

# Kerangka Hukum dan Tata Lembaga dalam Sektor Perikanan di Indonesia

Februari 2019



PSHK  
Pusat Studi Hukum &  
Kebijakan Indonesia



BARUNA NUSANTARA



HUKUM  
ONLINE  
.COM

seventythree

LGS  
LUBIS • GANTJE • SUROWIDJODO



Meridian Institute  
Connecting People to Solve Problems

ecosystem  
Alpha

Laporan ini disusun oleh:

**Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK)**

*Indonesian Center for Law and Policy Studies*

Situs: <https://www.pshk.or.id>

Narahubung: Eryanto Nugroho ([eryanto.nugroho@pshk.or.id](mailto:eryanto.nugroho@pshk.or.id))

**Yayasan Baruna Nusantara**

*Barunastra Foundation*

Situs: <https://barunastra.org>

Narahubung: Siham Afatta Taruc ([office@barunastra.org](mailto:office@barunastra.org))

**Lubis Ganie Surowidjojo Law Firm (LGS)**

Situs: <https://www.lgsonline.com>

Narahubung: Adil Surowidjojo ([adil.surowidjojo@lgslaw.co.id](mailto:adil.surowidjojo@lgslaw.co.id))

**Hukumonline**

Situs: <https://www.hukumonline.com>

Narahubung: Amrie Hakim ([amrie@hukumonline.com](mailto:amrie@hukumonline.com))

**Seventy Three Pte Ltd**

Situs: <https://www.73-ltd.com>

Narahubung: Adrian Wells ([a.wells@73-ltd.com](mailto:a.wells@73-ltd.com))

**Sarah Conway (Consultant)**

Situs: <https://www.ecosystemalpha.com>

Narahubung: Sarah Conway ([sarah@ecosystemalpha.com](mailto:sarah@ecosystemalpha.com))

**Meridian Institute**

Situs: <https://www.merid.org>

Narahubung: Heather Lair ([hlair@merid.org](mailto:hlair@merid.org))

**Kontributor:**

- Adil Surowidjojo
- Adrian Wells
- Amrie Hakim
- Basuki Rahmat
- Eryanto Nugroho
- Fatriyandi Nur Priyatna
- Gita Putri Damayana
- Harry Sudarsono
- Heather Lair
- Helmy Guntur Wibowo
- Megan Conway
- Muhammad Asmuni
- Muhammad Faiz Aziz
- Muthmainnah
- Nabila Thalib
- Orion McCarthy
- Sarah Conway
- Siham Afatta Taruc
- Siti Maryam Rodja
- Tri Jata Ayu Pramesti

**Penerjemah:**

- Ari Pramuditya
- Astari Utami
- Marcell Sihombing
- Sarah Cornelia
- Tri Wulandari

**Saran Pengutipan:**

PSHK, Barunastra, et al. 2019. *Kerangka Hukum dan Tata Lembaga dalam Sektor Perikanan di Indonesia*. Jakarta, Indonesia.

Foto Sampul : Farizun Amrod Saad/Shutterstock.com

# Daftar Isi

<b>Kata Pengantar</b> .....	1
<b>Akronim</b> .....	2
<b>1. Pendahuluan</b> .....	4
1.1 Konteks .....	5
1.2 Latar Belakang.....	5
1.3 Ruang Lingkup dan Metode Penelitian .....	5
<b>2. Komponen Sistem dan Proses Hukum Indonesia</b> .....	7
2.1 Pemerintah Pusat.....	9
2.2 Pemerintahan Daerah .....	10
2.3 Proses Pembuatan Undang-Undang .....	11
2.4 Jenis Peraturan Perundang-Undangan .....	12
2.5 Instrumen Kebijakan Lainnya .....	15
<b>3. Aspek Penting Kerangka Hukum dan Peta Instansi Pemerintah</b>	
<b>Bidang Perikanan di Indonesia</b> .....	17
3.1 Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perikanan: Ruang Lingkup Tinjauan .....	19
3.2 Undang-Undang Penting Terkait Sektor Perikanan.....	19
3.2.a UU No. 31/2004 tentang Perikanan, sebagaimana diubah dengan UU No. 45/2009 .....	20
3.2.b UU No. 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, sebagaimana diubah dengan UU No. 1/2014 .....	22
3.2.c UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah dengan UU No. 2/2015 .....	22
3.2.d UU No. 32/2014 tentang Kelautan.....	23
3.2.e UU No. 7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.....	24
3.3 Instansi Pemerintah Penting yang Terlibat dalam Bidang Perikanan .....	24
<b>4. Aspek Penting Konteks Historis Terkait Klaim Teritorial dan Kebijakan Kelautan</b> ....	28
4.1 Klaim Teritorial .....	30
4.2. Kebijakan Kelautan .....	34
4.2.a Fase Pertama Pengembangan Kebijakan Kelautan.....	34
4.2.b Fase Kedua Pengembangan Kebijakan Kelautan .....	37
4.2.c Fase Ketiga Pengembangan Kebijakan Kelautan .....	38
<b>5. Kewenangan Yurisdiksi dan Hak</b> .....	41
5.1 Fitur Penting .....	43
5.2 Konteks Historis .....	48
5.2.a Peran Negara sebagai Pengelola .....	48
5.2.b Perikanan sebagai Hak Pakai dan Hukum Adat.....	48
5.2.c Hak Nelayan Kecil.....	49
5.2.d Devolusi Yurisdiksi Negara dalam Perikanan .....	51
<b>6. Pengelolaan dan Perencanaan</b> .....	56
6.1 Fitur Penting .....	58
6.2 Mandat Negara Dalam Pengelolaan Perikanan .....	61
6.2.b Upaya Awal Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan dalam Perairan Teritorial.....	61
6.2.c Perluasan Pengelolaan Perikanan untuk Mencakup ZEE.....	62

6.2.d Kode Etik FAO 1995 tentang Perikanan Yang Bertanggung Jawab.....	62
6.2.e Perluasan Pengelolaan untuk Mencakup Wilayah Pesisir .....	64
6.2.f Fokus Baru pada Konservasi dan Pengelolaan Perikanan Berbasis Sains .....	64
6.2.g Pengelolaan dan Perencanaan Perikanan sebagai Aspek Kebijakan Maritim dan Industri.....	65
<b>7. Pelaksanaan .....</b>	<b>70</b>
7.1 Fitur Penting .....	72
7.1.a Lembaga Penegak Hukum.....	72
7.1.b Hukum dan Peraturan Perikanan.....	77
7.2 Konteks Historis .....	79
7.2.a Penegakan Hukum dan Kebijakan Pelayaran .....	79
7.2.b Penegakan Hukum dan Kebijakan Perikanan.....	80
7.2.c Penegakan Hukum dan Kebijakan Keamanan Laut.....	81
<b>8. Pendaftaran dan Perizinan .....</b>	<b>86</b>
8.1 Fitur Penting .....	88
8.2 Konteks Historis .....	99
8.2.a Evolusi Kebijakan Perizinan Perikanan Tangkap .....	99
8.2.b Perizinan Nelayan Kecil.....	101
8.2.c Pergeseran Kebijakan Partisipasi Pihak Asing.....	101
8.2.d Peningkatan Fokus Kebijakan Pada IUU .....	103
<b>9. Penerimaan Negara.....</b>	<b>109</b>
9.1 Fitur Penting .....	111
9.1.a Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Sektor Perikanan .....	111
9.1.b Penerimaan Pajak Sektor Perikanan.....	114
9.2 Konteks Historis .....	116
9.2.a Perkembangan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Sektor Perikanan .....	116
<b>Perjanjian Internasional .....</b>	<b>122</b>
<b>Lampiran .....</b>	<b>128</b>
Lampiran 1. Definisi Utama.....	129
Istilah Spasial .....	129
Istilah Perikanan dan Sumber Daya .....	133
Istilah Nelayan dan Penangkapan Ikan .....	136
Lampiran 2. Perbandingan Antara Undang-Undang No. 31/2004 dan Undang-Undang No. 45/2009 tentang Perikanan .....	140
Lampiran 3. Rencana Pengelolaan Perikanan di Sebelas Wilayah Pengelolaan Perikanan .....	148
Lampiran 4. Peraturan Perundang-Undangan yang Ditinjau .....	153
Lampiran 5. Lembaga/Badan Pemerintah yang Terlibat dalam Sektor Perikanan .....	173
<b>Referensi.....</b>	<b>175</b>

## Kata Pengantar

Kami ingin berterima kasih kepada Yayasan David dan Lucile Packard untuk mendanai pembuatan laporan ini. Kami juga ingin berterima kasih kepada orang-orang yang berpartisipasi dalam Focus Group Discussion (FGD) atau yang berkontribusi pada laporan ini. Kami bertanggung jawab penuh atas kesalahan dan kealpaan yang mungkin terdapat pada laporan ini.

- Dr. Charil Abdini (*Senior Expert on the Presidential Advisory Council dan Senior Advisor di Barunastra Foundation*)
- Dr. Dedi Adhuri (Koordinator Kelompok Studi Maritim di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI))
- Dr. Tukul Rameyo Adji, M.T (Staf Ahli Menteri Bidang Socio-Antropologi)
- Dr. Luky Adrianto (Dekan Fakultas Perikanan dan Kelautan Institut Pertanian Bogor (IPB))
- Teuku Agam (Satgas 115/ Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara ilegal)
- Dr. Firdaus Agung (Kementerian Kelautan dan Perikanan)
- Mubariq Ahmad (Direktur di *Conservation Strategies Fund*)
- Prof. Melda Kamil Ariadno (Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Ketua *Center for Sustainable Ocean Policy*)
- Joko Arif (Yayasan *David and Lucile Packard*)
- Ines Ayostina (*Blue Carbon & MPA Project Manager di Conservation International*)
- Agus Budhiman (*Senior Policy Advisor di Sustainable Fisheries Partnership*)
- Gregory Churchill (*Board Member di Coral Triangle Center*)
- John David Claussen (*Program Officer di David and Lucile Packard Foundation*)
- Heather D'Agnes (*Program Officer di Walton Family Foundation*)
- Dr. Ario Damar (Direktur *Center for Coastal and Marine Resources Studies* di Institut Pertanian Bogor (IPB))
- Robert Delfs (*Senior Associate di Starling Resources*)
- Safira (Rili) Djohani (Direktur Eksekutif di *Coral Triangle Center*)
- Yanti Djuari (*Chairman of the Board di Asosiasi Perikanan Pole & Line dan Handline Indonesia (AP2HI)*)
- James Eddy (Satgas 115/Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara ilegal)
- Santi Evelynna (mantan Direktur Eksekutif di Transformasi)
- Rifki Furqan (*Sustainable Fisheries Coordination for the Sustainable Ecosystems Advanced Project (USAID Sustainable Ecosystem Advanced Project)*)
- Stuart Green (*Senior Adviser di David and Lucile Packard Foundation*)
- Noah Greenberg (Direktur di *Starling Resources*)
- Tiene Gunawan (*Deputy Chief of Party USAID Sustainable Ecosystem Advanced Project*)
- Dyah H (DJPT-KKP/Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan)
- Zaki Haikal (Penulis/Analisis di IDEA)
- Taufik Hidayat (*Associate di Starling Resources*)
- Dr. Yunus Husein (Ketua Umum Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera)
- Chase Jaz (*Program Associate di David and Lucile Packard Foundation*)
- Rezal Kusumaatmadja (*Chief Operating Officer di PT Rimba Makmur Utama*)
- Sarwono Kusumaatmadja (Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan)
- Laila Lafi (BKIPM-KKP/Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan)
- Wuryati Morris (Konsultan di *Walton Family Foundation*)
- Umi Muawanah (*Conservation Strategies Fund*)
- Lida Pet-Soede (*Marine Unit Leader di PT Hatfield Indonesia*)
- Eko Prianto (Pusat Riset Perikanan – Kementerian Kelautan dan Perikanan)
- Budi Sugianti (BKIPM – KKP/ Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan)
- Dr. Agus Supangat (*Senior Advisor di Yayasan Baruna Nusantara*)
- Danny Supriyadi (Chief Executive Officer di Inisiatif Kelestarian Kelautan dan perikanan Nusantara (IKKAN))
- Handoko Adi Susanto (Senior Manager for Policy and Development di Rare Indonesia)
- Farita Yadrangka (Coastal and Ocean/Fisheries Policy Senior Manager di The Nature Conservancy (TNC))

## Akronim

<b>Bakamla</b>	Badan Keamanan Laut	<b>FGD</b>	<i>Focus Group Discussion</i>
<b>Bakorkamla</b>	Badan Koordinasi Keamanan Laut	<b>FMC</b>	Fisheries Management Council ( <i>Dewan Pengelola Perikanan</i> )
<b>UU PA</b>	Undang-Undang Pokok Agraria (1960)	<b>GBHN</b>	Garis Besar Haluan Negara
<b>BKIPM</b>	Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan	<b>HP-3</b>	Hak Pengusahaan Perairan Pesisir
<b>BKPM</b>	Badan Koordinasi Penanaman Modal	<b>Inpres</b>	Instruksi Presiden
<b>BMI</b>	Benua Maritim Indonesia	<b>IOTC</b>	<i>Indian Ocean Tuna Commission</i>
<b>BPK</b>	Bukti Pencatatan Kapal	<b>IUU fishing</b>	<i>illegal, Unreported, and Unregulated fishing</i>
<b>CCSBT</b>	<i>Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna</i>	<b>Kepmen</b>	Keputusan Menteri
<b>BC</b>	Bea dan Cukai	<b>Keppres</b>	Keputusan Presiden
<b>KKBK</b>	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenko Maritim)	<b>KKI</b>	Kebijakan Kelautan Indonesia
<b>OMS</b>	Organisasi Sipil Masyarakat	<b>KPLP</b>	Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai
<b>CV</b>	Persekutuan Komanditer ( <i>Commanditaire vennootschap</i> )	<b>KY</b>	Komisi Yudisial
<b>Dirjen</b>	Direktur Jenderal	<b>MA</b>	Mahkamah Agung
<b>DKP</b>	Departemen Kelautan dan Perikanan	<b>KLHK</b>	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
<b>DEL</b>	Departemen Explorasi Laut	<b>MK</b>	Mahkamah Konstitusi
<b>DPD</b>	Dewan Perwakilan Daerah	<b>KKP</b>	Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)
<b>DPR</b>	Dewan Perwakilan Rakyat	<b>MoU</b>	Nota Kesepahaman ( <i>Memorandum of Understanding</i> )
<b>DPRD</b>	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	<b>MPR, atau Parlemen</b>	Majelis Permusyawaratan Rakyat
<b>ZEE</b>	Zona Ekonomi Eksklusif	<b>NIB</b>	Nomor Induk Berusaha
<b>FAD</b>	Rumpon ( <i>Fish Aggregating Devices</i> )	<b>NJKP</b>	Nilai Jual Kena Pajak
<b>FAO</b>	Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa Bangsa ( <i>Food and Agriculture Organization</i> )	<b>NJOP</b>	Nilai Jual Obyek Pajak
		<b>OSS</b>	<i>Online Single Submission</i>
		<b>PBB</b>	Pajak Bumi dan Bangunan

<b>Perda</b>	Peraturan Daerah	<b>RPJP</b>	Rencana Pembangunan Jangka Panjang
<b>Perda Kab</b>	Peraturan Daerah Kabupaten/Kota	<b>RPJPD</b>	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
<b>Perda Prov</b>	Peraturan Daerah Provinsi	<b>RPP</b>	Rencana Pengelolaan Perikanan
<b>Permen</b>	Peraturan Menteri	<b>Satgas 115</b>	Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal
<b>Perpres</b>	Peraturan Presiden	<b>SIKPI</b>	Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan
<b>Perpu</b>	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang	<b>SIPI</b>	Surat Izin Penangkapan Ikan
<b>PHP</b>	Pungutan Hasil Perikanan	<b>SIUP</b>	Surat Izin Usaha Perikanan
<b>PLBC</b>	Patroli Laut Bea Cukai	<b>SKAT</b>	Surat Keterangan Aktivasi Transmitter
<b>PNBP</b>	Penerimaan Negara Bukan Pajak	<b>SLO</b>	Surat Laik Operasi Kapal Perikanan
<b>PP</b>	Peraturan Pemerintah	<b>BUMN</b>	Badan Usaha Milik Negara
<b>PPA</b>	Pungutan Perikanan Asing	<b>SOP</b>	Standar Operasional Prosedur
<b>PPh</b>	Pajak Penghasilan	<b>SPB</b>	Surat Persetujuan Berlayar
<b>PPKA</b>	Persetujuan Penggunaan Kapal Asing	<b>JTB</b>	Jumlah tangkapan yang diperbolehkan
<b>PPN</b>	Pajak Pertambahan Nilai	<b>TAP MPR</b>	Ketetapan MPR
<b>PPNS</b>	Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan	<b>TNI AL</b>	Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut
<b>PPP</b>	Pungutan Pengusahaan Perikanan	<b>TPI</b>	Tempat Pelelangan Ikan
<b>Prolegnas</b>	Program Legislasi Nasional	<b>UNCLOS</b>	<i>United Nations Convention on the Law of the Sea</i>
<b>PSDKP</b>	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	<b>UPI</b>	Unit Pengolahan Ikan
<b>PT</b>	Perseroan Terbatas	<b>UU</b>	Undang-Undang
<b>OMPR</b>	Organisasi Manajemen Perikanan Regional	<b>UUD</b>	Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
<b>RKP</b>	Rencana Kerja Pemerintah	<b>WPP</b>	Wilayah Pengelolaan Perikanan
<b>BUMD</b>	Badan Usaha Milik Daerah		
<b>RPIPM</b>	Rekomendasi Pembudidayaan Ikan Penanaman Modal		
<b>RPJM</b>	Rencana Pembangunan Jangka Menengah		
<b>RPJMD</b>	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah		



1

---

## Pendahuluan

## 1.1 Konteks

Indonesia adalah Negara kepulauan penting yang memiliki keanekaragaman hayati laut yang signifikan secara global dan sangat bergantung pada makanan laut untuk kelangsungan hidup manusia dan perkembangan ekonomi. Namun demikian, sektor perikanan ini dapat dipengaruhi oleh penangkapan ikan yang berlebihan, masalah pengelolaan, dan berbagai tantangan institusi, tata-kelola, maupun ekonomi

## 1.2 Latar Belakang

Terdapat peluang signifikan untuk memajukan tujuan reformasi perikanan di Indonesia. Kepemimpinan dalam menentukan kebijakan di level tertinggi oleh pemerintahan saat ini telah menghasilkan kondisi politik menuju perubahan yang lebih baik. Terdapat juga kader Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) yang bekerja untuk memengaruhi kebijakan dengan cara yang terkoordinir.

Namun demikian, pemetaan hukum dan kelembagaan yang berkaitan dengan perikanan masih tercerai-berai meski saling berhubungan dan secara umum sulit untuk diarahkan. Walaupun beberapa laporan dan artikel jurnal ilmiah memberikan gambaran, akan tetapi belum ada sumber yang memetakan kondisi keseluruhan saat ini dari sisi peraturan, undang-undang, lembaga yang terkait, serta konteks sejarahnya.

Laporan ini bermaksud untuk mengisi kekosongan dalam gambaran situasi Indonesia melalui tinjauan komprehensif tentang kondisi terkini dari unsur hukum dan kelembagaan yang berkaitan dengan perikanan. Dengan melakukan hal tersebut, laporan ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan tentunya kemampuan bagi berbagai pihak yang peduli dengan dengan perikanan Indonesia yang berkelanjutan.

## 1.3 Ruang Lingkup dan Metode Penelitian

Untuk keperluan laporan ini, perikanan ditinjau dari dua kelompok kegiatan yaitu perikanan tangkap dan budidaya, namun sebagian besar analisis difokuskan pada yang pertama karena fakta bahwa saat ini terdapat peraturan perundang-undangan yang lebih banyak mengatur penangkapan ikan liar. Dalam hal ruang lingkup, laporan ini menyajikan keadaan saat ini dari kerangka hukum dan tata lembaga yang tercantum dalam undang-undang yang berlaku, regulasi, dan mandat kelembagaan.

Untuk menyusun informasi dan analisis, laporan ini fokus pada enam tema yang berkaitan satu dengan lainnya. Tema tersebut antara lain:

1. **Kewenangan Yurisdiksi dan Hak.** Tema ini menelaah kewenangan pengelolaan perikanan, penegakan hukum, perizinan, dll., seperti penjelasan tentang jarak, ukuran kapal, dan lainnya. Bagian ini juga mencakup hak (seperti: hak penggunaan dan hak adat).

- 2. Pengelolaan dan Perencanaan.** Tema ini membahas bagaimana pengelolaan perikanan dan upaya perencanaan yang diatur di Indonesia (seperti: larangan alat dan zona penangkapan, perencanaan pengelolaan perikanan, perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil).
- 3. Penegakan Hukum.** Tema ini menjelaskan tanggung jawab penegakan dari intitusi terkait serta proses untuk menegakan hukum terhadap kejahatan perikanan dari penangkapan hingga penuntutan.
- 4. Pendaftaran dan Perizinan.** Tema ini menjelaskan beragam kategori pelaku perikanan, sektor usaha dan kapal, serta persyaratan dan proses pendaftaran terkait.
- 5. Penerimaan Negara.** Tema ini mendiskusikan beragam sumber pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diperoleh pemerintah dari sektor perikanan.
- 6. Perjanjian Internasional.** Tema ini menelaah perjanjian internasional yang penting di sektor perikanan yang telah diratifikasi oleh Indonesia, serta bagaimana perjanjian ini diintegrasikan dalam hukum Indonesia atau bagaimana dampak perjanjian mempengaruhi peraturan dan perundang-undangan Indonesia.

Mengingat tema-tema tersebut yang saling berhubungan satu sama lain, beberapa materi akan diulang dalam beberapa segmen laporan ini. Laporan ini juga dirancang dandisusun sedemikian rupa agar masing-masing bagian dapat digunakan sebagai referensi tersendiri.

Beberapa dari bagian laporan ini menyoroti masalah-masalah seperti inkonsistensi kebijakan, atau tumpang tindih yurisdiksi. Laporan ini tidak membuat penilaian tentang “kesenjangan” atau memberikan rekomendasi untuk ditindaklanjuti di waktu yang akan datang. Dengan kata lain, laporan ini terfokus untuk merangkum fakta secara objektif serta menyajikan latar belakang informasi untuk mengilustrasikan konteks sejarah.

Pengerjaan laporan ini melibatkan kombinasi antara kegiatan tinjauan pustaka, wawancara dan *Focus Group Discussion* (FGD) mulai April hingga Oktober 2018.



# 2

---

## Komponen Sistem dan Proses Hukum Indonesia

## Ringkasan:

- Terdapat tiga jenis lembaga pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD) Tahun 1945, yakni: lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
- Terdapat empat tingkat pemerintahan daerah, yaitu pemerintah Provinsi (tingkat 1), Kota dan Kabupaten (tingkat 2), Kecamatan (tingkat 3), dan Desa atau Kelurahan (tingkat 4).
- Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dapat memprakarsai proses perancangan Undang-Undang yang terdiri dari lima tahap, yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, persetujuan, dan penetapan.
- "Hierarki peraturan perundang-undangan" (Undang-Undang No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan) menetapkan instansi negara dan pihak yang dapat membuat Undang-Undang, jenis Undang-Undang yang dapat dibuat, dan kewenangan Undang-Undang tersebut yang saling berkaitan. Peraturan perundang-undangan di tingkat yang lebih rendah tunduk pada peraturan perundang-undangan di tingkat yang lebih tinggi. Beberapa peraturan perundang-undangan seperti Peraturan Menteri tidak tercantum dalam hirarki peraturan perundang-undangan ini, namun tetap mengikat secara hukum.
- Keputusan Menteri dan Peraturan Menteri sering kali bertentangan dengan Peraturan Daerah (Perda), sehingga mengakibatkan kebingungan dalam penerapan di lapangan. Terdapat juga pertentangan antara peraturan pelaksana dari Undang-Undang yang berbeda. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kemudian menerbitkan Peraturan Menteri No. 32/2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-Undangan melalui Jalur Non litigasi untuk mengatasi masalah tersebut.
- Mahkamah Konstitusi berwenang menguji apakah suatu Undang-Undang selaras dengan Undang-Undang Dasar atau tidak. Namun, lembaga tersebut tidak dapat menguji keabsahan peraturan perundang-undangan atau tindakan Pemerintah lainnya. Mahkamah Agung berwenang untuk menguji kesesuaian peraturan di tingkat yang lebih rendah dari Undang-Undang, namun tidak berwenang untuk menguji keabsahannya.
- Kebijakan pembangunan di semua sektor, termasuk kelautan dan perikanan, dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 20 tahunan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 5 tahunan. Rencana ini memuat arah kebijakan strategis, target pembangunan, dan jika perlu, menetapkan peraturan perundang-undangan untuk mencapai target tersebut.

Sebelum melanjutkan ke sektor perikanan, pemahaman mendalam terhadap sistem hukum dan pembuatan undang-undang di Indonesia sangatlah penting. Bagian ini memberikan tinjauan dasar tentang komponen-komponen sistem hukum Indonesia berikut:

- Struktur Pemerintah Pusat dan Daerah;
- Proses pembuatan undang-undang; dan
- Hierarki peraturan perundang-undangan.

## 2.1 Pemerintah Pusat

Indonesia memiliki tiga lembaga pemerintahan<sup>1</sup> yang dijabarkan dalam UUD 1945, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif sebagaimana diuraikan dalam Tabel 1.

**Tabel 1. Lembaga Pemerintahan Indonesia**

Lembaga/Badan		Rangkuman Peran/Kewenangan
Eksekutif	<b>Presiden</b>	Undang-Undang Dasar memberikan kekuasaan eksekutif kepada Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat Indonesia sejak tahun 2004.
	<b>Wakil Presiden</b>	Wakil Presiden, yang juga dipilih secara langsung oleh rakyat Indonesia, bertugas membantu Presiden.
	<b>Kementerian</b>	Kementerian merupakan lembaga pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
Legislatif	<b>Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)</b>	MPR berwenang untuk mengubah UUD 1945, menunjuk Presiden dan/atau Wakil Presiden (dalam hal terdapat kekosongan jabatan), dan melantik atau memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden. MPR terdiri dari dua kamar, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah (lihat baris di bawah).
	<b>Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)</b>	Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki 560 orang anggota. DPR mempunyai kewenangan untuk membuat dan mengubah Undang-Undang, serta bekerja sama dengan lembaga eksekutif dalam merumuskan Undang-Undang. Lembaga tersebut juga berwenang untuk membahas anggaran dan mengawasi lembaga eksekutif.
	<b>Dewan Perwakilan Daerah (DPD)</b>	Dewan Perwakilan Daerah (DPD) memiliki 136 kursi, terdiri dari empat anggota yang mewakili satu dari 34 Provinsi di Indonesia. DPD juga dapat memprakarsai Rancangan Undang-Undang dengan cara harus mengusulkan Rancangan Undang-Undang tersebut kepada DPR. <sup>2</sup>

**Table 1** (Lanjutan)

Yudikatif <sup>3</sup>	<b>Mahkamah Agung (MA)</b>	Mahkamah Agung (MA) merupakan pengadilan tertinggi yang berwenang untuk 1) mengadili dan memutus di tingkat terakhir semua perkara yang telah diputus oleh pengadilan banding, 2) menguji peraturan-peraturan di bawah undang-undang (fungsi parlemen), 3) memberikan penjelasan hukum dan pertimbangan kepada instansi Pemerintah, serta 4) melakukan Peninjauan Kembali putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, ditambah sejumlah kewenangan lain yang dilimpahkan oleh Undang-Undang. <sup>4</sup> MA juga berwenang mengawasi penanganan perkara perdata dan pidana di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara, serta di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. MA merupakan pengadilan tingkat terakhir setelah tahap banding. MA tidak memiliki yurisdiksi terhadap hal-hal yang bersifat konstitusional.
	<b>Mahkamah Konstitusi (MK)</b>	Mahkamah Konstitusi (MK) memastikan bahwa Undang-Undang yang disahkan oleh parlemen nasional Indonesia selaras dengan Undang-Undang Dasar dan menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum, sengketa kewenangan lembaga negara, serta pembubaran partai politik. MK juga memberikan putusan atas usulan pemberhentian Presiden ( <i>impeachment</i> ) yang diajukan oleh DPR. MK dapat menguji atau mencabut Undang-Undang, tetapi tidak peraturan pelaksanaannya. <sup>5</sup>
	<b>Komisi Yudisial (KY)</b>	KY ditugaskan untuk memantau perilaku hakim, mengusulkan Calon Hakim Mahkamah Agung kepada DPR, dan memeriksa laporan masyarakat yang berkaitan dengan perilaku dan sikap adil hakim dalam memimpin persidangan. <sup>6</sup>

## 2.2 Pemerintahan Daerah

Indonesia memiliki empat tingkat pemerintahan daerah, yaitu pemerintah Provinsi<sup>7</sup> (tingkat 1), Kota dan Kabupaten<sup>8</sup> (tingkat 2), Kecamatan<sup>9</sup> (tingkat 3)<sup>10</sup>, dan Desa atau Kelurahan<sup>11</sup> (tingkat 4). Pada tahun 1999, Indonesia mengganti sistem perencanaan pembangunan dan pemerintahan tersentralisasi yang lama dengan program desentralisasi besar-besaran. Reformasi tersebut langsung memberikan kewenangan, kekuasaan politik, dan sumber daya finansial yang besar kepada Kabupaten dan Kota tanpa melalui Provinsi. Namun, Pemerintah Indonesia membatalkan sebagian reformasi tersebut melalui Undang-Undang No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah,<sup>12</sup> yang menggantikan aturan sebelumnya yaitu Undang-Undang Pemerintahan Daerah No. 32/2004. Dalam undang-undang yang baru, sebagian besar fungsi pemerintahan didistribusikan di antara Pemerintah Pusat dan Provinsi, termasuk yang berhubungan dengan perizinan sumber daya alam. Pemerintah Kabupaten dan Kota masih memiliki kewenangan atas beberapa



fungsi seperti penyediaan layanan lini depan (*front-line service provision*) dengan tingkat yang lebih kecil dibandingkan pengaturan undang-undang tahun 2004.<sup>13</sup>

Sama seperti Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Kota dan Kabupaten memiliki badan pemerintahan dan parlemen daerah sendiri-sendiri.<sup>14</sup> Setiap Provinsi, Kota dan Kabupaten memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD; DPRD Tingkat I untuk Provinsi, DPRD Tingkat II untuk Kota/Kabupaten) dan kepala pemerintahan terpilih (gubernur, bupati, atau walikota)- yang mengajukan rancangan anggaran pembangunan dan rencana lain kepada DPRD untuk disetujui.

Desa bukan semata-mata tingkatan dalam hierarki administratif, tetapi sistem ini sudah ada berdasarkan norma-norma yang hidup dalam masyarakat dan lebih tua dari Republik ini. Undang-Undang Desa No. 6/2014 memberikan desa yurisdiksi atas urusan adat, permasalahan "skala desa", dan hal-hal yang dilimpahkan oleh tingkat pemerintahan yang lebih tinggi sehubungan dengan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat desa. Secara struktural, desa mencerminkan tingkat pemerintahan lainnya, karena mempunyai dewan dan lembaga eksekutif desa hasil pemilihan, serta dapat menerbitkan Peraturan Desa (Perdes) sendiri. Peraturan Desa diterbitkan oleh kepala desa setelah dibahas dengan Dewan Desa dan mendapat persetujuan dari lembaga tersebut. Akan tetapi, peraturan terkait anggaran retribusi, tata ruang dan struktur organisasi desa juga harus dievaluasi terlebih dulu oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

### Gambar 1. Peta Indonesia, termasuk Batas-Batas Provinsi



## 2.3 Proses Pembuatan Undang-Undang

DPR mempunyai peran penting dalam pembuatan Undang-Undang melalui penyusunan dan perubahan Undang-Undang, serta perumusan anggaran di tingkat nasional. Namun, suatu Rancangan Undang-Undang wajib disetujui oleh lembaga eksekutif dan yudikatif sebelum disahkan sebagai Undang-Undang. Selain itu, masyarakat (antara lain badan pembangunan,

penasihat teknis, perusahaan, OMS, dan akademisi) dapat memberikan masukan dalam proses pembuatan Undang-Undang. Ringkasan proses pembuatan Undang-Undang termuat dalam Gambar 2.

Setelah Undang-Undang disahkan oleh DPR lalu ditandatangani dan diundangkan oleh Presiden, lembaga eksekutif akan mengeluarkan peraturan pelaksanaannya. Rancangan Undang-Undang yang tidak ditandatangani oleh Presiden akan sah menjadi Undang-Undang dengan sendirinya dan wajib diundangkan dalam jangka waktu 30 hari setelah tanggal persetujuan bersama.

Jarak antara pengesahan Undang-Undang dengan penerbitan peraturan pelaksanaannya bisa memakan waktu bertahun-tahun karena adanya persyaratan anggaran dan sumber daya manusia yang wajib dipenuhi, serta memastikan tidak adanya pertentangan dengan peraturan yang sudah ada.

Meskipun Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh lembaga eksekutif membutuhkan persetujuan parlemen untuk diberlakukan, tetapi persetujuan dari lembaga legislatif tidak diperlukan bagi aturan pelaksana berupa peraturan, keputusan, dan instruksi.<sup>15</sup> Dalam praktek, undang-undang tidak selalu didampingi oleh aturan pelaksana, dan aturan pelaksana tidak selalu selaras dengan undang-undang.

## 2.4 Jenis Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia saat ini mempunyai lebih dari 50.000 peraturan perundang-undangan.<sup>16</sup> Hierarki peraturan perundang-undangan<sup>17</sup> menetapkan instansi negara dan pihak yang dapat membuat peraturan tersebut, jenis peraturan yang dapat dibuat, dan pengaruh hubungan aturan yang satu dengan yang lainnya. Versi terbaru hierarki yang diatur dalam Pasal 7 (1) Undang-Undang No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dijabarkan dalam Gambar 3. Sebagai dampak dari hierarki tersebut, aturan “yang lebih rendah” harus tunduk terhadap aturan “yang lebih tinggi”.

Terdapat peraturan perundang-undangan lain yang tidak tercantum dalam hierarki peraturan perundang-undangan seperti Peraturan Menteri yang tetap merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan dan mengikat secara hukum menurut Pasal 8 Undang-Undang No. 12/2011. Patut dicatat bahwa Peraturan Menteri berbeda dari Keputusan Menteri. Peraturan berlaku secara umum sedangkan Keputusan Menteri merupakan keputusan yang bersifat internal. Dengan kata lain, Peraturan Menteri merupakan aturan pelaksana yang terperinci atas suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam praktek, peraturan pelaksana tersebut sering kali bertentangan dengan Peraturan Daerah dan mengakibatkan kebingungan dalam pelaksanaan di lapangan. Pada tahun 2016, pemerintahan Presiden Widodo mencabut 3.143 Peraturan Daerah di lapangan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, seperti yang didalamnya mendukung intoleransi, atau menghambat investasi.<sup>18</sup>

Aturan pelaksana dari Undang-Undang yang berbeda juga sering kali bertentangan satu sama lain. Akibatnya, pada tanggal 8 Desember 2017, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan Peraturan Menteri No. 32/2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Peraturan

# PROSES PEMBUATAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA

Proses Legislasi dilakukan dalam **5 (lima)** langkah berikut:



## 1 Perencanaan

• **Presiden** **Atau** • **Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)**



Presiden meminta menteri atau kepala lembaga non-kementerian untuk menyiapkan rancangan undang-undang sesuai dengan ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya.



Rancangan undang-undang diajukan oleh anggota DPR, komisi, gabungan komisi, alat kelengkapan, atau DPD dalam hal urusan daerah yang menyangkut kewenangannya dalam proses legislasi.

Naskah Akademik akan diberikan oleh pemrakarsa rancangan undang-undang (Presiden atau DPR) sejak proses perencanaan berlangsung dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

## 2 Penyusunan



Selama perencanaan dan pembahasan rancangan undang-undang, masyarakat berhak untuk memberikan masukan secara lisan dan/atau tulisan kepada DPR.



Rancangan Undang-Undang kemudian dirancang oleh DPR dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahunan.

## 3 Pembahasan



**Tingkat I:** Musyawarah pendahuluan, termasuk pembahasan dari daftar inventaris masalah dan pandangan mini fraksi.


### Tingkat II:

- Pengajuan laporan yang memuat proses, pandangan mini fraksi, pandangan mini DPD, dan hasil dari pembahasan Tingkat I;
- Pernyataan persetujuan atau penolakan dari setiap fraksi dan anggota; dan pendapat akhir Presiden disampaikan oleh menteri yang mewakilinya.

- Jika kesepakatan tidak dicapai melalui konsensus, keputusan berdasarkan pada mayoritas.
- DPD hanya terlibat jika rancangan undang-undang berkaitan dengan hubungan pusat dan daerah; formasi, bagian, dan penggabungan; pengelolaan sumber daya alam atau sumber daya lainnya; dan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
- DPD dapat terlibat dalam pembahasan dan dapat memberikan pendapat pada rapat pembahasan rancangan undang-undang di Tingkat I dan II, tetapi tidak memiliki hak dalam mengesahkan rancangan undang-undang tersebut (berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung No.92/2012). Setiap rancangan undang-undang didiskusikan secara bersama oleh DPR dan Presiden untuk memperoleh persetujuan bersama.

## 4 Pengesahan

Rancangan undang-undang kemudian disahkan oleh DPR dan Presiden, dan disampaikan kepada Presiden untuk ditandatangani.



## 5 Pengundangan

Presiden mengesahkan rancangan undang-undang dengan menandatangani. Rancangan undang-undang diumumkan secara terbuka dengan menempatkannya pada Lembaran Negara Republik Indonesia.

30 hari setelah persetujuan secara bersama, bahkan jika rancangan undang-undang belum ditandatangani oleh Presiden, rancangan undang-undang tersebut menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kekuasaan legislatif kepada 3 badan konstitusi:



**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

Presiden (Eksekutif) pada Pemerintah Pusat



Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)




Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

**References:**

1. Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Gambar 3

# HIRARKI DAN JENIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN



Peraturan perundang-undangan lain berada diluar hirarki hukum, termasuk Peraturan Menteri (Permen). Peraturan Menteri masih dianggap bagian dari hukum dan mengikat secara hukum berdasarkan Pasal 8 UU No. 12/2011.

Kerangka Hukum dan Tata Lembaga dalam Sektor Perikanan di Indonesia (Februari 2019)

Perundang-Undangan Melalui Jalur Nonlitigasi. Peraturan Menteri ini memberikan mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur nonlitigasi jika terdapat konflik antar peraturan perundang-undangan secara vertikal maupun horizontal terkait dengan norma hukum atau pembagian kewenangan antara Kementerian sebagai bagian dari Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Disamping itu jalur ini juga dapat digunakan atas konflik peraturan yang mengakibatkan ketidakadilan terhadap masyarakat dan perusahaan, serta menghambat iklim investasi, dan kegiatan ekonomi nasional maupun daerah. Terdapat 25 permohonan yang telah diajukan melalui jalur nonlitigasi tersebut sampai bulan Oktober 2018.<sup>19</sup>

Penentuan apakah suatu Undang-undang selaras dengan Undang-Undang Dasar merupakan proses yang terpisah. Menurut Pasal 24C (1) Undang-Undang Dasar, hanya Mahkamah Konstitusi yang dapat menguji apakah suatu Undang-Undang selaras dengan Undang-Undang Dasar. Namun, MK tidak dapat menguji keabsahan jenis peraturan perundang-undangan atau tindakan Pemerintah lain. Hal ini bersifat signifikan mengingat sebagian besar aturan hukum Indonesia adalah aturan hukum “yang lebih rendah” karena berada di bawah tingkat UU—antara lain PP, Perpres, Perda, Permen, Kepmen, dan Instruksi Presiden. Hanya Mahkamah Agung yang mempunyai yurisdiksi untuk menguji aturan hukum tersebut, tetapi Mahkamah Agung juga tidak berwenang untuk menguji keabsahan aturan-aturan hukum dimaksud. Mahkamah Agung hanya berwenang menguji peraturan yang lebih rendah untuk memastikan kesesuaiannya dengan Undang-Undang, sehingga tidak ada mekanisme untuk menguji keabsahan peraturan yang lebih rendah tersebut secara hukum.<sup>20</sup>

Di samping peraturan resmi yang tercakup dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia, terdapat beberapa bentuk aturan hukum tidak tertulis<sup>21</sup> yang berlaku dengan tingkatan berbeda dalam berbagai wilayah Indonesia:

- **Kebiasaan (Customs)**, meliputi aturan yang berlaku layaknya hukum namun tidak diberlakukan oleh negara atau otoritas di bawahnya. Suatu kebiasaan memiliki kekuatan mengikat layaknya hukum jika berupa perilaku yang selalu ditaati masyarakat, serta harus ada suatu kepercayaan dalam masyarakat bahwa perilaku tersebut mengikat layaknya hukum (“keyakinan hukum”).
- **Hukum Adat**, merupakan serangkaian aturan dan mekanisme penyelesaian sengketa tradisional maupun lokal di berbagai wilayah Indonesia, sehingga tidak ada hukum adat tunggal yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Pada prinsipnya hukum adat juga merupakan bagian dari kebiasaan, namun dibedakan karena adanya keterikatan yang erat dengan etnis tertentu. Hukum Adat sangat penting dalam beberapa bidang hukum seperti hukum keluarga, hukum waris, hukum agraria, dan dapat juga mencakup aturan tradisional tentang perikanan.

## 2.5 Instrumen Kebijakan Lainnya

Kebijakan pembangunan di semua sektor, termasuk pembangunan kelautan dan perikanan, termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) untuk masa 20 tahun dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk masa 5 tahun.

Rencana tersebut memuat arah kebijakan strategis, target pembangunan, dan bila perlu, menetapkan peraturan perundang-undangan untuk mencapai target tersebut.

RPJPN dan RPJMN merupakan komponen inti dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang diatur dalam Undang-Undang 25/2004. Sistem ini menggantikan instrumen perencanaan yang ada sejak era Soeharto seperti Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita).

RPJPN menetapkan visi, misi, dan program pembangunan nasional berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sedangkan RPJMN menjabarkan bagaimana Rencana Jangka Panjang akan dioperasionalkan dalam periode mandat presiden lima tahun. Rencana Jangka Menengah ini menjabarkan rencana pembangunan lintas sektor dan wilayah secara keseluruhan, kerangka makroekonomi dan fiskal yang memungkinkan, serta kerangka kerja pengaturan dan pendanaan indikatif.<sup>22</sup>

RPJMN kemudian menetapkan parameter yang digunakan oleh masing-masing kementerian untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Lima Tahun dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Sebagai contoh, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menyusun Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan periode 2015–2019 berdasarkan RPJMN periode 2015–2019.

RPJPN pertama dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang baru diterbitkan pada tahun 2005 untuk periode hingga tahun 2025; RPJMN pertama diterbitkan secara bersamaan untuk periode tahun 2005–2009. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang sekarang (2015–2019) merupakan rencana ketiga sejak UU No. 25/2004 disahkan, dan Rencana Jangka Menengah keempat yang akan dimulai pada tahun 2020 sudah mulai disusun dari sekarang.

Di tingkat daerah, RPJPN dan RPJMN menetapkan parameter yang mewajibkan setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) masing-masing.<sup>23</sup> Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi dan Kabupaten/Kota kemudian menetapkan parameter yang digunakan oleh masing-masing badan pemerintahan daerah untuk menyusun Renstra dan RKP.

# 3

## Aspek Penting Kerangka Hukum dan Peta Instansi Pemerintah Bidang Perikanan di Indonesia



## Ringkasan:

- Indonesia saat ini mempunyai lebih dari 50.000 peraturan perundang-undangan. Laporan ini meninjau 182 peraturan perundang-undangan tingkat nasional terkait perikanan tangkap dan akuakultur.
- Konstitusi UUD 1945 merupakan otoritas hukum tertinggi di Indonesia yang wajib dipatuhi oleh lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pasal 33 merupakan referensi utama bagi peraturan yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial dan ekonomi nasional, termasuk pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam (misalnya perikanan).
- Selain konstitusi UUD 1945, terdapat lima undang-undang lain yang mempunyai peran penting di bidang perikanan, yaitu:
  - Undang-Undang No. 31/2004 tentang Perikanan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 45/2009;
  - Undang-Undang No. 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 1/2014;
  - Undang-Undang No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 2/2015;
  - Undang-Undang No. 32/2014 tentang Kelautan; dan
  - Undang-Undang No. 7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam.
- Tinjauan ini juga menganalisis 31 lembaga pemerintah, termasuk kementerian lembaga negara, satuan tugas dan dinas kelembagaan yang mempunyai suatu kewenangan dalam sektor perikanan.
- Instansi pemerintah utama yang saat ini bertanggung jawab di sektor perikanan adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang sejak tahun 2015 dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator baru bernama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

Bagian ini diawali dengan penjelasan ruang lingkup tinjauan, penyampaian ringkasan jenis dan jumlah peraturan perundang-undangan yang dicantumkan, dan peninjauan peraturan penting yang menjadi fondasi sektor perikanan, mulai dari UUD 1945. Akhir dari bagian ini menyajikan pemetaan instansi dan entitas pemerintah yang terlibat dalam sektor perikanan.

### 3.1 Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perikanan: Ruang Lingkup Tinjauan

Tinjauan ini berupaya memetakan peraturan perundang-undangan tingkat nasional yang penting dan berkaitan dengan sektor perikanan. Tinjauan ini belum dapat dikatakan sempurna mengingat betapa banyaknya jumlah peraturan perundang-undangan yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Tabel 2 memuat ringkasan jumlah peraturan perundang-undangan yang ditinjau, sedangkan daftar lengkapnya tercantum dalam Lampiran 4.

**Tabel 2. Ruang Lingkup Tinjauan**

Jenis	Jumlah	Periode
Undang-Undang Dasar Indonesia	1	1945
Undang-Undang	33	1960–2016
Peraturan Pemerintah	20	1962–2017
Peraturan Presiden	14	1959–2017
Keputusan Presiden	6	1975–2000
Instruksi Presiden	1	2016
Peraturan Menteri	77	1973–2017
Keputusan Menteri	25	1973–2016
Surat Keputusan Bersama	2	1972 & 2012
Lain-lain	3	2015–2018
<b>Total</b>	<b>182</b>	

### 3.2 Undang-Undang Penting Terkait Sektor Perikanan

UUD 1945 merupakan otoritas hukum tertinggi di Indonesia yang wajib dipatuhi oleh lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pasal 33 merupakan referensi utama bagi peraturan yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial dan ekonomi nasional, termasuk pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam (misalnya perikanan).

Pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa:

1. *Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.*
2. *Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.*
3. *Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.*

4. *Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.*
5. *Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.*

Selain konstitusi UUD 1945, terdapat lima undang-undang lain yang berperan penting dalam bidang perikanan, yaitu:

1. Undang-Undang No. 31/2004 tentang Perikanan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 45/2009;
2. Undang-Undang No. 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 1/2014;
3. Undang-Undang No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 2/2015;
4. Undang-Undang No. 32/2014 tentang Kelautan; dan
5. Undang-Undang No. 7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam.

Fitur penting dari semua undang-undang tersebut di atas akan dijabarkan pada bagian ini, sebab semua undang-undang di atas akan sering dirujuk dalam bagian-bagian tematis selanjutnya.

### **3.2.a UU No. 31/2004 tentang Perikanan, sebagaimana diubah dengan UU No. 45/2009**

Undang-Undang Perikanan merupakan panduan utama dalam sektor perikanan Indonesia. Undang-Undang Perikanan pertama No. 9/1985 telah diganti dengan Undang-Undang No. 31/2004 yang ditandatangani oleh Presiden Megawati. Lima tahun kemudian, Undang-Undang No. 31/2004 diubah dengan Undang-Undang No. 45/2009 yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Judul resmi Undang-Undang Tahun 2009 adalah “Undang-Undang No. 45/2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 31/2004 tentang Perikanan.” Karena itu, Undang-Undang Tahun 2004 dan Tahun 2009 harus dibaca keduanya untuk memahami Undang-Undang Perikanan secara utuh sebab Undang-Undang Tahun 2009 hanya mengubah beberapa pasal dalam Undang-Undang Tahun 2004, tanpa mengubah bagian lainnya. Untuk tujuan laporan ini, frasa “Undang-Undang Perikanan” digunakan untuk menyebut Undang-Undang No. 31/2004 dan pengubahannya, yakni Undang-Undang No. 45/2009.

Latar belakang perubahan yang dilakukan Undang-Undang tahun 2009 dikemukakan dalam bagian “Menimbang” huruf (c) undang-undang tersebut, yaitu: *“Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan belum sepenuhnya mampu mengantisipasi perkembangan teknologi dan kebutuhan hukum dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya ikan.”* Penjelasan Umum Undang-Undang No. 45/2009 menjelaskan lebih lanjut bahwa Undang-Undang No. 31/2004 mempunyai beberapa kelemahan dalam mengatur pengelolaan perikanan

dan tindak pidana perikanan. Sehubungan dengan pengelolaan perikanan, Penjelasan Umum mengungkap adanya masalah dalam koordinasi antar instansi yang diatur dalam Undang-Undang Tahun 2004. Mengenai tindak pidana perikanan, terdapat pembahasan mengenai masalah penegakan hukum, cara perumusan sanksi, dan perlunya klarifikasi terhadap yurisdiksi atau kompetensi relatif pengadilan negeri. Ringkasan dan perbandingan Undang-Undang tahun 2004 dan perubahannya pada tahun 2009 secara lengkap tercantum dalam Lampiran 2.

Komponen penting dalam Undang-Undang Perikanan adalah pemberian kewenangan pengambilan keputusan terhadap pengelolaan perikanan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan. Pasal 7 (1) Undang-Undang No. 45/2009 yang mengubah Undang-Undang Perikanan Tahun 2004 menyatakan bahwa Menteri berwenang menetapkan:

- rencana pengelolaan perikanan;
- potensi dan alokasi sumber daya perikanan tangkap;
- jumlah tangkapan saat panen (Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan atau JTB);
- potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan;
- jenis dan ukuran alat penangkapan ikan yang diperbolehkan;
- daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan;
- operasi dan prosedur penangkapan ikan;
- pelabuhan perikanan;
- sistem pemantauan kapal perikanan;
- pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungan;
- kawasan konservasi perairan;
- ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap; dan
- jenis ikan yang dilindungi (dan seterusnya).<sup>24</sup>

Dalam Undang-Undang Perikanan, kewenangan Menteri untuk mengawasi perikanan berlaku di Wilayah Pengelolaan Perikanan Nasional Indonesia yang didefinisikan sebagai laut teritorial (hingga 12 mil laut dari garis pangkal laut teritorial), perairan kepulauan dan pedalaman (sisi dalam garis pangkal yang ditarik dari pulau-pulau terluar Indonesia), serta Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE; wilayah sejauh 200 mil laut ke arah luar dari garis pangkal laut teritorial). Rincian lebih lanjut tentang peran dan pengawasan yurisdiksi KKP akan dieksplor dalam bagian tematis.

Penting untuk dicatat bahwa Undang-Undang Perikanan saat ini tengah direvisi kembali, sebagaimana direncanakan dan dikemukakan dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2015-2019. Meskipun tidak menjadi bagian daftar prioritas dalam program tahun 2018, baik Parlemen maupun Pemerintah (dalam hal ini diwakili oleh KKP) telah mulai membahas rancangannya dalam berbagai forum.

### **3.2.b UU No. 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, sebagaimana diubah dengan UU No. 1/2014**

Undang-Undang No. 27/2007 ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan berlaku sejak tanggal 17 Juli 2007. Undang-Undang ini menetapkan wilayah pesisir sebagai aset nasional yang harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dengan fokus pada: perlindungan, konservasi, rehabilitasi, penggunaan, dan pengayaan sumber daya wilayah pesisir; meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaannya; serta pengayaan kontribusi wilayah pesisir terhadap pertumbuhan sosial dan ekonomi.<sup>25</sup> Ruang lingkup Undang-Undang ini mencakup wilayah pesisir yang didefinisikan sebagai ruang lautan yang masih dipengaruhi aktivitas di darat; wilayah terestrial yang masih dipengaruhi oleh laut; dan pulau-pulau kecil beserta perairan di sekitarnya yang membentuk satu kesatuan dan memiliki potensi yang cukup besar berdasarkan sumber daya, lingkungan, dan masyarakatnya. Dalam implementasi undang-undang tersebut, Wilayah Pesisir dinyatakan sejauh 12 mil laut dari garis pangkal laut teritorial ke arah Laut Lepas.

Meskipun Undang-Undang No. 27/2007 tidak secara khusus mengatur tentang perikanan, undang-undang ini mendukung perlindungan ekosistem laut, termasuk habitat sumber daya ikan. Pasal 60 mengakui hak masyarakat adat untuk melakukan kegiatan tradisional mereka (termasuk memancing) di perairan pesisir.<sup>26</sup> Secara terpisah, undang-undang ini mewajibkan Pemerintah Provinsi untuk menyusun rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, meliputi Rencana Strategis, Rencana Zonasi, Rencana Pengelolaan, dan Rencana Aksi. Rencana Zonasi membagi wilayah pesisir menjadi kawasan pemanfaatan umum, kawasan konservasi, dan kawasan lainnya (antara lain jalur laut atau kawasan strategis nasional). Perikanan tangkap dapat dilakukan di dalam kawasan pemanfaatan umum.

Undang-Undang No. 27/2007 yang awal juga memuat ketentuan pemberian Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3) kepada warga negara Indonesia, masyarakat adat, dan sektor swasta. Namun, Putusan Mahkamah Konstitusi yang dikeluarkan tahun 2011 membatalkan ketentuan tersebut karena adanya dugaan bahwa undang-undang tersebut memberi hak istimewa kepada pengusaha dan badan sektor swasta lain alih-alih memberi perlindungan konstitusional untuk masyarakat adat. Undang-Undang No. 27/2007 diubah dengan Undang-Undang No. 1/2014 pada tanggal 15 Januari 2014.

### **3.2.c UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah dengan UU No. 2/2015**

Undang-Undang No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 30 September 2014, dan berlaku secara efektif pada tanggal 2 Oktober 2014. Undang-Undang tersebut tidak lama kemudian diubah karena adanya keprihatinan meluas mengenai penghapusan pemilihan umum daerah secara langsung. Undang-Undang No. 2/2015 sebagai amandemennya ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo, dan berlaku secara efektif pada tanggal 2 Februari 2015. Kedua Undang-Undang ini menggantikan Undang-Undang No. 32/2004.

Undang-Undang No. 23/2014 tidak menjadikan UUD 1945 sebagai dasar hukumnya, sehingga secara umum undang-undang ini tidak mengatur pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara langsung, termasuk di bidang perikanan. Akan tetapi terdapat beberapa ketentuan yang berhubungan dengan perikanan dan kewenangan yurisdiksi dalam undang-undang tersebut.

Dalam Undang-Undang No. 23/2014, bidang Kelautan dan Perikanan dianggap sebagai Urusan Pemerintahan Pilihan dan bukan Urusan Pemerintahan Wajib. Urusan Pemerintahan Pilihan merupakan bagian dari Urusan Pemerintahan Konkuren, yang berarti kewenangan atas urusan tersebut dibagi antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Dengan demikian, bidang kelautan dan perikanan dibagi-bagi antara tingkatan pemerintahan tersebut.<sup>27</sup> Perincian kewenangan yurisdiksi secara spesifik termuat dalam Lampiran Undang-Undang No. 23/2014 yang memaparkan Pembagian Urusan antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dalam bidang perikanan.

Patut dicatat bahwa Undang-Undang No. 23/2014 membatalkan kewenangan Pemerintah Daerah atas pengelolaan sumber daya alam dalam batas 4 mil laut, serta memberi kewenangan pengelolaan dan pengendalian sumber daya kelautan (selain minyak dan gas bumi) dalam batas 12 mil laut.<sup>28</sup> Akan tetapi, undang-undang tersebut juga memberi Pemerintah Pusat kewenangan mengalokasikan Kawasan Khusus, termasuk Kawasan Taman Laut, di dalam batas 12 mil laut dimaksud untuk menjalankan fungsi Pemerintah Pusat tertentu yang dianggap sebagai kepentingan strategis nasional.

Patut dicatat juga bahwa nelayan kecil dikecualikan dari pengawasan Pemerintah Provinsi. Penjelasan Pasal 27 (5) mendefinisikan nelayan kecil sebagai "... *nelayan masyarakat tradisional Indonesia yang menggunakan bahan dan alat penangkapan ikan secara tradisional, dan terhadapnya tidak dikenakan surat izin usaha dan bebas dari pajak, serta bebas menangkap ikan di seluruh pengelolaan perikanan dalam wilayah Republik Indonesia.*"

Perincian lengkap tentang kewenangan yurisdiksi berdasarkan tingkat pemerintah tersedia dalam Bab 5 tentang Kewenangan Yurisdiksi dan Hak.

### 3.2.d UU No. 32/2014 tentang Kelautan

Undang-Undang No. 32/2014 on tentang Kelautan ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan berlaku secara efektif sejak tanggal 17 Oktober 2014. Secara umum, Undang-Undang Kelautan bertujuan untuk menjadikan Indonesia negara kepulauan yang independen, maju, dan kuat. Secara khusus, undang-undang tersebut fokus pada pengelolaan laut Indonesia secara terpadu dan berkelanjutan yang meliputi pengembangan, pengelolaan, perencanaan tata ruang, pelestarian lingkungan, pertahanan, keamanan, serta pemerintahan maritim. Undang-Undang tersebut antara lain mengamanatkan penyusunan Rencana Tata Ruang Laut Nasional<sup>29</sup> dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang baru untuk memperkuat patroli dan keamanan.<sup>30</sup>

### 3.2.e UU No. 7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam

Undang-Undang No. 7/2016 ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo dan berlaku secara efektif sejak tanggal 14 April 2016. Undang-Undang ini bertujuan untuk meningkatkan taraf penghidupan nelayan kecil, pembudidaya ikan, dan petambak garam, serta untuk memperbesar kontribusi mereka terhadap target sektoral. Hal ini diupayakan dalam bentuk investasi infrastruktur pendukung, kepastian usaha, kapasitas untuk mengelola sumber daya dan usaha perikanan, serta akses ke (antara lain) bantuan finansial, asuransi, dan hukum. Terkait dengan kepastian usaha, undang-undang ini menegaskan lagi kewajiban Pemerintah Daerah untuk memberi nelayan kecil ruang dan akses dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K).

Undang-Undang ini membagi nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam dalam kategori yang berbeda dalam rangka memberdayakan serta memfasilitasi masing-masing industri. Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang No. 7/2016 mendefinisikan nelayan kecil sebagai orang yang menangkap ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari menggunakan kapal penangkap ikan maupun tidak menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 gross ton. Hal ini bertentangan dengan Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang No. 31/2004 tentang Perikanan, yang jika dibaca bersama dengan amandemennya dalam Undang-Undang No. 45/2009, mendefinisikan nelayan kecil sebagai orang yang menangkap ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 5 gross ton. Terhadap definisi-definisi yang bertentangan ini berlaku asas *lex posterior derogat legi priori* (hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama); Undang-Undang No. 7/2016 sekarang berlaku untuk definisi nelayan kecil (yaitu kapal berukuran paling besar 10 GT), tapi dengan catatan bahwa Undang-Undang No. 7/2016 hanya membebaskan kapal dalam kategori tersebut dari pengenaan biaya. Undang-Undang tersebut tidak membebaskan kapal-kapal tersebut dari kewajiban memiliki izin penangkapan ikan atau izin operasional, misalnya pas kecil.

### 3.3 Instansi Pemerintah Penting yang Terlibat dalam Bidang Perikanan

Tinjauan ini juga menganalisis 31 lembaga pemerintah, termasuk kementerian, lembaga negara, satuan tugas dan dinas kelembagaan yang mempunyai kewenangan di sektor perikanan. Peta lembaga ini, bidang penting yang menjadi fokus antara lain; penegakan hukum, perencanaan, pengelolaan, pengembangan industri, perizinan atau registrasi, serta riset atau data. Selain itu, bagaimana hubungan antar lembaga, seperti melalui garis komando langsung atau dalam peran koordinasi dan pembinaan yang termuat dalam Gambar 4. Terdapat tiga hal yang patut disoroti antara lain:

- Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Satgas 115) bertanggung jawab langsung kepada Presiden, tetapi beroperasi di bawah komando Menteri KKP;
- Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenko Maritim) mengkoordinasikan KKP beserta Kementerian Perhubungan, Kementerian Pariwisata, serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; dan

- Badan Keamanan Laut (Bakamla) bertugas mengkoordinasikan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Namun, dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam laut, Bakamla berkoordinasi dengan Kemenko Maritim.

Daftar lengkap tinjauan lembaga tersebut, beserta dasar hukum dan keterkaitan mereka dengan perikanan tangkap dan/atau akuakultur, termuat dalam Lampiran 4.

KKP merupakan instansi pemerintah utama yang saat ini bertanggung jawab untuk mengawasi sektor perikanan. Jika dilihat kembali, tanggung jawab mengawasi sektor perikanan berubah-ubah seiring jalannya waktu. Awalnya, sektor perikanan merupakan bagian dari kebijakan pertanian di bawah Kementerian Kemakmuran yang baru dibentuk setelah deklarasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Setelah berakhirnya pertempuran dengan Belanda, sektor tersebut ditempatkan di bawah Kementerian Pertanian yang juga baru dibentuk.

Dari 1962 sampai 1965, sektor perikanan ditempatkan di bawah gabungan Departemen Pertanian dan Agraria, serta sempat berdiri sendiri sebagai Departemen Perikanan dan Kekayaan Laut antara tahun 1965 dan 1967. Namun pada tahun 1968, perikanan kembali ditempatkan di bawah Departemen Perikanan sebagai Direktorat Jenderal tersendiri, dan tidak berubah selama 30 tahun hingga jatuhnya Orde Baru pada tahun 1998.

Tahap pengembangan berikutnya datang bersamaan dengan krisis ekonomi tahun 1998 dan runtuhnya rezim Orde Baru. Pemerintah sipil Indonesia yang baru mulai memandang perikanan sebagai sumber pendapatan impor berpotensi penting. Hingga titik itu, Orde Baru terutama mengandalkan pendapatan dari minyak dan gas bumi yang semakin menipis.


Dengan demikian, Kementerian pertama yang didedikasikan bagi urusan kelautan sejak tahun 1965—Departemen Eksplorasi Laut (DEL)— didirikan oleh Presiden Abdurrahman Wahid pada tahun 1999.<sup>31</sup> Nama departemen tersebut disesuaikan agar mencakup perikanan di tahun yang sama menjadi Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan (DELP).<sup>32</sup> Departemen tersebut kembali berganti nama menjadi Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) pada tahun 2000,<sup>33</sup> dengan struktur dan mandat yang berbeda.<sup>34</sup> Penggolongan KKP sekarang sebagai Kementerian mencerminkan perubahan nomenklatur pemerintahan yang luas pada tahun 2009.<sup>35</sup>

Pada tahun 2015, KKP ditempatkan di bawah koordinasi Kementerian Koordinator baru bernama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (KKBK) oleh pemerintahan Presiden Widodo beserta lini Kementerian lain yang bertanggung jawab atas aspek-aspek kebijakan maritim. Peraturan Presiden (Perpres) No. 10/2015 memberi tanggung jawab utama untuk mengkoordinasikan, menyelaraskan, dan memonitor perkembangan dan pelaksanaan kebijakan maritim kepada KKBK. Tanggung jawab tersebut antara lain mencakup pelaksanaan Undang-Undang No. 32/2014 tentang Kelautan dan Peraturan Presiden No. 16/2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) yang terbit baru-baru ini.

Rangkuman evolusi lembaga yang memiliki tanggung jawab utama dalam sektor perikanan termuat dalam Gambar 5.

Gambar 4

# LEMBAGA PEMERINTAH/BADAN YANG BERKAITAN DENGAN SEKTOR PERIKANAN




**References:**



1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7/2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional
2. Morris, LJ and Paoli, G. (2018). A Preliminary Assessment of Indonesia's Maritime Security Threats and Capabilities. Santa Monica, CA: RAND Corporation.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran



**Gambar 5**


# EVOLUSI LEMBAGA UTAMA YANG BERTANGGUNG JAWAB DALAM SEKTOR PERIKANAN



**Legend:**

-  Lembaga yang bertanggung jawab dalam sektor perikanan
-  Dasar kebijakan

-  KKP ditempatkan di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (KKBK)
-  Peraturan Presiden



# 4

Aspek Penting Konteks  
Historis Terkait Klaim  
Teritorial dan Kebijakan  
Kelautan

## Ringkasan:

- Upaya pengamanan perairan teritorial Indonesia didominasi oleh pembuatan kebijakan dan diplomasi kelautan selama empat puluh tahun pertama sejak masa kemerdekaan. Upaya tersebut dimulai dari Deklarasi Djuanda tahun 1957, ketika Indonesia pertama kali mengumumkan klaim atas perairan sepanjang 12 mil laut, perairan di antara pulau-pulainya, dan perairan sisi dalam garis pangkal lurus dari titik-titik terluar yang dimaksud sebagai perairan pedalaman.
- Klaim teritorial Indonesia awalnya ditentang oleh beberapa negara penangkap ikan yang armadanya telah menangkap ikan di perairan tersebut. Indonesia memilih untuk menangani masalah ini dengan memberikan hak penangkapan ikan terbatas secara bilateral dengan imbalan pengakuan atas klaim tersebut.
- Melalui Peraturan Presiden No. 12/1960, Dewan Maritim didirikan sebagai lembaga yang memberi saran kepada pemerintah dalam menentukan dan merumuskan kebijakan maritim, merencanakan dan menyusun peraturan maritim, sekaligus mengawasi pelaksanaannya. Hal ini merupakan peristiwa penting pertama dalam kebijakan kelautan.
- Setelah menjadi bagian dari *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)*, pada tahun 1982, Indonesia mengalihkan fokus kepada eksploitasi perikanan dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).
- Peraturan Pemerintah No. 15/1984 memperkenalkan kewajiban perizinan bagi semua kegiatan perikanan tangkap di ZEE dan menugaskan Menteri Pertanian untuk menentukan jumlah tangkapan yang diperbolehkan berdasarkan riset yang tersedia dan data lain. Sesuai dengan ketentuan Pasal 62(2) UNCLOS, setiap surplus yang tidak dimanfaatkan oleh penyelenggara Indonesia dapat diberikan kepada penyelenggara asing melalui perizinan langsung atau perjanjian bilateral dengan negara asalnya.
- Undang-Undang No. 9/1985 sebagai Undang-Undang Perikanan yang pertama membatasi hak penangkapan ikan hanya untuk rakyat dan badan usaha Indonesia, kecuali dalam rangka memenuhi kewajiban hukum internasional.
- Undang-Undang No. 17/1985 - yang mengadopsi aturan hukum laut internasional ke dalam hukum nasional - merupakan amanat legislatif pertama di bidang kebijakan kelautan yang bersifat komprehensif.
- Pembentukan Departemen Eksplorasi Laut (DEL) pada tahun 1999 yang merupakan kementerian pertama yang didedikasikan bagi urusan kelautan setelah adanya Departemen Perikanan dan Kekayaan Laut yang dulu berumur pendek pada pertengahan 1960-an. Hal ini merupakan perkembangan penting. Nama departemen tersebut disesuaikan agar mencakup perikanan pada tahun yang sama.
- Undang-Undang No. 27/2007 menetapkan wilayah pesisir sebagai aset nasional yang harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketika sebagian besar upaya penyusunan kebijakan dalam dua puluh tahun terakhir adalah untuk menegaskan hak berdaulat Indonesia di ZEE-nya, Undang-Undang ini mengembalikan perhatian kepada perairan teritorial Indonesia.
- Baru-baru ini, penegasan Indonesia atas hak berdaulatnya di ZEE lebih difokuskan pada penegakan hukum. Peristiwa signifikan pertama dalam hal ini adalah penerbitan Undang-Undang No. 45/2009 yang mengubah Undang-Undang Perikanan tahun 2004 dan memperluas yurisdiksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil KKP hingga 200 mil laut.
- Undang-Undang Kelautan baru yang menetapkan amanat hukum secara komprehensif untuk pengelolaan laut Indonesia secara terpadu dan berkelanjutan juga disahkan pada tahun 2014. Undang-Undang tersebut antara lain mengamankan penyusunan Rencana Tata Ruang Laut Nasional dan pembentukan lembaga baru Badan Keamanan Laut (Bakamla) untuk memperkuat patroli dan keamanan.
- Kebijakan Kelautan Indonesia yang baru disahkan pada tahun 2017. Hal ini merupakan perkembangan hukum kelautan.

Bagian ini memberikan perincian tentang klaim teritorial Indonesia, beserta evolusi kebijakan kelautan dalam skala besar. Gambaran umum baik dari evolusi klaim teritorial dan kebijakan kelautan keduanya disampaikan untuk memberikan konteks historis perikanan Indonesia, sebelum memasuki bagian-bagian tematis tentang keadaan terkini perikanan Indonesia.

## 4.1 Klaim Teritorial

Sebagian besar pengembangan undang-undang dan instansi perikanan Indonesia merupakan hasil dari upaya untuk menegaskan, mengamankan, dan mengonsolidasikan klaim teritorial Republik ini sebagai negara kepulauan secara progresif, serta mempraktekkan hak-hak berdaulatnya di landas kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Undang-Undang No. 5/1983 tentang ZEE Indonesia khususnya mengubah titik berat peraturan perikanan dari perairan teritorial (fokus perhatian pada tahun 1970-an) menjadi penguatan pengelolaan dan memaksimalkan pemanfaatan jumlah tangkapan yang diperbolehkan hingga batas 200 mil laut (fokus perhatian dari tahun 1984 sampai sekarang).

Jika dilihat kembali, upaya mengamankan perairan teritorial Indonesia kebanyakan ditempuh dengan cara membuat kebijakan dan diplomasi kelautan selama empat puluh tahun pertama masa kemerdekaan, sehingga sebagian besar kebijakan perikanan juga difokuskan dalam wilayah tersebut. Upaya tersebut dimulai dari Deklarasi Djuanda tahun 1957 ketika Indonesia pertama kali mengumumkan klaim atas perairan sepanjang 12 mil laut, perairan di antara pulau-pulainya, dan perairan di sisi dalam suatu garis lurus dari titik-titik terluar ruang sebagai perairan pedalaman.

Pendiri bangsa Indonesia menganggap Deklarasi Djuanda sebagai langkah penting dalam mengonsolidasikan kedaulatan dan integritas teritorial negara yang baru berdiri sebagai tindak lanjut deklarasi kemerdekaan bangsa ini dari pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1945 dan mundurnya pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1949. Pemerintah Hindia Belanda sebelumnya hanya menetapkan klaim teritorial di perairan hingga batas 3 mil laut sesuai ketentuan Pasal 1(1)-(4) Ordonansi Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim Tahun 1939 ("*teritoriale Zee en. Maritieme Kringen Ordonnantie 1939*" - TZMKO 1939-442). Klaim ini menyebabkan perairan di antara pulau-pulau dalam kepulauan Indonesia berada di bawah yurisdiksi internasional.

Butuh 25 tahun bagi klaim Deklarasi Djuanda untuk mendapat pengakuan dalam Bab IV *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982 tentang hak-hak negara kepulauan. Meskipun demikian, Indonesia bergerak cepat untuk mengabadikan Deklarasi Djuanda dalam hukum nasional melalui Undang-Undang No. 4 Prp/1960 tentang Perairan Indonesia. Klarifikasi yang terlampir dalam undang-undang tahun 1960 mencantumkan keinginan melindungi dan mengeksplorasi sumber daya perikanan Indonesia sebagai sumber protein serta dilatarbelakangi adanya malnutrisi yang luas.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tahun 1960, Keputusan Presiden No. 103/1963 membatalkan semua keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang berkaitan dengan lingkungan maritim (*maritiem kringen*), khususnya ordonansi TZMKO 1939-442. Namun, Undang-Undang tahun 1960 juga memberikan hak lintas damai bagi kapal-kapal asing untuk

menyeberangi perairan Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 8/1962 mengatur hak lintas damai ini dengan tegas mewajibkan kapal-kapal tersebut untuk menyimpan peralatan menangkap ikan selama melintas di perairan Indonesia.<sup>36</sup>

Klaim teritorial Indonesia awalnya ditentang oleh beberapa negara penangkap ikan yang armadanya telah menangkap ikan di perairan Indonesia. Indonesia memilih untuk mengatasi masalah ini melalui pemberian hak penangkapan ikan terbatas secara bilateral dengan imbalan pengakuan atas klaim Indonesia. Sebagai contoh, pada tahun 1968, Jepang dan Indonesia menyepakati Pengaturan Sementara (*Interim Arrangement*) yang mengizinkan penangkapan ikan tuna oleh kapal-kapal Jepang di Laut Banda pada jarak di atas 30 mil laut dari pantai guna melindungi nelayan lokal.<sup>37</sup> Beberapa pengaturan serupa juga dinegosiasikan dengan negara-negara lain.<sup>38</sup>

Pada saat bersamaan, Indonesia sangat giat melindungi kepentingan nelayannya dalam perairan yang diklaim oleh negara-negara tetangga. Jadi, pada tahun 1974 Indonesia menandatangani Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding - "MoU"*) dengan Australia. Perjanjian ini mengakui hak pakai nelayan tradisional Indonesia secara teritorial atas kerang *trochus*, teripang (*beche-de-mer*), abalone, siput mata bulan (*green snail*), bunga karang (*sponges*), dan hewan moluska di sekitar Kepulauan Ashmore dan Cartier, Browse Islet, serta gugusan terumbu karang Scott dan Seringapatam. MoU tersebut diperkuat oleh Pengaturan Bersama atas Pengawasan dan Penegakan Perikanan Tahun 1981 (*the 1981 Joint Fisheries Surveillance and Enforcement Arrangement*).

Indonesia kemudian meratifikasi Konvensi Jenewa Tahun 1958 tentang Landas Kontinen (*the 1958 Geneva Continental Shelf Convention*) dan mengesahkan Undang-Undang No. 1/1973 untuk menegaskan hak berdaulat di landas kontinen hingga kedalaman 20 meter atau lebih, sepanjang dapat dieksplorasi dan eksploitasi sumber daya alamnya. Undang-Undang ini juga menetapkan ketentuan-ketentuan tentang eksplorasi, eksploitasi dan penelitian, serta menetapkan sanksi pidana terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan tersebut.

Bersamaan dengan selesainya negosiasi UNCLOS pada tahun 1982, perhatian politik beralih ke ZEE. Indonesia mulai menegaskan klaim atas ZEE pada tahun 1980 dan bergerak cepat mengesahkan Undang-Undang No. 5/1983<sup>39</sup> yang menetapkan ZEE Indonesia. Tak lama kemudian, Undang-Undang No. 17/1985 yang meratifikasi UNCLOS serta mengadopsi hak dan kewajiban di dalamnya menjadi hukum nasional juga disahkan. Perubahan fokus ke ZEE tersebut menginspirasi gerakan baru untuk mengeksploitasi sumber daya perikanan hingga batas 200 mil laut. Peraturan perikanan sampai saat itu hanya fokus pada perairan teritorial, termasuk zonasi dan pembatasan terhadap kapal pukat ikan yang diterbitkan oleh Menteri Pertanian pada tahun 1976.<sup>40</sup>

Peraturan Pemerintah No. 15/1984 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati di ZEE merupakan peristiwa penting pertama dalam pengembangan rezim perikanan tangkap di ZEE. Peraturan ini disahkan untuk memfasilitasi eksploitasi dan konservasi sumber daya alam hayati di ZEE, termasuk perikanan tangkap, bila perlu melalui usaha patungan (*joint venture*) dengan badan hukum asing.

Peraturan Pemerintah No. 15/1984 memperkenalkan kewajiban perizinan bagi semua kegiatan perikanan tangkap di ZEE dan menugaskan Menteri Pertanian untuk menetapkan jumlah tangkapan yang diperbolehkan berdasarkan riset yang tersedia dan data lainnya. Sesuai dengan ketentuan Pasal 62(2) UNCLOS, setiap surplus yang tidak dimanfaatkan oleh penyelenggara Indonesia dapat diberikan kepada penyelenggara asing melalui perizinan langsung atau perjanjian bilateral dengan negara asalnya.

Peraturan Pemerintah No. 15/1984 merupakan perantara terbitnya Undang-Undang Perikanan pertama Indonesia pada tahun 1985. Dengan cara yang sama, Undang-Undang No. 9/1985 tentang Perikanan berupaya mengkonsolidasikan klaim Indonesia terhadap ZEE dalam bentuk fasilitasi terhadap eksploitasi cadangan ikan hingga batas 200 mil laut. Undang-Undang tersebut mewajibkan seluruh kegiatan perikanan tangkap untuk mendapat izin tetapi memberikan pembebasan terhadap nelayan kecil dan pembudidaya ikan.<sup>41</sup> Undang-Undang tersebut juga menugaskan Menteri Pertanian untuk menetapkan jumlah tangkapan yang diperbolehkan, kemudian diikuti dengan pengesahan suatu Keputusan Menteri untuk menetapkan prosedur pelaksanaan penentuan jumlah tangkapan dimaksud pada tahun yang sama.<sup>42</sup> Undang-Undang No. 9/1985 hanya memberikan hak penangkapan ikan untuk rakyat dan badan usaha Indonesia saja, kecuali dalam rangka memenuhi kewajiban hukum internasional, misalnya penyerahan jumlah tangkapan yang diperbolehkan dalam ZEE kepada pihak-pihak asing sesuai dengan ketentuan Pasal 62(2) UNCLOS.

Perintah untuk memaksimalkan pemanfaatan jumlah tangkapan yang diperbolehkan di ZEE tetap dilanjutkan oleh berbagai peraturan hingga 30 tahun berikutnya, dengan tetap memerhatikan perkembangan yang ada seperti Kode Etik tentang Perikanan yang Bertanggung Jawab Tahun 1995 yang disusun oleh Organisasi Pangan dan Pertanian (*Food and Agriculture Organization* - "FAO") sebagai bagian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa ("PBB"). Peristiwa penting dalam hal ini meliputi:

- Peraturan Pemerintah No. 5/1990 yang menetapkan Kebijakan perizinan usaha perikanan tangkap secara terkonsolidasi untuk pertama kalinya dalam rangka meningkatkan pengendalian serta pemungutan pajak terhadap penyelenggara perikanan dalam negeri maupun asing, termasuk di dalam ZEE.<sup>43</sup>
- Deklarasi Sembilan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) pada tahun 1999<sup>44</sup> yang mencakup perairan teritorial dan ZEE menandakan perubahan kebijakan dari sekadar memanen menjadi mengelola perikanan tangkap. Pada tahun 2009, jumlah WPP telah diperluas menjadi sebelas wilayah.<sup>45</sup>
- Adanya serangkaian perjanjian bilateral baru dengan negara-negara penangkap ikan pada tahun 2000 hingga tahun 2005 saat armada domestik Indonesia tidak memiliki kapasitas memadai untuk memanfaatkan jumlah tangkapan yang diperbolehkan di ZEE. Setiap negara peserta diberikan kuota sebagai berikut: Tiongkok (250.000 GT); Filipina (150.000 GT); dan Thailand (150.000 GT). Peraturan Pemerintah No. 54/2002 sebagai peraturan pendukung memfasilitasi pemberian Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) untuk perikanan tangkap di ZEE, termasuk untuk perusahaan asing dari negara-negara peserta perjanjian bilateral tersebut<sup>46</sup>, serta perusahaan yang dibiayai oleh penanaman modal asing.<sup>47</sup>

- Sistem Perizinan Usaha Perikanan Tangkap Terpadu diperkenalkan pada tahun 2006 sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perikanan Tahun 2004 yang baru. Sistem ini menggantikan perjanjian bilateral sebagai cara mendapatkan keuntungan ekonomi dari perikanan di ZEE yang lebih baik karena mewajibkan penyelenggara asing untuk berinvestasi dalam pengolahan lokal.<sup>48</sup>
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 30/2012 memperluas kebijakan perizinan dengan cara mengizinkan impor kapal bekas asing berukuran 200 GT ke atas agar dapat mengeksploitasi jumlah tangkapan yang diperbolehkan di ZEE melebihi batas 200 mil laut secara lebih efektif dan dalam rangka meningkatkan pasokan bahan mentah kepada pengolahan domestik serta mempercepat industrialisasi sektor tersebut.<sup>49</sup>

Baru-baru ini, penegasan Indonesia atas hak berdaulatnya di ZEE lebih difokuskan pada penegakan hukum. Peristiwa signifikan pertama terkait hal ini adalah penerbitan Undang-Undang No. 45/2009 yang mengubah Undang-Undang Perikanan tahun 2004 dan memperluas yurisdiksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil KKP hingga batas 200 mil laut.

Terdapat juga tiga peraturan yang disahkan pada tahun 2014 dan 2015 untuk mengatasi tingginya penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur (*illegal, unreported, and unregulated fishing – "IUU fishing"*) serta penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan, terlepas dari upaya sebelumnya untuk memperkuat perizinan, yaitu:

- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 56/2014, yang kemudian diperpanjang oleh Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 10/2015, serta menerapkan moratorium sementara terhadap perizinan baru sambil mengevaluasi perizinan yang sudah ada.<sup>50</sup>
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 57/2014 melarang segala bentuk alih muatan (*transshipment*) di laut dalam rangka menegakkan kewajiban mendaratkan hasil tangkapan di pelabuhan yang diberlakukan di Indonesia.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2/2015 yang melarang penggunaan pukat dan jala *seine net*, serta membatalkan Keputusan Menteri sebelumnya tentang penggunaan peralatan jenis ini.

Undang-Undang tentang Kelautan yang baru<sup>51</sup> juga disahkan pada tahun 2014 untuk menetapkan amanat hukum komprehensif mengenai pengelolaan laut Indonesia secara terpadu dan berkelanjutan yang meliputi pengembangan, pengelolaan, perencanaan tata ruang, pelestarian lingkungan, pertahanan, keamanan, serta pemerintahan maritim Indonesia. Undang-Undang tersebut antara lain mengamanatkan penyusunan Rencana Tata Ruang Laut Nasional<sup>52</sup> dan pembentukan Bakamla yang baru untuk memperkuat patroli dan keamanan.<sup>53</sup>

Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) yang disahkan pada tahun 2017 berdasarkan Undang-Undang Kelautan baru merupakan pilar penting terkait lembaga yang diperlukan untuk melaksanakan hukum laut internasional.<sup>54</sup> Rencana aksi yang menyertai KKI antara lain mengamanatkan percepatan pengerjaan untuk menyelesaikan penggambaran batas-batas wilayah maritim dan rencana tata ruang. Kebijakan ini menempatkan rencana tata ruang laut (yang mencakup perairan teritorial dan ZEE) sebagai cara memberikan kepastian hukum yang diperlukan

untuk kegiatan eksploitasi sumber daya alam laut secara “optimal dan berkelanjutan”. Suatu Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Rencana Tata Ruang Laut Nasional saat ini sedang dipersiapkan berdasarkan petunjuk dari Menteri Kelautan dan Perikanan.<sup>55</sup>

Gambar 6 memuat ringkasan peristiwa penting yang berkaitan dengan Klaim Wilayah Maritim Indonesia.

## 4.2. Kebijakan Kelautan

Undang-Undang dan instansi Indonesia tentang perikanan merupakan sebagian dari upaya yang lebih besar untuk menetapkan kebijakan bersifat koheren mengenai pemerintahan dan penggunaan laut. Upaya tersebut mencerminkan usaha Indonesia untuk menegaskan, mengamankan, dan mengonsolidasikan secara progresif klaim dan statusnya sebagai negara kepulauan, serta mempraktekkan hak-hak kedaulatannya sehubungan dengan landas kontinen dan ZEE.

Peraturan Presiden No. 19/1960 yang mendirikan Dewan Maritim antar lembaga dapat dikatakan sebagai peristiwa penting pertama dalam evolusi kebijakan kelautan. Dewan ini ditugaskan untuk memberi saran kepada pemerintah dalam menentukan dan merumuskan kebijakan maritim, serta merencanakan dan menyusun peraturan maritim sekaligus mengawasi pelaksanaannya.<sup>56</sup>

Tanpa mengurangi penegasan klaim Indonesia di perairan teritorial, landas kontinen, dan ZEE,<sup>57</sup> hanya ada sedikit evolusi lebih lanjut dalam kebijakan kelautan dibanding apa yang semula digambarkan oleh Peraturan Presiden No. 19/1960 sampai setelah Indonesia meratifikasi UNCLOS III pada tahun 1985. Undang-Undang No. 17/1985— yang mengadopsi hukum laut internasional ke dalam hukum nasional—merupakan amanat legislatif pertama di bidang kebijakan kelautan yang bersifat komprehensif. Evolusi selanjutnya dari kebijakan tersebut terjadi dalam tiga tahap.

### 4.2.a Fase Pertama Pengembangan Kebijakan Kelautan

Butuh satu dekade setelah Indonesia meratifikasi UNCLOS III pada tahun 1985 bagi pemerintah untuk mulai merumuskan kebijakan kelautan sebagaimana mestinya. Garis Besar Haluan Negara (GBHN)—suatu instrumen strategi lima tahunan yang telah diganti dengan sistem Rencana Pembangunan Nasional oleh Undang-Undang No. 24/2005—menyatakan bahwa urusan kelautan harus diperlakukan sebagai sektor yang berdiri sendiri.

Rencana Pembangunan Lima Tahun Keenam atau Repelita VI (1994–1998) memuat satu bab khusus untuk urusan kelautan.<sup>58</sup> Selain itu, para perencana negara mulai mengeksplor gagasan Benua Maritim Indonesia (BMI) yang menyuarakan kesadaran dan pengembangan potensi maritim Indonesia yang lebih besar pada tahun 1995 dan 1996.<sup>59</sup>

Rencana Pembangunan Lima Tahun Ketujuh atau Repelita VII (1998–2003) menjelaskan lebih

# PERISTIWA PENTING: PERNYATAAN WILAYAH KELAUTAN

**Deklarasi  
Djuanda**

**1957**

Menegaskan klaim Indonesia sebagai negara kepulauan.



**1960**

**Undang Undang (UU) No. 4 Prp/1960 tentang Perairan Indonesia**

Menerapkan Deklarasi Djuanda dalam hukum nasional, dengan fokus pada teritorial perairan.

photo : UN Photo



**Peraturan Pemerintah (PP) No. 8/1962 tentang Lalu Lintas Laut Damai Kendaraan Air Asing dalam Perairan Indonesia**

**1962**

Mengatur hak lalu lintas bebas damai kapal asing melawati perairan Indonesia.

**1973**

**UU No. 1/1973 tentang Landas Kontinen Indonesia**

Menegaskan hak kedaulatan di landas kontinen lebih jauh ke ratifikasi Indonesia dari Konvensi Landas Kontinent Jenewa tahun 1958.

**1982**

**Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS)**



photo : legal.un.org



photo : legal.un.org


Pengakuan prinsip negara kepulauan (Bagian IV dari UNCLOS) pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut ketiga (1973-1982).

**1983**


**UU No. 5/1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia**

Menegaskan klaim Indonesia terhadap ZEE-nya hingga 200 mil laut (nm), sebagaimana diakui oleh UNCLOS.

Garis pangkal laut teritorial



**Peraturan Pemerintah (PP) No. 15/1984 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati di ZEE**



Memfasilitasi eksploitasi dan konservasi sumber daya alam hayati di ZEE termasuk penangkapan ikan.

1984

**PP No. 5/1990**

Kebijakan pemberian izin usaha penangkapan ikan pertama yang terkonsolidasi untuk meningkatkan kontrol terhadap dan pendapatan dari penyelenggara perikanan dalam dan luar negeri, termasuk dalam ZEE.

1990

**UU No. 6/1996**

Pembaharuan klaim teritorial dalam UU 1960 untuk memasukan hak dan kewajiban dalam UNCLOS.

1996

**Kebijakan baru perjanjian bilateral dengan negara-negara penangkap ikan lain (sampai 2005)**

Memaksimalkan pelaksanaan TAC di ZEE dimana armada domestik Indonesia sendiri tidak memiliki kapasitas yang cukup.

2000

**UU No. 45/2009 mengubah UU No. 31/2004 tentang Perikanan**

Memperluas yurisdiksi penyelidikan sipil MMAF ke batas 200 nm untuk mengatasi IUU penangkapan ikan.

2009

**Undang-Undang No. 32/2014 tentang Kelautan**

Mandat hukum untuk pengelolaan laut Indonesia yang terintegrasi dan berkelanjutan.

2014

**Peraturan Presiden (Perpres) No. 16/2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia**

Instrumen kebijakan untuk melaksanakan elemen UU No. 32/2014 tentang Kelautan (sebagai contoh, tentang rencana tata ruang laut).

2017

1985

**UU No. 17/1985 tentang Pengesahan UNCLOS**

Menerjemahkan hak dan kewajiban dalam UNCLOS ke hukum nasional.

**UU No. 9/1985 tentang Perikanan**

UU perikanan pertama, pengembangan dari PP No. 15/1984, dengan tujuan untuk memfasilitasi pemanfaatan ZEE

**Keputusan Menteri (Kepmen) Pertanian No. 473/1985 tentang Jumlah Tangkapan yang Diizinkan (Total Allowable Catch, TAC) di ZEE**

Menegaskan kewenangan Menteri dalam menetapkan TAC di ZEE.

1999

**Kepmen Pertanian No. 995/1999**

Menetapkan sembilan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), termasuk peta resmi pertama, dalam rangka menetapkan TAC termasuk dalam ZEE.

2006/2008

**Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan No. 17/2006 sebagaimana diubah oleh Permen No. 5/2008**

Memperkenalkan sistem perizinan Usaha Penangkapan Ikan yang Terintegrasi untuk dapat meraup keuntungan ekonomi dari perikanan di ZEE.

2012/2013

**Permen Kelautan dan Perikanan No. 30/2012**

Memfasilitasi impor kapal bekas penangkap ikan asing diatas 200 GT, untuk memfasilitasi eksploitasi penangkapan yang diizinkan di ZEE diluar batas 200 nm yang lebih efektif.

2014/2015

**Permen Kelautan dan Perikanan No. 56/2014, 57/2014, dan 2/2015 yang bertujuan untuk mengatasi penangkapan ikan ilegal.**

Moratorium perizinan (Nov 2014 sampai 30 April 2015, diperpanjang sampai 31 Oktober 2015), larangan segala bentuk pindah kapal (transshipment) di laut, dan larangan penggunaan pukat hela dan pukat cincin.

lanjut tentang pedoman ini dalam rangka mendukung pembangunan pulau-pulau terluar, khususnya Indonesia timur, termasuk melalui pembangunan pelabuhan nelayan di pulau-pulau terluar. Repelita VII tidak pernah dilaksanakan sepenuhnya setelah runtuhnya rezim Soeharto di tahun yang sama. Namun program tersebut merupakan cikal bakal dari fase kedua.

#### 4.2.b Fase Kedua Pengembangan Kebijakan Kelautan

Fakta bahwa butuh waktu sangat lama untuk membangun kebijakan kelautan dalam sistem perencanaan nasional menunjukkan betapa rezim Soeharto meremehkan urusan kelautan dibanding bidang kebijakan lainnya. Dengan demikian, pembentukan Departemen Eksplorasi Laut (DEL) pada tahun 1999 saat awal Era Reformasi oleh Presiden Abdurrahman Wahid<sup>60</sup>—Kementerian pertama yang didedikasikan untuk urusan kelautan setelah adanya Departemen Perikanan dan Kekayaan Laut yang dulu tidak berumur panjang pada pertengahan tahun 1960-an—merupakan perkembangan yang penting. Nama departemen tersebut disesuaikan agar mencakup perikanan di tahun yang sama.<sup>61</sup>

Perkembangan ini mencerminkan ketertarikan pemerintah sipil Indonesia yang baru terhadap sumber daya kelautan sebagai sumber potensial yang penting bagi pemulihan ekonomi dan pendapatan ekspor setelah krisis keuangan pada tahun 1997. Hingga titik itu, Orde Baru hanya mengandalkan pendapatan dari minyak dan gas bumi yang semakin menipis.

Sebagai contoh, Presiden Megawati Sukarnoputri meluncurkan program Gerbang Mina Bahari pada tahun 2003. Program ini diharapkan dapat meningkatkan produksi perikanan sampai 1,8 juta ton pada tahun 2005, menghasilkan pendapatan ekspor senilai 10 miliar dolar AS, mempekerjakan 10 juta orang, dan menjamin penduduk Indonesia mengonsumsi rata-rata 30 kilogram (kg) ikan per kapita per tahun.<sup>62</sup>

Pada tahun 2005, pemerintahan Yudhoyono menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 20 tahun yang baru. Rencana ini mencakup fokus kebijakan pada “negara kepulauan yang mandiri, maju, dan kuat.” Upaya kedua ini mengusahakan pemuatan unsur-unsur kebijakan kelautan sebelumnya, termasuk visi Benua Maritim Indonesia (BMI) dan Repelita.

Di samping itu, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 juga mengamanatkan aksi untuk mengembangkan dan menerapkan pemerintahan dan instansi yang diperlukan dalam mempertahankan hak dan kewajiban Indonesia menurut UNCLOS atas sumber daya alam, batas-batas maritim, dan landas kontinen; peningkatan pertahanan kelautan; serta pembangunan industri kelautan yang mencakup angkutan laut, perikanan, pertambangan, energi, pariwisata, dan jasa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Lima Tahunan Tahun 2007 selanjutnya yang didasari amanat tersebut berfokus pada percepatan pengembangan ekonomi kelautan, antara lain melalui inventarisasi dan evaluasi sumber daya kelautan; pengembangan industri kelautan; serta sistem tol laut (*marine transportation system*).

Masih di tahun 2007, parlemen mengesahkan Undang-Undang No. 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil<sup>63</sup> yang mencakup perairan hingga batas 12 mil laut. Undang-Undang No. 27/2007 menetapkan wilayah pesisir sebagai aset nasional yang harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dengan fokus pada perlindungan, konservasi, rehabilitasi, penggunaan, dan pengayaan sumber daya wilayah pesisir; meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaannya; serta pengayaan kontribusi wilayah pesisir terhadap pertumbuhan sosial dan ekonomi.<sup>64</sup> Ketika sebagian besar upaya penyusunan kebijakan dalam dua puluh tahun terakhir berupaya menegaskan hak berdaulat Indonesia di ZEE-nya, Undang-Undang No. 27/2007 mengembalikan perhatian kepada perairan teritorial Indonesia.

#### 4.2.c Fase Ketiga Pengembangan Kebijakan Kelautan

Pada tahun 2014, parlemen mengesahkan Undang-Undang No. 32/2014 tentang Kelautan untuk menindaklanjuti amanat yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 tentang pemerintahan dan instansi kelautan. Undang-Undang No. 32/2014 merupakan amanat legislatif kedua bagi Indonesia terkait urusan kelautan yang meliputi pengembangan, pengelolaan sumber daya, perencanaan tata ruang, pelestarian lingkungan, pertahanan, keamanan, serta pemerintahan di perairan teritorial maupun ZEE setelah Undang-Undang No. 17/1985 tentang Ratifikasi UNCLOS.

Undang-Undang No. 32/2014 antara lain memberi tanggung jawab untuk mengkoordinasikan pengelolaan perikanan, termasuk sehubungan dengan kewajiban internasional di laut lepas; percepatan pembangunan rencana zonasi wilayah pesisir dan spasial kelautan terpadu dalam rangka mengelola sumber daya kelautan dengan lebih baik; mengembangkan industri perikanan dalam rangka menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan; serta mengatur sistem logistik perikanan nasional. Undang-Undang tersebut juga mengamanatkan pendirian Bakamla, suatu badan non-struktural yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui Menteri Koordinator untuk memperkuat patroli dan keamanan.

Kebijakan kelautan mendapat dorongan politik lebih lanjut dalam pemerintahan Widodo. Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 dan Undang-Undang No. 32/2014, pemerintahan Widodo mendirikan Kemenko Maritim yang bertanggung jawab mengkoordinasikan, menyelaraskan, dan memantau pengembangan dan penerapan kebijakan kelautan pada tahun 2015.

Pemerintahan Widodo kemudian mengesahkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 16/2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI). Peraturan ini merupakan upaya keempat dan terakhir untuk pengarusutamaan kebijakan maritim dalam urusan pemerintahan.

Kebijakan Kelautan Tahun 2017 dengan judul keseluruhan "Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia" terdiri dari tujuh pilar berikut:

1. pengelolaan sumber daya kelautan dan pengembangan sumber daya manusia;
2. pertahanan, keamanan, penegakan hukum, dan keselamatan di laut;
3. tata kelola dan kelembagaan kelautan;
4. ekonomi, infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan;
5. pengelolaan ruang laut dan perlindungan lingkungan laut;
6. budaya bahari; dan
7. diplomasi maritim.


Masing-masing pilar tersebut mendeskripsikan amanat kebijakan bersifat umum yang kemudian dijadikan rencana aksi terperinci berupa program dan kegiatan pemerintah untuk periode 2016–2019.<sup>65</sup> Kemenko Maritim diharapkan dapat memfasilitasi, memantau, dan mengevaluasi penerapan rencana aksi tersebut oleh lembaga pemerintahan dan melaporkan perkembangannya kepada Presiden.

Sehubungan dengan perikanan, Kebijakan Kelautan Tahun 2017 mengamanatkan adanya pengelolaan berkelanjutan sumber daya kelautan melalui perlindungan keanekaragaman hayati, pengolahan ikan dengan nilai tambah, dan pengembangan sektor-sektor seperti ekowisata; pengembangan rencana zonasi wilayah pesisir dan spasial kelautan terpadu yang dipercepat guna mengelola sumber daya kelautan secara lebih baik; langkah-langkah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir; serta upaya mendokumentasikan dan mengintegrasikan praktek kebudayaan yang sudah ada ke dalam pengelolaan kelautan.

Gambar 7 memberikan ringkasan peristiwa penting terkait Kebijakan Kelautan Indonesia.

Figure 7

# PERISTIWA PENTING KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA



# 5

## Kewenangan Yurisdiksi dan Hak



## Ringkasan:

- Kewenangan yurisdiksi bidang perikanan bersifat multidimensi. Hal ini dapat dilihat dari sudut tingkatan pemerintah (misalnya Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota), bidang kebijakan (misalnya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil, perikanan tangkap, dan akuakultur), kegiatan aktual (misalnya penerbitan izin dan pengelolaan), ruang spasial yang dimaksud (misalnya 0–12 mil laut dan 12–200 mil laut), ukuran kapal yang dimaksud (misalnya  $\leq 10$  Gros Ton (GT),  $> 10$ – $\leq 30$  GT,  $> 30$  GT), atau kombinasi dari variabel-variabel tersebut.
- Jika melihat yurisdiksi dari kacamata spasial, pemerintah pusat memiliki kewenangan pengelolaan dan perizinan dari 12–200 mil laut dan provinsi sampai 12 mil laut. Jika lebar wilayah laut di antara dua provinsi kurang dari 24 mil laut, maka kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut dibagi rata berdasarkan jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah di antara kedua provinsi tersebut. Patut dicatat juga bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang No. 23/2014, pengelolaan sumber daya alam sampai batas 4 mil laut merupakan tanggung jawab Kabupaten/Kota.
- Dalam hal kewenangan berdasarkan ukuran kapal, kategori utama kapal meliputi kapal kecil berukuran paling besar 10 GT, kapal sedang berukuran lebih dari 10 GT sampai 30 GT, dan kapal besar berukuran lebih dari 30 GT. Pengelompokan lebih lanjut berlaku untuk perizinan dan lisensi tertentu. Contohnya, Kementerian Perhubungan mewajibkan kepemilikan Sertifikasi Bidang Perkapalan terdiri dari: Surat Laut untuk kapal dengan berat  $> 175$  GT; Pas Besar untuk kapal dengan berat antara 7–175 GT; dan Pas Kecil untuk kapal dengan berat  $< 7$  GT. Secara umum, pemerintah pusat mempunyai kewenangan atas kapal yang beratnya lebih dari 30 GT dan provinsi mempunyai kewenangan atas kapal yang beratnya lebih dari 10 GT sampai 30 GT. Tidak ada tingkatan pemerintah yang mempunyai yurisdiksi jelas sehubungan dengan pengawasan nelayan kecil.
- Secara historis, peraturan dan peristiwa yang penting untuk diperhatikan antara lain:
  - Pasal 33(3) UUD 1945 Indonesia yang menegaskan kekuasaan negara atas bumi, air, dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
  - Pengawasan spasial: Undang-Undang No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah memberikan desentralisasi kekuasaan besar-besaran kepada pemerintah daerah. Hal ini termasuk memberi yurisdiksi hingga batas 12 mil laut kepada Provinsi dan hingga batas 4 mil laut kepada Kabupaten/Kota. Undang-Undang No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-Undang No. 22/1999 menegaskan kembali kewenangan Provinsi untuk mengelola sumber daya laut hingga batas 12 mil laut, serta kewenangan Kabupaten/Kota atas sepertiganya, yaitu 4 mil laut. Namun, Undang-Undang No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah mencabut kewenangan Kabupaten/Kota atas pengelolaan sumber daya alam laut dalam batas 4 mil laut dan mengalihkan kekuasaan itu ke tingkat Provinsi. Meskipun begitu, Provinsi tetap dapat melimpahkan tanggung jawab konkuren tertentu kepada Kabupaten/Kota. Hal ini dapat mencakup tanggung jawab untuk mengelola kategori baru Sertifikasi Pendaftaran Kapal Penangkap Ikan Kecil dan Pembudidaya Ikan dalam Peraturan Pemerintah No. 24/2018 tentang OSS, tergantung dari bagaimana peraturan pelaksanaan diformulasikan.
  - Nelayan kecil: Undang-Undang No. 45/2009 yang mengubah Undang-Undang Perikanan Tahun 2004 mendefinisikan nelayan kecil sebagai orang yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan hingga 5 Gross Ton. Pada tahun 2016, terdapat definisi nelayan kecil yang agak lebih luas—kapal hingga 10 Gross Ton—telah dimuat dalam Undang-Undang No. 7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. Namun, patut dicatat bahwa Undang-Undang No. 7/2016 tidak membebaskan nelayan kecil dari perizinan secara khusus, mereka hanya dibebaskan dari retribusi (artinya tidak perlu membayar untuk mendapatkan izin-izin tersebut).

Bagian ini membahas aspek penting dari kewenangan yurisdiksi dan hak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, kemudian memberikan tinjauan atas konteks historis tentang evolusinya dari waktu ke waktu.

## 5.1 Fitur Penting

Kewenangan yurisdiksi bidang perikanan bersifat multidimensi. Hal ini dapat dilihat dari sudut tingkatan pemerintah (misalnya Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota), bidang kebijakan (misalnya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil, perikanan tangkap, akuakultur), kegiatan aktual (misalnya penerbitan izin dan pengelolaan), ruang spasial yang dimaksud (misalnya 0–12 mil laut dan 12–200 mil laut), ukuran kapal yang dimaksud (misalnya  $\leq 10$  GT,  $> 10$ – $\leq 30$  GT,  $> 30$  GT), atau kombinasi dari variabel-variabel tersebut.

Dalam rangka mendemonstrasikan berbagai macam cara untuk memandang kewenangan yurisdiksi:

- Tabel 3 memberikan tinjauan atas peran yurisdiksi bagi tingkat pemerintahan yang berbeda-beda dan dijabarkan berdasarkan sub-bidang dan kegiatan;
- Gambar 8 menunjukkan kewenangan yurisdiksi dari perspektif spasial; dan
- Gambar 9 menunjukkan kewenangan yurisdiksi sesuai dengan ukuran kapal.

Satu hal penting yang patut disadari sehubungan dengan peraturan perundang-undangan saat ini yang mendefinisikan kewenangan yurisdiksi adalah bahwa tidak ada tingkatan pemerintah yang mempunyai yurisdiksi jelas sehubungan dengan pengawasan nelayan kecil.

Undang-Undang No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah mencabut yurisdiksi atas perikanan tangkap dari Kabupaten, Kota dan mengembalikannya ke Provinsi. Namun, Pasal 27(5) Undang-Undang Tahun 2014 juga menetapkan bahwa amanat Provinsi untuk pengelolaan sumber daya alam dalam batas 12 mil laut tidak mencakup perikanan tangkap oleh nelayan kecil. Lampiran Y(1) undang-undang tersebut mengartikan nelayan kecil sebagai orang yang menggunakan kapal berukuran  $\leq 5$  GT dengan cara membatasi yurisdiksi provinsi untuk perizinan perikanan tangkap bagi kapal  $> 5$  GT hingga 30 GT.

Hal ini antara lain menciptakan ketidakpastian mengenai administrasi berkelanjutan Bukti Pencatatan Kapal (BPK) nelayan kecil. Menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 30/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap, BPK menggantikan persyaratan kepemilikan izin usaha terkait nelayan kecil yang memiliki kapal hingga 5 GT tanpa biaya. Menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 23/2013 tentang Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan, kewenangan penerbitan BPK semula berada di Kabupaten dan Kota. Undang-Undang No. 23/2014 mengembalikan kewenangan tersebut ke tingkat Provinsi, tetapi pada saat yang sama membebaskan kapal berukuran  $\leq 5$  GT dari yurisdiksi Provinsi. Jadi, dari pada membiarkan kapal berukuran  $\leq 5$  GT dalam ketidakpastian hukum, beberapa Provinsi memilih untuk memperlakukan BPK sebagai wilayah tanggung jawab konkuren menurut Pasal 20 Undang-Undang No. 23/2014, sekaligus mengembalikan kewenangan mengadministrasikan BPK kepada Kabupaten dan Kota.

BPK sekarang telah digantikan oleh sistem baru bernama Tanda Daftar Kapal Perikanan Untuk Nelayan Kecil berukuran paling besar 10 GT yang tercantum dalam Lampiran E.2 Peraturan Pemerintah No. 24/2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Peraturan OSS). KKP masih harus menerbitkan pedoman pelaksanaan sertifikat pendaftaran baru ini, antara lain tentang apakah sertifikat baru itu juga berlaku untuk kapal berukuran  $\leq 5$  GT. Jika demikian, apakah Provinsi bisa terus mengembalikan tanggung jawab tersebut kepada Kabupaten dan Kota mengingat kategori kapal ini berada di luar yurisdiksi Provinsi berdasarkan Undang-Undang No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.

**Tabel 3. Tinjauan Peran Yurisdiksi di Tingkat Pemerintahan**<sup>66,67</sup>

Sub Bidang	Pemerintah Pusat	Pemerintah Provinsi	Kabupaten/Kota
<b>Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengelolaan wilayah laut di atas 12 mil laut dan wilayah yang memiliki nilai strategis nasional</li> <li>b. Penerbitan perizinan di ruang laut nasional</li> <li>c. Penerbitan perizinan untuk pemanfaatan jenis dan gen ("plasma nutfah") ikan</li> <li>d. Penetapan jenis ikan yang perdagangannya dilindungi dan diatur secara internasional</li> <li>e. Penetapan Kawasan Konservasi</li> <li>f. Pusat data kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengelolaan ruang laut sampai 12 mil laut tidak termasuk wilayah minyak dan gas bumi, dan sampai titik tengah antara dua Provinsi jika perairan di antara keduanya kurang dari 24 mil laut</li> <li>b. Penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut sampai 12 mil laut tidak termasuk wilayah minyak dan gas bumi</li> <li>c. Pemberdayaan masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil</li> </ul>	N/A
<b>Perikanan Tangkap</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengelolaan ruang laut di atas 12 mil laut</li> <li>b. Estimasi persediaan ikan nasional dan jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan (JTB)</li> <li>c. Penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) untuk perikanan tangkap serta Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) untuk kapal berukuran &gt; 30 GT, dan kapal berukuran &lt; 30 GT yang menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja/buruh asing</li> <li>d. Penetapan lokasi pelabuhan perikanan nasional dan internasional</li> <li>e. Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal dan Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI) untuk kapal berukuran &gt; 30 GT</li> <li>f. Pendaftaran kapal berukuran &gt; 30 GT</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengelolaan sumber daya alam (termasuk perikanan tangkap) sampai 12 mil laut dengan pembebasan terhadap nelayan kecil</li> <li>b. Penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) untuk perikanan tangkap serta Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) untuk kapal berukuran &gt; 10 GT sampai 30 GT</li> <li>c. Penetapan lokasi pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan Provinsi</li> <li>d. Penerbitan persetujuan pengadaan kapal dan Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI) untuk kapal berukuran 0-10 GT dan kapal berukuran &gt; 10 GT sampai 30 GT</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemberdayaan nelayan kecil di Kabupaten/Kota</li> <li>b. Pengelolaan dan pengoperasian Tempat Pelelangan Ikan (TPI)</li> <li>c. Penerbitan sertifikat pendaftaran kapal penangkap kecil</li> </ul>

**Tabel 3** (Lanjutan)

Sub Bidang	Pemerintah Pusat	Pemerintah Provinsi	Kabupaten/Kota
<b>Perikanan Tangkap</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>g. Penerbitan Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT)</li> <li>h. Sertifikat Layak Operasi (SLO) untuk kapal berukuran &gt; 30 GT</li> <li>i. Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) melalui Syahbandar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>e. Penerbitan Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI) untuk kapal berukuran &gt; 10 GT sampai 30 GT</li> <li>f. Pendaftaran kapal berukuran &gt; 10 GT sampai 30 GT</li> </ul>	
<b>Akuakultur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sertifikasi dan perizinan obat-obatan dan makanan berbahan ikan</li> <li>b. Penerbitan izin untuk mengimpor ikan dari luar negeri dan mengekspor ikan hidup dari Indonesia</li> <li>c. Penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) untuk usaha akuakultur antar Provinsi dan/atau yang menggunakan tenaga kerja asing</li> <li>d. Izin pembiakan dan pelepasan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penerbitan SIUP untuk akuakultur bagi usaha yang beroperasi antar Kabupaten/Kota dalam satu wilayah Provinsi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penerbitan sertifikat pendaftaran pembudidaya ikan kecil</li> <li>b. Pemberdayaan usaha akuakultur kecil</li> <li>c. Pengelolaan akuakultur</li> <li>d. Sertifikat pendaftaran pembudidaya ikan kecil dan pengangkutan ikan</li> </ul>

Gambar 8

# KEWENANGAN YURISDIKSI - SPASIAL

## Wewenang Pengelolaan

- Pengelolaan ruang laut dari 12 mil laut sampai 200 mil laut dan ruang laut laut yang memiliki nilai strategis nasional.
- Pengelolaan wilayah perikanan tangkap dari 12 sampai 200 mil laut.

## Wewenang Perizinan


- Penerbitan izin untuk pemanfaatan ruang laut nasional.
- Penerbitan izin untuk pemanfaatan wilayah organisme yang memiliki sifat-sifat genetik suatu spesies.

## Wewenang Pengelolaan

- Pengelolaan ruang laut sampai 12 mil laut, tidak termasuk wilayah minyak dan gas bumi .
- Pengelolaan wilayah perikanan tangkap sampai 12 nm.

## Wewenang Perizinan

- Penerbitan izin untuk pemanfaatan ruang laut sampai 12 mil laut, tidak termasuk wilayah minyak dan gas bumi.




### Referensi:

1. UU No. 31/2004 tentang Perikanan, sebagaimana diubah dengan UU No. 45/2009.
2. UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah dengan UU No. 2/2015 dan UU No. 9/2015.
3. UU No. 32/2014 tentang Kelautan.
4. UU No. 7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.
5. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (The United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS).

Gambar 9

# KEWENANGAN YURISDIKSI-UKURAN KAPAL



- Tidak ada tingkat pemerintahan yang memiliki yurisdiksi; nelayan kecil dikecualikan dari yurisdiksi Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan UU No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Wajib memiliki Tanda Daftar Kapal Perikanan untuk Nelayan Kecil berdasarkan PP No. 24/2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
- Kementerian Perhubungan: Sertifikat Kapal (Pas Kecil) untuk kapal < 7 GT dan Pas Besar untuk kapal berukuran 7-10 GT
- Secara hukum dapat menangkap ikan di laut teritorial dan ZEE, namun berdasarkan alasan keamanan, dianjurkan untuk berada di dalam batas laut teritorial.

Yurisdiksi untuk administrasi Tanda Daftar Perikanan untuk Nelayan Kecil masih perlu ditentukan.

- **Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP):**
  - Penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).
  - Penerbitan Surat Izin atau Persetujuan Pengadaan Kapal.
  - Penerbitan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)
  - Penerbitan Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI).
  - Penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) untuk kapal penangkapan ikan berukuran 10-30 GT yang memiliki modal dan/atau pekerja asing.
  - Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT)
  - Surat Laik Operasi Kapal Perikanan (SLO).
- **Kementerian Perhubungan:** Sertifikat Kapal (Pas Besar untuk kapal berukuran 7-175 GT; Surat Laut untuk kapal berukuran > 175 GT dan Surat Persetujuan Berlayar).
- Hanya dapat menangkap ikan di ZEE.

### Referensi:

1. UU No. 45/2009 tentang Perubahan atas UU No. 31/2004 tentang Perikanan.
2. UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah (diubah dengan UU No. 2/2015).
3. UU No. 7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.
4. Peraturan Pemerintah (PP) No. 24/2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Kerangka Hukum dan Tata Lembaga dalam Sektor Perikanan di Indonesia (Februari 2019)

- **Pemerintah Provinsi**
  - Penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).
  - Penerbitan Surat Izin atau Persetujuan Pengadaan Kapal.
  - Penerbitan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).
  - Penerbitan Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI).
  - Surat Laik Operasi Kapal Perikanan (SLO).
- **Kementerian Perhubungan:** Sertifikat Kapal (Pas Besar untuk kapal berukuran 7-175 GT) dan Surat Persetujuan Berlayar.
- Hanya dapat menangkap ikan di perairan teritorial.
- Jika kapal dengan izin provinsi berlayar lebih dari zona 12 mil laut dan di yurisdiksi provinsi lain, maka harus memperoleh Surat Andon yang ditanda tangani oleh provinsi asal dan provinsi tujuan.

## 5.2 Konteks Historis

### 5.2.a Peran Negara sebagai Pengelola

Pasal 33(3) UUD 1945 Indonesia menegaskan kekuasaan negara atas bumi, air, dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Prinsip dasar ini mendukung semua peraturan perundang-undangan selanjutnya tentang perikanan dan ruang laut Indonesia.

Yurisdiksi negara atas sumber daya alam dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 (UUPA). Sasaran penting UUPA adalah melengkapi negara dengan sarana untuk meningkatkan produksi dan memenuhi kebutuhan pokok seluruh warga negara Indonesia.<sup>68</sup> Berlandaskan Pasal 33(3) UUD 1945, UUPA mewajibkan negara untuk mengembangkan rencana umum untuk menyediakan dan mengalokasikan penggunaan tanah, air dan sumber daya alam, termasuk perikanan.<sup>69</sup> Jika keduanya dibaca secara keseluruhan, Konstitusi kita dan UUPA mengabadikan negara sebagai pengelola sumber daya alam. Tetapi, keduanya tidak menempatkan kepemilikan sumber daya tersebut pada negara secara khusus.

### 5.2.b Perikanan sebagai Hak Pakai dan Hukum Adat

Dalam memberikan kekuasaan untuk mengatur hak penggunaan sumber daya perikanan kepada negara, UUPA Tahun 1965 mencantumkan ketentuan pemberian hak guna usaha di bidang perikanan selama 25 tahun bagi perusahaan Indonesia.<sup>70</sup> UUPA juga menyebutkan tentang pemeliharaan dan penangkapan ikan di samping hak guna air.<sup>71</sup> Meskipun UUPA menyerahkan pengaturan hak tersebut kepada pemerintah, pencantuman hal-hal tersebut dalam UUPA tetap menyiratkan bahwa perikanan dapat menjadi salah satu bentuk sertifikat hak di bawah pengaturan hukum agraria—dan bukan semata-mata hukum perikanan.

Lebih lanjut, hak penggunaan di bidang perikanan dimaksud dapat menjadi sertifikat hak perorangan.<sup>72</sup> Hak tersebut juga dapat menjadi sertifikat hak kolektif karena UUPA mengakui hukum adat sebagai sumber hukum agraria yang sah<sup>73</sup> dan kontrol negara terhadap sumber daya alam dapat didelegasikan kepada masyarakat adat.<sup>74</sup> Namun, tidak ada upaya lebih lanjut untuk mengklarifikasikan poin-poin ini, setidaknya dalam hukum agraria. Akibatnya, hak perikanan tangkap telah diatur dalam hukum secara sektoral berupa perizinan yang diterbitkan oleh menteri.

Tanpa mengurangi ketentuan UUPA yang berkaitan dengan hukum adat, pengaturan perikanan oleh masyarakat adat<sup>75</sup> belum pernah diakui dalam sektor perikanan sebagai sumber hukum yang sah. Pasal 6(2) Undang-Undang Perikanan Tahun 2004 hanya mewajibkan pengelola perikanan untuk mempertimbangkan hukum adat dan kearifan lokal, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum nasional.

### 5.2.c Hak Nelayan Kecil

Meskipun terdapat kegagalan untuk mendapatkan sertifikat hak penggunaan, persyaratan untuk melindungi kepentingan nelayan kecil dan tradisional Indonesia sekarang sudah menjadi prinsip baku dalam praktek pengaturan dan administratif. Semenjak tahun 1968, kapal-kapal yang bekerja berdasarkan Pengaturan Sementara Indonesia-Jepang tentang penangkapan tuna di Laut Banda diwajibkan untuk beroperasi pada jarak lebih dari 30 mil laut dari garis pantai dalam rangka melindungi nelayan lokal.

Keuntungan nelayan kecil juga mendorong diterbitkannya keputusan oleh Menteri Pertanian pada tahun 1976 guna membatasi ukuran kapal dan jenis peralatan yang dapat digunakan di masing-masing wilayah perikanan berdasarkan jarak dari titik terdalam saat lautan surut, yaitu 0-3 mil laut, 3-7 mil laut, 7-12 mil laut, dan > 12 mil laut.<sup>76</sup>

Meskipun sudah ada langkah perlindungan, terdapat protes oleh nelayan kecil pada tahun 1980 terhadap dampak armada nelayan industri yang menghasilkan Keputusan Presiden tentang penghapusan jaring *trawl* (pukat).<sup>77</sup> Hal ini dimulai dari pelarangan penggunaan jaring *trawl* di laut Bali dan Jawa sebelum mengurangi jumlah pengguna jaring *trawl* yang beroperasi di perairan Indonesia secara keseluruhan menjadi 1.000 kapal.

Undang-Undang Tahun 1985 dan 2004 sama-sama membebaskan nelayan kecil (yang didefinisikan sebagai menangkap ikan untuk kebutuhan sehari-hari) dari kewajiban memiliki izin usaha perikanan untuk beroperasi.<sup>78</sup> Undang-Undang No. 31/2004 juga membebaskan nelayan kecil dari pungutan perikanan<sup>79</sup> dan menegaskan hak mereka untuk menangkap ikan di mana saja dalam wilayah pengelolaan perikanan di Republik ini (hak akses terbuka).<sup>80</sup> Prinsip akses terbuka ini juga tercermin dalam Undang-Undang Tahun 1999 dan 2004 tentang Pemerintahan Daerah; keduanya menyatakan bahwa nelayan kecil tidak dibatasi oleh yurisdiksi Provinsi dan Kabupaten/Kota.<sup>81</sup>

Dalam rangka memperjelas adanya pembebasan perizinan bagi nelayan kecil, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 17/2006 menetapkan bahwa kapal yang melebihi ambang batas 5 GT tidak lagi mendapatkan pembebasan. Ambang batas 5 GT ini kemudian diadopsi dalam amandemen Undang-Undang Perikanan Tahun 2004 yang disahkan pada tahun 2009.<sup>82</sup>

Undang-Undang pertama di Indonesia tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kemudian disahkan pada tahun 2007. Undang-Undang No. 27/2007 tersebut menetapkan wilayah pesisir sebagai aset nasional yang harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat selaras dengan Pasal 33(3) UUD 1945. Undang-Undang itu antara lain mengamankan pengembangan rencana zonasi wilayah pesisir (RZWP-3-K)<sup>83</sup> yang menjamin alokasi ruang dan akses pemanfaatannya kepada masyarakat wilayah pesisir.<sup>84</sup> Namun undang-undang tersebut tidak memberikan hak kepada masyarakat wilayah pesisir untuk melarang pihak lain masuk dan mengelola sumber daya mereka.

Namun, Undang-Undang No. 27/2007 juga menetapkan jenis izin perusahaan baru bernama Hak Perusahaan Perairan Pesisir (HP3).<sup>85</sup> Hak ini kemudian diprotes oleh gabungan OMS di Mahkamah Konstitusi. Dalam sebuah putusan penting (*landmark ruling*), Mahkamah Konstitusi

menetapkan bahwa HP3 menyalahi prinsip persamaan dan keadilan yang ditetapkan dalam Pasal 33(4) Konstitusi kita. Mahkamah kemudian membatalkan ketentuan dalam Undang-Undang No. 27/2007 yang berkaitan dengan HP3 dan menegaskan hak masyarakat wilayah pesisir atas sumber daya tempat mereka bergantung.<sup>86</sup>

Undang-Undang No. 1/2014 yang mengubah Undang-Undang No. 27/2007 memberi masyarakat adat hak untuk mengatur sendiri penggunaan wilayah tempat mereka bergantung secara turun-temurun menurut hukum adat.<sup>87</sup> Amandemen terhadap Undang-Undang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil juga memudahkan masyarakat lain (bukan masyarakat adat) untuk mendapatkan izin. Meski tidak berkaitan dengan kepentingan nelayan kecil secara spesifik, putusan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2010 merupakan peristiwa penting bagi penegasan hak-hak mereka, walau tidak sampai memberikan sertifikat hak terhadap kepentingan mereka sebagaimana mungkin dimaksud dalam UUPA 1960.

Pada tahun 2014, definisi nelayan kecil diperluas oleh Menteri KKP sehingga mencakup kapal berukuran 5 sampai 10 GT, sekaligus juga memperluas kategori dapat beroperasi tanpa izin penangkapan ikan (SIUP, SIPI, dan SIKPI) serta kategori dapat menangkap ikan di mana saja dalam WPP.<sup>88</sup> Pada tahun 2016, definisi nelayan kecil yang lebih luas itu dimuat dalam Undang-Undang No. 7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. Undang-Undang ini bertujuan meningkatkan taraf penghidupan nelayan kecil, pembudidaya ikan, dan petambak garam, serta untuk memperbesar kontribusi mereka terhadap target sektoral melalui investasi infrastruktur pendukung, kepastian usaha, kemampuan mengelola sumber daya dan usaha perikanan, serta akses ke (antara lain) bantuan finansial, asuransi, dan hukum. Terkait dengan kepastian usaha, Undang-Undang ini menegaskan lagi kewajiban Pemerintah Daerah untuk memberi nelayan kecil ruang dan akses dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K).<sup>89</sup>

Namun patut dicatat bahwa Undang-Undang No. 7/2016 tidak membebaskan nelayan kecil dari perizinan secara khusus; hanya menetapkan bahwa mereka wajib dikecualikan dari pengenaan retribusi (artinya tidak perlu membayar untuk mendapatkan izin-izin tersebut). Penjelasan Pasal 36 Undang-Undang No. 7/2016 menyatakan bahwa perizinan yang terkait dengan nelayan kecil meliputi "antara lain" surat ukur, surat tanda bukti lapor kedatangan, dan keberangkatan kapal, dan surat persetujuan berlayar—dengan catatan bahwa menurut peraturan Menteri Perhubungan, ketentuan ini berlaku terhadap kapal berukuran > 7 GT. Penjelasan dimaksud tidak memuat pas kecil yang wajib dimiliki semua kapal berukuran kurang dari 7 GT. Tapi hal ini tidak berarti perizinan tersebut tidak berlaku lagi mengingat pilihan kata bersifat terbuka dalam penjelasannya.

Patut dicatat juga bahwa Surat Edaran Menteri KKP No. 600/2014<sup>90</sup> yang menyatakan bahwa kapal nelayan kecil sampai 10 GT tidak lagi wajib memiliki izin perikanan untuk beroperasi merupakan diskresi Kementerian yang masih harus diadopsi sepenuhnya dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini berarti bahwa meski izin perikanan tidak lagi diterbitkan untuk kapal berukuran paling besar 10 GT sesuai dengan Surat Edaran Menteri, izin tersebut tetap berlaku untuk kategori kapal berukuran 5–10 GT jika peraturan perikanan yang berlaku dibaca secara harfiah. Sebagaimana dijelaskan di atas, pemilihan kata dalam Pasal 36 Undang-Undang

No. 7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam tidak membebaskan setiap kapal berukuran paling besar 10 GT dari kewajiban beroperasi tanpa memiliki izin penangkapan ikan secara tegas. Pasal itu hanya menyatakan bahwa izin tersebut wajib diberikan secara cuma-cuma.

Surat Edaran Menteri No. 600/2014 juga tidak membebaskan kapal nelayan kecil berukuran paling besar 5 GT dari kewajiban memiliki Bukti Kepemilikan Kapal (BPK) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 30/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap. Meskipun demikian, Bukti Pencatatan Kapal atau BPK sekarang telah digantikan oleh sistem baru bernama Tanda Daftar Kapal Perikanan Untuk Nelayan Kecil berukuran paling besar 10 GT yang tercantum dalam Lampiran E.2 Peraturan Pemerintah No. 24/2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Peraturan OSS). Tanda Daftar ini merupakan kategori baru penyederhanaan perizinan berusaha yang berhak dimiliki oleh nelayan tanpa biaya. KKP masih harus menerbitkan pedoman pelaksanaan tentang sertifikat pendaftaran baru ini. Bagaimanapun juga, dengan adanya Peraturan OSS, Surat Edaran Menteri KKP No. 600/2014 tidak dapat diandalkan lagi sebagai pernyataan otoritatif kebijakan perizinan yang berkaitan dengan nelayan kecil.

### 5.2.d Devolusi Yurisdiksi Negara dalam Perikanan

Undang-Undang No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah memberikan desentralisasi kekuasaan besar-besaran kepada daerah, serta memberikan yurisdiksi dalam semua urusan selain hubungan internasional, keamanan, keadilan, kebijakan moneter dan fiskal, juga keagamaan kepada daerah. Kekuasaan dalam bidang-bidang seperti perencanaan pembangunan dan administrasi kependudukan tetap dipegang oleh Pemerintah Pusat.

Sehubungan dengan perairan pesisir, Undang-Undang No. 22/1999 memberikan yurisdiksi kepada Provinsi hingga 12 mil laut dan kepada Kabupaten/Kota hingga 4 mil laut.<sup>91</sup> Hal ini juga mendevolusi kemampuan mengeksplorasi, mengeksploitasi, melestarikan, dan mengelola sumber daya alam, serta mengembangkan rencana spasial dan menegakkan hukum berkaitan dengan perairan tersebut.<sup>92</sup>

Tanpa adanya rincian tentang perikanan dalam Undang-Undang Tahun 1999, Peraturan Pemerintah No. 25/2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom sedikit memperjelas cakupan yurisdiksi Provinsi sampai batas 12 mil laut, termasuk juga:

- (a) alokasi dan pengelolaan wilayah laut Provinsi;
- (b) eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber daya kelautan dalam batas yurisdiksi Provinsi;
- (c) perizinan akuakultur dan perikanan tangkap; dan
- (d) pemantauan eksploitasi perikanan.<sup>93</sup>

Undang-Undang No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-Undang No. 22/1999 menegaskan kembali kewenangan Provinsi untuk mengelola sumber daya laut hingga batas 12 mil laut, serta kewenangan Kabupaten/Kota atas sepertiganya, yaitu 4 mil laut.<sup>94</sup> Menariknya, meskipun pengesahannya hanya berselang beberapa minggu, Undang-Undang No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 31/2004 tentang Perikanan sama sekali tidak berkaitan. Pasal 65 Undang-Undang No. 31/2004 hanya menyatakan bahwa pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah akan dibahas dalam peraturan pelaksanaannya.

Amandemen Undang-Undang No. 31/2004 tentang Perikanan yang disahkan pada tahun 2009 juga tidak spesifik mengatur peran pemerintah daerah, sehingga memberi pemerintah daerah kewenangan dalam perencanaan akuakultur,<sup>95</sup> pengembangan usaha perikanan,<sup>96</sup> dan sistem informasi perikanan.<sup>97</sup>

Sebagai bagian dari pembalikan penyelesaian politik desentralisasi yang awalnya disepakati pada tahun 1999, Undang-Undang No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah disahkan untuk menggantikan Undang-Undang No. 32/2004. Hal ini mencabut kewenangan Kabupaten/Kota atas pengelolaan sumber daya laut dalam zona 4 mil laut dan mengalihkan kekuasaan tersebut ke tingkat Provinsi. Bagaimanapun juga, Undang-Undang No. 23/2014 menempatkan distribusi kewenangan di antara kedua tingkatan ini secara lebih jelas dibanding Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah sebelumnya. Pasal 20 Undang-Undang No. 23/2014 juga menetapkan bahwa Provinsi dapat mendelegasikan kekuasaan konkuren tertentu kepada Kabupaten/Kota.

Sebagai contoh, beberapa Provinsi memilih untuk mendelegasikan ulang tanggung jawab penerbitan Bukti Pencatatan Kapal (BPK) nelayan kecil sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 30/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap kepada Kabupaten dan Kota, walaupun kemudian kewenangan untuk melakukannya diserahkan ke tingkat provinsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23/2014. Masih harus dilihat apakah Provinsi akan melakukan hal yang sama dalam menerbitkan Tanda Daftar Kapal Perikanan untuk Nelayan Kecil yang menggantikan BPK berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24/2018 tentang OSS.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 23/2014, KKP telah menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 26/2016 untuk menetapkan nomenklatur, fungsi, dan penugasan yang berlaku bagi unit kerja Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai pelaksana urusan pemerintah di bidang kelautan dan perikanan. Menurut peraturan ini, Provinsi bertanggung jawab untuk merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan mengenai pengelolaan, perizinan, dan penggunaan ruang laut (selain minyak dan gas bumi), pengelolaan perikanan tangkap, dan pengawasan sumber daya laut dan perikanan sampai batas 12 mil laut; pemberdayaan masyarakat pesisir; perizinan dan pendaftaran kapal penangkap ikan > 10 GT sampai 30 GT; serta perizinan akuakultur yang melampaui dua Kabupaten/Kota atau lebih. Penugasan spesifik sehubungan dengan fungsi-fungsi tersebut meliputi pengelolaan konservasi, serta zonasi dan perencanaan; dan juga pengembangan rencana strategis, zonasi, pengelolaan, dan aksi untuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RSWP3K, RZWP3K, RPWP3K, RAPWP3K).<sup>98</sup> Kabupaten/Kota mendapat delegasi rangkaian fungsi dan penugasan yang jauh lebih sempit seputar pengembangan,

pelaksanaan, dan evaluasi program pemberdayaan nelayan kecil; pengelolaan dan perizinan akuakultur; serta pengelolaan tempat pelelangan ikan yang sudah ditetapkan.

Gambar 10 memberi ringkasan peristiwa penting yang berkaitan dengan kewenangan yurisdiksi dan hak.

Gambar 10

# PERISTIWA PENTING: HAK YURISDIKSI DAN KEWENANGAN



1945

**Undang-Undang Dasar (UUD)  
1945 Pasal 33 (3)**

Menetapkan kekuasaan negara untuk mengatur bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Undang-Undang Dasar dan UU PA memberikan negara wewenang untuk mengatur dan mengelola sumber daya alam. Tetapi keduanya tidak menyatakan bahwa negara memiliki sumber daya tersebut.

1960

**Undang-Undang Nomor 5/1960 tentang  
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UU PA)**

Penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan berkaitan dengan hak penggunaan air. Mewajibkan negara untuk membentuk rencana umum mengenai penyediaan dan alokasi penggunaan tanah, air, dan sumber daya alam, termasuk perikanan.

Dengan menegaskan kepemilikan negara, Undang-Undang No.1/1973 menyarankan bahwa hak yang diperoleh dalam hukum laut internasional merupakan kategori yang terpisah dari bumi dan sumber daya yang diatur dalam UU PA.

1973

**Undang-Undang Nomor 1/1973 tentang  
Landas Kontinen Indonesia**

Menegaskan hak kedaulatan pada landas kontinen ditindaklanjuti Pemerintah Indonesia dengan meratifikasi Geneva Continental Shelf Convention tahun 1958. Mengacu pada hak kedaulatan ini, Undang-Undang No.1/1973 Pasal 2 menegaskan bahwa negara memiliki sumber daya alam ini.



1976

**Keputusan Menteri Pertanian (Kepmen)  
No. 607/1976 dan No.608/1976**

Upaya pertama untuk mengatur ukuran kapal dan jenis gear di seluruh zona perikanan yang berbeda.



1980

**Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 39/1980  
tentang Penghapusan Pukat**

Melarang penggunaan jaring pukat sebagai tanggapan atas protes dari nelayan kecil terhadap dampak kapal ikan industri.



1983

**Undang-Undang No.5/1983 tentang Zona  
Ekonomi Eksklusif Indonesia**

Menegaskan klaim Indonesia pada ZEE nya sejauh 200 mil laut, sebagai pengakuan atas ketentuan dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut (United Nations Convention on Law of the Sea/ UNCLOS).



1985

**Undang-Undang No.9/1985  
tentang Perikanan**

Undang-Undang perikanan pertama yang mengatur hak pengelolaan dan pemanfaatan.

**Undang-Undang No.22/1999  
tentang Pemerintahan Daerah**

Memberikan kekuasaan daerah yang luas untuk mengatur urusan mereka sendiri termasuk yurisdiksi perairan pantai sampai dengan 12 mil laut.

1999

Halaman berikutnya

2000

**Peraturan Pemerintah (PP) No.25/2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Otonom**

Merinci yurisdiksi Provinsi sampai dengan batas 12 mil laut yang berkaitan dengan pengelolaan perikanan.

2004

**Undang-Undang No.31/2004 tentang Perikanan**

Undang-Undang perikanan kedua yang mengatur hak pengelolaan dan pemanfaatan.

**Undang-Undang No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah**

Menegaskan kembali yurisdiksi provinsi sampai dengan 12 mil laut dan kabupaten sampai dengan satu pertiga (4 mil laut), dengan beberapa penjelasan.



2006

**Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen) No.17/2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen) No,5/2008**

Memperbaharui kebijakan perizinan untuk mengakomodir perubahan dalam UU Perikanan tahun 2004. Memperkenalkan definisi baru nelayan skala kecil berdasarkan maksimum ukuran kapal 5 gross ton (GT).

2007

**Undang-Undang No.27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**

Undang-Undang pertama yang mengatur hak pengelolaan dan penggunaan di daerah pantai, termasuk tanah dan perikanan.



2009

**Undang-undang No.45/2009 mengubah UU Perikanan tahun 2004**

Mencantumkan definisi baru nelayan skala kecil berdasarkan ukuran kapal maksimum sebesar 5 GT (dapat menggunakan hak tanpa izin).

2014

**Undang-Undang No.1/2014 mengubah UU No.27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**

Mengubah Undang-Undang No.27/2007 mengacu pada Keputusan Mahkamah Konstitusi bahwa Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3) melanggar prinsip kesetaraan dan keadilan yang diatur dalam Pasal 33 (4) Undang-Undang Dasar. Memberikan masyarakat adat hak untuk mengatur adat secara mandiri menggunakan wilayah tempat mereka bergantung secara tradisional.



**Undang-Undang No.23/2014 UU tentang Pemerintahan Daerah menggantikan UU No.32/2004**

Mencabut wewenang kabupaten atas pengelolaan sumber daya alam laut dalam zona 4 mil laut. Kabupaten tetap memiliki wewenang untuk perizinan akuakultur, pengelolaan lelang ikan lokal dan pemberdayaan program untuk nelayan skala kecil.

**Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan tanggal 7 November 2014**

Memperluas definisi nelayan skala kecil untuk memasukkan kapal antara 5 dan 10 GT.

2016

**Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen) 26/2016**

Mengacu pada UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah mengatur nomenklatur, fungsi dan tugas yang berlaku pada unit kerja provinsi dan kabupaten yang bertanggung jawab untuk mengatur urusan kelautan dan perikanan.



**Undang-undang No.7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam**

Bertujuan untuk meningkatkan mata pencaharian nelayan skala kecil dan meningkatkan kontribusi mereka pada sektor yang ditargetkan. Memasukkan ke dalam undang-undang pendefinisian ulang nelayan skala kecil dengan ukuran kapal sampai dengan 10 GT.

# 6

---

## Pengelolaan dan Perencanaan



## Ringkasan:

- Istilah “pengelolaan” digunakan dalam UU No. 31/2014 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah oleh UU No. 45/2009 dengan judul yang sama. Namun, istilah “perikanan berkelanjutan” belum didefinisikan dalam undang-undang dan peraturan yang ada. Meskipun begitu, istilah “pembangunan yang berkelanjutan” telah secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 2 UU Perikanan sebagai salah satu asas pengelolaan perikanan.
- Perairan Indonesia saat ini dibagi menjadi sebelas Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP). Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 29/2012 memberikan pedoman untuk perencanaan pengelolaan perikanan di masing-masing WPP yang mencakup penilaian stok dan proses untuk menentukan dan mengalokasikan jumlah tangkapan yang diperbolehkan. Peta untuk masing-masing WPP ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 18/2014, dan setiap WPP diatur oleh Keputusan Menteri.
- Keputusan Ditjen Perikanan Tangkap KKP No. 47/2017 menguraikan struktur dan tugas *Fisheries Management Council* (FMC) di masing-masing WPP. Keputusan ini mengatur struktur dan rincian untuk setiap FMC, termasuk pejabat yang ditugaskan untuk ditempatkan di dewan dan kelompok kerja. Peran FMC berfungsi sebagai platform konsultatif utama yang resmi bagi para pemangku kepentingan di bidang perikanan untuk bertemu dan membahas hal-hal yang terkait dengan perikanan di WPP.
- Dalam hal perencanaan pengelolaan tingkat provinsi, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 26/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan memuat dasar hukum untuk pembuatan rencana pengelolaan perikanan oleh pemerintah provinsi, terutama yang terkait dengan pulau kecil dan wilayah pesisir.
- Melihat pada konteks historis, hukum utama dan peristiwa penting yang perlu disoroti meliputi:
  - Amanat negara untuk mengelola sumber daya alam tercermin dalam Pasal 33 (3) UUD 1945 serta Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960.
  - Perhatian politik di sektor kelautan pada awalnya difokuskan untuk penegasan klaim Indonesia terkait dengan perairan teritorialnya. Kebijakan untuk mengelola stok ikan, baru muncul pada pertengahan 1970-an. Termasuk di dalamnya upaya untuk mengatur kapal pukat industri dan untuk mengurangi konflik antara para pemain industri dan nelayan kecil tradisional.
  - Kesimpulan dari negosiasi multilateral tentang UNCLOS pada tahun 1982 menandai fase baru dalam pengembangan kebijakan pengelolaan perikanan di Indonesia dengan fokus yang lebih besar pada Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Indonesia mendeklarasikan ZEE pada tahun 1983 dan segera setelahnya menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 15/1984 tentang Pengelolaan Sumber Daya Hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
  - Pada tahun 1985, UU No. 9/1985 disahkan dan menjadi instrumen legislatif pertama tentang perikanan sejak UU PA 1960. Hal ini kemudian dilanjutkan dengan diterbitkannya UU No. 31/2004 dan amandemennya, UU No. 45/2009 tentang Perikanan.
  - Indonesia mengesahkan Perjanjian Tentang Pembentukan Komisi Tuna Samudera Hindia dan Konvensi Tentang Konservasi Tuna Sirip Biru Selatan (*Agreement for the Establishment of the Indian Ocean Tuna Commission and the Convention for the Conservation of Southern Bluefin Tuna*) pada tahun 2007 dan sekarang menjadi anggota dari kedua komisi tersebut. Akses yang dilakukan Indonesia terhadap perjanjian tersebut memperkuat fokus pada pengelolaan berbasis sains.
  - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 16/2012 mewajibkan Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Komnaskajiskan) untuk menggunakan bukti ilmiah terbaik yang tersedia.
  - Instruksi Presiden (Inpres) No. 7/2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan mengamanatkan percepatan pemetaan dan perencanaan Wilayah Pengelolaan Perikanan berdasarkan daya dukung dan pemantauan stok ikan.

Bagian ini menjelaskan aspek-aspek utama dari undang-undang dan peraturan terkait pengelolaan serta perencanaan yang berlaku di Indonesia. Selain itu, bagian juga memberikan konteks historisnya.

## 6.1 Fitur Penting

Istilah “pengelolaan perikanan” digunakan dalam UU No. 31/2004 tentang Perikanan, yang diubah sebagian melalui UU No. 45/2009 dengan judul yang sama. Pengelolaan perikanan didefinisikan sebagai:

*...semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.<sup>99</sup>*

“Pembangunan yang berkelanjutan” dianggap sebagai salah satu asas pengelolaan perikanan.<sup>100</sup> Sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 2 (k) UU No. 45/2009 yang mengamandemen UU Perikanan 2004, “asas pembangunan yang berkelanjutan” didefinisikan sebagai:

*...pengelolaan perikanan dilakukan secara terencana dan mampu meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan rakyat dengan mengutamakan kelestarian fungsi lingkungan hidup untuk masa kini dan masa yang akan datang.<sup>101</sup>*

Istilah “perikanan berkelanjutan” belum didefinisikan dalam undang-undang dan peraturan yang ada.

Perairan Indonesia saat ini dibagi menjadi sebelas Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP). Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 29/2012 memberikan pedoman untuk perencanaan pengelolaan perikanan di masing-masing WPP yang mencakup penilaian stok dan proses untuk menentukan dan mengalokasikan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB). Peta dan koordinat untuk masing-masing WPP ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 18/2014. Setiap WPP diatur oleh Keputusan Menteri sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran 3.

KKP memiliki otoritas untuk mengembangkan Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) untuk masing-masing WPP. RPP adalah dokumen resmi yang berfungsi sebagai rencana strategis dan memuat uraian batasan peralatan dan tindakan pengelolaan lainnya.<sup>102</sup> RPP dikembangkan oleh KKP bersama perwakilan dari pemerintah provinsi yang terkait dan Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Komnaskajiskan). KKP diwakili oleh Direktur Jenderal (Ditjen) Perikanan Tangkap, yang berperan sebagai Koordinator Tim.<sup>103</sup>

Selama proses tersebut, tim RPP bertugas untuk merancang rencana kerja, mengumpulkan data dan informasi, melakukan analisis, dan konsultasi publik.<sup>104</sup> Data terkait sumber daya ikan, lingkungan, dan fakta sosial-ekonomi menjadi dasar dalam perumusan RPP.<sup>105</sup> Setelah

rancangan awal rencana pengelolaan perikanan dikembangkan, tim harus melakukan konsultasi publik untuk mendapatkan umpan balik dan masukan dari para pemangku kepentingan yang terkait, termasuk mereka yang akan terkena dampak langsung dari RPP.<sup>106</sup>


Ditjen Perikanan Tangkap KKP telah mengeluarkan Keputusan No. 47/2017 tentang koordinasi pengelolaan perikanan. Di tingkat nasional, Ditjen Perikanan Tangkap adalah Koordinator Kepala Pengelolaan Perikanan, dan Sekretariatnya terdiri dari Direktur Pengelolaan Sumber Daya Perikanan, Kepala Subdirektorat Perairan Pedalaman, Teritorial, dan Kepulauan, Direktur Pelabuhan Perikanan, Direktur Kapal dan Alat Penangkap Ikan, dan Direktur Perizinan dan Kenelayanan. Keputusan tersebut menguraikan pembentukan Dewan Pengelola Perikanan (*Fisheries Management Council*—FMC) di masing-masing WPP. FMC berfungsi sebagai platform konsultatif utama yang resmi bagi para pemangku kepentingan perikanan untuk bertemu dan membahas hal-hal yang terkait perikanan di WPP. Pada dasarnya, FMC berperan untuk melibatkan para pemangku kepentingan dan pembuat keputusan yang terlibat dalam pengelolaan perikanan. Keputusan ini mengatur struktur dan rincian untuk setiap FMC, termasuk nama-nama individu yang akan ditempatkan di dewan dan kelompok kerja. Meskipun beberapa RPP tidak memasukkan rencana untuk membangun FMC (yaitu, WPP 571, 711, 716, dan 717), Keputusan Dirjen Perikanan Tangkap No. 47/2017 memuat rincian untuk menyiapkan satu FMC di setiap WPP.

Dalam hal perencanaan pengelolaan tingkat provinsi, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 26/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan memberikan dasar hukum untuk pembuatan rencana pengelolaan perikanan oleh pemerintah Provinsi, terutama yang terkait dengan pulau kecil dan wilayah pesisir (Pasal 14(2)). Menurut Lampiran Bagian III dari Peraturan Menteri ini, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi (dinas) bertanggung jawab untuk merumuskan rencana pengelolaan perikanan hingga 12 mil laut, menerapkan kebijakan perikanan, dan mengelola sumber daya perikanan hingga 12 mil laut, juga memberikan evaluasi dan pelaporan mengenai pengelolaan perikanan.<sup>107</sup> Namun, tidak ada peraturan saat ini yang menjelaskan bagaimana tanggung jawab tersebut akan didistribusikan dan dibagikan kepada tiap Provinsi dalam WPP.

Gambar 11 memberikan ilustrasi 11 WPP dan proses perencanaan pengelolaan.

Gambar 11

# PERUMUSAN RENCANA PENGELOLAAN WILAYAH PERIKANAN



## Yurisdiksi Perikanan

Yurisdiksi pemerintah provinsi atas perencanaan dan pengelolaan perikanan adalah 12 mil laut dari garis pantai, sementara yurisdiksi pemerintah pusat adalah 12-200 mil laut.

## TAHAPAN MERUMUSKAN RENCANA PENGELOLAAN PERIKANAN

### 1. Membentuk Tim Perencanaan Pengelolaan Perikanan

Menteri KKP akan menunjuk Direktur Penangkapan Ikan untuk membentuk tim khusus untuk merumuskan Rencana Pengelolaan Perikanan khusus-WPP. Tim terdiri dari unit dan seksi Eselon Satu, pemerintah daerah, dan Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Komnaskajiskan) yang bersangkutan.

### 2. Menyusun Dokumen Rencana Pengelolaan Perikanan

### 3. Berkonsultasi dengan Pemangku Kepentingan Terkait

Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan harus memperhatikan kepentingan penduduk asli juga kearifan dan budaya lokal. Rancangan akan dibagikan kepada pemerintah dan pemangku kepentingan daerah.

### 4. Finalisasi dokumen Rencana Pengelolaan Perikanan

### 5. Menerbitkan Rencana Pengelolaan Perikanan oleh Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan

Setelah tahapan konsultasi publik, Rencana Pengelolaan Perikanan akhir akan diterbitkan oleh KKP.

## Legenda:

- Laut Teritorial (sampai 12 mil laut)
- Laut Kepulauan
- Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP)
- Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia

## Referensi:

1. Pasal 14 Peraturan Menteri No. 29/2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan di Bidang Penangkapan Ikan.
2. Penjelasan Undang-Undang No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, Poin I huruf Y.
3. Peraturan Menteri No. 26/2016 tentang Pedoman untuk Unit Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Daerah.
4. Keputusan Direktur-Jenderal Penangkapan Ikan No. 47/2017 tentang Dewan Pengelolaan Perikanan.

Untuk WPP yang mencakup lebih dari satu provinsi, Direktur-Jenderal Penangkapan Ikan KKP menerbitkan Keputusan No. 47/2017 yang memberikan keterangan tentang dan struktur Dewan Pengelolaan Perikanan (DPP) di tiap WPP. DPP akan bertindak sebagai platform konsultasi formal untuk diskusi antar pemangku kepentingan terkait dengan pengelolaan perikanan.

## 6.2 Mandat Negara Dalam Pengelolaan Perikanan

Amanat negara untuk mengelola sumber daya alam tercermin dalam Pasal 33(3) UUD 1945<sup>108</sup> dan juga UUPA 1960. UUPA 1960 mewajibkan negara untuk mengembangkan rencana umum terkait ketersediaan, alokasi penggunaan lahan, perairan, dan sumber daya alam, termasuk perikanan.

### 6.2.b Upaya Awal Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan dalam Perairan Teritorial

Perhatian politik di sektor kelautan pada awalnya difokuskan untuk menegaskan klaim Indonesia sehubungan dengan wilayah perairannya. Kebijakan untuk mengelola stok ikan baru muncul pada pertengahan 1970-an. Termasuk di dalamnya upaya untuk mengatur kapal pukat industri dan untuk mengurangi konflik antara para pemain industri dan nelayan tradisional kecil. Upaya-upaya ini yang kemudian menjadi dasar bagi semua kebijakan pengelolaan dan perizinan selanjutnya. Hal tersebut juga menjadi preseden historis dalam pembatasan pukat selanjutnya.

Salah satu yang termasuk dalam bagian awal dari peraturan-peraturan tersebut adalah Keputusan Menteri Pertanian (Kepmen) No. 561/1973<sup>109</sup> yang mewajibkan semua kapal industri yang melakukan penangkapan udang (*shrimping*) untuk menggunakan *bycatch*. Kemudian, pada tahun 1975, kementerian menerbitkan seperangkat pedoman pertama untuk konservasi dan pengelolaan sumber daya perikanan.<sup>110</sup> Pedoman ini mengatur penutupan yang berbasis musim dan wilayah terhadap daerah penangkapan dan spesies ikan tertentu, serta ukuran kapal dan alat tangkap; pelarangan penggunaan pukat cincin (*purse seine*) pada perairan yang kurang dari kedalaman minimum; dan pelarangan penggunaan kategori pukat cincin tertentu.

Pada tahun 1976, kementerian menambah pedoman ini dengan membagi daerah penangkapan ikan menjadi empat zona berbeda berdasarkan jarak dari titik terdalam saat air surut (0–3 mil laut, 3–7 mil laut, 7–12 mil laut, dan > 12 mil laut) dan memperkenalkan pembatasan ukuran kapal dan jenis perlengkapan khusus untuk setiap zona. Pembatasan ini dirincikan dalam izin penangkapan ikan, dan pelanggaran terhadap pembatasan ini dapat berakibat pada pencabutan izin tersebut.<sup>111</sup> Pembatasan ini telah mengalami beberapa penyesuaian, namun tetap menjadi fitur pengelolaan dan perizinan perikanan tangkap hingga saat ini.

Masih pada tahun 1976, kementerian membatasi operasi kapal pukat ke empat zona spesifik: Zona A di Samudera Hindia; Zona B di Selat Malaka dan Laut Cina Selatan; Zona C di Selat Karimata, Laut Jawa, dan Selat Makassar; dan Zona D di Indonesia Timur. Menanggapi protes dari nelayan kecil, operasi-operasi tersebut kemudian dibatasi kembali melalui penerbitan Keputusan Presiden No. 39/1980. Keputusan tersebut ditetapkan untuk menghilangkan pukat dari Laut Bali dan Jawa dan mengurangi jumlah keseluruhan pemukat berlisensi di Indonesia menjadi seribu.

### 6.2.c Perluasan Pengelolaan Perikanan untuk Mencakup ZEE

Kesimpulan dari negosiasi multilateral terkait UNCLOS pada tahun 1982 menandai fase baru dalam pengembangan kebijakan pengelolaan perikanan di Indonesia dengan fokus yang lebih besar pada ZEE.

Indonesia mendeklarasikan ZEE pada tahun 1983<sup>112</sup> dan segera setelahnya menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 15/1984 tentang Pengelolaan Sumber Daya Hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Tujuan penting dari peraturan ini adalah untuk memfasilitasi eksploitasi perikanan tangkap dan untuk menegaskan hak kedaulatan Indonesia yang baru diperoleh, yakni hingga batas 200 mil laut.

Selain itu, Peraturan Pemerintah No. 15/1984 mewajibkan semua operasi penangkapan liar di ZEE untuk beroperasi dengan izin dan, jika perlu, melalui kerjasama dengan penyelenggara asing. Penyelenggara asing dapat dilisensikan secara langsung berdasarkan perjanjian bilateral dengan negara asal mereka.<sup>113</sup> Namun, Peraturan Pemerintah No. 15/1984 juga secara eksplisit menyebutkan konservasi dan mengamanatkan Menteri dengan tanggung jawab untuk menetapkan jumlah tangkapan yang diperbolehkan berdasarkan penelitian dan data lainnya yang tersedia.<sup>114</sup>

Kemudian, pada tahun 1985, UU No. 9/1985 disahkan dan menjadi instrumen legislatif pertama tentang perikanan sejak UUPA 1960. Seperti Peraturan Pemerintah No. 15/1984, Undang-Undang No. 9/1985 berusaha untuk mengkonsolidasikan klaim Indonesia terhadap ZEE dengan memfasilitasi eksploitasi stok ikan; mengamanatkan Menteri Pertanian dengan tanggung jawab untuk menentukan Jumlah Tangkapan Yang Diperbolehkan (JTB) dan besar tangkapan; dan hak penangkapan ikan yang dibatasi untuk warga negara Indonesia dan badan usaha, kecuali jika memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam Pasal 62 (2) UNCLOS tentang penugasan kelebihan tangkapan yang diperbolehkan kepada pihak asing. Selain itu semua badan usaha yang melakukan kegiatan penangkapan ikan diharuskan untuk beroperasi dengan izin, kecuali nelayan kecil.

Pelaksanaan UU No. 9/1985, termasuk Keputusan Menteri Pertanian No. 473/1985 tentang JTB di ZEE, menjelaskan secara lebih rinci wewenang Menteri dalam menetapkan JTB untuk spesies, atau kelompok spesies, di sebagian atau seluruh ZEE; dan dalam menentukan jumlah kapal dan jenis peralatan yang diizinkan, dengan mempertimbangkan tangkapan yang diperbolehkan. Di dalamnya juga menegaskan kembali persyaratan bagi semua penyelenggara di ZEE untuk terlebih dahulu mendapatkan izin dari Menteri.

### 6.2.d Kode Etik FAO 1995 tentang Perikanan Yang Bertanggung Jawab

Pengakuan Indonesia atas Kode Etik FAO 1995 tentang Perikanan Yang Bertanggung Jawab menandai fase selanjutnya dalam pengembangan kebijakan pengelolaan perikanan. Menanggapi Kode Etik tersebut, Keputusan Menteri Pertanian No. 995/1999 tentang Potensi Sumber Daya Ikan dan JTB di Wilayah Perikanan Republik Indonesia menata kembali wilayah penangkapan ikan Indonesia menjadi sembilan WPP dalam rangka untuk menentukan JTB

untuk berbagai spesies, seperti ikan pelagis dan demersal besar dan kecil, udang, cumi-cumi, ikan hias, moluska dan teripang. Kebijakan tersebut juga berfungsi sebagai sarana untuk menyeimbangkan kembali armada penangkapan ikan di seluruh negeri, jauh dari daerah yang telah dieksploitasi secara berlebihan.

Kemudian pada tahun 2004, undang-undang perikanan baru disahkan. Undang-Undang No. 31/2004 tentang Perikanan sebagian mencerminkan meningkatnya ekspektasi politik di sektor perikanan sebagai pendorong pemulihan ekonomi setelah krisis keuangan 1997. Namun, undang-undang baru ini juga berupaya untuk menyelaraskan peraturan perikanan Indonesia dengan standar internasional yang sedang berkembang, termasuk Kode Etik FAO 1995, melalui pengelolaan yang lebih efektif dan efisien, dibandingkan dengan undang-undang tahun 1985 sebelumnya.

Perbaikan khusus pada undang-undang 1985 mencakup: pengakuan terhadap praktik adat setempat; mandat menteri yang ditingkatkan dalam perencanaan pengelolaan, perkiraan stok, dan alokasi; mandat baru untuk konservasi perikanan; dan ketentuan yang lebih terperinci mengenai sistem surat izin usaha perikanan (SIUP), surat izin penangkapan ikan (SIPI), surat izin kapal penangkapan ikan (SIKPI), pendaftaran kapal, dan pendaratan.

Seperti UU 1985, hak untuk menangkap ikan dibatasi untuk badan Indonesia, kecuali jika telah memenuhi kewajiban berdasarkan hukum internasional, dan nelayan kecil dikecualikan dari keharusan untuk mendapatkan izin. Undang-Undang No. 31/2004 juga bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum pada KUHP 1981. Termasuk penguatan penyidik sipil, angkatan laut, dan polisi; pengadilan perikanan dengan kuasa untuk mengadili, menghakimi, dan menjatuhkan hukuman; dan jangka waktu rinci dari sanksi pidana.

Sejalan dengan komitmen untuk menerapkan Kode Etik FAO tentang Perikanan Yang Bertanggung Jawab, undang-undang juga mewajibkan penerimaan bukan pajak di sektor ini untuk diinvestasikan dalam pengembangan perikanan, termasuk dalam kegiatan untuk mempertahankan sumber daya perikanan dan lingkungan. Namun dalam praktiknya, penerimaan negara bukan pajak mengalir, awalnya ke Perbendaharaan yang kemudian disalurkan kembali ke KKP dan badan perikanan terkait lainnya melalui anggaran tahunan tetapi tidak selalu harus diperuntukkan untuk pengembangan perikanan.

Peraturan perikanan kemudian secara substansial diperbarui untuk mengakomodasi perubahan dalam peraturan baru di bawah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 17/2006 (sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 5/2008), yaitu antara lain, Peraturan Menteri No. 17/2006 yang memberikan pengecualian terhadap kapal kecil hingga 5 GT dari persyaratan untuk mendapatkan izin, ambang batas ini kemudian direfleksikan dalam amandemen 2009 untuk UU Perikanan 2004 dalam definisi nelayan kecil. Regulasi ini membatasi akses mereka hanya pada WPP yang dinyatakan dalam persyaratan perizinannya, dan juga mengharuskan tangkapan untuk dilabuhkan pada pelabuhan yang ditunjuk. WPP juga dinyatakan dapat ditutup oleh Menteri untuk mempertahankan stok ikan.

### 6.2.e Perluasan Pengelolaan untuk Mencakup Wilayah Pesisir

Undang-Undang No. 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menandai fase baru dalam kebijakan pengelolaan dan perencanaan. Undang-undang tersebut merupakan respon terhadap meningkatnya kepentingan dunia internasional dalam pengelolaan pesisir terpadu, dan menjadikan kawasan pesisir sebagai aset nasional yang akan dikelola untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat. Undang-Undang No. 27/2007 berfokus untuk melindungi, melestarikan, merehabilitasi, menggunakan, dan memperkaya sumber daya pesisir; memperkuat peran masyarakat dalam pengelolaannya; dan meningkatkan kontribusi terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

Berbeda dengan undang-undang perikanan sebelumnya,<sup>115</sup> Undang-Undang No. 27/2007 mensyaratkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan rencana pengelolaan. UU ini juga mensyaratkan rencana zonasi pesisir (RZWP-3-K) untuk menjamin ruang dan akses masyarakat untuk menggunakan wilayah pesisir, namun tidak memberi hak kepada masyarakat untuk membuat pelarangan dan mengelola.

### 6.2.f Fokus Baru pada Konservasi dan Pengelolaan Perikanan Berbasis Sains

Pada tahun 2007, Peraturan Pemerintah No. 60/2007 tentang konservasi sumber daya ikan disahkan. Untuk pertama kalinya ditetapkan parameter biofisik dan kelembagaan untuk konservasi ekosistem dan spesies, khususnya sumber daya ikan. Namun, mandat KKP dalam mengimplementasikan peraturan ini tumpang tindih dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kementerian LHK). Kementerian LHK telah melaksanakan mandat untuk membangun dan mengelola berbagai kategori cagar alam<sup>116</sup> berdasarkan Undang-Undang No. 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, termasuk wilayah laut.

Masih pada tahun 2007, Indonesia meratifikasi Perjanjian Pembentukan Komisi Tuna Samudera Hindia (*Indian Ocean Tuna Commission—IOTC*) dan Konvensi Konservasi Tuna Sirip Biru Selatan (*Convention for the Conservation of Southern Bluefin Tuna—CCSBT*) berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 9/2007 dan No. 109/2007 dan sekarang menjadi anggota dari kedua komisi.<sup>117</sup> Segera setelahnya, Indonesia meratifikasi *Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 Relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks* melalui Undang-Undang No. 21/2009. Akses Indonesia terhadap perjanjian-perjanjian tersebut memperkuat fokus Indonesia pada pengelolaan berbasis sains. Sebagai contoh, anggota IOTC dan CCSBT diharuskan untuk turut andil dalam kegiatan penelitian terkoordinasi, seperti penilaian stok tuna.

Pada tahun 2009, setelah Indonesia melakukan akses terhadap Organisasi Manajemen Perikanan Regional (OMPR)<sup>118</sup>, Kementerian Kelautan dan Perikanan membentuk Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Komnaskajiskan)<sup>119</sup> dengan tanggung jawab untuk memberikan input dan rekomendasi kepada Menteri mengenai potensi stok dan tangkapan yang diperbolehkan sebagai dasar kebijakan pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab.

Pada tahun 2012, fungsi teknis Komnaskajiskan diubah melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 16/2012. Hal ini memperluas fungsi Komnaskajiskan – di luar mengidentifikasi, memvalidasi, dan mengolah data, informasi, dan penelitian tentang stok ikan – sehingga mencakup peninjauan kebijakan pengelolaan perikanan strategis yang berkaitan dengan tiap WPP.

Keanggotaan Indonesia dalam OMPR dan pembentukan Komnaskajiskan juga mengilhami pemikiran baru tentang WPP sebagai lembaga pengelolaan yang terdevolusi sebagai perwakilan berbagai bagian perairan Indonesia dan ZEE, termasuk keputusan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 1/2009 untuk memperluas jumlah WPP dari sembilan menjadi 11 berdasarkan rekomendasi dari Komnaskajiskan. Sembilan WPP sebelumnya sebagian ditentukan berdasarkan tempat pendaratan ikan (contoh: pelabuhan). Perubahan menjadi 11 WPP ini telah sesuai dengan kategorisasi area penangkapan ikan internasional yang, untuk keperluan statistik, telah distandarisi oleh FAO.


### **6.2.g Pengelolaan dan Perencanaan Perikanan sebagai Aspek Kebijakan Maritim dan Industri**

Undang-Undang No. 32/2014 tentang Kelautan merupakan sebuah mandat legislatif pertama Indonesia dalam pengelolaan laut Indonesia yang terintegrasi dan berkelanjutan, yang mencakup pengembangan laut, pengelolaan sumber daya, perencanaan tata ruang, perlindungan lingkungan, pertahanan, keamanan, dan tata kelola di kedua wilayah perairan dan ZEE. Undang-Undang No. 32/2014 mengamanatkan pemerintah dengan tanggung jawab untuk mengkoordinasikan pengelolaan perikanan sehubungan dengan kewajiban internasional Indonesia.

Instruksi Presiden (Inpres) No. 7/2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional mencakup mandat untuk mempercepat pemetaan dan perencanaan WPP berdasarkan daya dukung dan pemantauan stok ikan. Kebijakan Kelautan 2017<sup>120</sup> yang dikeluarkan Presiden Widodo baru-baru ini membuat seruan serupa untuk mempercepat pembangunan rencana tata ruang laut dan zonasi pantai yang terintegrasi untuk mengelola sumber daya laut dengan lebih baik.

Gambar 12 menyajikan garis waktu peristiwa penting terkait dengan pengelolaan dan perencanaan perikanan.

# PERISTIWA PENTING: PENGELOLAAN & PERENCANAAN PERIKANAN



**UU No. 9/1985 tentang Perikanan**

**1985**

UU perikanan pertama, dikembangkan dari PP No. 15/1984, dengan tujuan untuk memfasilitasi pemanfaatan ZEE. Membatasi hak penangkapan ikan kepada warga negara dan badan usaha Indonesia, kecuali jika memenuhi ketentuan pada Pasal 62(2) UNCLOS untuk memberikan kelebihan penangkapan ikan ke pihak asing.



**Kepmen Pertanian No. 473/1985 tentang TAC di ZEE**

Menegaskan kewenangan Menteri untuk menetapkan TAC di ZEE.

**1999**

**Kepmen Pertanian No. 995/1999**

Menetapkan sembilan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) untuk menetapkan TAC di ZEE.



**UU No. 31/2005 tentang Perikanan**

**2004**

UU perikanan kedua yang mengatur hak pengelolaan dan penggunaan, mengakomodasikan Kode Etik FAO 1995 dalam Perikanan yang Bertanggung Jawab.



*Perkembangan khusus pada UU Perikanan 1985: pengakuan praktek adat setempat; meningkatkan mandat kementerian untuk pengelolaan perencanaan, estimasi stok, dan alokasi; mandat baru konservasi perikanan; meningkatkan efektifitas pemberlakuan UU; dan ketentuan yang lebih rinci mengenai perizinan penangkapan ikan.*

**2006**

**Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan No. 17/2006 sebagaimana diubah dengan Permen Kelautan dan Perikanan No. 5/2008**

Memperbarui kebijakan perizinan untuk mengakomodasi perubahan UU Perikanan 2004. Akses terbatas oleh kapal berizin hanya pada WPP yang tercantum di ketentuan izinnya, dan mengharuskan tangkapan diletakkan di pelabuhan yang ditunjuk. WPP dapat ditutup oleh Menteri dalam rangka menjaga stok ikan.



**UU No. 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**

**2007**

UU pertama yang mengatur hak pengelolaan dan penggunaan di wilayah pesisir, termasuk daratan dan perikanan. Mengamanatkan penyusunan rencana pen-zona-an pesisir (RZWP-3-K) yang menjamin ruang dan akses untuk penggunaan penduduk pesisir. Namun, tidak memberikan wewenang penduduk untuk melarang pihak lain dan mengelola sumber dayanya.

**UU No. 60/2007 tentang Konservasi Sumber Daya Perikanan**

Peraturan pertama yang menetapkan parameter biofisik dan institusional untuk konservasi ekosistem dan spesies perikanan.



**Peraturan Presiden (Perpres) No. 9/2007 dan 109/2007**

**2007**



Ratifikasi Indonesia terhadap Perjanjian Pendirian Indian Ocean Tuna Commission (IOTC) dan Convention for the Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT).

*Akses Indonesia pada perjanjian tersebut memperkuat fokus pada pengelolaan berbasis ilmu pengetahuan.*

**Permen Kelautan dan Perikanan No. 29/2012**

**2012**

Pedoman untuk perencanaan pengelolaan perikanan di ke-11 WPP.

**Permen Kelautan dan Perikanan No. 16/2012**

Mengharuskan Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan untuk menggunakan bukti ilmiah sebaik-baiknya.



**UU No. 21/2009**

**2009**



Ratifikasi Indonesia terhadap Perjanjian Implementasi Ketentuan UNCLOS 10 Desember 1982 Terkait Konservasi dan Pengelolaan Ikan Beruaya Terbatas (Straddling Fish Stocks) dan Ikan yang Sering Bermigrasi.

**Permen Kelautan dan Perikanan No. 13/2009**

Menetapkan Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Komnaskajiskan).

**Permen Kelautan dan Perikanan No. 1/2009**

Meningkatkan jumlah WPP dari sembilan ke sebelas berdasarkan rekomendasi dari Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan, dan untuk mengikuti kategorisasi area penangkapan ikan yang disetujui secara internasional.


**UU No. 45/2009 mengubah UU Perikanan 2004**

Perubahan fokus pada meningkatkan pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan. Memasukan definisi baru mengenai nelayan kecil berdasarkan ukuran kapal maksimal sebesar 5 Gross Ton (GT) (hak penggunaan tanpa izin).



*UU perikanan 2009 yang telah diubah terutama telah memperkuat pelaksanaan termasuk meningkatkan kekuasaan untuk menghentikan, menginvestigasi, menahan, menangkap dan merekomendasikan sanksi. Memperluas yurisdiksi investigator sipil Menteri Kelautan dan Perikanan sampai 200 mil laut (nm) dan juga pengadilan perikanan dalam menghakimi penduduk asing maupun Indonesia. Penyesuaian juga dibuat pada prosedur investigasi dan penanganan kasus, dan tingkatan denda dan hukuman yang dapat dijatukan.*





7

---

Pelaksanaan

## Ringkasan:

- Terdapat sejumlah lembaga yang saat ini bertanggung jawab atas berbagai aspek penegakan hukum tindak pidana perikanan. Masing-masing lembaga ini memiliki mandat yang terkait dengan setidaknya satu dari tindakan berikut: penangkapan, investigasi, koordinasi, dan penuntutan. Lembaga tersebut antara lain adalah:
  1. Direktorat Jenderal KKP Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
  2. Angkatan Laut Indonesia;
  3. Kepolisian Nasional;
  4. Badan Keamanan Laut (Bakamla);
  5. Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Perikanan;
  6. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI;
  7. Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Satgas 115);
  8. Pengadilan Perikanan;
  9. Badan Nasional Pengelola Perbatasan; dan
  10. Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Indonesia (KPLP) di bawah Kementerian Perhubungan.
- Institusi penegak hukum yang memiliki mandat untuk melakukan investigasi dan penangkapan adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan KKP, Angkatan Laut Indonesia, dan Kepolisian Nasional. Namun, tumpang tindih otoritas terjadi di antara institusi penegak hukum tersebut. Ketiganya bewenang untuk menyelidiki dan menangkap dalam 0-12 mil laut, dan Angkatan Laut dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil memiliki wewenang hingga 200 mil laut.
- Ada beberapa area di mana otoritas yang tumpang tindih dapat menyebabkan konflik atau tidak efektifnya pelaksanaan tindakan penegakan hukum. Satgas 115 berperan di antaranya untuk memitigasi hal tersebut. Meskipun tidak menyelesaikan tumpang tindih yurisdiksi yang ada antara badan-badan keamanan laut, Satgas 115 tetap berhasil memfasilitasi koordinasi berdasarkan kasus per kasus.
- Otoritas Bakamla serupa dengan Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Indonesia (KPLP) di bawah Kementerian Perhubungan. Namun, wewenang KPLP lebih luas dari Bakamla dan diantaranya mencakup pengawasan ekspedisi, operasi penyelamatan polusi, dan eksplorasi bawah air.
- Terdapat 10 pengadilan perikanan untuk memeriksa dan memutuskan perkara pidana berdasarkan UU Perikanan.
- Melihat konteks historis, peraturan dan peristiwa penting yang perlu disoroti meliputi:
  - UU Perikanan memberikan pedoman utama terkait dengan perikanan dan tindak pidana terkait perikanan. Undang-Undang No. 45/2009 mengamandemen UU Perikanan 2004 dengan tujuan untuk meningkatkan kekuatan patroli untuk menghentikan, menginvestigasi, menahan, menangkap, dan merekomendasikan sanksi.
  - Seiring berjalannya waktu, beberapa badan telah dibentuk untuk menyelesaikan otoritas yang tumpang tindih atau saling bertentangan dan untuk memperkuat koordinasi. Badan-badan tersebut termasuk: Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Perikanan yang dibentuk oleh KKP; Satuan Tugas Perencanaan, Pengembangan Keamanan dan Penegakan Hukum di Laut yang dibentuk oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; dan Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla). Baru-baru ini, pada tahun 2015, Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Satgas 115) dibentuk untuk memobilisasi kapasitas operasional KKP, Angkatan Laut, Polisi Nasional, Jaksa Penuntut Umum, Badan Keamanan Laut (Bakamla), dan instansi terkait lainnya.

Bagian ini memberikan ringkasan tentang institusi penegakan hukum serta undang-undang dan peraturan yang memberikan otoritas baginya. Setelah itu dilanjutkan dengan gambaran perkembangan konteks historis isu-isu terkait penegakan hukum tersebut.

## 7.1 Fitur Penting

### 7.1.a Lembaga Penegak Hukum

Terdapat sejumlah lembaga yang saat ini bertanggung jawab atas berbagai aspek penegakan hukum perikanan. Lembaga tersebut antara lain adalah:

1. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP (PSDKP) dan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM);
2. TNI Angkatan Laut (TNI AL);
3. Kepolisian;
4. Badan Keamanan Laut (Bakamla);
5. Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan;
6. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI (Kemenko Polhukam);
7. Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Satgas 115);
8. Pengadilan Perikanan;
9. Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia; dan
10. Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP) dibawah Kementerian Perhubungan.

Masing-masing lembaga ini memiliki otoritas yang terkait dengan setidaknya satu dari kegiatan berikut: penangkapan, investigasi, koordinasi, dan penuntutan.

Ringkasan masing-masing otoritas beserta catatan seperti tumpang tindih otoritas antar badan terdapat dalam Tabel 4. Selain itu, Gambar 13 menampilkan ringkasan grafis dari lembaga ini.

Tabel 4. Tinjauan lembaga/badan Penegak Hukum Perikanan Utama

Lembaga	Pembentukan dan Otoritas	Catatan
<b>Direktorat Jenderal (Dirjen) Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) dan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM)</b>	Didirikan di bawah KKP. PSDKP bertanggung jawab untuk memantau kepatuhan kapal penangkap ikan. PSDKP mengoperasikan sistem pengawasan kapal yang pertama kali diberlakukan pada tahun 2003 berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (Kepmen) No. 29/2003 dan kemudian ditingkatkan di bawah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 5/2007. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan memiliki wewenang untuk menyelidiki dan menangkap kapal yang dicurigai beroperasi dalam 0–200 mil laut. BKIPM memiliki peran yang sama untuk akuakultur.	Terdapat otoritas yang tumpang tindih pada lembaga-lembaga penegak hukum ini. Ketiganya dapat menyelidiki dan menangkap dalam 0-12 mil laut, dan TNI AL dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan (PSDKP) memiliki wewenang hingga 200 mil laut.
<b>TNI Angkatan Laut (TNI AL) (TNI AL)</b>	Dibentuk melalui Undang-Undang No. 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. TNI AL ditugaskan untuk menegakkan hukum dan menjaga keamanan dalam 0–200 mil laut. Mereka juga diberi mandat untuk menyelidiki dan menangkap.	
<b>Kepolisian RI</b>	Dibentuk melalui Undang-Undang No. 2/2002. Menurut Pasal 16, Polisi Nasional dapat memerangi penangkapan ikan ilegal; berkoordinasi dengan Kemenko Maritim; mengukur ulang kapal; dan menerapkan penegakan hukum yang adil, memprioritaskan perlindungan bagi nelayan kecil. Mereka dapat menyelidiki dan menangkap dalam 0-12 mil laut (yaitu, di perairan teritorial).	
<b>Badan Keamanan Laut (Bakamla)</b>	Didirikan melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 178/2014. Mandat Bakamla mencakup perairan Indonesia dan ZEE, juga termasuk: merumuskan kebijakan nasional tentang keamanan dan keselamatan; menerapkan sistem peringatan dini; patroli, pemantauan, pencegahan dan penegakan hukum; sinergi dan pemantauan patroli oleh instansi terkait; memberikan dukungan teknis dan operasional kepada lembaga terkait; dan pencarian dan penyelamatan. Untuk masalah keamanan, Bakamla berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Politik dan Keamanan (Kemenko Polhukam). Untuk urusan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam laut, Bakamla berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenko Maritim).	Bakamla didirikan berdasarkan Peraturan Presiden, diamanatkan oleh Undang-Undang No. 32/2014 tentang Kelautan, dan tidak secara langsung diamanatkan oleh UU Perikanan. Sebenarnya, Bakamla tidak disebutkan dalam UU Perikanan dan para petugasnya tidak memiliki otoritas investigasi sebagai Penyidik. Dengan kata lain, ketika Bakamla mengejar dan menangkap kapal-kapal yang dicurigai melakukan tindak pidana perikanan, mereka harus menyerahkan kapal tersebut kepada Penyidik yang bertugas untuk melanjutkan proses hukum.
<b>Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI (Kemenko Polhukam)</b>	Dibentuk melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 10/2015. Bertanggung jawab untuk menentukan prioritas pembangunan dalam meningkatkan keamanan laut sejalan dengan garis kebijakan politik dan hukum nasional.	Menyediakan fungsi koordinasi utama untuk Bakamla.

Tabel 4 (lanjutan)

Lembaga	Pembentukan dan Otoritas	Catatan
<b>Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan</b>	Didirikan melalui Pasal 73 (5) Undang-Undang No. 31/2004, diamandemen oleh Undang-Undang No. 45/2009. Ditetapkan untuk menyalurkan dan mengkoordinasikan penanganan tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh KKP, Angkatan Laut (TNI-AL), dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) untuk memastikan efektivitas dan efisiensi, serta untuk memenuhi keadilan.	Pada tanggal 30 Desember 2015, Forum Koordinasi menghasilkan kesepakatan bersama dalam bentuk Piagam Kesepakatan Bersama antara KKP, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI). <sup>121</sup> Ruang lingkup Piagam mencakup dua bidang: 1) pertukaran data dan informasi, dan 2) penegakan hukum. Lebih lanjut, Lampiran dari piagam ini memberikan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk Penanganan Tindak Pidana Perikanan.
<b>Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Satgas 115)</b>	Didirikan melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 115/2015. Satgas 115 bertanggung jawab untuk memobilisasi kapasitas operasional KKP, Angkatan Laut (TNI-AL), Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Kantor Jaksa Penuntut Umum, Badan Keamanan Laut (Bakamla) dan lembaga terkait lainnya. Satgas 115 berwenang untuk mengidentifikasi target penegakan hukum, mengkoordinasikan pengumpulan data dan informasi yang relevan, dan untuk mengawasi operasi penegakan oleh lembaga-lembaga terkait. Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP) tidak disebutkan di dalamnya, yang menunjukkan bahwa Satgas tersebut tidak memiliki peran dalam lingkup pekerjaan KPLP.	Meskipun satuan tugas melapor kepada Presiden, ia beroperasi di bawah komando Menteri KKP, dengan dukungan dari Wakil Kepala Staf Angkatan Laut, kepala Badan Penjaga Keamanan Polisi, kepala Badan Keamanan Laut, dan Pengacara Umum untuk Urusan Pidana. Satuan Tugas ini bekerja melalui Tim Gabungan yang dikepalai oleh komandan di tempat kejadian yang bertanggung jawab untuk melakukan operasi penegakan hukum, yang melapor langsung ke Menteri KKP sebagai komandan satuan tugas.
<b>Pengadilan Perikanan</b>	Pasal 71 (3) Undang-Undang No. 31/2004 tentang Perikanan (diamandemen oleh Undang-Undang No. 45/2009) membentuk Pengadilan Perikanan tahap pertama, yaitu di Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung, dan Pengadilan Negeri Tual. Kemudian, melalui Keputusan Presiden No. 15/2010 dan No. 6/2014, lebih banyak pengadilan perikanan didirikan, yaitu di Tanjungpinang, Ranai, Ambon, Sorong, dan Merauke. Totalnya kini terdapat 10 pengadilan perikanan. Pengadilan memiliki wewenang untuk mengadili, menghakimi, dan menghukum tindak pidana terkait perikanan.	Pengadilan Perikanan memiliki yurisdiksi atas warga negara asing dan Indonesia. Perannya adalah untuk memeriksa dan membuat keputusan berdasarkan UU Perikanan.
<b>Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia</b>	Dibentuk melalui Peraturan Presiden No. 12/2010. Bertugas untuk meningkatkan efektivitas diplomasi maritim dan pertahanan, dan penyelesaian masalah perbatasan negara dengan 10 negara tetangga, serta meredam persaingan maritim dan perselisihan wilayah. Badan ini juga diamanatkan untuk menghilangkan penangkapan ikan ilegal di ZEE dan membangun layanan transportasi laut.	Terdapat potensi tumpang tindih kewenangan dengan KKP terkait penegakan hukum dalam konteks pemberantasan penangkapan ikan ilegal. Ada juga potensi tumpang tindih dengan Kementerian Perhubungan terkait wewenang untuk meningkatkan transportasi bahan baku untuk industri perikanan.

Tabel 4 (lanjutan)

Lembaga	Pembentukan dan Otoritas	Catatan
<b>Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP) di bawah Kementerian Perhubungan</b>	Dibentuk melalui Keputusan Menteri Perhubungan No. 14/1973. Memiliki tugas untuk menjamin keselamatan dan keamanan di laut sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No. 17/2008 tentang Pelayaran.	Undang-Undang No. 17/2008 secara khusus mengamankan pembentukan Penjaga Laut dan Pantai yang melapor langsung kepada Presiden. Hal ini akan meningkatkan status KPLP yang ada. Namun, ketentuan ini tidak pernah dilaksanakan karena tumpang tindih dengan Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) dan sekarang menjadi Badan Keamanan Laut (Bakamla). Namun demikian, KPLP terus berfungsi sebagai unit di bawah Kementerian Perhubungan.
<b>Patroli Laut Bea Cukai (PLBC) di bawah Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan</b>	Pasal 75 Undang-Undang 17/2006 (yang mengamandemen UU 10/1995) tentang Bea Cukai, memberikan wewenang kepada Pejabat Bea dan Cukai untuk melakukan patroli di laut menggunakan kapal bersenjata.	Menurut Pasal 76 Undang-Undang 17/2006, pejabat Bea dan Cukai dapat meminta bantuan dari polisi, angkatan laut, atau lembaga lainnya. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. KEP 125/BC/2018 juga membentuk Pusat Komando dan Pengendalian Patroli Laut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Puskodal Bea dan Cukai dengan tanggung jawab untuk mengkoordinasikan data pengawasan dan mendukung patroli laut.

Seperti yang ditunjukkan pada Tabel 4, ada beberapa bidang di mana otoritas yang tumpang tindih dapat menyebabkan konflik atau tidak efektifnya pelaksanaan tindakan penegakan hukum. Satgas 115 berupaya untuk memitigasi hal ini, meskipun tidak menyelesaikan tumpang tindih yurisdiksi yang ada di antara badan-badan keamanan laut, Satgas 115 berhasil memfasilitasi koordinasi berdasarkan kasus per kasus. Dalam praktiknya, Satgas 115 lebih mengarah pada koordinasi penangkapan, investigasi, dan penuntutan. Sementara Bakamla mengarah pada koordinasi kegiatan yang berkaitan dengan patroli. Otoritas Bakamla sangat mirip dengan KPLP di bawah Kementerian Perhubungan. Namun, wewenang KPLP lebih luas dari Bakamla dan di antaranya mencakup pengawasan pengapalan, operasi penyelamatan polusi, dan eksplorasi bawah air.

Gambar 13

# LEMBAGA PENEGAK HUKUM SEKTOR PERIKANAN



## Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)

- Mendirikan dan memimpin Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan.
- Peran dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan KKP adalah untuk menangkap dan menyelidiki tindak kriminal di sektor perikanan.



## Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (SATGAS 115)

Mengembangkan dan memberikan instruksi kepada mitra untuk melakukan operasi penegakan hukum dalam upaya untuk memberantas penangkapan ikan ilegal.



## Kepolisian Republik Indonesia

Memberantas penangkapan ikan ilegal dan menerapkan penegakan hukum yang adil.



## Angkatan Laut Tentara Nasional Indonesia (TNI AL)

Memeriksa kapal penangkap ikan asing di perairan Indonesia.



## Badan Keamanan Laut (Bakamla)

Melakukan patroli keamanan dan keselamatan di perairan teritorial.



## Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukara)

Mengembangkan prioritas untuk meningkatkan keamanan maritim sejalan dengan kebijakan politik dan hukum nasional.



## Badan Nasional Pengelola Perbatasan

Menumpas penangkapan ikan ilegal dan mengamankan sumber daya laut di ZEE.



## Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan

untuk menyelaraskan dan mengkoordinasikan penanganan kejahatan perikanan yang dilaksanakan oleh masing-masing institusi untuk memastikan efektivitas dan efisiensi serta untuk memenuhi rasa keadilan.



## Pusat Komando dan Pengendalian Patroli Laut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Puskodal Bea dan Cukai

Mengkoordinasikan dan menunjang Patroli Laut Bea Cukai atau PLBC untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan imigrasi, bea cukai, fiskal, dan sanitasi.



## Pengadilan Perikanan



### Legenda:

Tindakan Penegakan Hukum Perikanan



Penangkapan




Penyelidikan



Penuntutan



Koordinasi



dalam kasus Pengejaran Seketika, Angkatan Laut diperbolehkan melampaui 200 mil laut sebagaimana diatur oleh Pasal 111 UNCLOS.

### Referensi:

- UU No. 2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- UU No. 16/2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- UU No. 31/2004 tentang Perikanan, sebagaimana diubah oleh UU No. 45/2009.
- UU No. 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
- Peraturan Presiden No. 178/2014 tentang Badan Keamanan Laut.
- Peraturan Presiden No. 43/2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
- Peraturan Presiden No. 115/2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 11/2006 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 13/2005 tentang Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Perikanan.
- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 70/2016 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Rajungan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

### 7.1.b Hukum dan Peraturan Perikanan


UU Perikanan memberikan pedoman utama terkait perikanan dan tindak pidana perikanan. Undang-Undang No. 45/2009 mengamandemen UU perikanan 2004 untuk meningkatkan kekuatan patroli dalam menghentikan, menginvestigasi, menahan, menangkap, dan merekomendasikan sanksi. Yurisdiksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan diperluas menjadi 200 mil laut dan pengadilan perikanan diberikan otoritas untuk menuntut warga negara asing serta warga negara Indonesia. Penyesuaian juga dilakukan pada prosedur untuk investigasi dan penanganan kasus, serta tingkat denda dan hukuman yang berlaku.

Perubahan-perubahan di bawah Undang-Undang No. 45/2009 ini menjadi dasar upaya pengelolaan yang lebih baru dalam menghadapi IUU fishing, termasuk:

- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 56/2014, menempatkan moratorium sementara pada semua perizinan baru sambil menunggu evaluasi yang ada.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 57/2014, melarang semua bentuk *transshipment* di laut dalam rangka menegakkan persyaratan untuk mendarat di pelabuhan yang telah ditentukan di Indonesia.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2/2015, melarang penggunaan jaring pukat dan pukat cincin, dan mencabut keputusan menteri sebelumnya tentang penggunaan jenis peralatan ini.

Proses penegakan UU Perikanan, dari investigasi ke penuntutan hingga pengadilan dan penggunaan bukti dijelaskan dalam Gambar 14.

# PROSES PENEGAKAN HUKUM PERIKANAN



## BAGIAN 1 INVESTIGASI

- **Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla)** hanya memiliki tugas untuk melakukan patroli (tidak dapat menginvestigasi)

0-200 mil laut



0-200 mil laut

0-12 mil laut

- **Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)**
- **Penyidik Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut**
- **Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)**

## PROSES

Penyidik memberi tahu Jaksa Penuntut Umum dalam **7 hari** setelah ditemukannya tindakan kriminal, dan menyebutkan nama tersangka dalam Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP).

Penyidik dapat menahan tersangka selama **20 hari**, dan dapat diperpanjang hingga **30 hari** oleh jaksa penuntut umum jika perlu.

Penyidik wajib menyampaikan hasil investigasi ke Jaksa Penuntut Umum dalam **30 hari**.



## BAGIAN 2 PENUNTUTAN

**Jaksa Penuntut Umum** ditunjuk oleh Jaksa Agung

Wajib mematuhi persyaratan berikut:

1. Berpengalaman sebagai Jaksa Penuntut Umum setidaknya selama 2 tahun.
2. Mengikuti pendidikan teknis dan pelatihan di sektor perikanan; dan
3. Terampil dan memiliki integritas moral yang tinggi dalam menjalankan tugasnya.

Jaksa Penuntut Umum memiliki **5 hari** untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dari penyidik. Jika kasus dikembalikan kepada penyidik, maka penyidik mempunyai **10 hari** untuk mengajukan kembali kasus tersebut.

Jika kasus tidak dikembalikan atau jaksa menerbitkan pemberitahuan dalam waktu **5 hari**, maka investigasi dinyatakan telah selesai. Jaksa Penuntut Umum harus mengajukan kasus tersebut kepada kepala Pengadilan Negeri yang terkait dalam waktu **30 hari** sejak tanggal berkas dari penyidik dinyatakan lengkap.



## BAGIAN 3 SIDANG PENGADILAN

**2 hakim ad hoc** ditunjuk oleh Presiden



**1 hakim karier** ditentukan oleh Keputusan Ketua Mahkamah Agung



**Panitera muda**



**Panitera pengganti**



Pemeriksaan sidang pengadilan dan putusan kasus dapat dilakukan tanpa kehadiran terdakwa.



Pengadilan harus membuat putusan dalam **30 hari** terhitung sejak kasus diterima dari jaksa.

Benda dan/atau alat yang digunakan dalam atau hasil dari tindakan kriminal perikanan dapat disita oleh negara, dilelang, atau dihancurkan setelah memperoleh persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri.

## Pengadilan Perikanan (10)

Pengadilan Negeri Jakarta Utara • Pengadilan Negeri Medan  
Pengadilan Negeri Pontianak • Pengadilan Negeri Bitung • Pengadilan Negeri Tual  
Pengadilan Negeri Tanjung Pinang • Pengadilan Negeri Ranai  
Pengadilan Negeri Ambon • Pengadilan Negeri Sorong • Pengadilan Negeri Merauke



## BAGIAN 4 BUKTI

Apa yang dilakukan dengan bukti



**Ketua pengadilan negeri**



**Balai Lelang Indonesia**



Kapal penangkap ikan dapat diserahkan kepada kelompok usaha nelayan dan/atau koperasi perikanan.



### Pelelangan:

- Dilaksanakan oleh Balai lelang Indonesia sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku.
- Uang yang dihasilkan dari pelelangan harus disetor ke kas negara sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).



### BANDING

**Pengadilan Tinggi**  
Memeriksa dan memutuskan dalam **30 hari** selambat-lambatnya setelah berkas kasus diterima.



### Mahkamah Agung

Memeriksa dan memutus selambat-lambatnya dalam **30 hari** sejak berkas kasus diterima.

### Referensi:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
3. Pasal 72 - Pasal 83 UU No. 45/2009 tentang Perubahan UU No. 31/2004 tentang Perikanan.
4. Peraturan Presiden No. 178/2014 tentang Badan Keamanan Laut.
5. UU No. 43/2008 tentang Wilayah Negara.
6. UU No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

Masyarakat dapat secara aktif berpartisipasi melalui **Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokwasmas)** untuk mengajukan laporan atau komplain mengenai tindak pidana perikanan. Hal ini sesuai dengan Pasal 67 UU No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan yang menetapkan bahwa masyarakat dapat ikut serta dalam pengawasan sektor perikanan.



## 7.2 Konteks Historis

Pengaturan saat ini yang terkait dengan penegakan sektor perikanan mencerminkan empat sumber utama hukum dan kebijakan, yaitu:

1. Pelayaran, sebagaimana diwakili oleh KPLP di bawah Kementerian Perhubungan;
2. Perikanan, sebagaimana diwakili oleh KKP (khususnya Direktorat Jenderal PSDKP dan sekarang menjadi Satgas 115);
3. Keamanan laut, sebagaimana diwakili oleh Angkatan Laut (TNI AL), Kepolisian Republik Indonesia (Kepolisian RI), dan Badan Keamanan Laut (Bakamla); dan
4. Masalah imigrasi dan fiskal, sebagaimana diwakili (antara lain) oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di bawah Kementerian Keuangan.

Badan-badan ini telah berkembang, yang dalam kasus-kasus tertentu, bersamaan dengan upaya dalam pengkoordinasiannya. Narasi di bawah ini menggambarkan perkembangan terkait dengan tiga bidang kebijakan ini: pelayaran, perikanan, dan keamanan laut.

### 7.2.a Penegakan Hukum dan Kebijakan Pelayaran

KPLP di bawah Kementerian Perhubungan memiliki dasar hukum pada serangkaian hukum dan peraturan kolonial, termasuk peraturan pelayaran 1882; UU Pelayaran 1936; dan Ordonansi 1939 tentang Perairan Teritorial dan Lingkungan Maritim. Hingga tahun 1942, tanggung jawab untuk penegakan hukum dipisah antara Dinas Pelayaran (*Dienst Van Scheepvaart*) dan Angkatan Laut Pemerintah (*Gouvernement Marines*).

Kedua dinas tersebut digabungkan pada tahun 1947 sebagai Dinas Penjaga Laut dan Pantai (*Zee en Kustbewaking Dienst*). Setelah pengalihan kedaulatan ke Republik Indonesia pada tahun 1949, keduanya bergabung dengan Jawatan Pelayaran Republik Indonesia untuk mendirikan KPLP di bawah yurisdiksi Kementerian Perhubungan. Pada tahun 1959, Indonesia membentuk Dewan Transportasi Laut melalui Peraturan Presiden No. 14/1959 dengan tanggung jawab untuk mengawasi pelabuhan dan pelayaran pedagang. KPLP kemudian mengalami sejumlah perubahan nama dan penggabungan organisasi selama tahun 1960-an tetapi kembali ke nama awalnya yakni Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai melalui Keputusan Menteri Transportasi No. 14/1973.

Undang-Undang No. 21/1992 tentang Pelayaran mengamankan keterlibatan polisi nasional, penyidik pegawai negeri sipil dari departemen terkait lainnya, dan angkatan laut dalam investigasi tindak pidana sehubungan dengan pelanggaran di bawah undang-undang tersebut, tetapi tidak menguraikan peran KPLP. Hal ini membuat KPLP tidak memiliki mandat hukum yang jelas sampai Undang-Undang No. 17/2008 diterbitkan untuk menggantikan Undang-Undang No. 21/1999.

Pasal 278 Undang-Undang No. 17/2008 secara khusus mengamankan pembentukan Penjaga Laut dan Pantai untuk menjamin keselamatan dan keamanan serta untuk menegakkan hukum. Badan tersebut diharuskan untuk melapor langsung kepada Presiden dan dioperasikan oleh

Menteri Perhubungan. Hal tersebut meningkatkan status KPLP. Namun, ketentuan ini belum pernah diterapkan. Hal ini disebabkan oleh ketumpang tindihan dalam yurisdiksi dengan Bakorkamla, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No. 178/2014. KPLP tetap berfungsi sebagai unit di bawah Kementerian Perhubungan.

## 7.2.b Penegakan Hukum dan Kebijakan Perikanan

Tujuan utama dari undang-undang perikanan kedua, yaitu Undang-Undang No. 31/2004, adalah untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam KUHP 1981. Perbaikan dari undang-undang perikanan pertama, Undang-Undang No. 9/1985, termasuk peningkatan wewenang untuk penyidik sipil, angkatan laut, dan polisi; pengadilan perikanan yang memiliki kuasa untuk mengadili, menghakimi, dan menjatuhkan hukuman; dan rincian sanksi pidana.

Pasal 73 UU No. 31/2004 tentang Perikanan juga memberikan otoritas yang seimbang kepada KKP, TNI AL dan polisi dalam melakukan investigasi dan penuntutan. Namun, tidak ada mekanisme yang efektif dalam melakukan koordinasi antara institusi-institusi tersebut; hal terakhir yang dilakukan untuk mengkoordinasikan instusi tersebut adalah melalui Badan Koordinasi Keamanan di Laut dan Komando Pelaksana Operasi Bersama Keamanan di Laut yang didirikan pada tahun 1972 (lihat bagian di bawah tentang keamanan laut).

Pada tahun 2005, KKP membentuk Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan di bawah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan melalui Permen No. 13/2005 (sebagaimana kemudian diubah oleh Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 11/2006). Tujuan forum ini adalah untuk mendukung penyelidikan, meningkatkan komunikasi, dan mendukung pertukaran data dan informasi yang diperlukan untuk penanganan kasus yang efektif dan efisien. Forum tersebut terdiri dari KKP, Kepolisian, Angkatan Laut, Jaksa Penuntut Umum, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Transportasi, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Forum koordinasi yang setara pun telah dibentuk di setiap tingkat Provinsi.

Forum Koordinasi tersebut merupakan badan non-struktural yang tidak memiliki otoritas untuk menangani kasus-kasus individu. Sedangkan di saat yang bersamaan, kasus-kasus penangkapan ikan ilegal di sepanjang perbatasan laut Indonesia dengan Malaysia dan kerugian yang ditimbulkannya pada industri perikanan domestik menimbulkan tekanan politik untuk meningkatkan penegakan hukum.

Pada tahun 2009, Undang-Undang No. 31/2004 tentang Perikanan diubah untuk meningkatkan kekuatan patroli untuk menghentikan, menyelidiki, menahan, menangkap, dan merekomendasikan sanksi, pencakupan warga negara asing dan Indonesia dalam yurisdiksi pengadilan perikanan; prosedur investigasi dan penanganan kasus, dan juga untuk menekankan bahwa penyidik pegawai sipil KKP memiliki yurisdiksi hingga batas 200 mil laut bersama angkatan laut; dan tingkat denda dan hukuman yang berlaku. Namun perubahan UU Perikanan tahun 2009 tidak menyelesaikan tumpang tindih yurisdiksi antar lembaga penegak hukum, dan masalah dalam koordinasi pun masih tetap ada.

Akhirnya, pada tahun 2015, Satgas 115 dibentuk melalui Peraturan Presiden No. 115/2015. Satuan Tugas ini bertanggung jawab untuk memobilisasi kapasitas operasional KKP, Angkatan Laut, Kepolisian, Jaksa Penuntut Umum, Bakamla dan lembaga terkait lainnya, dan memiliki wewenang untuk mengidentifikasi target penegakan, mengkoordinasikan pengumpulan data dan informasi yang relevan, serta untuk mengawasi operasi penegakan oleh Angkatan Laut, Polisi, KKP, dan Badan Keamanan Laut. Namun, keterlibatan KPLP di bawah Kementerian Perhubungan tidak disebutkan, yang menunjukkan bahwa Satgas 115 tidak memiliki peran dalam lingkup pekerjaannya.

### 7.2.c Penegakan Hukum dan Kebijakan Keamanan Laut

Ketika Indonesia mulai mengukuhkan klaim teritorial maritimnya melalui Deklarasi Djuanda 1957 dan Undang-Undang Perairan 1960, Peraturan Presiden No. 19/1960 diterbitkan untuk membentuk Dewan Maritim antar lembaga. Dewan ini ditugaskan untuk memberi nasihat kepada pemerintah dalam menentukan, merumuskan, dan mengawasi implementasi kebijakan dan regulasi maritim, termasuk yang berkaitan dengan keamanan.

Pada tahun 1972, perlunya koordinasi mandat yang lebih efektif dalam keamanan laut berujung pada Pembentukan Badan Koordinasi Keamanan di Laut dan Komando Pelaksana Operasi Bersama Keamanan di Laut melalui Keputusan Bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan, Transportasi, Keuangan, Keadilan, dan Jaksa Penuntut Umum.

Kemudian, pada tahun 1996, sebuah undang-undang baru tentang Perairan Indonesia disahkan, yakni Undang-Undang No. 6/1996 sebagai pengakuan atas fakta bahwa Undang-Undang No. 4 PrP/1960 masih belum cukup sehubungan dengan perkembangan UNCLOS. Pasal 23 (3) dan 24 (3) Undang-Undang No. 6/1996 mengamanatkan pembentukan badan koordinasi melalui Keputusan Presiden sehubungan dengan eksploitasi, pengelolaan, perlindungan, dan pelestarian lingkungan laut di perairan Indonesia, dan untuk penegakan hukum maritim internasional mengenai hak kedaulatan Indonesia dan perjalanan kapal asing yang melalui perairan Indonesia.

Berdasarkan mandat ini, Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan 5/2003 membentuk Satuan Tugas Perencanaan, Pengembangan Keamanan dan Penegakan Hukum di Laut. Tugas dari Satuan Tugas tersebut kemudian menjadi dasar Peraturan Presiden (Perpres) No. 81/2005 dalam pembentukan Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla).

Peraturan Presiden (Perpres) No. 81/2005 mengamanatkan Bakorkamla dengan tanggung jawab untuk mengkoordinasikan keamanan laut sehubungan dengan patroli, pemantauan, pencegahan, dan penegakan hukum. Badan koordinasi ini dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, dan mencakup menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Pertahanan, Hukum dan Hak Asasi Manusia, Keuangan, Transportasi, dan Perikanan, serta Jaksa Penuntut Umum, TNI, Kepala Kepolisian, Kepala Intelijen Nasional, dan Kepala Staf Angkatan Laut. Peraturan ini juga menetapkan bahwa badan ini harus didukung oleh tim koordinasi yang mewakili berbagai lembaga yang berbeda, dengan tanggung jawab untuk

mengembangkan kebijakan keamanan laut, serta untuk perencanaan, pemantauan dan evaluasi koordinasi keamanan; dan bahwa Satuan Kerja Koordinasi Keamanan Laut *ad hoc* (Satgas Korkamla) akan diselenggarakan sebagai operasi bersama.


Seperti Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Perikanan yang dibentuk pada saat yang sama (lihat bagian di atas tentang penegakan hukum di bidang perikanan), Bakorkamla tidak berhasil menyelesaikan tumpang tindih dalam yurisdiksi antar lembaga penegak hukum; sebagai lembaga non-struktural, ia tidak memiliki otoritas untuk mengarahkan lembaga pendukungnya.

Undang-Undang No. 45/2009, yang mengandamen Undang-Undang No. 31/2004 tentang Perikanan, merupakan sebuah tanggapan atas tekanan untuk adanya penegakan hukum yang lebih baik (lihat bagian di atas mengenai penegakan hukum di perikanan). Namun, mandat Bakorkamla tidak diubah sampai disahkannya Undang-Undang No. 32/2014 tentang Kelautan. Berdasarkan mandat yang dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Indonesia 2005-2025, Undang-Undang No. 32/2014 menetapkan kerangka hukum yang komprehensif untuk pengelolaan laut Indonesia yang terintegrasi dan berkelanjutan. Undang-Undang No. 32/2014 mengamanatkan Bakamla yang baru sebagai lembaga non-struktural yang diharuskan untuk melapor langsung kepada Presiden melalui menteri koordinator guna memperkuat patroli dan keamanan. Pada tahun yang sama, Peraturan Presiden No. 178/2014 disahkan untuk membentuk sebuah badan baru.

Gambar 15 menyajikan ringkasan mengenai peristiwa penting yang berkaitan dengan penegakan hukum.

Gambar 15

# PERISTIWA PENTING: PENEGAKAN HUKUM



Halaman berikutnya

## PERISTIWA PENTING: PENEGAKAN HUKUM



### UU No. 9/1985 tentang Perikanan

1985

UU perikanan pertama. Mewajibkan pemerintah untuk memantau dan mengendalikan pelaksanaan membuat daftar sanksi pidana untuk tindak pidana.



### UU No. 21/1992 tentang Pelayaran

1992

Mengamankan keterlibatan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dari departemen terkait lain, dan Angkatan Laut dalam penyidikan pidana. Tidak menjelaskan peran Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP).



### Keputusan Menteri (Kepmen) Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan No. 5/2003

2003

Pendirian Kelompok Kerja Perencanaan Pembangunan Keamanan dan Penegakan Hukum Laut.



### UU No. 6/1996 tentang Perairan Indonesia

1996

Menggantikan UU No.4 PrP/1960 tentang Perairan Indonesia. Mengamankan pendirian suatu badan koordinasi yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden (Keppres) untuk penegakan hukum laut internasional terkait hak kedaulatan Indonesia.



### Keputusan Menteri (Kepmen) Kelautan dan Perikanan No. 29/2003

2003

Memperkenalkan sistem pemantauan kapal perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).



### UU No. 31/2004 tentang Perikanan

2004

UU Perikanan kedua. Bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 1981. Penyempurnaan mencakup peningkatan wewenang bagi Penyidik Kepolisian, Angkatan Laut, dan PPNS, serta Pengadilan Khusus Perikanan dengan wewenang untuk mengadili, memutus, dan menjatuhkan hukuman pidana.



### Peraturan Presiden (Perpres) No. 81/2005

2005

Mendirikan Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) dengan tanggung jawab melakukan koordinasi keamanan laut terkait patroli, pemantauan, pencegahan, dan penegakan.



### Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025

2005

Mengamankan suatu tindakan untuk mengembangkan institusi yang diperlukan untuk menegakkan hak dan kewajiban Indonesia menurut UNCLOS, termasuk yang berkaitan dengan keamanan.



### Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 13/2005

2005

Mendirikan Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan untuk mendukung penyidikan dan meningkatkan komunikasi, serta pertukaran data dan informasi.

*Halaman berikutnya*

## PERISTIWA PENTING: PENEGAKAN HUKUM



2006

UU No. 17/2006 yang mengubah UU No. 10/1995 tentang Kepabeanaan

Memberikan wewenang untuk melakukan patroli di laut kepada pejabat bea dan cukai, serta untuk meminta bantuan dari kepolisian, angkatan laut, atau badan lainnya.



2008

UU No. 17/2008 tentang Pelayaran

Mengamanatkan pembentukan Penjaga Laut dan Pantai yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden untuk menjamin keselamatan dan keamanan, dan untuk menegakkan hukum. Tidak diimplementasikan, sehingga status Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) di bawah Kementerian Perhubungan tidak berubah.



2014

UU No. 32/2014 tentang Kelautan

Memadatkan lembaga baru Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui Menteri Koordinator untuk memperkuat patroli dan keamanan. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman didirikan sebagai bagian untuk melaksanakan UU No 32/2014.



2009

UU No. 45/2009 yang mengubah UU No. 31/2004 tentang Perikanan

Meningkatkan ketentuan tentang penegakan, termasuk wewenang untuk menghentikan, menyidik, menahan, menangkap, dan merekomendasikan sanksi; yurisdiksi pengadilan perikanan untuk mencakup warga negara Indonesia maupun asing; serta prosedur penyidikan dan penanganan kasus.



2014

Peraturan Presiden (Perpres) No. 178/2014

Mendirikan Badan Keamanan Laut (Bakamla) untuk melakukan patroli dan menjamin keamanan serta keselamatan dalam laut teritorial dan ZEE Indonesia.

Bakamla menggantikan Bakorkamla, dan berbeda dari badan yang mewakili instansi lain, Bakamla bekerja menurut mandat operasionalnya sendiri untuk melakukan patroli dan menjamin keselamatan dan keamanan di laut teritorial dan ZEE Indonesia.



2015

Peraturan Presiden (Perpres) No. 115/2015

Mendirikan Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Satgas 115).



2018

Keputusan Direktur Jenderal (Kepdirjen) Bea dan Cukai No. 125/2018

Mendirikan Pusat Komando dan Pengendalian Patroli Laut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Puskodal Bea dan Cukai).



# 8

---

## Pendaftaran dan Perizinan

## Ringkasan:

- Kebijakan pendaftaran dan perizinan di sektor perikanan telah mengalami beberapa perubahan selama 50 tahun terakhir sejalan dengan perkembangan hukum maritim internasional, serta merupakan upaya untuk meningkatkan pendapatan, membangun industri perikanan domestik, dan mencegah IUU fishing dengan lebih baik.
- Definisi tentang perikanan skala kecil telah berubah dari waktu ke waktu. Meskipun demikian, nelayan kecil mendapatkan pengecualian terkait lisensi dan retribusi secara konsisten. Di tahun 2006, melalui Peraturan Menteri No. 17/2006, nelayan kecil didefinisikan sebagai nelayan yang mengoperasikan kapal hingga 5 Gross Ton (GT).
- Pengecualian perizinan untuk nelayan skala kecil kemudian diperluas untuk mencakup kapal hingga 10 GT melalui Surat Edaran Menteri No. 600/2014. Surat edaran tersebut tidak membebaskan mereka dari keharusan untuk mendapatkan Bukti Pencatatan Kapal (BPK) di bawah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 30/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
- Pada bulan Juli 2018, pemerintah pusat memperkenalkan sistem Online Single Submission (OSS) melalui Peraturan Pemerintah No. 24/2018 yang memungkinkan usaha dari berbagai sektor untuk mendapatkan izin usaha yang diperlukan dan izin komersial dengan cepat dan efisien. Sistem OSS membagi perizinan usaha menjadi dua jenis: izin usaha dan izin operasional/komersial.
- Menurut sistem OSS, izin usaha yang terkait dengan sektor perikanan termasuk:
  1. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);<sup>122</sup>
  2. Tanda Daftar Kapal Perikanan Untuk Nelayan Kecil;<sup>123</sup> dan
  3. Tanda Daftar Bagi Pembudidaya Ikan Kecil.<sup>124</sup>
- Perlu diperhatikan bahwa sehubungan dengan berlakunya kapal hingga 10 GT, Tanda Daftar Kapal Perikanan Untuk Nelayan Kecil menggantikan BPK yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 30/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Tanda Daftar Kapal Perikanan merupakan kategori baru dari izin usaha yang telah disederhanakan dan dapat diperoleh nelayan tanpa pungutan apapun. Dengan demikian, Peraturan OSS mengesampingkan pengecualian perizinan 10 GT yang diperkenalkan melalui Surat Edaran Menteri No. 600/2014.
- Berdasarkan sistem OSS, izin operasional/komersial terkait dengan sektor perikanan meliputi:
  1. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);<sup>125</sup>
  2. Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI);<sup>126</sup>
  3. Tanda Pencatatan Kapal Pengangkut Ikan;<sup>127</sup>
  4. Izin atau Persetujuan Pengadaan Kapal;<sup>128</sup>
  5. Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT);<sup>129</sup>
  6. Surat Laik Operasi Kapal Perikanan (SLO);<sup>130</sup>
  7. Sertifikasi Bidang Perkapalan;<sup>131</sup>
  8. Surat Persetujuan Berlayar;<sup>132</sup>
  9. Izin Pemuliaan;<sup>133</sup> dan
  10. Izin Pelepasan.<sup>134</sup>
- Selain dari lisensi dan izin ini, investor asing yang ingin terlibat dalam sektor akuakultur di Indonesia memerlukan Rekomendasi Pembudidayaan Ikan Penanaman Modal (RPIPM).
- Terdapat perbedaan antara ambang batas ukuran kapal perikanan skala kecil sebagai kapal yang berukuran yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan dengan yang ditetapkan KKP untuk perolehan izin bagi nelayan kecil. Kementerian Perhubungan membedakan kapal perikanan skala kecil sebagai kapal yang berukuran kurang dari 7 GT; sementara untuk KKP batasnya adalah 10 GT sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang No. 7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. Ini berarti kapal dalam kisaran 7-10 GT tidak diharuskan untuk beroperasi dengan izin penangkapan ikan, namun masih diharapkan untuk memenuhi ambang batas yang lebih tinggi untuk memiliki izin operasional yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan.
- Meskipun sektor perikanan skala kecil adalah salah satu dari banyak sektor usaha yang termasuk dalam sistem OSS, KKP belum mengeluarkan peraturan pelaksanaan OSS. Dengan kata lain, sektor perikanan skala kecil belum beroperasi dalam sistem OSS saat laporan ini disusun.

Bagian ini merangkum aspek-aspek utama yang terkait dengan pendaftaran dan sistem perizinan yang ada sesuai dengan undang-undang dan peraturan saat ini. Lalu, dilanjutkan dengan evolusi kebijakan perizinan perikanan tangkap, menyoroti isu-isu terkait dengan definisi dan perlakuan terhadap nelayan kecil dan pelaku asing.

## 8.1 Fitur Penting

Untuk memahami sistem pendaftaran dan perizinan saat ini, pertama-tama perlu untuk mengetahui klasifikasi perusahaan perikanan dan perkapalan dalam usaha perikanan tangkap yang diperlukan untuk mendapatkan lisensi.

Nelayan adalah orang-orang yang mata pencahariannya menangkap ikan.<sup>135</sup> Orang-orang di sini termasuk perorangan atau perusahaan.<sup>136</sup> Perusahaan adalah sekelompok orang dan/atau aset yang diorganisasikan baik dalam bentuk badan hukum atau bukan badan hukum.<sup>137</sup> Perusahaan yang berbadan hukum memperoleh status hukum mereka melalui: (1) undang-undang yang mendirikan/membentuk badan; atau (2) melalui status yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Perusahaan yang berbadan hukum termasuk dalam kategori berikut:

1. Perseroan Terbatas (PT);<sup>138</sup>
2. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);<sup>139</sup>
3. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);<sup>140</sup>
4. Koperasi;<sup>141</sup>
5. Badan Hukum Milik Negara;<sup>142</sup>
6. Asosiasi;<sup>143</sup> dan
7. Yayasan.<sup>144</sup>

Badan-badan tertentu tidak memerlukan status badan hukum. Sebagai gantinya, jenis badan ini wajib mendaftarkan ke pemerintah.<sup>145</sup> Jenis badan ini terdiri dari:

1. *Civil Partnerships* (Kemitraan Sipil);<sup>146</sup>
2. Firma;<sup>147</sup> dan
3. *Commanditaire vennootschap* (CV) atau persekutuan komanditer.<sup>148</sup>

Di sektor perikanan, ada dua kategori untuk mendefinisikan jenis perikanan: nelayan kecil dan nelayan biasa. Beberapa undang-undang, peraturan, dan pemberitahuan lainnya yang diterbitkan oleh pemerintah telah menyediakan definisi untuk "nelayan kecil." Misalnya, Pasal 1 (11) Undang-Undang No. 31/2004 tentang Perikanan, bersama amandemen berdasarkan Undang-Undang No. 45/2009, mendefinisikan nelayan kecil sebagai mereka yang menangkap ikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan yang mengoperasikan kapal penangkap ikan hingga 5 GT.

Baru-baru ini, Pasal 1(4) Undang-Undang No. 7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam mendefinisikan nelayan kecil sebagai mereka yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari baik tanpa kapal maupun dengan menggunakan kapal penangkap ikan hingga 10 GT. Dengan definisi yang saling bertentangan ini, prinsip *lex posterior derogat legi priori* (undang-undang baru menggantikan

yang lama) berlaku; Undang-Undang No. 7/2016 berlaku untuk definisi nelayan kecil (yaitu, kapal hingga 10 GT) yang menyatakan bahwa Undang-Undang No. 7/2016 hanya membebaskan kapal dalam kategori tersebut dari pungutan. Namun, UU tersebut tidak membebaskan mereka dari persyaratan untuk memiliki izin penangkapan ikan atau izin operasional seperti pas kecil (*small sea pass*).

Terdapat nelayan tradisional, buruh, dan nelayan yang memiliki kapal. Ketiga jenis nelayan tersebut tercantum dalam Undang-Undang No. 7/2016. Nelayan tradisional adalah individu yang menangkap ikan berdasarkan hak perikanan tradisional yang mengikuti adat dan kearifan lokal. Nelayan buruh adalah nelayan yang menggunakan keterampilan mereka untuk berpartisipasi dalam kegiatan penangkapan ikan. Sementara itu, nelayan yang memiliki kapal adalah nelayan yang kapal penangkap ikannya digunakan dalam usaha perikanan.

Pada bulan Juli 2018, pemerintah pusat memperkenalkan skema baru melalui penerbitan Peraturan Pemerintah No. 24/2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS) yang memungkinkan pengusaha dari berbagai sektor untuk mendapatkan izin usaha dan izin komersial yang diperlukan secara cepat dan efisien. Saat ini, pelaksanaan sistem OSS berada di bawah pengawasan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Sektor perikanan adalah salah satu dari banyak sektor usaha yang termasuk dalam sistem tersebut. Namun, peraturan pelaksanaan OSS untuk sektor perikanan belum diterbitkan oleh KKP. Dengan kata lain, sektor perikanan saat ini belum beroperasi dalam sistem OSS.

Sistem OSS membagi perizinan usaha menjadi dua jenis: izin usaha dan izin operasional/komersial. Izin usaha adalah izin yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Kepala Badan, Gubernur, atau Bupati/Walikota setelah pengusaha mendaftar untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Pengusaha dapat memulai kegiatan awal yang diperlukan sebelum memperoleh izin komersial/operasional selama mereka menyediakan dokumen yang disyaratkan dalam periode waktu tertentu.<sup>149</sup> Izin operasional atau komersial diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Kepala Badan, Gubernur, atau Bupati/Walikota setelah pengusaha memperoleh izin usaha yang kemudian memungkinkan pengusaha tersebut untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional.<sup>150</sup> Izin dan lisensi usaha juga mencakup lisensi/izin jenis pendaftaran, terutama untuk pengusaha kecil seperti Tanda Daftar Kapal Perikanan untuk nelayan kecil dan Tanda Pencatatan Kapal Pengangkut Ikan.

Sebelum diterapkannya sistem OSS, istilah yang digunakan dalam nomenklatur berbeda-beda satu dengan yang lainnya dan mencakup istilah-istilah seperti lisensi, izin, pendaftaran, sertifikat, rekomendasi, persetujuan, dan sebagainya yang seringkali tanpa adanya perbedaan yang jelas. Hal ini berlaku di sektor perikanan maupun di sektor lain. OSS mencoba mengatasi ketidakjelasan ini dengan membagi sistem perizinan menjadi dua kriteria utama, yaitu izin usaha dan izin komersial/operasional. OSS membedakan lisensi dan izin berdasarkan karakter dan masa berlakunya terlepas dari berbagai sub-syarat/deskripsi yang digunakan. Dalam hal karakter, lisensi memberikan hak untuk menjalankan usaha yang berkelanjutan, sementara izin memberikan hak untuk menjalankan usaha dalam kegiatan atau operasi tertentu. Dalam hal masa berlaku, lisensi memiliki masa berlaku yang lebih panjang dari izin.

Berdasarkan sistem OSS, izin usaha dalam sektor perikanan meliputi perizinan di bawah ini, yang diterbitkan oleh Lembaga pengawas OSS, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, atas nama Kementerian terkait: (Lihat Tabel 8 untuk informasi lebih lanjut tentang otoritas penerbit yang relevan).

1. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);<sup>151</sup>
2. Tanda Daftar Kapal Perikanan Untuk Nelayan Kecil;<sup>152</sup> dan
3. Tanda Daftar Bagi Pembudidaya Ikan Kecil.<sup>153</sup>

Perlu diperhatikan bahwa Tanda Daftar Kapal Perikanan Untuk Nelayan Kecil dan Tanda Daftar Bagi Pembudidaya Ikan Kecil, sebagaimana tercantum dalam Lampiran E.2 dari Peraturan Pemerintah No. 24/2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS), adalah kategori baru dari izin usaha. Sehubungan dengan kapal hingga 10 GT, Tanda Daftar Kapal Perikanan Untuk Nelayan Kecil menggantikan Bukti Pencatatan Kapal (BPK) yang sebelumnya diatur di bawah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 30/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan sistem OSS, izin operasional/komersial dalam sektor perikanan meliputi daftar di bawah ini, yang diterbitkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku lembaga pengawas OSS, atas nama Kementerian terkait: (Lihat Tabel 8 untuk informasi lebih lanjut mengenai otoritas penerbit yang relevan).

1. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);<sup>154</sup>
2. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI);<sup>155</sup>
3. Tanda Pencatatan Kapal Pengangkut Ikan;<sup>156</sup>
4. Izin atau Persetujuan Pengadaan Kapal;<sup>157</sup>
5. Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT);<sup>158</sup>
6. Surat Laik Operasi Kapal Perikanan (SLO);<sup>159</sup>
7. Sertifikasi Bidang Perkapalan;<sup>160</sup>
8. Surat Persetujuan Berlayar (SPB);<sup>161</sup>
9. Izin Pemuliaan;<sup>162</sup> dan
10. Izin Pelepasan.<sup>163</sup>

Selain lisensi dan izin ini, investor asing yang ingin terlibat dalam akuakultur di Indonesia pertama-tama diharuskan untuk memperoleh Rekomendasi Pembudidayaan Ikan Penanaman Modal (RPIPM).

Tabel 5 merangkum pendaftaran dan perizinan utama yang berlaku dalam sektor perikanan. Gambar 16 juga merangkum hal tersebut.

Tabel 5. Pendaftaran/Perizinan Sektor Perikanan

Jenis	Nama	Keterangan	Berlaku untuk
<b>Izin Usaha</b>	Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Izin untuk melakukan usaha perikanan menggunakan fasilitas produksi yang tercantum dalam izin</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Semua nelayan selain nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil</li> </ul>
	Tanda Daftar Kapal Perikanan Untuk Nelayan Kecil	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sertifikat pendaftaran untuk melakukan usaha perikanan untuk nelayan kecil</li> <li>Mengganti bukti pencatatan kapal (BPK)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nelayan kecil yang mengoperasikan kapal hingga 10 GT</li> </ul>
	Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sertifikat pendaftaran untuk melakukan usaha perikanan untuk pembudidaya ikan kecil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembudidaya ikan kecil</li> </ul>
<b>Izin Operasional/ Komersial</b>	Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Izin untuk menangkap ikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Semua nelayan selain nelayan kecil</li> </ul>
	Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Izin untuk mengangkut ikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Semua nelayan selain nelayan kecil</li> </ul>
	Tanda Pencatatan Kapal Pengangkut Ikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Izin mengangkut ikan untuk pembudidaya ikan kecil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembudidaya ikan kecil</li> </ul>
	Izin atau Persetujuan Pengadaan Kapal	<ul style="list-style-type: none"> <li>Izin bagi nelayan atau pengusaha untuk membeli, membangun atau memodifikasi kapal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Semua kapal berukuran 5 GT atau lebih<sup>164</sup></li> </ul>
	Izin Pemuliaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Izin untuk membiakkan induk ikan, calon induk ikan, dan/atau benih ikan untuk budidaya ikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Semua pembudidaya ikan</li> </ul>
	Izin Pelepasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Izin untuk menggunakan induk unggul ikan dan/atau benih berkualitas lebih tinggi dalam kegiatan pembenihan dan pembesaran ikan, induk ikan, calon induk ikan, dan/atau benih ikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Semua pembudidaya ikan</li> </ul>

Tabel 5 (lanjutan)

Jenis	Nama	Keterangan	Berlaku untuk
Izin Operasional/ Komersial	Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumen yang menyatakan bahwa sistem pemancar untuk memantau kegiatan perikanan di kapal penangkap ikan tertentu telah dipasang dan diaktifkan dan dapat dipantau dari pusat pemantauan kapal penangkap ikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kapal berukuran &gt; 30 GT serta kapal yang beroperasi di WPP dan/atau di laut lepas</li> </ul>
	Surat Laik Operasi Kapal Perikanan (SLO)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumen yang menyatakan bahwa kapal penangkap ikan telah memenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis untuk melakukan kegiatan perikanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Semua kapal penangkap ikan selain nelayan kecil dan pembudidaya ikan</li> </ul>
	Sertifikasi Bidang Perkapalan <sup>165</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sertifikat untuk menunjukkan kebangsaan kapal, tanda panggil, dan dokumen riwayat kapal (<i>contionuous synopsis record</i>)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Surat Laut untuk kapal berukuran &gt; 175 GT;</li> <li>Pas Besar untuk kapal berukuran antara 7-175 GT; dan</li> <li>Pas Kecil untuk kapal berukuran &lt;7 GT</li> </ul>
	Surat Persetujuan Berlayar (SPB)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Izin yang dikeluarkan oleh Syahbandar yang ditunjuk oleh Kementerian Perhubungan untuk setiap kapal yang akan berlayar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Semua kapal selain kapal perang dan/ atau kapal negara/ kapal pemerintah sepanjang tidak digunakan untuk kegiatan niaga.<sup>166</sup></li> <li>Kapal kecil hanya perlu memiliki BPK (sekarang Tanda Daftar Kapal) untuk mendapatkan SPB</li> </ul>

Perhatikan adanya perbedaan signifikan antara definisi ambang batas kapal kecil yang diterapkan oleh KKP dan Kementerian Perhubungan di dalam Tabel 5. Sertifikasi Bidang Perkapalan oleh Kementerian Transportasi menerapkan ambang batas 7 GT untuk membedakan kapal yang memenuhi syarat untuk mendapat Pas Kecil atau Pas Besar, sedangkan KKP mendefinisikan nelayan kecil sebagai nelayan yang mengoperasikan kapal berukuran paling besar 10 GT berdasarkan Undang-Undang 7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. Artinya, meskipun tidak diwajibkan memiliki izin penangkapan ikan untuk beroperasi, kapal berukuran 7-10 GT tetap diharapkan mendapatkan izin operasional yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan.

Rincian lain dapat dilihat dalam Gambar 9 pada Bab Kewenangan Yurisdiksi dan Hak.

Tabel 6 merangkum proses dan jenis lisensi dan izin yang relevan untuk usaha perikanan tangkap tergantung pada ukuran kapalnya.

**Tabel 6. Proses untuk Memperoleh Lisensi dan Izin untuk Usaha Perikanan Tangkap**

Usaha Perikanan Tangkap	Kategori		
	Nelayan kecil dengan kapal berukuran paling besar 10 GT	Nelayan dengan kapal berukuran 10-30 GT	Nelayan dengan kapal berukuran > 30 GT atau kapal berukuran < 30 GT dan menggunakan modal asing
<b>1. Pendaftaran dalam Peraturan OSS</b>	Nomor Induk Berusaha (NIB)	NIB	NIB
<b>2. Perizinan berusaha</b>	Tanda Daftar Kapal Perikanan Untuk Nelayan Kecil	SIUP	SIUP
<b>3. Izin Operasional atau Komersial</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Izin Pengadaan Kapal (untuk kapal berukuran 5-10 GT)</li> <li>• Sertifikasi Kapal (Pas Kecil untuk kapal berukuran &lt;7 GT dan Pas Besar untuk kapal berukuran 7-10 GT)</li> <li>• SPB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Izin Pengadaan Kapal</li> <li>• SIPI</li> <li>• SIKPI</li> <li>• Sertifikasi Kapal (Pas Besar untuk kapal berukuran 10-30 GT)</li> <li>• SLO</li> <li>• SPB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Izin Pengadaan Kapal</li> <li>• SIPI</li> <li>• SIKPI</li> <li>• Sertifikasi Kapal (Pas Besar untuk kapal berukuran 30-175 GT dan Surat Laut untuk kapal berukuran &gt; 175 GT)</li> <li>• SKAT</li> <li>• SLO</li> <li>• SPB</li> </ul>

Tabel 7 merangkum proses dan jenis lisensi dan izin untuk usaha akuakultur.

**Tabel 7. Proses untuk Memperoleh Lisensi dan Izin untuk Usaha Akuakultur**

Akuakultur	Kategori	
	Pembudidaya ikan kecil	Pembudidaya ikan
<b>Pendaftaran pada OSS</b>	NIB	NIB
<b>Perizinan Berusaha</b>	Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil	SIUP
<b>Izin Operasional atau Komersial</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Izin Pemuliaan</li> <li>• Izin Pelepasan</li> <li>• Tanda Pencatatan Kapal Pengangkut Ikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Izin Pemuliaan</li> <li>• Izin Pelepasan</li> <li>• SIKPI</li> </ul>

Tabel 8 merangkum level pemerintah yang bertanggung jawab untuk menerbitkan berbagai tanda daftar dan perizinan.

**Tabel 8. Tanggung Jawab Penerbitan/Perizinan di Sektor Perikanan**

Ukuran Kapal	Pemerintah Pusat	Pemerintah Provinsi <sup>167</sup>	Kabupaten/Kota
≤ 10 GT*	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sertifikasi Bidang Perkapalan (Pas Kecil untuk kapal berukuran &lt; 7 GT dan Pas Besar untuk kapal berukuran 7–10 GT)</li> <li>• SPB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persetujuan Pengadaan Kapal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>n/a</i></li> </ul>
10–30 GT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sertifikasi Bidang Perkapalan (Pas Besar untuk kapal berukuran 10–30 GT)</li> <li>• SIUP jika menggunakan modal atau tenaga kerja asing</li> <li>• SKAT</li> <li>• SPB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SIUP</li> <li>• SIPI</li> <li>• SIKPI</li> <li>• Persetujuan Pengadaan Kapal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>n/a</i></li> </ul>
> 30 GT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sertifikasi Bidang Perkapalan (Pas Besar untuk kapal berukuran 30–175 GT dan Surat Laut untuk kapal berukuran 175 GT ke atas)</li> <li>• SIUP</li> <li>• SIPI</li> <li>• SIKPI</li> <li>• Persetujuan Pengadaan Kapal</li> <li>• SKAT</li> <li>• SLO</li> <li>• SPB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>n/a</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>n/a</i></li> </ul>

\*Otoritas yang menerbitkan Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil masih belum ditentukan.

**Tabel 8** (lanjutan)

Ukuran Kapal	Pemerintah Pusat	Pemerintah Provinsi <sup>167</sup>	Kabupaten/Kota
<b>Akuakultur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SIUP</li> <li>• SIKPI</li> <li>• Izin Pemuliaan</li> <li>• Izin Pelepasan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SIUP</li> <li>• SIKPI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tanda Daftar Kapal Perikanan untuk Nelayan Kecil</li> <li>• Tanda Pencatatan Kapal Pengangkut Ikan</li> </ul>

Penting untuk dicatat bahwa keputusan Menteri KKP pada tahun 2014—yang menyatakan bahwa kapal penangkap ikan kecil berukuran antara 5 dan 10 GT sekarang tidak wajib memiliki izin penangkapan ikan untuk beroperasi<sup>168</sup>—merupakan diskresi menteri yang belum sepenuhnya diterapkan dalam peraturan perundang-undangan. Artinya, meskipun SIUP, SIPI, dan SIKPI tidak lagi diterbitkan untuk kapal berukuran paling besar 10 GT, izin-izin tersebut masih berlaku untuk kategori kapal berukuran 5-10 GT jika peraturan perikanan yang berlaku dibaca secara harfiah; pemilihan kata dalam Pasal 36 Undang-Undang No. 7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam tidak membebaskan secara tegas setiap kapal berukuran paling besar 10 GT dari kewajiban beroperasi tanpa memiliki izin penangkapan ikan. Pasal tersebut hanya menyatakan bahwa izin tersebut wajib diberikan secara cuma-cuma.

Surat Edaran Menteri No. 600/2014 juga tidak membebaskan kapal nelayan kecil berukuran paling besar 5 GT dari kewajiban memiliki Bukti Kepemilikan Kapal (BPK) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 30/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap. Meskipun demikian, Bukti Pencatatan Kapal atau BPK sekarang telah diganti oleh sistem baru bernama Tanda Daftar Kapal Perikanan Untuk Nelayan Kecil berukuran paling besar 10 GT yang tercantum dalam Lampiran E.2 Peraturan Pemerintah No. 24/2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Peraturan OSS). Tanda Daftar ini merupakan kategori baru penyederhanaan perizinan berusaha yang berhak dimiliki oleh nelayan tanpa biaya. KKP masih harus menerbitkan pedoman pelaksanaan tentang sertifikat pendaftaran baru ini. Bagaimanapun juga, dengan adanya Peraturan OSS, Surat Edaran Menteri KKP No. 600/2014 tidak dapat diandalkan lagi sebagai pernyataan otoritatif kebijakan perizinan yang berkaitan dengan nelayan kecil.

Terkait dengan SIPI, terdapat empat jenis SIPI yang diatur dalam Peraturan Menteri No. 30/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yaitu:

- a. SIPI untuk operasi tunggal;
- b. SIPI untuk operasi kelompok;
- c. SIPI untuk Kapal Pendukung Operasi Penangkapan Ikan; dan
- d. SIPI untuk Pelatihan Perikanan/Kapal Penelitian/Eksplorasi.

Keempat SIPI tersebut memuat elemen data yang sama. Elemen-elemen tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Identitas;
- b. Informasi kapal;
- c. Jenis kapal/alat tangkap;
- d. Catatan;
- e. Referensi;
- f. Daerah penangkapan ikan;
- g. Pelabuhan utama;
- h. Pelabuhan transit dan bongkar muat; dan
- i. Masa berlaku izin.<sup>169</sup>

Patut dicatat bahwa permohonan SIPI tidak memiliki standardisasi kategori, dan sebaliknya bergantung pada permohonan untuk memberikan informasi yang diperlukan. Sebagai contoh, pemohon diminta untuk menuliskan komponen, spesifikasi, dan unit dalam bagian tentang jenis kapal/alat tangkap, sedangkan bagian daerah penangkapan ikan dikosongkan. Pemohonlah yang memiliki diskresi untuk menentukan mana daerah penangkapan ikan dan daerah yang dilarang.

Setelah sistem OSS diterapkan secara efektif di sektor perikanan, keempat jenis SIPI akan digabung menjadi satu jenis SIPI.

Persyaratan untuk registrasi dan lisensi kapal penangkap ikan dijabarkan setelah ini dalam Kotak 1.

**Kotak 1. Persyaratan Pendaftaran dan Perizinan untuk Perikanan Tangkap**

Menurut Undang-Undang No. 17/2008 tentang Pelayaran, Undang-Undang No. 31/2004 tentang Perikanan, Undang-Undang No. 45/2009 tentang Perikanan (diamandemen), Undang-Undang No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang No. 25/2007 tentang Penanaman Modal beserta peraturan turunan masing-masing, sebuah kapal yang beroperasi secara resmi dalam penangkapan ikan wajib:

1. Diukur oleh Kementerian Perhubungan (Undang-Undang No. 17/2008) dan memiliki dokumen pengukuran jika berukuran 7 GT ke atas. Kapal di bawah ukuran tersebut tidak perlu diukur atau memiliki dokumen pengukuran.
2. Didaftarkan pada Kementerian Perhubungan (Undang-Undang No. 17/2008) dengan bukti kepemilikan kapal. Artikel yang relevan hanya berlaku untuk kapal berukuran paling rendah 7 GT; tidak ada penjelasan tentang status kapal berukuran kurang dari 7 GT.
3. Memiliki Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan (Undang-Undang No. 17/2008), Surat Laut jika berukuran lebih dari 175 GT, Pas Besar jika berukuran 7 sampai 175 GT, dan Pas Kecil jika berukuran kurang dari 7 GT. Dengan asumsi bahwa Pas Kecil bersifat wajib untuk kapal berukuran kurang dari 7 GT, maka setiap kapal berukuran kurang dari 7 GT termasuk kapal penangkap ikan juga harus terdaftar.
4. Memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) yang dikeluarkan oleh KKP atau Pemerintah Provinsi (Undang-Undang No. 31/2004, Undang-Undang No. 45/2009, dan Undang-Undang No. 23/2014). Pada tahap ini, aturan daftar investasi negatif tahun 2016 mulai diterapkan: hanya pengusaha yang dapat memiliki 100% modal/investasi dalam negeri yang diperbolehkan untuk mengajukan permohonan surat izin usaha perikanan.
5. Memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) untuk melakukan usaha perikanan tangkap atau Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) untuk melakukan usaha pengangkutan ikan yang dikeluarkan oleh KKP atau Pemerintah Provinsi (Undang-Undang No. 31/2004, Undang-Undang No. 45/2009, dan Undang-Undang No. 23/2014) Undang-Undang Undang-Undang.
6. Memiliki Tanda Daftar Kapal Perikanan untuk nelayan kecil jika kapal berukuran 10 GT atau kurang, yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi atau (jika didelegasikan oleh Provinsi) pemerintah Kabupaten, sesuai dengan Lampiran E.2 Peraturan Pemerintah No. 24/2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
7. Memiliki Surat Layak Operasi yang dikeluarkan oleh Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Undang-Undang No. 31/2004, Undang-Undang No. 45/2009) sebelum diizinkan untuk memulai operasi penangkapan atau pengangkutan.
8. Memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar (Undang-Undang No. 31/2004, Undang-Undang No. 45/2009), yang ditunjuk oleh Kementerian Perhubungan, sebelum diizinkan untuk memulai operasi penangkapan atau pengangkutan.

# PENDAFTARAN DAN PERIZINAN PERIKANAN



**Rekomendasi Pembudidayaan Ikan Penanaman Modal (RPIP)**  
 Hanya berlaku untuk investor asing yang ingin melakukan budidaya ikan di Indonesia (wajib didapatkan sebelum memperoleh izin usaha perikanan).  
 Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya merupakan salah satu persyaratan untuk mendapatkan SIUP yang diterbitkan oleh otoritas berwenang di bidang penanaman modal  
 Tidak ada pengaturan tentang masa berlaku

## 1. PENDAFTARAN DAN PERIZINAN BERUSAHA

Diterbitkan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) di bawah pengawasan Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi untuk dan atas nama kementerian, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten/Kota setelah pelaku usaha mendaftarkan diri untuk mendapat Nomor Induk Berusaha (NIB). Lihat Tabel 5 untuk informasi tentang perizinan yang berlaku bagi setiap jenis nelayan atau pembudidaya ikan.

**Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)**  
 KKP mendelegasikan kewenangan penerbitan SIUP kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap atau Pemerintah Provinsi sesuai dengan yurisdiksi masing-masing. SIUP mencakup perikanan tangkap maupun akuakultur.  
 Selama masih menjalankan kegiatan usaha

---

**Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil**  
 Setiap pembudidaya ikan kecil wajib mendapat Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil dari Pemerintah Provinsi. Undang-Undang memperbolehkan Pemerintah Provinsi untuk mendelegasikan kewenangan penerbitan tanda daftar dimaksud kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.  
 Selama masih menjalankan kegiatan usaha

**Tanda Daftar Kapal Perikanan untuk Nelayan Kecil**  
 Pemegang kewenangan perizinan ini belum ditentukan.  
 Selama masih menjalankan kegiatan usaha

**Legenda:**

- Jenis Pendaftaran/Perizinan
- Otoritas Penerbit
- Perikanan Tangkap
- Akuakultur
- Masa Berlaku

- Referensi:**
- UU No. 25/1992 tentang Perkoperasian.
  - UU No. 16/2001 tentang Yayasan, sebagaimana diubah dengan UU No. 28/2004.
  - UU No. 19/2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
  - UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.
  - UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas.
  - UU No. 45/2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31/2004 tentang Perikanan.
  - UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
  - UU No. 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi.
  - UU No. 7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.
  - Peraturan Pemerintah No. 28/2017 tentang Pembudidayaan Ikan.
  - Peraturan Pemerintah No. 54/2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
  - Peraturan Pemerintah No. 24/2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dikenal juga sebagai Peraturan Online Single Submission.
  - Peraturan Presiden No. 44/2016 Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Peraturan tentang Daftar Negatif Investasi).
  - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 30/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
  - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 36/2014 tentang Andon Penangkapan Ikan.
  - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 49/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan.
  - Peraturan Menteri Perhubungan No. 82/2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar.
  - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 42/2015 tentang Sistem Pemantauan Kapal Perikanan.
  - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 23/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 30/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
  - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 1/2017 tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan.
  - Peraturan Menteri Perhubungan No. 39/2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal.

## 2. IZIN OPERASIONAL ATAU KOMERSIAL

Diterbitkan melalui sistem OSS di bawah pengawasan Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi untuk dan atas nama kementerian, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten/Kota setelah pelaku usaha mendapat Izin Usaha dalam hal badan usaha tersebut berniat melakukan kegiatan operasional atau komersial. Lihat Tabel 5 untuk informasi tentang perizinan yang berlaku bagi setiap jenis nelayan atau pembudidaya ikan.

**Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)**  
 KKP atau Pemerintah Provinsi sesuai yurisdiksi masing-masing.  
 1 Tahun

---

**Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)**  
 KKP atau Pemerintah Provinsi sesuai dengan yurisdiksi masing-masing.  
 1 Tahun

---

**Tanda Pencatatan Kapal Pengangkutan Ikan**  
 Dinas Kelautan & Perikanan dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota.  
 1 Tahun

---

**Izin atau Persetujuan Pengadaan Kapal**  
 KKP untuk kapal dengan berat 30 GT atau lebih; Pemerintah Provinsi untuk Kapal dengan berat kurang dari 30 GT.  
 Tidak ada pengaturan tentang masa berlaku

---

**Izin Pemuliaan**  
 KKP  
 Tidak ada pengaturan tentang masa berlaku

---

**Izin Pelepasan**  
 KKP  
 Tidak ada pengaturan tentang masa berlaku

**Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT)**  
 KKP  
 Tetap berlaku selama tidak ada perubahan terhadap transmitter, SIUP dan/atau SIPI

---

**Surat Laik Operasi Kapal Perikanan (SLO)**  
 KKP untuk kapal dengan berat > 30 GT dan Pemerintah Provinsi untuk kapal dengan berat antara 10-30 GT  
 Berlaku untuk jangka waktu 2 X 24 jam

---

**Sertifikasi bidang perkapalan**  
 Diterbitkan oleh:  
 a. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, berupa Surat Laut untuk kapal dengan berat >175 GT  
 b. Syahbandar (yang ditunjuk oleh Kemenhub), berupa Pas Besar untuk kapal dengan berat antara 7-175 GT  
 c. Syahbandar (yang ditunjuk oleh Kemenhub), berupa Pas Kecil untuk kapal dengan berat < 7 GT  
 Berlaku selama tidak ada perubahan data sertifikasi bidang perkapalan

---

**Surat Persetujuan Berlayar (SPB)**  
 Syahbandar (ditunjuk oleh Kementerian Perhubungan)  
 Berlaku selama 24 jam

## 8.2 Konteks Historis

### 8.2.a Evolusi Kebijakan Perizinan Perikanan Tangkap

Perizinan sumber daya perikanan berasal dari mandat negara untuk mengelola sumber daya alam sebagaimana tercermin dalam Pasal 33 (3) UUD 1945 Indonesia<sup>170</sup> dan UUPA 1960. UUPA 1960 mengharuskan negara untuk merancang rencana umum mengenai ketersediaan, alokasi penggunaan lahan, perairan, dan sumber daya alam, termasuk sektor perikanan.

Kebijakan perizinan di sektor perikanan tangkap telah mengalami beberapa iterasi selama 50 tahun terakhir sejalan dengan perkembangan hukum laut internasional, serta adanya upaya untuk meningkatkan perolehan pendapatan, membangun industri perikanan domestik, dan mencegah *IUU fishing* dengan lebih baik. Kegiatan perizinan pada awalnya berfokus pada industri penangkapan menggunakan pukat (*trawling*) dan penangkapan udang (*shrimping*) di perairan teritorial, sekaligus merupakan upaya paling awal untuk mengelola perikanan, termasuk pengaturan penggunaan *bycatch* dan *zoning*, serta pembatasan ukuran kapal dan jenis peralatan.<sup>171</sup> Namun, fokus tersebut kemudian bergeser menjadi lebih mempertegas hak kedaulatan Indonesia yang baru diperoleh terkait batas 200 mil laut setelah berakhirnya negosiasi multilateral UNCLOS pada tahun 1982 dan deklarasi Indonesia atas ZEE-nya pada tahun 1983.<sup>172</sup>

Peraturan Pemerintah No. 15/1984 tentang Pengelolaan Sumber Daya Hayati di ZEE adalah instrumen hukum pertama yang memperkenalkan perizinan wajib bagi semua operasi perikanan tangkap di ZEE.<sup>173</sup> Tak lama setelah itu, Kementerian Pertanian mengeluarkan Keputusan (Kepmen) No. 473/1985 tentang Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan (JTB) di ZEE, meskipun dalam praktiknya, JTB tidak membatasi jumlah perizinan yang diterbitkan.

Undang-Undang No. 9/1985 kemudian disahkan pada tahun yang sama. Untuk pertama kalinya, UU ini menerjemahkan praktik peraturan yang ada dalam perizinan perikanan menjadi mandat legislatif yang berdedikasi. UU ini membatasi hak usaha perikanan hanya untuk warga negara dan badan usaha Indonesia, kecuali jika mereka memenuhi kewajiban berdasarkan UNCLOS Pasal 62 (2) (pemberian kelebihan tangkapan yang diizinkan kepada pihak asing)<sup>174</sup>; dan mengharuskan semua badan usaha yang melakukan kegiatan penangkapan ikan untuk beroperasi dengan izin. Namun, perikanan kecil dikecualikan dari persyaratan ini.<sup>175</sup>

Lima tahun kemudian, pemerintah mengeluarkan peraturan (PP) No. 5/1990 dalam rangka meningkatkan pengendalian atas perolehan pendapatan dari penyelenggara perikanan domestik dan asing. PP ini mengatur izin usaha (SIUP) dan penangkapan ikan (Surat Izin Penangkapan Ikan), serta Persetujuan Penggunaan Kapal Asing. Revisi selanjutnya oleh Peraturan (PP) No. 141/2000 memperkenalkan persyaratan tambahan untuk Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI).

Kemudian pada tahun 2004, undang-undang perikanan baru disahkan. Dibandingkan dengan Undang-Undang No. 9/1985 yang telah diganti, undang-undang yang baru memuat ketentuan yang lebih terperinci mengenai perizinan wajib untuk usaha (SIUP), penangkapan (SIPI), dan pengangkutan (SIKPI) ikan, serta pendaftaran kapal dan izin berlabuh, berlandaskan serangkaian peraturan yang dipicu oleh Peraturan (PP) No. 5/1990.

Peraturan perikanan kemudian diperbarui secara substansial untuk mengakomodasi perubahan dalam undang-undang baru di bawah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 17/2006 (sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 5/2008).<sup>176</sup>

Peraturan Menteri No. 17/2006 antara lain:

- Mengecualikan kapal kecil berukuran paling besar 5 GT dari persyaratan untuk beroperasi dengan izin: ambang batas tersebut kemudian diadopsi dalam definisi nelayan kecil sebagaimana tercantum dalam UU Perikanan tahun 2009 yang mengubah UU Perikanan tahun 2004.
- Hanya memberi kapal yang memiliki izin untuk beroperasi di dalam WPP sebagaimana tercantum dalam persyaratan izin masing-masing, serta menetapkan kewajiban untuk mendaratkan hasil tangkapan di pelabuhan yang ditunjuk.
- Mengindikasikan bahwa Menteri dapat menutup WPP dalam rangka mempertahankan stok ikan.
- Mewajibkan semua kapal pengangkut ikan dan penangkap ikan Indonesia yang beroperasi di laut lepas untuk memiliki izin.
- Memberikan panduan mengenai, antara lain, prosedur perizinan untuk kapal berukuran lebih dari 30 GT oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP dan kapal di bawah ambang batas tersebut oleh Gubernur (hingga 30 GT) dan Kepala Kabupaten/Kota (hingga 10 GT).
- Mewajibkan semua investor asing untuk berinvestasi di unit pengolahan lokal; dan memperkenalkan rezim perizinan untuk Usaha Perikanan Tangkap Terpadu guna mengatur jenis investasi ini.

Kebijakan perizinan terus berkembang selangkah demi selangkah. Perkembangan substansial yang terjadi dalam sepuluh tahun berikutnya meliputi:

- Peraturan Menteri No. 14/2011 dan No. 49/2011, memberikan panduan lebih lanjut tentang, antara lain, prosedur perizinan kapal oleh KKP, Gubernur, dan Kepala Kabupaten/Kota. Peraturan Menteri No. 14/2011 juga memperkuat pengendalian berbasis area pada perikanan tangkap dengan membatasi wilayah setiap kapal domestik berlisensi hanya dalam dua WPP yang berdekatan dengan karakteristik yang sama, dan setiap kapal asing berlisensi hanya dalam satu WPP.
- Peraturan Menteri No. 12/2012, menetapkan aturan untuk perizinan kapal Indonesia di laut lepas, sesuai dengan standar *Regional Fisheries Management Organizations* (RFMO) mengenai perikanan tangkap dan pengangkutan ikan.
- Peraturan Menteri No. 30/2012 dan No. 26/2013 tentang perizinan, impor kapal bekas asing, dan investasi dalam pengolahan domestik sejalan dengan kebijakan industrialisasi sektor ini. Peraturan Menteri No. 30/2012 menjadi kontroversi karena memperkenalkan pengecualian terhadap persyaratan untuk mendaratkan hasil tangkapan di dalam negeri dengan mengizinkan alih muatan di laut untuk ekspor langsung kepada pengguna pukat cincin yang melebihi 1.000 GT. Peraturan ini kemudian dicabut oleh Peraturan Menteri No. 26/2013 karena dipandang melanggar UU Perikanan sebagaimana telah diubah pada tahun 2009.<sup>177</sup>

## 8.2.b Perizinan Nelayan Kecil

Paling tidak sejak pemberlakuan Undang-Undang No. 9/1985 tentang perikanan, nelayan kecil (didefinisikan sebagai nelayan yang menangkap ikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari) tidak lagi wajib memiliki izin untuk beroperasi. Peraturan Menteri No. 17/2006 merupakan aturan pertama yang membatasi kategori itu hanya untuk kapal berukuran paling besar 5 GT. Ambang batas itu kemudian diadopsi dalam amandemen tahun 2009 yang mengubah UU Perikanan tahun 2004.

Pada tahun 2014, Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan No. 0600/MEN-KP/XI/2014<sup>178</sup> memperluas definisi nelayan kecil sehingga kapal berukuran antara 5 dan 10 GT. Hal ini memperluas kategori kapal yang dapat beroperasi tanpa memiliki izin penangkapan ikan dengan alasan bahwa hal itu dapat mempercepat pemberdayaan nelayan kecil. Definisi kapal berukuran paling besar 10 GT yang lebih luas untuk nelayan kecil kemudian diadopsi dalam Undang-Undang No. 7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam, juga tercermin dalam usulan revisi undang-undang perikanan yang berlaku saat ini.

Namun, patut dicatat bahwa Undang-Undang No. 7/2016 tidak membebaskan kapal berukuran paling besar 10 GT dari kewajiban memiliki izin untuk beroperasi. UU tersebut hanya menyatakan bahwa izin-izin tersebut harus diberikan secara cuma-cuma. Dengan demikian, pengecualian yang diperkenalkan dalam Surat Edaran Menteri No. 600/2014 merupakan diskresi menteri yang belum sepenuhnya diterapkan dalam peraturan perundang-undangan. merupakan tindakan kebijaksanaan menteri yang masih harus sepenuhnya dicerminkan dalam undang-undang dan peraturan. Surat Keputusan Menteri No. 600/2014 juga tidak mengecualikan kapal nelayan kecil hingga 5 GT untuk mendapatkan bukti pencatatan kapal (BPK) berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 30/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap.

Bukti Pencatatan Kapal atau BPK sekarang telah digantikan oleh sistem baru bernama Tanda Daftar Kapal Perikanan Untuk Nelayan Kecil berukuran paling besar 10 GT yang tercantum dalam Lampiran E.2 Peraturan Pemerintah No. 24/2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Peraturan OSS). Tanda Daftar ini merupakan kategori baru penyederhanaan perizinan berusaha yang berhak dimiliki oleh nelayan tanpa biaya. KKP masih harus menerbitkan pedoman pelaksanaan tentang sertifikat pendaftaran baru ini. Bagaimanapun juga, dengan adanya Peraturan OSS, Surat Edaran Menteri KKP No. 600/2014 tidak dapat diandalkan lagi sebagai pernyataan otoritatif kebijakan perizinan yang berkaitan dengan nelayan kecil.

## 8.2.c Pergeseran Kebijakan Partisipasi Pihak Asing

Evolusi kebijakan perizinan sebagian mencerminkan pergeseran fokus dari mendorong partisipasi pelaku asing secara aktif ke kebijakan untuk melindungi dan menumbuhkan industri perikanan dalam negeri.

Indonesia mulai mendorong partisipasi pelaku asing dalam eksploitasi perairan teritorialnya pada akhir tahun 1960-an. Sebagai contoh, pada tahun 1968, Jepang dan Indonesia menyepakati Pengaturan Sementara yang mengizinkan penangkapan ikan tuna oleh kapal-kapal Jepang di

Laut Banda.<sup>179</sup> Beberapa pengaturan serupa juga dinegosiasikan dengan negara-negara lain.<sup>180</sup> Pada sekitar waktu yang sama, Indonesia mengeluarkan dua undang-undang baru tentang investasi asing dan domestik, yang mendorong usaha modal ventura antara badan asing dan domestik.<sup>181</sup>

Kebijakan tentang partisipasi pelaku asing melalui modal ventura memperoleh dorongan strategis lebih lanjut akibat adanya deklarasi ZEE Indonesia pada tahun 1983 sebagai cara memaksimalkan pemanfaatan tangkapan yang diperbolehkan dalam ZEE Indonesia berdasarkan Pasal 62 (2) UNCLOS.

Peraturan Pemerintah No. 15/1984 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati di ZEE memperbolehkan badan hukum asing untuk menangkap ikan di ZEE selama penyelenggara di Indonesia belum dapat menggunakan sepenuhnya tangkapan yang diperbolehkan. Pada saat yang sama, peraturan tersebut juga menyatakan bahwa kapal asing hanya dapat memperoleh izin apabila telah ada perjanjian bilateral dengan negara asal mereka.<sup>182</sup>

Undang-undang perikanan 1985<sup>183</sup> membatasi hak usaha perikanan hanya untuk badan hukum Indonesia tetapi tidak melarang partisipasi pelaku asing melalui modal ventura atau dalam rangka pemenuhan kewajiban yang diatur dalam Pasal 62 (2) UNCLOS.<sup>184</sup> Peraturan Pemerintah No. 5/1990 juga mengizinkan penyelenggara Indonesia untuk menggunakan kapal berbendera asing<sup>185</sup> dalam operasi modal ventura.<sup>186</sup>

Antara tahun 2000 dan 2005, Departemen Eksplorasi Laut yang baru didirikan mengadakan serangkaian perjanjian bilateral baru dengan negara-negara nelayan lain guna mengizinkan kapal asing untuk beroperasi di perairan Indonesia dalam rangka memanfaatkan tangkapan yang diizinkan tidak teralokasi di ZEE, sejalan dengan kewajiban Indonesia berdasarkan UNCLOS.<sup>187</sup> Masing-masing negara peserta diberikan kuota sebagai berikut: 250.000 GT untuk Tiongkok; 150.000 GT untuk Filipina; dan 150.000 GT untuk Thailand. Hal ini juga memfasilitasi perizinan dan penyewaan kapal secara langsung.

Instrumen hukum yang memungkinkan perjanjian bilateral ini meliputi Undang-Undang No. 24/2000 tentang Perjanjian Internasional, Peraturan Pemerintah No. 141/2000 yang mengubah aturan tentang perikanan dan pengangkutan ikan oleh kapal atau perusahaan asing, Peraturan Pemerintah No. 36/2002 tentang hak dan kewajiban kapal asing dalam melaksanakan lintas damai, dan, khususnya, Peraturan Pemerintah No. 54/2002.

Peraturan Pemerintah No. 54/2002 mengatur perizinan usaha (SIUP) untuk perikanan tangkap di ZEE, termasuk untuk kapal asing yang berasal dari negara-negara peserta perjanjian bilateral<sup>188</sup> dan bagi para pihak yang dibiayai investasi asing. Untuk investasi asing, dibutuhkan persetujuan terlebih dahulu<sup>189</sup> dari Menteri Kelautan dan Perikanan atas rekomendasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).<sup>190</sup>

Namun pada tahun 2006, kebijakan partisipasi pelaku asing kembali berubah: pemerintahan Presiden Yudhoyono tidak lagi menganggap pengaturan bilateral dan perizinan langsung kapal asing dapat menghasilkan banyak manfaat bagi Indonesia. Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) memperkenalkan kebijakan baru tentang Usaha Perikanan Tangkap Terpadu yang

mewajibkan semua investor asing di sektor perikanan tangkap untuk berinvestasi dalam Unit Pengolahan Ikan (UPI). Fokus baru pada peningkatan perikanan tangkap domestik dan kapasitas pengolahan ini membiarkan perjanjian bilateral yang sudah ada berakhir.<sup>191</sup>

Pada tahun 2012, kebijakan perizinan diperpanjang oleh Kementerian yang berganti nama menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk memfasilitasi impor dan penandaan kembali kapal-kapal bekas asing berukuran lebih dari 100 GT. Kebijakan tersebut bertujuan untuk memfasilitasi eksploitasi tangkapan yang diizinkan di ZEE secara lebih efektif melebihi batas 100 mil laut guna meningkatkan pasokan bahan baku ke pengolah domestik, serta mempercepat industrialisasi sektor ini.<sup>192</sup>

### 8.2.d Peningkatan Fokus Kebijakan Pada IUU

Faktanya, persyaratan untuk berinvestasi dalam unit pengolahan tidak mencegah pemegang izin untuk melanggar aturan tentang pendaratan, pelaporan, dan pengolahan ikan di pelabuhan yang ditunjuk di Indonesia, serta aturan tentang penggunaan kru domestik. Kapal-kapal yang telah ditandai ulang di Indonesia diketahui sering berganti bendera kapal (atau “*double-flagging*”) untuk memfasilitasi ekspor langsung ikan.<sup>193</sup>

Akibatnya, pada bulan November 2014, Peraturan Menteri No. 56/2014 memberlakukan moratorium sementara atas semua perizinan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia (ZEE dan perairan teritorial) hingga 30 April 2015 sembari menunggu evaluasi terhadap izin yang sudah ada. Moratorium tersebut diperpanjang hingga 31 Oktober 2015 oleh Peraturan Menteri No. 10/2015. Sambil menunggu hasil evaluasi atas izin yang sudah ada, KKP menangguk penerbitan izin usaha (SIUP), penangkapan (SIPI), dan pengangkutan (SIKPI) perikanan yang baru. KKP juga menangguk perpanjangan izin penangkapan dan pengangkutan (SIPI dan SIKPI) yang telah kedaluwarsa. Setiap izin yang ditemukan melanggar ketentuan akan dikenakan sanksi.

Kebijakan moratorium menghasilkan evaluasi atas 1.132 kapal bekas asing berukuran di atas 30 GT yang mewakili sebagian besar, bahkan mungkin semua, armada yang ada di kelas tersebut. Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan dalam presentasi tentang Prioritas untuk Pengembangan Sektor Kelautan dan Perikanan pada tanggal 28 Februari 2018, 100% dari kapal-kapal asing tersebut terbukti melakukan pelanggaran – termasuk penggunaan satu izin untuk beberapa kapal sekaligus – sehingga moratorium tersebut berakibat pada larangan pengoperasian semua kapal bekas asing.

Kemudian, setelah moratorium perizinan pada tahun 2014, semua bentuk alih muatan di laut yang masih diizinkan berdasarkan Peraturan (PP) No. 26/2013 dicabut melalui Peraturan Menteri (PP) No. 57/2014: kegagalan untuk mendaratkan hasil tangkapan di pelabuhan yang ditunjuk di Indonesia mengakibatkan penarikan segera suatu izin penangkapan dan pengangkutan ikan (SIPI dan SIKPI).

Moratorium tersebut kini telah berakhir; tidak ada peraturan baru yang diterbitkan untuk memperpanjangnya lebih dari 31 Oktober 2015. Pemegang izin yang diketahui melanggar

ketentuan masih diproses secara hukum, sehingga kapal-kapal mereka tetap tidak dapat beroperasi.<sup>194</sup>

Peraturan Presiden (Perpres) No. 44/2016 (daftar investasi negatif) kemudian menutup perikanan tangkap dari investasi asing, sehingga sepenuhnya mengembalikan kebijakan ke awal 2000-an; sekarang operasi harus 100% dibiayai di dalam negeri dan disetujui secara khusus oleh KKP sehubungan dengan alokasi sumber daya dan koordinat geografis.<sup>195</sup> Artinya, meskipun kapal asing dapat mengakses perairan Indonesia tetapi tidak memiliki hak melakukan ekstraksi; kapal asing mungkin masih dapat melakukan pengangkutan, namun tidak dalam perikanan tangkap.

Jadi, sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) No. 44/2016, KKP tidak lagi menerbitkan SIUP, SIPI, dan SIKPI baru untuk kapal asing yang terlibat dalam perikanan tangkap atau memperbarui izin yang telah kadaluwarsa, tetapi sudah mulai mengeluarkan SIPI dan SIKPI baru untuk kapal domestik berukuran lebih dari 30 GT.<sup>196</sup>

Namun, dampak Peraturan Presiden (Perpres) No. 44/2016 terhadap kapal-kapal asing yang ditahan berdasarkan moratorium merupakan perdebatan yang masih berlangsung. Jika dibaca secara ketat, Peraturan (PP) No. 44/2016 sama sekali tidak mengatur tentang apakah sebuah kapal semula telah dibeli dari luar negeri atau tidak.

Akan tetapi, KKP mengutip Peraturan Presiden (Perpres) No. 44/2016 sebagai alasan untuk tidak melepaskan kapal bekas asing yang ditahan berdasarkan moratorium karena kapal-kapal tersebut dibuat atau dibeli menggunakan investasi asing di masa lalu. Kementerian Perhubungan yang merujuk pada Pasal 57 Undang-Undang No. 17/2008 tentang Transportasi tidak setuju dengan interpretasi tersebut apabila kapal-kapal tersebut telah sepenuhnya menjadi milik Indonesia.<sup>197</sup>

Ketentuan untuk pengadaan kapal dari luar negeri sudah diatur dalam Pasal 35–40 UU Perikanan No. 31/2004; dalam Pasal 35A dan 46 amandemen UU Perikanan No. 45/2009; juga dalam Bagian Y (2) Matriks Distribusi Urusan Pemerintahan Konkuren antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah

Namun, tidak dapat dikatakan bahwa semua undang-undang di atas mengesampingkan Peraturan Presiden No. 44/2016, karena pada akhirnya Perpres dimaksud merupakan aturan pelaksana Undang-Undang No. 25/2007 tentang Penanaman Modal. Jadi status kapal bekas asing dalam daftar investasi negatif merupakan masalah yang memerlukan klarifikasi dan resolusi, serta kemungkinan hanya dapat diselesaikan kasus per kasus.

Perkembangan lain yang terkait dengan upaya untuk menangkal *IUU* adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 35/2015 tentang Sistem dan Sertifikasi Hak Asasi Manusia Pada Usaha Perikanan. Peraturan ini merupakan tanggapan atas masalah perbudakan di kapal penangkap ikan sekaligus mengenalkan sertifikasi wajib atas hak asasi manusia dalam usaha perikanan. Peraturan tersebut antara lain menetapkan hal-hal yang harus dipatuhi terkait kondisi kerja dan hak-hak pekerja dan masyarakat;<sup>198</sup> mengamanatkan pembentukan tim pemegang kepentingan ganda (*multi-stakeholder*) untuk menentukan kriteria dan sistem

akreditasi pemberi sertifikat;<sup>199</sup> serta memuat ketentuan tentang pelatihan kepatuhan, pemantauan, dan sanksi.<sup>200</sup> Peraturan ini juga mewajibkan kementerian untuk menyelaraskan semua prosedur perizinan kapal dengan peraturan baru ini dalam waktu satu tahun setelah peraturan tersebut diundangkan.<sup>201</sup>

Gambar 17 memberikan ringkasan peristiwa penting yang berkaitan dengan pendaftaran dan perizinan perikanan.

# PERISTIWA PENTING: PENDAFTARAN DAN PERIZINAN DI SEKTOR PERIKANAN

**Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 33(3)**

Kuasa negara atas daratan, perairan, dan sumber daya alam yang ada didalamnya.

1945

**Keputusan Menteri Perikanan (Kepmen) No. 561/1973, 40/1974, 1/1975, 2/1975, 607/1976, dan 608/1976**

Percobaan pertama dalam mengatur penangkapan udang dan penggunaan pukat industri di perairan teritori.

1960

**Undang-Undang (UU) No. 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UU Agraria) Indonesia**

Mengakui penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan sebagai hak seperti halnya dengan hak penggunaan air. Mengharuskan negara untuk membuat rencana penyediaan dan pengalokasian penggunaan tanah, air, dan sumber daya alam, termasuk perikanan.

1973-1976

1984

**Peraturan Pemerintah (PP) No. 15/1984 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia**

Mewajibkan semua operasi penangkapan ikan di wilayah ZEE, baik asing maupun domestik, untuk memiliki izin.

1985

**Undang-Undang (UU) No. 17/1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)***

Menerjemahkan hak dan kewajiban menurut UNCLOS ke hukum negara.

1990

**Peraturan Pemerintah (PP) No. 15/1990**

Mengkonsolidasi kebijakan perizinan usaha penangkapan ikan untuk meningkatkan kendali atas, dan penerimaan dari, penyelenggara perikanan domestik dan asing.

**Undang-Undang (UU) No. 9/1985 tentang Perikanan**

UU perikanan pertama, yang merupakan pengembangan dari Peraturan Pemerintah (PP) No. 15/1984. Mewajibkan semua badan usaha di bidang perikanan untuk beroperasi dengan izin kecuali nelayan kecil.


2000-2002

**UU, peraturan, dan kebijakan mengenai perjanjian perikanan bilateral dengan negara lain**

Perjanjian bilateral sebelumnya didukung oleh Undang-Undang (UU) No. 24/2000 tentang Perjanjian Internasional; Peraturan Pemerintah (PP) No. 141/2000 yang mengubah peraturan tentang penangkapan dan pengangkutan ikan dengan kapal asing atau oleh perusahaan asing; Peraturan Pemerintah (PP) No. 36/2002 tentang lintas damai kapal asing; dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 54/2002 tentang izin usaha penangkapan ikan di ZEE. Negara yang ikut serta masing-masing diberikan kuota.

**Keputusan Menteri Pertanian (Kepmen) No. 473/1985 mengenai total tangkapan yang diizinkan (*Total Allowable Catch/TAC*) di ZEE**

Menegaskan kuasa Menteri dalam menentukan TAC di ZEE.



**Peraturan Presiden (Perpres) No. 44/2016**

Menutup kesempatan investasi asing untuk penangkapan ikan: saat ini penangkapan ikan wajib 100% menggunakan dana dalam negeri dan secara khusus disetujui oleh KKP berkenaan dengan alokasi sumber daya dan koordinat geografis.

2016

**Undang-Undang (UU) No. 7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam**

Definisi baru nelayan kecil sebagai kapal penangkap ikan dengan ukuran kurang dari 10 GT dimasukkan ke dalam UU, memperluas kategori kapal yang dapat beroperasi tanpa surat izin.

Namun, Undang-Undang (UU) No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah mempunyai kedudukan lebih tinggi dari peraturan daftar investasi negatif tahun 2016. Dengan kata lain, berdasarkan hukum yang berlaku saat ini, pemodal asing secara hukum masih dapat berinvestasi di sektor penangkapan ikan.

2018

**Peraturan Pemerintah (PP) No. 24/2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik**

Sistem *Online Single Submission* (OSS) diliris agar pelaku-pelaku usaha dari berbagai sektor dapat memperoleh lisensi bisnis dan izin perdagangan yang dibutuhkan dengan cepat dan efisien. Saat ini, pelaksanaan sistem OSS diawasi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Sektor perikanan adalah salah satu dari sekian banyak sektor yang masuk dalam sistem. Namun, peraturan pelaksana OSS untuk sektor perikanan masih belum diterbitkan oleh KKP.

# 9

## Penerimaan Negara



## Ringkasan:

- Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor perikanan untuk kapal yang berukuran lebih besar dari 30 Gross Ton (GT) dibagi menjadi dua kategori, yaitu: (1) Pungutan Perusahaan Perikanan (PPP) dan (2) Pungutan Hasil Perikanan (PHP). PPP maupun PHP dipungut pada saat pengajuan, perubahan, atau perpanjangan izin.
- Penyesuaian terbaru terhadap PNBP dilakukan oleh Peraturan Pemerintah No. 75/2015 dan diuraikan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 36/2015 dan No. 38/2015, serta dalam Keputusan Menteri No. 86/2016.
- Jika dibandingkan dengan peraturan-peraturan sebelumnya, peraturan-peraturan di atas memperluas kategorisasi PPP untuk kapal penangkapan ikan dari 13 menjadi 23 kategori berdasarkan alat penangkap ikan dan meningkatkan tarif yang dikenakan untuk masing-masing kategori; memperluas kategorisasi PHP dari dua menjadi tiga (kecil: 30–60 GT, sedang: > 60–200 GT, besar: > 200 GT); dan meningkatkan tarif PHP sebesar ~500 hingga ~1000% dibanding peraturan sebelumnya.
- **PPP** surat izin usaha perikanan (SIUP) = jumlah kapal yang dialokasikan x ukuran kapal terbesar yang dialokasikan x tarif alat PPP.

Dimana:

- *jumlah kapal yang dialokasikan* adalah jumlah kapal yang disetujui dalam satu izin (dalam hal satu izin usaha dapat mencakup lebih dari satu kapal).
- *ukuran kapal terbesar yang dialokasikan* adalah ukuran gros ton (GT) dari kapal terbesar yang disetujui dalam satu izin.
- *tarif alat PPP* mengacu pada tarif spesifik yang berlaku untuk setiap jenis alat.
- **PPP** untuk surat izin kapal pengangkut ikan (SIKPI) dihitung dengan cara mengalikan tarif per GT untuk kapal pengangkut ikan x ukuran kapal (GT).
- **PPP** untuk FAD atau rumpon dihitung dengan cara mengalikan tarif per FAD x jumlah FAD.
- **PHP** = tarif per kategori ukuran kapal x produktivitas kapal penangkap ikan x harga patokan ikan x ukuran kapal sebenarnya (GT)

Di mana:

- *tarif per kategori ukuran kapal* adalah 5% untuk kapal kecil (30–60 GT), 10% untuk kapal sedang (> 60–200 GT), dan 25% untuk kapal besar (> 200 GT).
- *produktivitas kapal penangkap ikan* adalah total tangkapan (ton) kapal penangkap ikan dalam satu tahun dibagi dengan GT kapal penangkap ikan.
- *harga patokan ikan* adalah harga dasar ikan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri No. 32/2012 (KemenDag-RI 2012) yang mengubah Peraturan No. 13/2011 (KemenDag-RI 2011).
- *ukuran kapal sebenarnya* mengacu pada ukuran GT kapal yang akan dibuatkan izin.
- Tarif untuk kapal dengan ukuran paling besar 30 GT dapat bervariasi berdasarkan peraturan daerah tingkat Provinsi tertentu.
- Terdapat tiga bidang utama penerimaan pajak dari sektor perikanan, yaitu: (1) Pajak penghasilan (PPH), (2) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); dan (3) Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN tidak berlaku untuk ikan segar.
- Tarif dan prosedur pajak penghasilan untuk badan usaha atau eksportir yang menjalankan usaha di sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan diatur oleh Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. 523/2001, sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 23/2009.

Bagian ini meninjau peraturan perundang-undangan saat ini sehubungan dengan pemungutan penerimaan pajak dan bukan pajak dari sektor perikanan. Bagian ini kemudian memberikan gambaran mengenai evolusi peraturan perundang-undangan di sektor perikanan yang berkaitan dengan penerimaan negara bukan pajak.

## 9.1 Fitur Penting

### 9.1.a Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Sektor Perikanan

Saat ini, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terutama diatur melalui:

- Pungutan Perusahaan Perikanan (PPP);
- Pungutan Hasil Perikanan (PHP);<sup>202</sup>
- Tata Cara Pemungutan PNBP;<sup>203</sup> dan
- Klasifikasi Produktivitas Kapal Penangkapan Ikan.<sup>204</sup>

PPP dan PHP merupakan bagian dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), sedangkan produktivitas kapal adalah sebuah variabel yang digunakan untuk menghitung PHP. Penyesuaian paling baru terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) dari sektor perikanan dilakukan melalui Peraturan Pemerintah No. 75/2015 dan diuraikan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 36/2015 dan No. 38/2015, serta Keputusan Menteri No. 86/2016.<sup>205</sup>

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 75/2015 dan Pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri pelaksana No. 38/2015, pungutan yang dikenakan dalam kategori PPP adalah pungutan yang terkait dengan:

1. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) baru untuk pengalokasian kapal penangkap ikan yang menggunakan alat yang ditentukan, dan untuk perubahan terhadap alokasi dan jenis alat tersebut;
2. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) baru beserta perubahan dan perpanjangan atas izin tersebut; dan,
3. Izin baru untuk pemasangan FAD atau rumpon baru dan perpanjangan atas izin tersebut (SIPR).

Kategori pungutan PHP berhubungan dengan Surat Izin Penangkapan (SIPI) baru atau perpanjangannya, sehubungan dengan kapal penangkapan ikan; dan kapal yang mendukung operasi penangkapan ikan.

PPP dan PHP dikenakan terhadap permohonan, perubahan, atau perpanjangan izin.

Pembayaran pungutan PPP dan PHP merupakan prasyarat untuk penerbitan izin SIPI atau SIKPI.<sup>206</sup> PPP dan PHP khususnya berlaku untuk "... perusahaan perikanan yang menjalankan usaha penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan menggunakan kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan dengan berat lebih dari 30 GT dan beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan/atau laut lepas." Dengan demikian, bentuk PPP dan PHP yang tercantum dalam peraturan ini berlaku untuk semua badan hukum asing dan domestik yang

memiliki izin untuk menangkap ikan di WPP Indonesia, serta hanya untuk kapal berukuran > 30 GT sebab peraturan tersebut khusus mengatur PNPB sehubungan dengan kapal yang diberikan izin oleh KPP. Peraturan ini tidak mengatur pungutan yang dikenakan pemerintah Provinsi atas kapal berukuran  $\leq 30$  GT, yang nilainya bervariasi antara satu Provinsi dengan Provinsi lainnya (lihat bagian di bawah).

Dibandingkan dengan PPP dalam peraturan terdahulu,<sup>207</sup> Peraturan Pemerintah No. 75/2015 memperluas kategorisasi PPP untuk kapal penangkapan ikan dari 13 menjadi 23 berdasarkan alat penangkap ikan. Rumpon diperkenalkan sebagai kategori alat penangkap ikan baru. Peraturan tersebut juga meningkatkan tarif yang dikenakan untuk tiap-tiap kategori. Kenaikan tarif PPP jika dibandingkan dengan 13 kategori sebelumnya berkisar antara 100 sampai 300% per satu GT.

Peraturan Pemerintah No. 75/2015 juga:

- Membagi kapal pengangkut ikan menjadi dua kategori kepemilikan yang mencakup kapal domestik dan asing. Tiap kategori kepemilikan mencakup empat jenis kapal pengangkut (sebelumnya hanya ada dua); dan
- Memperluas jumlah kategori PHP dari dua menjadi tiga kategori (kecil, sedang, dan besar) dan, dibandingkan dengan peraturan terdahulu, meningkatkan tarif PHP sebesar antara 500% dan 1.000%, yaitu sebesar 1% sampai 5% dari produktivitas untuk kapal kategori kecil dan sebesar 2,5% sampai 25% dari produktivitas untuk kapal kategori besar. Tarif untuk kategori kapal sedang tetap pada angka 10%.

Patut dicatat bahwa GT untuk ketiga kategori ukuran kapal PHP yang baru ditetapkan dalam Pasal 4 Peraturan Menteri pelaksana No. 36/2015 sebagai berikut: 30–60 GT (kecil); > 60–200 GT (sedang); > 200 GT (besar).

Pasal 5 Peraturan Menteri No. 38/2015 juga menetapkan bahwa PPP dihitung dengan menggunakan GT kapal terbesar dalam suatu armada yang dialokasikan (dalam hal satu izin usaha mencakup lebih dari satu kapal, misalkan, dalam menggunakan pukat cincin) dan tidak memberikan potongan harga jika penyelenggara memilih untuk menggunakan kapal yang lebih kecil.

Dengan perubahan-perubahan tersebut, formula yang digunakan untuk menghitung PPP dan PHP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 75/2015 dan Peraturan Menteri pelaksanaanya No. 38/2015 sebagai aturan pelaksanaannya menjadi sebagai berikut:

**PPP** untuk surat izin usaha perikanan (SIUP)<sup>208</sup> = jumlah kapal yang dialokasikan x ukuran kapal terbesar yang dialokasikan x tarif alat PPP

Dimana:

- *jumlah kapal yang dialokasikan* adalah jumlah kapal yang disetujui dalam satu izin.
- *ukuran kapal terbesar yang dialokasikan* adalah ukuran gros ton (GT) dari kapal terbesar yang disetujui dalam satu izin.
- *tarif alat PPP* mengacu pada tarif spesifik yang berlaku untuk setiap jenis alat.

**PPP** untuk surat izin kapal pengangkutan ikan (SIKPI) dihitung dengan cara mengalikan tarif per GT untuk kapal pengangkut ikan x ukuran kapal (GT).<sup>209</sup>

**PPP** untuk FAD atau rumpon dihitung dengan mengalikan tarif per FAD x jumlah FAD.<sup>210</sup>

**PHP**<sup>211</sup> = tarif per kategori ukuran kapal<sup>212</sup> x produktivitas kapal penangkap ikan<sup>213</sup> x harga patokan ikan<sup>214</sup> x ukuran kapal sebenarnya (GT)

dimana:

- *tarif per kategori ukuran kapal* adalah 5% untuk kapal kecil (30–60 GT), 10% untuk kapal sedang (> 60–200 GT), dan 25% untuk kapal besar (> 200 GT);
- *produktivitas kapal penangkap ikan* adalah total tangkapan (ton) kapal penangkap ikan dalam satu tahun dibagi dengan GT kapal penangkap ikan;
- *harga patokan ikan* adalah harga dasar ikan sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan Menteri Perdagangan No. 32/2012 (KemenDag-RI 2012) yang mengubah Peraturan No. 13/2011 (KemenDag-RI 2011); dan
- *ukuran kapal sebenarnya* mengacu pada kapal yang akan dibuatkan izin.

Menurut Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 86/2016, nilai produktivitas kapal untuk alat-alat tertentu ditentukan dengan mempertimbangkan tujuh faktor: (1) GT kapal, (2) bahan kapal (kayu, logam, atau *fiberglass*), (3) daya mesin, (4) jenis alat penangkap ikan, (5) jumlah pelayaran per tahun, (6) rata-rata tangkapan per pelayaran, dan (7) wilayah penangkapan ikan. Namun, hubungan antara atau pembobotan dari variabel-variabel tersebut tidak dijelaskan.

Ketika digabungkan, perubahan-perubahan tersebut meningkatkan pungutan yang dikenakan kepada kapal penangkap ikan dengan ukuran 30 GT atau lebih secara signifikan. Namun, karena perubahan-perubahan tersebut diperkenalkan bersamaan dengan periode moratorium perizinan, perubahan tersebut tidak langsung meningkatkan penerimaan negara bukan pajak dari sektor perikanan. Hal ini tercermin dalam angka penerimaan negara bukan pajak dari sektor perikanan yang menurun pada tahun 2015 sebelum akhirnya pulih dan mengalami peningkatan pada tahun 2016:<sup>215,216</sup>

- Penerimaan sektor perikanan untuk tahun fiskal 2013: Rp229.350.562.720 (~15.2 juta dolar AS)
- Penerimaan sektor perikanan untuk tahun fiskal 2014: Rp216.367.232.525 (~14.3 juta dolar AS)
- Penerimaan sektor perikanan untuk tahun fiskal 2015: Rp79.271.014.420 (~5.3 juta dolar AS)
- Penerimaan sektor perikanan untuk tahun fiskal 2016: Rp362.117.397.236 (~24 juta dolar AS)

PNPB kategori ketiga tidak termasuk dalam penerimaan negara dari sektor sumber daya alam, melainkan merupakan retribusi jasa. Kategori ini berkaitan dengan:

1. Jasa tempat penangkapan ikan;
2. Jasa analisis data;
3. Jasa sarana dan prasarana;
4. Jasa cek/uji laboratorium;
5. Jasa pendidikan;
6. Jasa pelatihan;
7. Jasa GIS dan *data modelling*; dan
8. Jasa sertifikasi.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 62/2002<sup>217</sup> dan perubahannya, yaitu Peraturan Pemerintah No. 19/2006,<sup>218</sup> pungutan sumber daya perikanan untuk kapal berukuran sampai dengan 30 GT dan/atau menggunakan mesin yang dayanya kurang dari 90 HP, serta beroperasi dalam yurisdiksi Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota (secara bersama-sama disebut sebagai Pemerintah Daerah) diatur oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Maka dari itu, tarif atas kapal berukuran sampai dengan 30 GT dapat bervariasi sesuai dengan peraturan daerah tingkat Provinsi yang bersangkutan; menurut Undang-Undang No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, hanya daerah Provinsi yang berwenang menerbitkan izin kapal di tingkat daerah, sedangkan Kabupaten/Kota tidak lagi memiliki kewenangan tersebut. Kenetapan ini belum diubah oleh peraturan terbaru tentang PNPB di sektor perikanan (Peraturan Pemerintah No. 75/2015).

### 9.1.b Penerimaan Pajak Sektor Perikanan

Terdapat tiga bidang utama dalam penerimaan pajak sektor perikanan:

- Pajak Penghasilan (PPh);
- Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); dan
- Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

#### *Pajak Penghasilan (PPh)*

Badan usaha atau eksportir yang menjalankan usaha di sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan ditetapkan sebagai Pemungut pajak penghasilan yang ditetapkan dalam Pasal 22 Undang-Undang (UU) No. 36/2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No. 7/1983 tentang Pajak Penghasilan mengenai pembelian material oleh pedagang pengumpul. Pedagang pengumpul adalah badan hukum atau orang perorangan yang kegiatan usahanya adalah mengumpulkan hasil dari usaha perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan, kemudian menjualnya ke badan usaha atau eksportir lain.

**Kotak 2. Pasal 22 Undang-Undang No. 36/2008 tentang Perubahan Keempat Undang-Undang No. 7/1983 tentang Pajak Penghasilan**

1. Menteri Keuangan dapat menetapkan:
  - a. bendahara pemerintahan untuk mengenakan pajak yang berkaitan dengan pembayaran penyediaan barang;
  - b. badan tertentu untuk memungut pajak dari wajib pajak yang melakukan kegiatan di sektor impor atau kegiatan usaha di sektor lain; dan
  - c. wajib pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang dikategorikan barang sangat mewah.
2. Ketentuan tentang dasar pemungutan, kriteria, sifat, dan besaran pajak yang dikenakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam atau oleh peraturan Menteri Keuangan.
3. Besaran pajak yang dipungut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang berlaku untuk wajib pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, adalah 100% lebih tinggi dari nilai yang berlaku untuk wajib pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.

Tarif dan prosedur pemungutan pajak penghasilan badan usaha atau eksportir yang melakukan usaha di bidang perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. 523/2001, yang diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 23/2009.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 23/2009, besaran pajak penghasilan terutang atas pembelian material oleh pemungut ditetapkan sebesar 0,25% dari harga beli sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai. Pemungut adalah badan usaha atau eksportir yang beroperasi di bidang perhutanan, perkebunan, pertanian, dan/atau perikanan.

*Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)*

Pasal 4(1) Undang-Undang No. 12/1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang diubah oleh Undang-Undang No. 12/1994, menyatakan bahwa subjek pajak adalah orang atau badan yang memiliki hak atas tanah (secara harfiah disebut sebagai "bumi") dan/atau mendapat manfaat dari tanah, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau mendapat manfaat dari bangunan di atas tanah.

Pada tahun 2010, beberapa perusahaan penangkapan ikan berikut mengajukan peninjauan kembali terhadap ketentuan pasal ini ke Mahkamah Konstitusi (MK): PT West Irian Fishing Industries, PT Dwi Bina Utama, PT Irian Marine Product Development, dan PT Alfa Kurnia. Perusahaan-perusahaan penangkapan ikan tersebut berargumen bahwa PBB yang berlaku di sektor perikanan merupakan pengenaan pajak berganda, sebab sudah ada pungutan hasil perikanan (PHP) berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang No. 45/2009 yang mengubah Undang-Undang Perikanan tahun 2004. Perusahaan-perusahaan tersebut menganggap bahwa pengenaan PHP seharusnya meniadakan pengenaan PBB. Pada tahun 2012, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk menolak permohonan dari perusahaan penangkapan ikan terkait. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menjelaskan perbedaan antara pajak dan

pungutan di sektor perikanan. Menurut Mahkamah Konstitusi, PBB di sektor perikanan berkaitan dengan pemanfaatan tanah berupa wilayah laut atau wilayah perikanan sebagaimana dinyatakan dalam surat izin penangkapan (SIPI), sedangkan pungutan di sektor perikanan berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya ikan.

PBB untuk sektor perikanan dikategorikan sebagai "PBB Sektor Lainnya". Peraturan Dirjen Pajak No. 20/2015 tentang Tata Cara Pengenaan PBB Sektor Lainnya menyatakan bahwa objek pajak PBB meliputi:

1. Tanah (*bumi*) dalam bentuk perairan lepas pantai (mencakup laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan, laut pedalaman, ZEE dan perairan dalam Landas Kontinen Indonesia) yang digunakan untuk:
  - Usaha perikanan tangkap
  - Usaha akuakultur
  - Jaringan pipa
  - Jaringan kabel telekomunikasi
  - Jaringan kabel listrik
  - Jalan tol
2. Bangunan dalam bentuk konstruksi teknis yang diletakan atau dibangun secara permanen di atas tanah (*bumi*) dalam bentuk perairan lepas pantai (mencakup laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan, laut pedalaman, ZEE dan perairan dalam Landas Kontinen Indonesia).

Tarif PBB diberlakukan terhadap Objek Pajak (tanah dan/atau bangunan) sebesar 0,5% dari Nilai Jual Kena Pajak (NJKP). Dasar penghitungan NJKP ditetapkan paling sedikit sebesar 20% dan paling tinggi sebesar 100% dari Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP). Persentase NJKP ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Lihat Pasal 5, 6 (3), 6 (4), dan 7 Undang-Undang No. 12/1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 12/1994.

### *Pajak Pertambahan Nilai (PPN)*

Semua hasil produk perikanan selain ikan segar dapat dikenai PPN; menurut Undang-Undang No. 42/2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 8/1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, produk ikan segar tidak lagi dikenai PPN mulai tanggal 1 April 2010, hasil ikan segar tidak lagi menjadi subyek PPN.

## **9.2 Konteks Historis**

### **9.2.a Perkembangan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Sektor Perikanan**

Undang-Undang No. 9/1985 menandai peristiwa besar utama dalam rangka meningkatkan penerimaan dari sektor perikanan, khususnya dari ZEE Indonesia yang baru ditetapkan. Undang-Undang tahun 1985 berpijak pada Keputusan Presiden No. 8/1975 tentang pemberlakuan

pungutan perusahaan perikanan (PPP) dan pajak hasil perikanan (PHP) terhadap penanaman modal domestik dan asing dalam sektor perikanan.<sup>219</sup> Undang-Undang tersebut lalu menjadi pondasi untuk Peraturan Pemerintah No. 15/1990, yang tujuan utamanya adalah memperbaiki pungutan Penerimaan negara dari penyelenggara perikanan domestik dan asing.

Peraturan Pemerintah No. 15/1990 mengatur izin usaha (SIUP) dan perikanan (SIPI), serta Persetujuan Penggunaan Kapal Asing (PPKA). Peraturan tersebut mempertegas pungutan wajib yang dikenakan atas semua produksi penangkapan ikan dan akuakultur sebanyak masing-masing 2,5% dan 1%<sup>220</sup> dari total harga jual (dibagi 70:30 antara pusat dan wilayah produksi);<sup>221</sup> namun dengan catatan bahwa pungutan yang dikenakan pada kapal berbendera asing yang beroperasi di ZEE akan ditetapkan oleh menteri perikanan bersama-sama dengan menteri keuangan,<sup>222</sup> dan bahwa nelayan kecil dan pembudidaya ikan akan mendapat pembebasan pungutan.<sup>223</sup>

Lalu di tahun 1997, undang-undang baru tentang penerimaan negara bukan pajak<sup>224</sup> disahkan. Peraturan Pemerintah Pelaksana No. 142/2000 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) memperbaiki dasar penghitungan PNBPN, berupa dua jenis pungutan yang dikenakan pada usaha perikanan (PPP) dan hasil perikanan (PHP), sebagai berikut:

$PPP^{225} = \text{Tarif per GT} \times \text{ukuran kapal (GT)}$  dengan mempertimbangkan jenis alat yang digunakan

$PHP^{226} = 2,5\% \times \text{produktivitas kapal} \times \text{harga patokan ikan}$

Dalam Peraturan Pemerintah No. 142/2000, produktivitas kapal ditentukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan dan didasari Perkiraan tingkat eksploitasi dalam wilayah pengelolaan perikanan tertentu. Harga patokan ikan ditentukan oleh Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian berdasarkan Harga Jual Rata-rata Tertimbang ikan di pasar domestik dan internasional, dengan memperhatikan pertimbangan dari Departemen Perikanan dan badan-badan yang bersangkutan.

Pada periode tahun 2000–2004 terdapat perubahan (paralel) lain dalam kerangka peraturan tentang Penerimaan negara dari sektor perikanan dengan diperkenalkannya otonomi daerah dalam Undang-Undang No. 22/1999. UU ini memberikan hak kepada daerah untuk mengatur dan mengelola pemerintahan dan kepentingan mereka sendiri, dengan sejumlah pembatasan.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 22/1999 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah No. 25/2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom memberikan yurisdiksi kepada Provinsi sampai batas 12 mil laut perihal:<sup>227</sup>

1. Alokasi dan pengelolaan wilayah laut Provinsi;
2. Eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber daya laut di dalam batas wilayah yurisdiksi Provinsi;
3. Perizinan pembudidayaan ikan dan perikanan tangkap; dan
4. Pemantauan eksploitasi perikanan.

Dengan demikian, pada tahun 2001, Menteri Keuangan menerbitkan pedoman lebih lanjut mengenai pemungutan PNBPN di sektor perikanan melalui Keputusan Menteri Keuangan (Kepmen) No. 316/2001. Keputusan ini antara lain menetapkan tarif yang berlaku untuk tiap jenis alat dalam rangka penghitungan PPP.<sup>228</sup> Keputusan tersebut juga menyatakan bahwa pungutan yang dikenakan pada kapal dengan ukuran 30 GT atau kurang, kapal dengan kekuatan mesin sebesar 90 HP atau kurang, atau kapal yang memiliki panjang keseluruhan 18 m atau kurang dan beroperasi di dalam batasan 12 mil laut di bawah yurisdiksi Provinsi dapat diatur oleh pemerintah daerah.<sup>229</sup> Peraturan yang sama mewajibkan perusahaan pemegang izin yang dikenai pungutan bukan pajak untuk membayar kepada Bendahara Negara (Menteri Keuangan) dalam bentuk deposito bukan pajak melalui Bank Persepsi.<sup>230</sup>

Terdapat penyesuaian lebih lanjut yang dilakukan oleh Peraturan Pemerintah No. 62/2002 sebagai pengganti Peraturan No. 142/2000, dan kemudian diimplementasikan oleh KPP dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (Kepmen) No. 22/2004. Peraturan Pemerintah No. 62/2002 membedakan tarif PHP yang berlaku bagi usaha kecil dan besar, yaitu sebesar 1% x produktivitas kapal x harga batas bawah ikan untuk usaha kecil, dan sebesar 2,5% untuk usaha besar.<sup>231</sup> Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (Kepmen) No. 22/2004 menetapkan kriteria berikut untuk membedakan usaha kecil dan besar:

1. Dibuat dari kayu dan dibuat di dalam negeri;
2. Tidak melebihi 60 GT (untuk satu kapal atau total kumulatif kapasitas kapal yang dimiliki suatu usaha) atau dengan kapasitas mesin tidak lebih dari 180 HP;
3. Tidak mempekerjakan awak kapal asing; dan
4. Tidak ada pendaftaran legal.<sup>232</sup>

Undang-Undang perikanan tahun 2004 menandai tahap selanjutnya dalam usaha untuk mengembangkan penerimaan negara dari sektor perikanan, dengan ketentuan yang lebih terperinci mengenai izin usaha (SIUP), perikanan (SIPI) dan pengangkutan (SIKPI) bersifat wajib, juga tentang pendaftaran dan pendaratan kapal. Seperti halnya Undang-Undang No. 9/1985, Undang-Undang No. 31/2004 tidak memberlakukan pungutan terhadap nelayan tetapi menegaskan liabilitas operator asing di ZEE.<sup>233</sup>

Sejalan dengan komitmen untuk menerapkan Kode Etik FAO tentang Perikanan yang Bertanggung Jawab, Undang-Undang No. 31/2004 tentang perikanan juga mewajibkan penempatan hasil penerimaan negara bukan pajak dari sektor perikanan ke dalam pengembangan perikanan, termasuk dalam upaya melestarikan sumber daya ikan dan lingkungan.<sup>234</sup> Sesuai dengan Undang-Undang No. 20/1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Peraturan Menteri Keuangan No. 3/2013 tentang Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak oleh Bendahara Penerimaan, semua PNBPN tersebut wajib disetorkan kepada Bendahara Negara sebelum dapat dialokasikan kembali kepada kementerian.

Dalam menerapkan undang-undang 2004, Peraturan Pemerintah No. 19/2006<sup>235</sup> mengubah Peraturan Pemerintah No. 62/2002 dengan menjelaskan lebih jauh mengenai bentuk dan tarif yang berlaku untuk perikanan tangkap, akuakultur, pengolahan ikan, karantina ikan, serta pendidikan dan pelatihan. Ketentuan peraturan pemerintah tersebut antara lain membahas tentang:

- Terminologi terkait bentuk-bentuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang diatur oleh Departemen Kelautan dan Perikanan, termasuk pungutan perikanan dan pungutan yang berhubungan dengan sumber daya/jasa non-perikanan;<sup>236</sup>
- Permohonan PPP, PHP, dan Pungutan Perikanan Asing (PPA) sebagai persyaratan untuk penerbitan SIUP, SIPI, dan/atau SIKPI;<sup>237</sup> dan
- Kriteria untuk menetapkan PPP, PHP, dan PPA atas usaha perikanan yang menjalankan usaha perikanan tangkap sekaligus menjalankan usaha akuakultur.<sup>238</sup>

Peraturan pelaksana lain yang penting dalam undang-undang perikanan tahun 2004 adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 17/2006. Peraturan ini mencabut kebijakan sebelumnya mengenai perizinan kapal asing di ZEE berdasarkan perjanjian usaha ventura secara bilateral dan menggantikannya dengan kebijakan usaha penangkapan ikan terintegrasi berdasarkan impor kapal bekas asing. Kebijakan ini mewajibkan semua operator asing untuk mendirikan Unit Pengolahan Ikan (UPI).


Penetapan persyaratan UPI diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara bukan pajak melalui peningkatan kapasitas dalam negeri pada sektor perikanan. Namun, bukti secara anekdot menunjukkan bahwa sebagian UPI hanya dibangun untuk memenuhi persyaratan perizinan.<sup>239</sup> Sebaliknya, ikan langsung diangkut ke luar wilayah perairan Indonesia tanpa dilaporkan ke pelabuhan perikanan yang ditetapkan atau diolah di UPI yang telah ditetapkan. Hal tersebut merupakan salah satu alasan kenapa KKP melakukan pelarangan alih muatan di tengah laut dalam Peraturan Menteri No. 57/2014.<sup>240</sup>

Di tahun 2008, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengeluarkan keputusan untuk menetapkan prosedur pemungutan PPP dan PHP khusus untuk usaha akuakultur.<sup>241</sup> Sampai titik itu, pungutan hanya dikenakan pada usaha pembudidayaan ikan yang beroperasi dengan investasi asing dan/atau tenaga kerja asing.<sup>242</sup>

Peraturan Pemerintah No. 75/2015 merupakan langkah besar selanjutnya dalam perkembangan kebijakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di sektor perikanan dan menjadi payung bagi fitur-fitur yang berlaku sekarang sebagaimana dijabarkan di atas.

Gambar 18 merupakan ringkasan dari peristiwa penting yang berkaitan dengan penerimaan negara bukan pajak dari sektor perikanan.

# PERISTIWA PENTING: PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SEKTOR PERIKANAN



**Permen Kelautan dan Perikanan No. 17/2006 sebagaimana diubah dengan Permen No. 5/2008**

**2006/  
2008**

Menghentikan kebijakan sebelumnya tentang perizinan kapal asing di ZEE dibawah pengaturan bilateral, bersama-sama. Penyelenggara asing sekarang harus mendirikan Unit Pengolahan Ikan (UPI) lokal.

**Surat Edaran Administrasi Menteri Kelautan dan Perikanan tanggal 7 November 2014**

**2014**

Meningkatkan batas minimum untuk perizinan kapal penangkap ikan dari 5 ke 10 GT.

**Permen Menteri Kelautan dan Perikanan No. 56/2014, nantinya diperpanjang oleh Permen No. 10/2015**

Memperkenalkan moratorium sementara (nov 2014 sampai 30 April 2015, diperpanjang sampai 31 Oktober 2015) mengenai semua perizinan di wilayah pengolahan perikanan (WPP).

**Permen Kelautan dan Perikanan No. 57/2014**

Melarang semua jenis pemindahan (transshipment) di laut. Salah satu motivasinya adalah kesulitan untuk menegakan kebijakan tentang pengolahan domestik dalam Permen No. 17/2006.

**PP No. 75/2015**

**2015**

Peraturan baru mengenai nilai dan bentuk PNPB yang dapat diperoleh dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sehingga hanya berlaku untuk kapal 30 GT. Peningkatan nilai PPP sebesar antara 100 dan 300% dan nilai PHP sebesar antara 500 dan 1000%.

**2008**


**Permen Kelautan dan Perikanan No. 15/2008**

Menetapkan prosedur pengumpulan PP dan PHP khususnya terkait usaha akuakultur.

**2015**

**Penerimaan Perikanan**

Penerimaan bukan pajak dari perikanan untuk taun pajak 2015 menurun ke angka Rp79.271.014.420 (~ 5.3 juta USD\*) dari Rp216.367.232.525 (~14.3 USD\*) di 2014 setelah moratorium perizinan.



**2016**

**Penerimaan Perikanan**

Penerimaan bukan pajak perikanan untuk tahun pajak 2016 mengalami pemulihan dikarenakan nilai dan bentuk baru PNPB, mencapai Rp362.117.397.236 (~ 24 Juta USD\*).



\*Menggunakan nilai tukar IDR15.075 pada 3 Oktober 2018.

# 10

---

## Perjanjian Internasional



## Ringkasan:

- Pada prinsipnya, semua perjanjian internasional merupakan perjanjian yang ditandatangani Indonesia dan pada saat Indonesia menjadi pihak yang tunduk dan mematuhi isi perjanjian-perjanjian tersebut. Selain itu, peraturan nasional yang diterbitkan Indonesia dalam rangka meratifikasi perjanjian-perjanjian tersebut harus mengandung substansi yang sesuai dengan dokumen yang telah ditandatangani.
- Dalam hal organisasi internasional, Indonesia menjadi anggota organisasi internasional setelah menandatangani suatu perjanjian. Bergabung dengan organisasi internasional memiliki dampak tertentu, misalnya memberikan pendanaan untuk sekretariat dan kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga organisasi tersebut dan dokumen-dokumen lainnya.
- Di sektor perikanan, salah satu Kelompok Perjanjian Internasional yang penting adalah *the Regional Fisheries Management Organizations* (RFMO) seperti dari keanggotaan Indonesia dalam *the Indian Ocean Tuna Commission* (IOTC) dan *the Western and Central Pacific Fisheries Commission* (WCPFC). Secara umum, partisipasi dalam RFMO ini telah memperkuat fokus pengelolaan perikanan yang berbasis ilmu pengetahuan.

Bagian ini memberikan tinjauan tentang kepesertaan Indonesia dalam sejumlah perjanjian internasional, serta menyoroti peraturan-peraturan yang telah disahkan sebagai tindak lanjut terhadap partisipasi dalam badan-badan internasional tersebut.

Sejak Kemerdekaan Indonesia, beberapa badan dan perjanjian internasional mulai dibuat untuk membahas berbagai aspek dalam bidang perikanan. Rangkaian peristiwa tentang ini, termasuk saat Indonesia menandatangani atau meratifikasinya, tercantum dalam Gambar 19.

Pada prinsipnya, semua perjanjian internasional yang ditandatangani oleh Indonesia dan diikuti oleh Indonesia mewajibkan Indonesia untuk mematuhi isi perjanjian-perjanjian tersebut. Selain itu, peraturan nasional yang diterbitkan Indonesia untuk meratifikasi perjanjian-perjanjian tersebut harus dibuat sesuai dengan substansi dokumen yang ditandatangani.

Dalam hal organisasi internasional, Indonesia menjadi anggota organisasi internasional setelah menandatangani suatu perjanjian. Bergabung dengan organisasi internasional memiliki dampak tertentu, misalnya memberikan pendanaan untuk sekretariat dan kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga organisasi tersebut dan dokumen-dokumen lainnya.

Di sektor perikanan, salah satu Kelompok Perjanjian Internasional yang penting adalah *the Regional Fisheries Management Organizations* (RFMO). RFMO adalah organisasi internasional yang didedikasikan untuk pengelolaan sumber daya perikanan berkelanjutan di wilayah tertentu dalam perairan internasional, atau spesies yang beruaya jauh (*highly migratory species*). Indonesia menjadi pihak dalam dua RFMO:


1. *Indian Ocean Tuna Commission* (IOTC); dan
2. *Western and Central Pacific Fisheries Commission* (WCPFC).

Sejumlah peraturan telah diterbitkan untuk mematuhi kedua RFMO ini, misalnya:


- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 107/2015 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Tuna, Cakalang dan Tongkol. Peraturan ini merupakan acuan dasar pengelolaan perikanan tuna di Indonesia yang selaras dengan IOTC dalam pengelolaan perikanan tuna.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 12/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Laut Lepas. Peraturan ini selaras dengan Resolusi IOTC 07/02 serta WCPFC 2004-01 dan lain-lain.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 42/2015 tentang Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP). Peraturan ini selaras dengan Resolusi IOTC 06/03 serta WCPFC-CMM 2007-02 dan lain-lain. Secara khususnya, SPKP dalam jaringan (*online*) bersifat wajib untuk kapal berukuran > 60 GT, sedangkan SPKP luar jaringan (*offline*) bersifat wajib untuk kapal berukuran 30–60 GT.
- Peraturan Kelautan dan Perikanan No. 23/2013 tentang Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan. Peraturan ini selaras dengan Resolusi IOTC 07/02 dan WCPFC CMM 2004-03.

Secara umum, partisipasi dalam RFMO ini telah memperkuat fokus pada pengelolaan perikanan berbasis ilmu pengetahuan.

# PERISTIWA PENTING: PERJANJIAN INTERNASIONAL



## PERJANJIAN INTERNASIONAL





# Lampiran

## Lampiran 1. Definisi Utama

Dibagi dalam tiga kategori:

1. Spasial
2. Perikanan dan Sumber Daya
3. Nelayan dan Penangkapan Ikan

### Istilah Spasial

Istilah dalam Bahasa Indonesia	Terjemahan Istilah dalam Bahasa Inggris	Definisi dalam Bahasa Indonesia	Definisi dalam Bahasa Inggris	Referensi	Catatan
<b>Kepulauan</b>	<b>Archipelago</b>	Kepulauan adalah suatu gugusan pulau, termasuk bagian pulau, dan perairan di antara pulau-pulau tersebut, dan lain-lain wujud alamiah yang hubungannya satu sama lain demikian eratny sehingga pulau-pulau, perairan, dan wujud alamiah lainnya itu merupakan satu kesatuan geografi, ekonomi, pertahanan keamanan, dan politik yang hakiki, atau yang secara historis dianggap sebagai demikian.	<i>An Archipelago is a group of islands, including parts of islands, waters between those islands, and other natural manifestations, of which the reciprocal relationship is so close that said islands, waters, and other natural manifestations constitute one geographical, economic, security and defense, and political unity of intrinsic nature, or which was historically regarded as such a unit.</i>	Pasal 1 Angka 3 UU No. 6/1996 tentang Perairan Indonesia  Pasal 1 Angka 4 UU No. 32/2014 tentang Kelautan	Baik UU No. 6/1996 tentang Perairan Indonesia dan UU No. 32/2014 tentang Kelautan menggunakan istilah “kepulauan” yang sama, sedangkan UU No. 17/1985 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut menggunakan pilihan kata yang berbeda. Namun, tidak ada perbedaan mendasar antara definisi tersebut.
		“Kepulauan” berarti suatu gugusan pulau, termasuk bagian pulau, perairan di antaranya dan lain-lain wujud alamiah yang hubungannya satu sama lainnya demikian eratny sehingga pulau-pulau, perairan dan wujud alamiah lainnya itu merupakan suatu kesatuan geografi, ekonomi dan politik yang hakiki, atau yang secara historis dianggap sebagai demikian.	<i>“Archipelago” means a group of islands, including parts of islands, interconnecting waters, and other natural features that are so closely interrelated that such islands, waters, and other natural features form an intrinsic geographical, economic, and political entity, or which was historically regarded as such an entity.</i>	Pasal 46 (b) UNCLOS (UU No. 17/1985 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut)	
<b>Negara Kepulauan</b>	<b>Archipelagic State</b>	Negara Kepulauan adalah negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain.	<i>An Archipelagic State is a state that entirely consists of one or more islands and may include other islands.</i>	Pasal 1 Angka 4 UU No. 6/1996 tentang Perairan Indonesia  Pasal 1 Angka 5 UU No. 32/2014 tentang Kelautan  Pasal 46 (a) UNCLOS (UU No. 17/1985 Pengesahan Konvensi Perserikatan bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut)	Negara kepulauan digunakan secara konsisten di keseluruhan.

Istilah dalam Bahasa Indonesia	Terjemahan Istilah dalam Bahasa Inggris	Definisi dalam Bahasa Indonesia	Definisi dalam Bahasa Inggris	Referensi	Catatan
<b>Perairan Kepulauan</b>	<b>Archipelagic Waters</b>	Perairan Kepulauan Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal lurus kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai.	<i>The Indonesian Archipelagic Waters are all the bodies of water located on the innerside of the archipelagic baseline (the line delineating the outermost limits of the archipelago) without regard to the depth or the distance from the coast.</i>	Pasal 3 ayat (3) UU No. 6/1996 tentang Perairan Indonesia	Terdapat sedikit perbedaan dalam susunan kata dari definisi ini tetapi secara substansial sebagian besar tetap sama.
		Perairan kepulauan adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman atau jarak dari pantai.	<i>Archipelagic Waters are the bodies of water located in the inner limit of the archipelago, regardless of the sea level or distances from the coastline.</i>	Penjelasan Pasal 7 ayat (1) Huruf a UU No. 32/2014 tentang Kelautan	
<b>Perairan Indonesia</b>	<b>Indonesian Waters</b>	Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman.	<i>Indonesian Waters are Indonesia's teritorial seas along with its archipelagic and inland waters.</i>	Pasal 1 Angka 4 UU No. 6/1996 tentang Perairan Indonesia  Pasal 1 Angka 2 UU No. 17/2008 tentang Pelayaran  Pasal 1 Angka 20 UU No. 45/2009 mengubah UU No. 31/2004 tentang Perikanan	Setiap undang-undang yang menyebutkan "Perairan Indonesia" menggunakan definisi yang sama.  Tidak ada yang menyebutkan secara spesifik tentang wilayah geografis dalam mil laut. Secara umum dipahami bahwa perairan Indonesia mencakup wilayah 0 hingga 200 mil laut.
<b>Laut Teritorial Indonesia</b>	<b>Indonesian teritorial Sea</b>	Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia.	<i>The Indonesia teritorial Sea is a body of water with a width of 12 (twelve) nautical miles measured from the Indonesian archipelagic base line.</i>	Pasal 1 Angka 19 UU No. 45/2009 mengubah UU No. 31/2004 tentang Perikanan	Perairan Wilayah Indonesia terbentang dari 0 sampai 12 mil laut.  Definisi ini pada intinya sama untuk kedua undang-undang. Definisi ini juga sejalan dengan definisi perairan teritorial per UNCLOS.
		Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.	<i>The Indonesian teritorial Sea is a body of water with a width of 12 (twelve) nautical miles measured from the Indonesian archipelagic base line as referred to in Pasal 5.</i>	Pasal 3 ayat (2) UU No. 6/1996 tentang Perairan Indonesia	

Istilah dalam Bahasa Indonesia	Terjemahan Istilah dalam Bahasa Inggris	Definisi dalam Bahasa Indonesia	Definisi dalam Bahasa Inggris	Referensi	Catatan
<b>Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia</b>	<b>Indonesian Exclusive Economic Zone (EEZ)</b>	Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia.	<i>The Indonesian Exclusive Economic Zone is the area beyond the territorial sea of Indonesia as stipulated by law concerning Indonesian waters covering the seabed, the land underneath, and the water above it with an outer limit of 200 (two hundred) nm measured from the Indonesian baseline.</i>	Pasal 2 UU No. 5/1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia	ZEE Indonesia membentang dari 12 hingga 200 mil laut.  Bahasa yang digunakan untuk mendeskripsikan ZEE dalam undang-undang perikanan terbaru sedikit berbeda dengan yang terdapat pada UU ZEE yang awal, tetapi tidak terdapat perbedaan yang substansial, dan oleh karena itu tidak berdampak pada peraturan pelaksana.
		Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, yang selanjutnya disebut ZEEI, adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia.	<i>Indonesia's Exclusive Economic Zone, herein after referred to as ZEEI, is the area outside of and bordering with the Indonesian territorial seas, as stipulated by the law on Indonesian waters covering the seabed, the land underneath, and the water above it with an outermost border of 200 (two hundred) nautical miles measured from the base line of the Indonesian territorial seas.</i>	Pasal 1 Angka 21 UU No. 45/2009 mengubah UU No. 31/2004 tentang Perikanan	
<b>Kelautan</b>	<b>Marine</b>	Kelautan adalah hal yang berhubungan dengan Laut dan/atau kegiatan di wilayah Laut yang meliputi dasar Laut dan tanah di bawahnya, kolom air dan permukaan Laut, termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.	<i>Marine is a subject related to matters and/or activities at sea consisting of the seabed and the land beneath, the water column, and the sea surface, including coastal areas and small islands.</i>	Pasal 1 Angka 2 UU No. 32/2014 tentang Kelautan	
<b>Maritim</b>	<b>Maritime</b>	-	-	-	Tidak ada definisi yang ditemukan dalam Undang-Undang yang ada.

Istilah dalam Bahasa Indonesia	Terjemahan Istilah dalam Bahasa Inggris	Definisi dalam Bahasa Indonesia	Definisi dalam Bahasa Inggris	Referensi	Catatan
<b>Perairan Pedalaman</b>	<b>Inland Waters</b>	Perairan Pedalaman adalah semua perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah pantai-pantai Indonesia, termasuk kedalamnya semua bagian dari perairan yang terletak pada sisi darat dari suatu garis penutup.	<i>Inland Waters are all waters located on the land side of the low water line from the coasts of Indonesia, including therein all parts of the waters located on the land side of a closing line.</i>	Penjelasan Pasal 7 ayat (1) Huruf a UU No. 32/2014 tentang Kelautan	Susunan kata dari definisi sedikit berbeda di ketiga undang-undang ini, tetapi hanya sedikit perbedaan.
		Kecuali sebagaimana diatur dalam bab IV, perairan pada sisi darat garis pangkal laut teritorial merupakan bagian perairan pedalaman Negara tersebut.	<i>Except as provided in Part IV, waters on the landward side of the baseline of the territorial sea form part of the inland waters of the State.</i>	Pasal 8(1) UNCLOS (UU No. 17/1985 Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut)	Untuk menetapkan batas perairan pedalaman, Pemerintah Indonesia membuat garis penutup pada muara sungai, estuaria, teluk, laut pedalaman, dan pelabuhan.
		Perairan Pedalaman Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah dari pantai-pantai Indonesia, termasuk ke dalamnya semua bagian dari perairan yang terletak pada sisi darat dari suatu garis penutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.	<i>The Indonesia Inland Waters are all waters located on the land side of the low water line from the coasts of Indonesia, including therein all parts of the waters located on the land side of a closing line as referred to in Pasal 7.</i>	Pasal 3 ayat (4) UU No. 6/1996 tentang Perairan Indonesia	Perairan pedalaman terdiri dari:  a. Laut pedalaman, dan  b. Perairan darat.
<b>Wilayah Pesisir</b>	<b>Coastal</b>	Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.	<i>Coastal refers to the transition area between terrestrial and marine ecosystems affected by any changes both in land and at sea.</i>	Pasal 1 Angka 2 UU No. 1/2014 mengubah UU No. 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	
<b>Wilayah Pesisir</b>	<b>Coastal Area</b>	Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.	<i>The Coastal Area is the transition area between terrestrial and marine ecosystems affected by any changes both in land and at sea.</i>	Pasal 1 Angka 2 UU No. 1/2014 mengubah UU No. 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	

## Istilah Perikanan dan Sumber Daya

Istilah dalam Bahasa Indonesia	Terjemahan Istilah dalam Bahasa Inggris	Definisi dalam Bahasa Indonesia	Definisi dalam Bahasa Inggris	Referensi	Catatan
<b>Sumber Daya Alam Hayati</b>	<b>Biological Natural Resources</b>	Sumber daya alam hayati adalah semua jenis binatang dan tumbuhan termasuk bagian-bagiannya yang terdapat di dasar laut dan ruang air Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.	<i>Biological natural resources are all types of animals and plants, including their parts, on the seabed and in waters in the Indonesian Exclusive Economic Zone.</i>	Pasal 1 huruf a UU No. 5/1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia	Perbedaan pada definisi bersifat substantif, berpotensi untuk memengaruhi bagaimana peraturan diimplementasikan.  Sumber daya ikan dan perikanan termasuk dalam definisi sumber daya alam hayati.
		Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non-hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.	<i>Biological natural resources are the elements in nature consisting of living plants and animals, altogether with their surroundings of non-living elements, which constitutes the ecosystem.</i>	Pasal 1 angka 1 UU No. 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	
<b>Sumber Daya Alam</b>	<b>Natural Resources</b>	Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non-hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.	<i>Natural resources are all environmental elements consisting of biological and non-biological resources creating the ecosystem.</i>	Pasal 1 Angka 9 UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Sumber daya ikan dan perikanan dianggap sebagai sumber daya alam.
<b>Sumber Daya Ikan</b>	<b>Fisheries Resources</b>	Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan.	<i>Fisheries resources are potentials of all kinds of fish.</i>	Pasal 1 Angka 2 UU No. 45/2009 mengubah UU No. 31/2004 tentang Perikanan	Sumber daya ikan dan perikanan dianggap sebagai sumber daya alam.
<b>Perikanan</b>	<b>Fisheries</b>	Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.	<i>Fisheries means activities related to the management and utilization of fish resources and their environment from pre-production, production, post-production, and marketing performed in the fisheries business cycle.</i>	Pasal 1 Angka 1 UU No. 45/2009 mengubah UU No. 31/2004 tentang Perikanan	

Istilah dalam Bahasa Indonesia	Terjemahan Istilah dalam Bahasa Inggris	Definisi dalam Bahasa Indonesia	Definisi dalam Bahasa Inggris	Referensi	Catatan
<b>Ikan</b>	<b>Fish</b>	Ikan adalah semua biota perairan yang sebagian atau seluruh daur hidupnya berada di dalam air, dalam keadaan hidup atau mati, termasuk bagian-bagiannya.	<i>Fish are all aquatic biota that has a life cycle that takes place wholly or partly in water, whether alive or dead, including parts thereof.</i>	Pasal 1 Angka 10 UU No. 16/1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan	Terdapat sedikit perbedaan pada undang-undang terkait, tetapi seharusnya tidak berdampak pada peraturan pelaksana.
		Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.	<i>Fish are all kind of organisms with all or part of its life cycle in a water environment.</i>	Pasal 1 Angka 4 UU No. 45/2009 mengubah UU No. 31/2004 tentang Perikanan  Pasal 1 Angka 18 UU No. 7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam	
<b>Konservasi Sumber Daya Alam</b>	<b>Conservation of Natural Resources</b>	Konservasi sumber daya alam adalah segala upaya yang bertujuan untuk melindungi dan melestarikan sumber daya alam di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.	<i>Conservation of natural resources is all efforts aiming to protect and preserve natural resources in the Indonesian Exclusive Economic Zone.</i>	Pasal 1(d) UU No. 5/1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia	Sumber daya ikan dan perikanan dianggap sebagai sumber daya alam.
		Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.	<i>Conservation of natural resources means managing the natural resources to ensure prudent utilization and prolong the availability by preserving and improving biodiversity value.</i>	Pasal 1 Angka 18 UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Definisi berbeda pada dua undang-undang, tapi tidak jelas apakah perbedaan ini akan berdampak pada masing-masing peraturan pelaksana.

Istilah dalam Bahasa Indonesia	Terjemahan Istilah dalam Bahasa Inggris	Definisi dalam Bahasa Indonesia	Definisi dalam Bahasa Inggris	Referensi	Catatan
<b>Perikanan Berkelanjutan</b>	<b>Sustainable Fisheries</b>	-	-	-	Tidak ada definisi. Namun, istilah "Perikanan Berkelanjutan" disebutkan dalam Penjelasan Pasal 2 Huruf k UU No. 45/2009 mengubah UU No. 31/2004 tentang Perikanan "asas pembangunan." "Perikanan Berkelanjutan" merupakan salah satu asasnya: perikanan yang dilakukan secara terencana dan mampu meningkatkan keamkmuran serta kesejahteraan rakyat dengan mengutamakan kelestarian fungsi lingkungan hidup untuk masa kini dan masa yang akan datang.
<b>Pengelolaan Perikanan</b>	<b>Fisheries Management</b>	Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.	<i>Fisheries management is efforts including all integrated processes in the collection of information, analysis, planning, consultation, decision making, allocation of fish resources, and implementation and law enforcement in the fisheries sektor, exercised by the government or other agencies directed to achieve a continuous productive water biological resources and agreed-upon objectives.</i>	Pasal 1 Angka 7 UU No. 45/2009 mengubah UU No. 31/2004 tentang Perikanan	

## Istilah Nelayan dan Penangkapan Ikan

Istilah dalam Bahasa Indonesia	Terjemahan Istilah dalam Bahasa Inggris	Definisi dalam Bahasa Indonesia	Definisi dalam Bahasa Inggris	Referensi	Catatan
<b>Nelayan</b>	<b>Fisher</b>	Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.	<i>A fisher is a person whose means of living is catching fish.</i>	Pasal 1 Angka 10 UU No. 45/2009 mengubah UU No. 31/2004 tentang Perikanan	
		Nelayan adalah Setiap Orang yang mata pencahariannya melakukan Penangkapan Ikan.	<i>A fisher is anybody that earns livelihood by catching fish.</i>	Pasal 1 Angka 3 UU No. 7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam	
<b>Nelayan Kecil</b>	<b>Small-Scale Fishers</b>	Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) gross ton (GT).	<i>A small-scale fisher is an individual whose means of living is catching fish to meet their daily needs using a vessel with a weight of no more than five gross tons (GT).</i>	Pasal 1 Angka 11 UU No. 45/2009 mengubah UU No. 31/2004 tentang Perikanan	Definisi terbaru sesuai UU No. 7/2016, berlaku. Dengan kata lain, nelayan skala kecil adalah nelayan yang tidak menggunakan kapal atau yang menggunakan kapal tidak lebih dari 10 GT.
		Nelayan Kecil adalah Nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap Ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gros ton (GT).	<i>A small-scale fisher is a fisher who catches fish to meet daily needs, either not using a fishing vessel or using a fishing vessel of no more than ten gross tons (GT).</i>	Pasal 1 Angka 4 UU No. 7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam	
		Yang dimaksud dengan “nelayan kecil” adalah nelayan masyarakat tradisional Indonesia yang menggunakan bahan dan alat penangkapan ikan secara tradisional, dan terhadapnya tidak dikenakan surat izin usaha dan bebas dari pajak, serta bebas menangkap ikan di seluruh pengelolaan perikanan dalam wilayah Republik Indonesia.	<i>What is meant by “small scale fishers” is fishers of Indonesian traditional communities who use traditional fishing materials and equipment and are not subject to business licenses and are free from taxes, and are free to fish in all fisheries management within the territory of the Republic of Indonesia.</i>	Penjelasan Pasal 27 Paragraph 5 UU No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah	

Istilah dalam Bahasa Indonesia	Terjemahan Istilah dalam Bahasa Inggris	Definisi dalam Bahasa Indonesia	Definisi dalam Bahasa Inggris	Referensi	Catatan
<b>Pembudi Daya Ikan</b>	<b>Fish Farmers</b>	Setiap orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan Ikan air tawar, Ikan air payau, dan Ikan air laut.	<i>Every person whose livelihood is cultivating freshwater fish, brackish water fish, and sea water fish.</i>	Pasal 1 Angka 9 UU No. 7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam	
<b>Pembudi Daya Ikan Kecil</b>	<b>Small-Scale Fish Farmers</b>	Pembudi Daya Ikan yang melakukan Pembudidayaan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.	<i>Fish farmers who conduct fish farming to fulfill their daily needs.</i>	Pasal 1 Angka 10 UU No. 7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam  Pasal 1 Angka 13 UU No. 45/2009 mengubah UU No. 31/2004 tentang Perikanan	
<b>Petambak Garam</b>	<b>Salt Farmers</b>	Setiap Orang yang melakukan kegiatan Usaha Pergaraman	<i>Every person who conducts salt business.</i>	Pasal 1 Angka 14 UU No. 7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam	
<b>Petambak Garam Kecil</b>	<b>Small-Scale Salt Farmers</b>	Petambak Garam Kecil adalah Petambak Garam yang melakukan Usaha Pergaraman pada lahannya sendiri dengan luas lahan paling luas 5 (lima) hektare, dan perebus Garam.	<i>Salt farmers who do their farming business on their own land of a maximum of 5 (five) hectares, and salt boilers.</i>	Pasal 1 Angka 15 UU No. 7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam	
<b>Nelayan Andon</b>	<b>Andon Fishers</b>	Andon penangkapan ikan adalah kegiatan penangkapan ikan di laut yang dilakukan oleh nelayan dengan menggunakan kapal perikanan berukuran tidak lebih dari 30 (tiga puluh) gross tonnage (GT), dengan daerah penangkapan ikan sesuai SIPI Andon.	<i>Andon fishers are individuals engaging in fishing activities using a vessel with a maximum weight of 30 (thirty) gross tons (GT), with areas as specified by the Andon Fish License.</i>	Pasal 1 Angka 2 Peraturan Menteri dan Perikanan No. 36/PERMEN-KP/2014 tentang Andon Penangkapan Ikan	

Istilah dalam Bahasa Indonesia	Terjemahan Istilah dalam Bahasa Inggris	Definisi dalam Bahasa Indonesia	Definisi dalam Bahasa Inggris	Referensi	Catatan
<b>Nelayan Tradisional</b>	<b>Traditional Fishers</b>	Nelayan tradisional adalah Nelayan yang melakukan Penangkapan ikan di perairan yang merupakan hak perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal.	<i>A traditional fisher is an individual who catches fish based on traditional fisheries rights on the grounds of local custom and wisdom.</i>	Pasal 1 Angka 5 UU No. 7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam	Dalam Penjelasan Pasal 27 Ayat 5 UU No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, definisi nelayan skala kecil sama dengan nelayan tradisional. Secara terpisah, terdapat perbedaan yang signifikan antara definisi pada UU No. 7/ 2016 dan UU No. 23/2014: UU No. 7/2016 menyebutkan secara langsung pembebasan nelayan tradisional dari izin usaha dan pembayaran pajak, sedangkan UU No. 23/2014 tidak menyebutkan hal ini.
		Yang dimaksud dengan “nelayan kecil” adalah nelayan masyarakat tradisional Indonesia yang menggunakan bahan dan alat penangkapan ikan secara tradisional, dan terhadapnya tidak dikenakan surat izin usaha dan bebas dari pajak, serta bebas menangkap ikan di seluruh pengelolaan perikanan dalam wilayah Republik Indonesia.	<i>What is meant by “mall scale fishers” is fishers of Indonesian traditional communities who use traditional fishing materials and equipment and are not worn to business licenses and are free from taxes, and are free to fish in all fisheries management areas within the territory of the Republic of Indonesia.</i>	Penjelasan Pasal 27 ayat 5 UU No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah	
<b>Hak Perikanan Tradisional</b>	<b>Traditional Fishing Rights</b>	Negara kepulauan harus menghormati perjanjian yang ada dengan negara lain dan harus mengakui hak perikanan tradisional dan kegiatan lain yang sah negara tetangga yang langsung berdampingan dalam daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan... Hal demikian tidak boleh dialihkan atau dibagi dengan negara ketiga atau warga negaranya.	<i>An archipelagic state shall respect existing agreements with other states and shall recognize traditional fishing rights and other legitimate activities of the immediately adjacent neighboring states in certain areas falling within archipelagic waters... Such rights shall not be transferred to or shared with third states or their nationals.</i>	Pasal 51 UNCLOS  (UU No. 17/1985 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut)	Tidak ada definisi standar yang berkaitan dengan Hak Perikanan Tradisional dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pasal 1 angka 5 UU No. 7/2016 Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam menyebutkan hak nelayan tradisional.

Istilah dalam Bahasa Indonesia	Terjemahan Istilah dalam Bahasa Inggris	Definisi dalam Bahasa Indonesia	Definisi dalam Bahasa Inggris	Referensi	Catatan
<b>Penangkapan Ikan</b>	<b>Fishing</b>	<p>Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.</p>	<p><i>Fishing means activities related to catching uncultivated fish from waters by using any means or methods, including activities using ships to load, transport, store, freeze, handle, process, and/or preserve fish.</i></p>	<p>Pasal 1 Angka 5 UU No. 45/2009 mengubah UU No. 31/2004 tentang Perikanan</p>	
		<p>Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat dan cara yang mengedepankan asas keberlanjutan dan kelestarian, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.</p>	<p><i>Fishing means activities related to catching uncultivated fish that is not in a state of being farmed by using instruments and methods that emphasize the principles of sustainability and conservation, including activities using a vessel to load, transport, store, cool, handle, process, and/or preserve fish.</i></p>	<p>Pasal 1 Angka 8 UU No. 7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam</p>	
<b>Pembudidayaan Ikan</b>	<b>Fish Cultivation</b>	<p>Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.</p>	<p><i>Fish cultivation is the activity of breeding and harvesting fish in a controlled environment, and the includes shipping, loading, transporting, storing, freezing, preserving, and handling processes.</i></p>	<p>Pasal 1 Angka 6 UU No. 45/2009 mengubah UU No. 31/2004 tentang Perikanan</p> <p>Pasal 1 Angka 13 UU No. 7/2016 Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam</p>	

## Lampiran 2. Perbandingan Antara Undang-Undang No. 31/2004 dan Undang-Undang No. 45/2009 tentang Perikanan

Bab	Beberapa Ketentuan dari Undang-Undang No. 31/2004	Ringkasan Ketentuan yang Diubah oleh Undang-Undang No. 45/2009
<b>Ketentuan Umum</b>	<p>Pasal 1-3</p> <p>Memberikan definisi dari terminologi yang digunakan dalam undang-undang, prinsip pengelolaan perikanan, dan tujuan undang-undang.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Definisi “Nelayan Kecil” dan “Menteri” di Pasal 1 diubah. “Nelayan Kecil” dalam perubahan didefinisikan sebagai “...orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) gross ton (GT).” Definisi yang diberikan oleh undang-undang tahun 2004 sebelumnya hanya mendefinisikan nelayan kecil sebagai “...orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.” “Menteri” dalam perubahan didefinisikan sebagai menteri yang membidangi urusan perikanan. Sebelumnya, undang-undang tahun 2004 mendefinisikan menteri sebagai menteri yang bertanggung jawab di bidang perikanan.</li> <li>Prinsip pengelolaan perikanan di Pasal 2 undang-undang sebelumnya diubah. Pasal 2 yang baru memasukan prinsip: manfaat, keadilan, kebersamaan, kemitraan, kemandirian, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, kelestarian, dan pembangunan yang berkelanjutan.</li> </ul>
<b>Cakupan</b>	<p>Pasal 4</p> <p>Menyatakan bahwa undang-undang berlaku untuk warga negara Indonesia, warga negara asing, badan hukum Indonesia, badan hukum asing, kapal perikanan berbendera Indonesia, dan kapal perikanan berbendera asing, dengan kriteria tertentu.</p>	Tidak ada perubahan
<b>Wilayah Pengelolaan Perikanan</b>	<p>Pasal 5</p> <p>Wilayah pengelolaan perikanan terdiri dari: Perairan Indonesia, ZEE, dan sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia.</p>	Tidak ada perubahan

Bab	Beberapa Ketentuan dari Undang-Undang No. 31/2004	Ringkasan Ketentuan yang Diubah oleh Undang-Undang No. 45/2009
<b>Pengelolaan Perikanan</b>	<p>Pasal 6-24</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan perikanan harus mempertimbangkan hukum adat dan/atau kearifan lokal serta memperhatikan peran serta masyarakat (Pasal 6 (2)).</li> <li>• Dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya ikan, Menteri KKP harus menetapkan rencana pengelolaan perikanan, potensi dan alokasi sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, dsb. (Pasal 7 (1)).</li> <li>• Memberikan daftar untuk dipatuhi oleh setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan, termasuk jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan; daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan sistem pemantauan kapal perikanan; dsb. (Pasal 7 (2)).</li> <li>• Menteri menetapkan potensi dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan, setelah mempertimbangkan rekomendasi dari komisi nasional yang mengkaji sumberdaya ikan. Komisi Nasional dibentuk oleh Menteri dan beranggotakan para ahli di bidangnya yang berasal dari lembaga terkait (Komisi Nasional Pengkajian Sumberdaya Ikan – Komnas Kajiskan) (Pasal 7 (3)).</li> <li>• Mencantumkan larangan untuk orang, nahkoda/ pemilik kapal penangkapan ikan, pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, dsb, untuk menggunakan bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan. (Pasal 8).</li> <li>• Mencantumkan larangan untuk melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan (Pasal 12 (1)).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketentuan Pasal 7 diubah. Perubahan menambahkan “pelabuhan perikanan” dalam daftar hal yang harus ditetapkan oleh Menteri dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya ikan (Pasal 7 (1) huruf j).</li> <li>• Perubahan juga merubah istilah “Suaka Perikanan” ke “Kawasan Konservasi Perairan” (Pasal 7 (1) huruf r).</li> <li>• Perubahan menyatakan bahwa Kewajiban mematuhi ketentuan mengenai sistem pemantauan kapal perikanan tidak berlaku bagi nelayan kecil dan/atau pembudidaya-ikan kecil (Pasal 7 (3)).</li> <li>• Ketentuan Pasal 9 diubah. Perubahan menyatakan bahwa ketentuan mengenai alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan akan diatur dengan Peraturan Menteri (Pasal 9 (2)).</li> <li>• Ketentuan Pasal 14 ayat (3) diubah dengan mengubah susunan katanya. Perubahan mengatur bahwa pemerintah mengendalikan pemasukan dan/atau pengeluaran ikan jenis baru dari dan ke luar negeri dan/atau lalu lintas antarpulau untuk menjamin kelestarian plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan.</li> <li>• Di antara Pasal 15 dan Pasal 16, disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 15A, tentang peran pemerintah dalam mengatur pengendalian mutu induk dan benih ikan yang dibudidayakan.</li> <li>• Ketentuan Pasal 18 ditambah 2 (dua) ayat, yaitu ayat (3) dan ayat (4), tentang pelaksanaan “pemanfaatan air” dan “lahan pembudidayaan ikan” yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.</li> <li>• Ketentuan Pasal 23 ditambah 1 (satu) ayat, yaitu ayat (3), tentang peran Pemerintah untuk melakukan “sosialisasi” tentang bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan.</li> </ul>

Bab	Beberapa Ketentuan dari Undang-Undang No. 31/2004	Ringkasan Ketentuan yang Diubah oleh Undang-Undang No. 45/2009
<b>Usaha Perikanan</b>	<p>Pasal 25-45</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meliputi praproduksi, produksi, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.</li> <li>• Mengatur perizinan (SIUP, SIPI, SIKPI).</li> <li>• Mengatur kapal penangkap ikan (pembangunan, pengimporan, modifikasi kapal, pendaftaran, pengukuran kapal penangkap ikan, dsb.).</li> <li>• Mengatur peran Pemerintah dalam menyelenggarakan dan membina pelabuhan perikanan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketentuan Pasal 25 diubah, menambahkan poin bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran hasil perikanan akan diatur dalam Peraturan Menteri.</li> <li>• Di antara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 3 (tiga) pasal, yaitu pasal 25A, pasal 25B, dan pasal 25C, tentang standar mutu hasil perikanan, tentang peran Pemerintah dalam menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan pemasaran usaha perikanan baik di dalam negeri maupun ke luar negeri, dan tentang peran Pemerintah dalam membina, memfasilitasi, melakukan kerjasama untuk mengembangkan industri perikanan nasional.</li> <li>• Ketentuan Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, mengatur bahwa setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI wajib memiliki SIPI, dan bahwa setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI wajib membawa SIPI asli. Perubahan juga menambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (5) yang menyatakan bahwa kewajiban memiliki SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak berlaku bagi nelayan kecil.</li> <li>• Ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) diubah, mengatur bahwa setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memiliki SIKPI, dan bahwa setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera asing di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memiliki SIKPI. Perubahan juga menambahkan 2 (dua) ayat yaitu ayat (3) dan ayat (4) yang mengatur bahwa setiap orang yang mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib membawa SIKPI asli, dan kewajiban memiliki SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau untuk membawa SIKPI asli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku bagi nelayan kecil dan/atau pembudidaya-ikan kecil.</li> <li>• Di antara Pasal 28 dan Pasal 29, 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 28A, disisipkan yang membahas tentang larangan untuk memalsukan dan/atau menggunakan SIUP, SIPI, dan SIKPI palsu.</li> <li>• Ketentuan Pasal 32 diubah, menambahkan kata "penerbitan" dalam ketentuan, yang maka dari itu berbunyi sebagai berikut: "Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan, tata cara, dan syarat-syarat pemberian SIUP, SIPI, dan SIKPI diatur dengan Peraturan Menteri."</li> <li>• Di antara Pasal 35 dan Pasal 36, 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 35A, disisipkan yang membahas tentang kewajiban mempekerjakan nahkoda dan awak kapal berkewarganegaraan Indonesia, untuk kapal perikanan berbendera Indonesia ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, dan mengenai kewajiban untuk mempekerjakan anak buah berkewarganegaraan Indonesia sebanyak paling tidak 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anak buah kapal untuk kapal perikanan berbendera asing yang melakukan penangkapan ikan di ZEE.</li> <li>• Ketentuan Pasal 36 telah diubah, mengatur bahwa kapal perikanan milik warga negara Indonesia yang dioperasikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan laut lepas wajib didaftarkan terlebih dahulu sebagai kapal perikanan Indonesia.</li> </ul>

Bab	Beberapa Ketentuan dari Undang-Undang No. 31/2004	Ringkasan Ketentuan yang Diubah oleh Undang-Undang No. 45/2009
<b>Usaha Perikanan</b> (lanjutan)		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketentuan Pasal 41 diubah, mengenai peran pemerintah dalam menyelenggarakan dan melakukan pengawasan terhadap pelabuhan perikanan, dimana Menteri KKP menetapkan: rencana induk pelabuhan perikanan secara nasional; klasifikasi pelabuhan perikanan; pengelolaan pelabuhan perikanan; persyaratan dan/atau standar teknis dalam perencanaan, pembangunan, operasional, pembinaan, dan pengawasan pelabuhan perikanan; wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan perikanan yang meliputi bagian perairan dan daratan tertentu yang menjadi wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan perikanan; dan pelabuhan perikanan yang tidak dibangun oleh Pemerintah. Pasal 41 juga mengatur untuk setiap kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan harus mendaratkan hasil tangkapan di pelabuhan perikanan yang ditetapkan atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk.</li> <li>• Di antara Pasal 41 dan Pasal 42 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 41A, mengenai fungsi pelabuhan perikanan.</li> <li>• Ketentuan Pasal 42 diubah, mengenai tugas dan wewenang Syahbandar.</li> <li>• Ketentuan Pasal 43 diubah, menyatakan bahwa setiap kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan wajib memiliki surat laik operasi kapal perikanan untuk beroperasi dari pengawas perikanan tanpa dikenai biaya.</li> <li>• Ketentuan Pasal 44 ayat (1) diubah, tentang pengeluaran Surat Persetujuan Berlayar oleh syahbandar setelah kapal perikanan mendapatkan surat laik operasi.</li> </ul>
<b>Sistem Informasi dan Data Statistik Perikanan</b>	<p>Pasal 46-47</p> <p>Mengatur peran Pemerintah dalam menyusun dan mengembangkan sistem informasi dan data statistik perikanan, dan dalam mengadakan pusat data dan informasi terkait perikanan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketentuan Pasal 46 diubah, mengenai peran pemerintah pusat dan daerah menyusun dan mengembangkan sistem informasi dan data statistik perikanan, serta untuk menyelenggarakan: pengumpulan, pengolahan, analisis, penyimpanan, penyajian, dan penyebaran data potensi, pemutakhiran data pergerakan ikan, sarana dan prasarana, produksi, penanganan, pengolahan dan pemasaran ikan, serta data sosial ekonomi yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan dan pengembangan sistem bisnis perikanan.</li> <li>• Di antara Pasal 46 dan Pasal 47 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 46A, yang mengatur untuk pemerintah agar menjamin kerahasiaan data dan informasi perikanan yang berkaitan dengan data log book penangkapan dan pengangkutan ikan, data yang diperoleh pengamat, dan data perusahaan dalam proses perizinan usaha perikanan.</li> </ul>
<b>Pungutan Perikanan</b>	<p>Pasal 48-51</p> <p>Mengamanatkan bahwa pungutan perikanan dipergunakan untuk pembangunan perikanan serta kegiatan pelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketentuan Pasal 48 ayat (1) diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yaitu ayat (1a), yang menyertakan bahwa pungutan perikanan diklasifikasikan sebagai penerimaan negara bukan pajak.</li> <li>• Ketentuan Pasal 50 diubah, yang mengatur bahwa pungutan perikanan digunakan untuk pembangunan perikanan serta kegiatan konservasi sumber daya ikan dan lingkungannya.</li> </ul>

Bab	Beberapa Ketentuan dari Undang-Undang No. 31/2004	Ringkasan Ketentuan yang Diubah oleh Undang-Undang No. 45/2009
<b>Penelitian dan Pengembangan Perikanan</b>	<p>Pasal 52-56</p> <p>Mengatur peran pemerintah dalam mendorong dan/atau menyelenggarakan penelitian dan pengembangan perikanan untuk menghasilkan pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan dalam pengembangan usaha perikanan.</p>	Tidak ada perubahan
<b>Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan</b>	<p>Pasal 57-59</p> <p>Mengatur peran pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan perikanan untuk meningkatkan pengembangan sumber daya manusia di bidang perikanan.</p>	Tidak ada perubahan
<b>Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil</b>	<p>Pasal 60-64</p> <p>Mengatur program pemberdayaan pemerintah dengan menyediakan skim kredit dan menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan.</p>	Ketentuan Pasal 65 ayat (1) dihapus.
<b>Penyerahan Urusan dan Tugas Pembantuan</b>	<p>Pasal 65</p> <p>Mengatur penyerahan sebagian tugas dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.</p>	Tidak ada perubahan
<b>Pengawasan Perikanan</b>	<p>Pasal 66-70</p> <p>Pengawasan perikanan dilakukan oleh pengawas perikanan, yang terdiri dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan dan Non Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan. Masyarakat dapat diikutsertakan dalam membantu pengawasan perikanan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketentuan Pasal 66 ayat (2) dan ayat (3) telah diubah, menambahkan rincian cakupan pengawasan yang dilakukan oleh pengawas perikanan, termasuk: kegiatan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, perbenihan, pengolahan, distribusi, keluar, masuk ikan, mutu hasil perikanan, distribusi obat ikan, konservasi, pencemaran akibat perbuatan manusia, plasma nutfah, penelitian dan pengembangan perikanan, dan ikan hasil rekayasa genetik.</li> <li>• Di antara Pasal 66 dan Pasal 67 disisipkan 3 (tiga) pasal, yaitu Pasal 66A, Pasal 66B, dan Pasal 66C, yang mengatur tentang deskripsi "pengawas perikanan" sebagai pegawai negeri sipil yang bekerja di bidang perikanan dan yang diangkat oleh Menteri, dan juga mengatur tugas dan kewenangan mereka.</li> <li>• Ketentuan Pasal 69 diubah, menyatakan bahwa penyidik dan/atau pengawas perubahan dapat mengambil tindakan khusus yaitu membakar dan/atau menenggelamkan kapal perikanan berbendera asing dengan basis Bukti Permulaan yang Cukup.</li> </ul>

Bab	Beberapa Ketentuan dari Undang-Undang No. 31/2004	Ringkasan Ketentuan yang Diubah oleh Undang-Undang No. 45/2009
<b>Pengadilan Perikanan</b>	<p>Pasal 71</p> <p>Tentang kewenangan pengadilan perikanan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di pengadilan perikanan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketentuan Pasal 71 diubah, menghapus batas waktu untuk pembentukan angkatan pertama pengadilan perikanan.</li> </ul>
<b>Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Perikanan</b>	<p>Pasal 72-83</p> <p>Tentang dasar, pelaku, jadwal, dan prosedur hukum investigasi, penuntutan, dan peradilan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketentuan Pasal 73 diubah, mengatur peran, kewenangan, yurisdiksi, dan koordinasi penyidik perikanan (Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Penyidik Perwira TNI AL, dan Penyidik Polisi Nasional Republik Indonesia).</li> <li>• Diantara Pasal 73 dan Pasal 74 disisipkan 2 (dua) pasal, yaitu Pasal 73A dan Pasal 73B, mengenai tugas penyidik dan prosedur penyelidikan.</li> <li>• Ketentuan Pasal 75 diubah, menghapus batas waktu implementasi persyaratan untuk penuntut umum untuk perkara perikanan.</li> <li>• Pada ketentuan Pasal 76 ditambahkan 1 (satu) ayat, yaitu ayat (9), mengatur bahwa jaksa penuntut umum menyampaikan berkas perkara kepada ketua pengadilan negeri yang berwenang paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerimaan berkas dari penyidik dinyatakan lengkap.</li> <li>• Di antara Bagian Kedua dan Bagian Ketiga disisipkan 1 (satu) bagian, yaitu Bagian Kedua A, tentang bukti, mengatur bahwa benda dan/atau alat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan ketua pengadilan negeri.</li> <li>• Di Antara Pasal 78 dan Pasal 79 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 78A, tentang persyaratan, tata cara pengangkatan, pemberhentian panitera pengadilan perikanan.</li> <li>• Di antara Pasal 83 dan Pasal 84 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 83A, tentang memulangkan awak kapal (termasuk warga negara asing).</li> </ul>

Bab	Beberapa Ketentuan dari Undang-Undang No. 31/2004	Ringkasan Ketentuan yang Diubah oleh Undang-Undang No. 45/2009
<p><b>Ketentuan Pidana</b></p>	<p>Pasal 84-105</p> <p>Tentang penjatuhan hukuman, termasuk kurungan dan denda.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketentuan Pasal 85 diubah, memperbaiki susunan kata, menambahkan istilah “keberlanjutan sumber daya ikan” sehingga setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).</li> <li>• Ketentuan Pasal 93 diubah, mengatur kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEE yang tidak memiliki SIPI dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).</li> <li>• Di antara Pasal 94 dan Pasal 95 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 94A, mengatur bahwa setiap orang yang memalsukan dan/atau menggunakan SIUP, SIPI, dan SIKPI palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).</li> <li>• Ketentuan Pasal 98 diubah, mengatur bahwa nakhoda yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).</li> <li>• Ketentuan Pasal 100 dan Pasal 101 disisipkan 4 (empat) pasal, yaitu Pasal 100A, Pasal 100B, Pasal 100C, dan Pasal 100D. Pasal 100A, tentang tindak pidana tertentu yang melibatkan pejabat, pidananya ditambah 1/3 (satu pertiga) dari ancaman pidana pokok. Pasal 100B, tentang tindak pidana tertentu yang dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau pembudidaya-ikan kecil dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Pasal 100C mengatur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau pembudidaya-ikan kecil dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Pasal 100D mengatur dalam hal pengadilan menjatuhkan pidana denda, maka denda dimaksud wajib disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak kementerian yang membidangi urusan perikanan.</li> <li>• Ketentuan Pasal 105 dihapus.</li> </ul>

Bab	Beberapa Ketentuan dari Undang-Undang No. 31/2004	Ringkasan Ketentuan yang Diubah oleh Undang-Undang No. 45/2009
<p><b>Ketentuan Peralihan</b></p>	<p>Pasal 106-109</p> <p>Jika pengadilan perikanan belum dibentuk, perkara tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di luar daerah hukum pengadilan perikanan tap diperiksa, diadili, dan diputus oleh pengadilan negeri yang berwenang.</p> <p><i>Catatan:</i> Undang-undang ini menetapkan angkatan pertama pengadilan perikanan di Pengadilan Negeri Jakarta, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri Bitung, dan Pengadilan Negeri Tual. Selanjutnya, oleh keputusan presiden, peradilan perikanan dibentuk di Pengadilan Negeri Tanjungpinang, Pengadilan Negeri Ranai, Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Negeri Sorong, dan Pengadilan Negeri Merauke.</p>	<p>Tidak ada perubahan</p>
<p><b>Ketentuan Penutup</b></p>	<p>Pasal 110-111</p> <p>Berlaku sejak 6 Oktober 2004.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketentuan Pasal 110 diubah, menambahkan pencabutan ketentuan penyidikan dan ketentuan sanksi dalam bentuk denda di Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.</li> <li>• Di antara Pasal 110 dan Pasal 111, 1(satu) pasal disisipkan, yaitu Pasal 110A, yang mengharuskan bahwa semua Peraturan Pemerintah atau PP yang diamanatkan dalam undang ini harus ditetapkan, paling lambat, dalam 1(satu) tahun terhitung dari diundangkannya undang-undang ini.</li> <li>• Berlaku sejak 29 Oktober 2009.</li> </ul>

### Lampiran 3. Rencana Pengelolaan Perikanan di Sebelas Wilayah Pengelolaan Perikanan

No.	Wilayah Pengelolaan Perikanan dan Keputusan Menteri	Tujuan dan Sasaran	Catatan
1.	<p><b>571</b></p> <p><b>Wilayah: Selat Malaka dan Laut Andaman</b></p> <p>Provinsi: Aceh, Sumatra Utara, Riau</p> <p>Keputusan Menteri No.75/2016 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan WPP 571</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk membuat dan mengatur perikanan dan habitat yang berkelanjutan.               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lebih dari 5% kapal yang izinnya diterbitkan oleh pemerintah pusat telah memenuhi kebijakan <i>log book</i> dalam waktu 5 tahun.</li> <li>• Mengurangi tingkat kerusakan habitat perikanan (mangrove dan terumbu karang) hingga 10% dalam waktu 5 tahun.</li> </ul> </li> <li>2. Meningkatkan manfaat ekonomis untuk menghapuskan kemiskinan dan membuat lapangan pekerjaan.               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan pendapatan nelayan hingga mencapai Upah Minimum Provinsi.</li> <li>• Meminimalisir konflik antara nelayan andon dan nelayan pada wilayah setempat dalam waktu 5 tahun.</li> <li>• Membuat subsidi bahan bakar/bensin tersedia bagi nelayan dalam waktu 5 tahun.</li> </ul> </li> <li>3. Meningkatkan partisipasi aktif dan kepatuhan dari pemangku kepentingan untuk menghapuskan <i>IUU fishing</i>.               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menghapuskan penggunaan alat penangkapan ikan ilegal dalam waktu 5 tahun.</li> <li>• Mengelola rumpon sesuai dengan undang-undang dalam waktu 5 tahun</li> </ul> </li> </ol>	N/A
2.	<p><b>572</b></p> <p><b>Wilayah: Samudera Hindia sebelah Barat Sumatera dan Selat Sunda</b></p> <p>Provinsi: Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Bengkulu, Lampung, Banten</p> <p>Keputusan Menteri No.76/2016 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan WPP 572</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk membuat dan mengelola perikanan dan habitat yang berkelanjutan.               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sinkronisasi pengelolaan perikanan dan konservasi sumber daya antara pemangku kepentingan dalam waktu 5 tahun.</li> <li>• Menetapkan alokasi sumber daya perikanan dalam waktu 5 tahun.</li> <li>• Mengurangi tingkat kerusakan habitat perikanan (mangrove dan terumbu karang) hingga 10% dalam waktu 5 tahun.</li> </ul> </li> <li>2. Meningkatkan manfaat perikanan berkelanjutan bagi kesejahteraan sosial.               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan pendapatan nelayan hingga mencapai Upah Minimum Provinsi.</li> <li>• Menghapuskan konflik antara nelayan andon dan nelayan di wilayah setempat dalam waktu 5 tahun.</li> </ul> </li> <li>3. Meningkatkan partisipasi aktif diantara pemangku kepentingan terhadap kepatuhan IUU.               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menetapkan FMC dalam waktu 5 tahun.</li> <li>• Lebih dari 80% pelaku usaha melakukan usaha sesuai dengan undang-undang dalam waktu 5 tahun.</li> <li>• Meningkatkan kegiatan pemantauan IUU dalam waktu 5 tahun.</li> </ul> </li> </ol>	N/A

No.	Wilayah Pengelolaan Perikanan dan Keputusan Menteri	Tujuan dan Sasaran	Catatan
3.	<p><b>573</b></p> <p><b>Wilayah: Samudera Hindia sebelah Selatan Jawa hingga selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu, dan sebelah barat Laut Timor</b></p> <p>Provinsi: Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah,</p> <p>Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat,</p> <p>Nusa Tenggara Timur</p> <p>Keputusan Menteri No.77/2016 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan WPP 573</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat dan mengelola perikanan dan habitat yang berkelanjutan. <ul style="list-style-type: none"> <li>• FAD dikelola sesuai dengan undang-undang.</li> <li>• Lebih dari 5% kapal penangkap ikan yang izinnya diterbitkan pemerintah mematuhi ketentuan log book.</li> <li>• Meningkatkan pendapatan hingga mencapai Upah Minimum Provinsi.</li> </ul> </li> <li>2. Meningkatkan manfaat perikanan berkelanjutan untuk kesejahteraan sosial. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan pendapatan nelayan hingga mencapai Upah Minimum Provinsi dalam waktu 5 tahun.</li> <li>• Menghapus konflik antara nelayan andon dan nelayan di wilayah setempat dalam waktu 5 tahun.</li> </ul> </li> <li>3. Meningkatkan partisipasi aktif dan kepatuhan pemangku kepentingan untuk bertanggung jawab atas pengelolaan perikanan.</li> <li>4. Menetapkan FMC dalam waktu 5 tahun.</li> </ol>	N/A
4.	<p><b>711</b></p> <p><b>Wilayah: Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut and Laut Cina Selatan</b></p> <p>Provinsi: Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kepulauan Bangka-Belitung,</p> <p>Kalimantan Barat,</p> <p>Kalimantan Tengah</p> <p>Keputusan Menteri No.78/2016 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan WPP 711</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat dan mengelola perikanan dan habitat yang berkelanjutan. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menetapkan penggunaan dan cara penggunaan alat penangkap ikan yang tepat hingga 50% dalam waktu 5 tahun.</li> <li>• Mengelola alokasi sumber daya dalam waktu 5 tahun.</li> </ul> </li> <li>2. Meningkatkan manfaat ekonomi untuk menghilangkan kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengurangi ketidaksetaraan antara nelayan andon dan nelayan pada wilayah setempat dalam waktu 5 tahun.</li> <li>• Meminimalisir konflik antara nelayan andon dan nelayan pada wilayah setempat dalam waktu 5 tahun.</li> </ul> </li> <li>3. Meningkatkan partisipasi aktif diantara pemangku kepentingan untuk kepatuhan IUU. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dengan menetapkan pertemuan WPP dua kali dalam setahun.</li> <li>• Partisipasi aktif dari pemangku kepentingan perikanan untuk melawan IUU.</li> </ul> </li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berencana untuk merevisi Peraturan Menteri No. 36/2014 tentang Nelayan Andon, berdasarkan Tujuan 2</li> </ul>

No.	Wilayah Pengelolaan Perikanan dan Keputusan Menteri	Tujuan dan Sasaran	Catatan
5.	<p><b>712</b></p> <p><b>Wilayah: Laut Jawa</b></p> <p>Provinsi: Lampung, Banten,</p> <p>DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Tengah,</p> <p>Kalimantan Selatan.</p> <p>Keputusan Menteri No.79/2016 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan WPP 712</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Untuk membuat dan mengelola perikanan dan habitat yang berkelanjutan. <ul style="list-style-type: none"> <li>Data dan statistik tersedia terhadap penangkapan ikan untuk sumber daya perikanan dalam waktu 5 tahun.</li> <li>Mengelola alokasi sumber daya perikanan dalam waktu 5 tahun.</li> <li>Mengurangi tingkat kerusakan habitat perikanan (mangrove dan terumbu karang) dari status saat ini hingga mencapai 10% dalam waktu 5 tahun.</li> </ul> </li> <li>Meningkatkan manfaat ekonomis dari perikanan berkelanjutan untuk menghapus kemiskinan dan menciptakan lapangan pekerjaan. <ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan pendapatan awak kapal dan transportasi hingga mencapai Upah Minimum Provinsi.</li> <li>Membuat Solar Packed Dealer Nelayan, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan, dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bunker tersedia pada setiap pelabuhan ikan.</li> </ul> </li> <li>Menetapkan FMC dan forum koordinasi antara pelaku pengelola perikanan yang memiliki peran penting. <ul style="list-style-type: none"> <li>Menetapkan FMC dalam waktu 5 tahun.</li> <li>Mengurangi penangkapan ikan secara ilegal hingga 50% dalam waktu 5 tahun.</li> <li>Menyelenggarakan pelelangan ikan yang sebelumnya tidak dikelola dalam waktu 5 tahun.</li> </ul> </li> </ol>	N/A
6.	<p><b>713</b></p> <p><b>Wilayah: Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali</b></p> <p>Provinsi: Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan,</p> <p>Sulawesi Tengah,</p> <p>Sulawesi Utara,</p> <p>Sulawesi Barat</p> <p>Keputusan Menteri No.80/2016 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan WPP 713</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Membuat dan mengelola perikanan dan habitat yang berkelanjutan. <ul style="list-style-type: none"> <li>Mengelola alokasi sumber daya perikanan dalam waktu 5 tahun.</li> <li>Mengurangi tingkat kerusakan habitat perikanan (mangrove dan terumbu karang) dari status saat ini hingga mencapai 10% dalam waktu 5 tahun.</li> </ul> </li> <li>Meningkatkan pengelolaan dan upaya koordinasi untuk manfaat ekonomi. <ul style="list-style-type: none"> <li>Kearifan lokal memiliki peranan penting dalam pengelolaan perikanan berkelanjutan dalam waktu 5 tahun.</li> <li>Mengurangi konflik antara nelayan andon dan nelayan di wilayah setempat dalam waktu 5 tahun.</li> </ul> </li> <li>Meningkatkan partisipasi aktif dan kepatuhan dari pemangku kepentingan perikanan untuk menghapuskan IUU fishing. <ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan pemantauan pada pengelolaan sumber daya perikanan dalam waktu 5 tahun.</li> <li>Meningkatkan penegakan hukum pada sektor pengelolaan perikanan dalam waktu 5 tahun.</li> <li>Menetapkan FMC pada waktu 5 tahun.</li> <li>Menyelenggarakan pengelolaan FAD menurut undang-undang dalam waktu 5 tahun.</li> <li>Meningkatkan penggunaan alat tangkap yang benar dalam waktu 5 tahun.</li> </ul> </li> </ol>	N/A

No.	Wilayah Pengelolaan Perikanan dan Keputusan Menteri	Tujuan dan Sasaran	Catatan
7.	<p><b>714</b></p> <p><b>Wilayah: Teluk Tolo dan Laut Banda</b></p> <p>Provinsi: Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah,</p> <p>Maluku, Maluku Utara</p> <p>Keputusan Menteri No.81/2016 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan WPP 714</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk membuat dan mengelola perikanan dan habitat yang berkelanjutan. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengelola dan mengalokasikan sumber daya perikanan dalam waktu 5 tahun.</li> <li>• Mengurangi perusakan habitat perikanan berupa terumbu karang dan mangrove hingga 10% dari status saat ini dalam 5 tahun.</li> <li>• Lebih 5% kapal penangkap ikan yang izinnya diterbitkan oleh pemerintah di pelabuhan patuh pada aturan log book.</li> </ul> </li> <li>2. Meningkatkan koordinasi dan pengelolaan perikanan untuk pertumbuhan ekonomi. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan partisipasi aktif dari pemangku kepentingan dalam hal kearifan lokal untuk pengelolaan perikanan dalam waktu 5 tahun.</li> </ul> </li> <li>3. Meningkatkan partisipasi aktif dan kepatuhan pemangku kepentingan dalam hal IUU fishing. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan pemantauan pada pengelolaan perikanan dalam waktu 5 tahun.</li> <li>• Meningkatkan penegakan hukum dalam pengelolaan perikanan dalam waktu 5 tahun.</li> <li>• Menetapkan FMC dalam 5 tahun.</li> </ul> </li> </ol>	N/A
8.	<p><b>715</b></p> <p><b>Wilayah: Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram, dan Teluk Berau</b></p> <p>Provinsi: Sulawesi Utara,</p> <p>Gorontalo, Sulawesi Tengah, Maluku,</p> <p>Maluku Utara, Papua Baru</p> <p>Keputusan Menteri No.82/2016 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan WPP 715</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk membuat dan mengelola perikanan dan habitat yang berkelanjutan. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menetapkan penggunaan alat penangkapan ikan yang benar dalam waktu 5 tahun.</li> <li>• Status ikan pelagis kecil dapat meningkat menjadi berkelanjutan.</li> <li>• Mengatur dan mengelola alokasi perikanan dalam waktu 5 tahun.</li> </ul> </li> <li>2. Meningkatkan manfaat sosial dan ekonomi dari perikanan berkelanjutan. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meminimalisir konflik antara nelayan andon dan nelayan di daerah tujuan.</li> <li>• Kearifan lokal memiliki peranan penting dalam pengelolaan perikanan berkelanjutan dalam waktu 5 tahun.</li> <li>• Mengadakan pertemuan antara penyelenggara WPP dan pemangku kepentingan dua kali dalam setahun.</li> </ul> </li> <li>3. Meningkatkan partisipasi aktif dan kepatuhan melalui pengelolaan kolaboratif. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menetapkan FMC dalam waktu 5 tahun.</li> <li>• Meningkatkan pemantauan dan pengelolaan perikanan dalam waktu 5 tahun.</li> <li>• Meningkatkan penegakan hukum pada pengelolaan perikanan dalam waktu 5 tahun.</li> </ul> </li> </ol>	N/A

No.	Wilayah Pengelolaan Perikanan dan Keputusan Menteri	Tujuan dan Sasaran	Catatan
9.	<p><b>716</b></p> <p><b>Wilayah: Laut Sulawesi dan sebelah utara wilayah Pulau Halmahera</b></p> <p>Provinsi: Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi, Tengah Maluku Utara)</p> <p>Keputusan Menteri No. 83/2016 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan WPP 716</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk membuat dan mengelola perikanan dan habitat yang berkelanjutan. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedianya data perikanan tangkap untuk keperluan pengelolaan perikanan dalam waktu 5 tahun.</li> <li>• Menetapkan penggunaan alat penangkap ikan dan cara penggunaan yang tepat menjadi lebih dari 50% dalam waktu 5 tahun.</li> </ul> </li> <li>2. Meningkatkan manfaat ekonomi dan sosial dari perikanan tangkap untuk kesejahteraan masyarakat. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meminimalisir konflik antara nelayan andon dan nelayan di wilayah setempat dalam waktu 5 tahun.</li> <li>• 5% nelayan dapat mengelola tangkapan mereka secara memadai dalam waktu 5 tahun.</li> </ul> </li> <li>3. Partisipasi aktif dan kepatuhan dari pemangku kepentingan pengelola perikanan. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengelola FAD berdasarkan undang-undang dalam waktu 5 tahun.</li> </ul> </li> </ol>	N/A
10.	<p><b>717</b></p> <p><b>Wilayah: Teluk Cendrawasih dan Samudera Pasifik</b></p> <p>Provinsi: Papua, Papua Barat, Maluku Utara</p> <p>Keputusan Menteri No.84/2016 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan WPP 717</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk membuat dan mengelola perikanan dan habitat yang berkelanjutan. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lebih dari 5% kapal yang izinya diterbitkan oleh pemerintah di pelabuhan telah mematuhi aturan log book dalam waktu 5 tahun.</li> <li>• Mengurangi kerusakan habitat perikanan menjadi lebih dari 5% dari status saat ini dalam waktu 5 tahun.</li> </ul> </li> <li>2. Meningkatkan manfaat ekonomi dari perikanan berkelanjutan untuk kesejahteraan sosial dan lapangan pekerjaan. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kearifan lokal harus memainkan peran penting dalam pengelolaan perikanan.</li> </ul> </li> <li>3. Meningkatkan partisipasi aktif dan kepatuhan dari pemangku kepentingan untuk mengurangi IUU fishing. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan pemantauan dalam sistem pengelolaan perikanan dalam waktu 5 tahun.</li> <li>• Mengatur FAD sesuai dengan undang-undang dalam waktu 5 tahun.</li> </ul> </li> </ol>	N/A

No.	Wilayah Pengelolaan Perikanan dan Keputusan Menteri	Tujuan dan Sasaran	Catatan
11.	<p><b>718</b></p> <p><b>Wilayah: Laut Aru, Laut Arafuru, dan sebelah timur wilayah Laut Timor</b></p> <p>Provinsi: Papua, Papua Barat, Maluku</p> <p>Keputusan Menteri No.54/2014 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan WPP 718</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk membentuk dan mengelola perikanan dan habitat yang berkelanjutan. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hari penangkapan untuk udang dan ikan demersal</li> <li>• Mengelola keberlanjutan ketersediaan udang spawner sekitar 20% dari perkiraan penangkapan Februari setiap tahun;</li> <li>• Kepatuhan nelayan udang terhadap <i>Bycatch Reduction Device</i> (BRD) dalam waktu 3 tahun.</li> <li>• Berbagi data secara lengkap mengenai indikator biologis dan lingkungan hidup, serta inisiatif dari penangkapan udang dan ikan demersal, di antara tiga provinsi dalam WPP 718.</li> <li>• Menambah jumlah enumerator dan analis data untuk data ilmiah, minimal 50 orang dalam 2 tahun</li> <li>• Mengurangi laju perusakan mangrove dari status saat ini hingga mencapai 10% dalam waktu 3 tahun.</li> <li>• Mengurangi laju perusakan terumbu karang dan rumput laut hingga 10% dalam waktu 3 tahun.</li> </ul> </li> <li>2. Meningkatkan manfaat ekonomi dari perikanan berkelanjutan untuk membuat lapangan pekerjaan dan menghapuskan kemiskinan. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengurangi jumlah angka nelayan asing dengan pukat 30 GT menjadi 1.000 orang (terbatas pada nahkoda dan kepala kamar mesin.</li> <li>• Data penangkapan ikan demersal, jumlah penangkapan dan data jumlah nelayan dan pendapatan mereka harus dikonfirmasi kembali untuk pengelolaan perikanan yang lebih baik dalam waktu 2 tahun.</li> <li>• Meningkatkan pendapatan nelayan hingga mencapai upah minimum Maluku, Papua, dan West Papua.</li> <li>• Meningkatkan penggunaan fasilitas pengolahan ikan hingga mencapai 80% dalam waktu 2 tahun.</li> </ul> </li> <li>3. Meningkatkan partisipasi aktif dan kepatuhan dari pemangku kepentingan terhadap IUU fishing. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menetapkan FMC dalam waktu 2 tahun.</li> <li>• Mengurangi jumlah kapal yang ditangkap melakukan penangkapan ikan secara ilegal (termasuk kapal &lt; 30 GT) hingga 30% dalam waktu 4 tahun.</li> <li>• Menghapuskan kapal yang menggunakan pukat hela dasar dua kapal tanpa SIPI (Surat izin Penangkapan Ikan) dan/atau kapal tanpa SIPI menggunakan pukat dan pukat hela dasar dua kapal dalam waktu 2 tahun.</li> <li>• Setiap indikasi pengiriman ilegal berkurang hingga 30% dalam waktu 4 tahun.</li> <li>• Setiap indikasi penangkapan ilegal di perairan teritorial untuk kapal &gt; 30 GT dalam waktu 4 tahun.</li> <li>• Pemancar ditempatkan 100% pada seluruh kapal penangkap ikan (1,012) pada 2015.</li> <li>• Jadwal patrol diperbanyak menjadi 180 hari di 2015.</li> <li>• Menyelenggarakan operasi gabungan dua tahunan untuk memerangi IUU fishing dengan partisipasi aktif dari lembaga.</li> <li>• Menyelenggarakan pertemuan koordinasi dua tahunan dengan industri perikanan dan masyarakat untuk memerangi IUU fishing.</li> <li>• Upaya distribusi perikanan yang optimal dalam hal perizinan diperoleh di tingkat Provinsi dan tingkat kabupaten dalam 2 tahun.</li> </ul> </li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Satu-satunya keputusan tentang wilayah pengelolaan WPP dari Sharif Sutardjo, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan sebelum Susi Pudjiastuti</li> <li>• Kelompok yang berkepentingan dan nama organisasi mitra (asosiasi dan LSM) secara khusus disebutkan dalam keputusan tersebut.</li> <li>• Memiliki komite teknis, ilmiah, dan kepatuhan sebagai bagian dari unit pelaksana dalam WPP</li> </ul>

## Lampiran 4. Peraturan Perundang-Undangan yang Ditinjau

Jenis	Judul	Berlaku Sejak	Tema yang Relevan	Perikanan Tangkap dan/atau Akuakultur
Undang-Undang Dasar 1945 (UUD)	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	18 Agustus 1945	Semua	Keduanya
Law (UU)	Undang-Undang Nomor 4 Prp Tahun 1960 Tentang Perairan Indonesia	18 Februari 1960	Kewenangan Yurisdiksi dan Hak	Perikanan Tangkap
Undang-Undang	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria	24 September 1960	Pengelolaan dan Perencanaan, Pendaftaran dan Izin	Keduanya
Undang-Undang	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan	23 September 1964	Kewenangan Yurisdiksi dan Hak, Penegakan	Keduanya
Undang-Undang	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 Tentang: Landas Kontinen Indonesia	6 Januari 1973	Kewenangan Yurisdiksi dan Hak	Perikanan Tangkap
Undang-Undang	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia	18 Oktober 1983	Kewenangan Yurisdiksi dan Hak, Pengelolaan dan Perencanaan, Penegakan	Keduanya
Undang-Undang	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Perikanan	19 Juni 1985	Semua	Keduanya
Undang-Undang	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 <i>Tentang Pengesahan United Nations Convention on The Law of The Sea</i> (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut)	31 Desember 1985	Perjanjian Internasional	Keduanya
Undang-Undang	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	10 Agustus 1990	Kewenangan Yurisdiksi dan Hak, Pengelolaan dan Perencanaan, Penegakan, Registrasi dan Perizinan, Perjanjian Internasional	Akuakultur
Undang-Undang	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran	17 September 1992	Penegakan	Perikanan Tangkap
Undang-Undang	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan	8 Juli 1992	Kewenangan Yurisdiksi dan Hak, Pengelolaan dan Perencanaan, Penegakan	Keduanya

Jenis	Judul	Berlaku Sejak	Tema yang Relevan	Perikanan Tangkap dan/atau Akuakultur
Undang-Undang	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia	8 Agustus 1996	Kewenangan Yurisdiksi dan Hak, Pengelolaan dan Perencanaan, Penegakan, Perjanjian Internasional	Keduanya
Undang-Undang	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak	23 Mei 1997	Penerimaan Negara	Keduanya
Undang-Undang	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah Presiden Republik Indonesia	7 Mei 1999	Kewenangan Yurisdiksi dan Hak, Penerimaan Negara	Keduanya
Undang-Undang	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah	19 Mei 1999	Penerimaan Negara	Keduanya
Undang-Undang	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional	23 Oktober 2000	Perjanjian Internasional	Keduanya
Undang-Undang	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia	8 Januari 2002	Semua	Keduanya
Undang-Undang	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan	6 Oktober 2004	Kewenangan Yurisdiksi dan Hak, Pengelolaan dan Perencanaan, Penegakan, Registrasi dan Perizinan	Keduanya
Undang-Undang	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia	26 Juli 2004	Kewenangan Yurisdiksi dan Hak	Keduanya
Undang-Undang	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	5 Oktober 2004	Semua	Keduanya
Undang-Undang	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah	15 Oktober 2004	Kewenangan Yurisdiksi dan Hak	Keduanya
Undang-Undang	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia	16 Oktober 2004	Kewenangan Yurisdiksi dan Hak, Pengelolaan dan Perencanaan	Keduanya
Undang-Undang	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan	15 November 2006	Penegakan	Keduanya

Jenis	Judul	Berlaku Sejak	Tema yang Relevan	Perikanan Tangkap dan/atau Akuakultur
Undang-Undang	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	17 Juli 2007	Kewenangan Yurisdiksi dan Hak, Pengelolaan dan Perencanaan, Penegakan, Registrasi dan Perizinan	Keduanya
Undang-Undang	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang	26 November 2007	Semua	Keduanya
Undang-Undang	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran	7 Mei 2008	Semua	Keduanya
Undang-Undang	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Persetujuan Pelaksanaan Ketentuan-Ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut Tanggal 10 Desember 1982 Yang Berkaitan Dengan Konservasi Dan Pengelolaan Sediaan Ikan Yang Beruaya Terbatas Dan Sediaan Ikan Yang Beruaya Jauh	18 Juni 2009	Kewenangan Yurisdiksi dan Hak, Pengelolaan dan Perencanaan, Perjanjian Internasional	Perikanan Tangkap
Undang-Undang	Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31/ 2004 Tentang Perikanan	29 Oktober 2009	Semua	Keduanya
Undang-Undang	Undang-Undang Nomor.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	3 Oktober 2009	Kewenangan Yurisdiksi dan Hak, Pengelolaan dan Perencanaan, Penegakan, Registrasi dan Perizinan, Penerimaan Negara	Keduanya
Undang-Undang	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	15 Januari 2014	Kewenangan Yurisdiksi dan Hak, Pengelolaan dan Perencanaan, Penegakan, Registrasi dan Perizinan, Perjanjian Internasional	Keduanya
Undang-Undang	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	15 Januari 2014	Kewenangan Yurisdiksi dan Hak, Pengelolaan dan Perencanaan, Penegakan, Penerimaan Negara	Keduanya
Undang-Undang	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	2 Oktober 2014	Kewenangan Yurisdiksi dan Hak, Registrasi dan Perizinan, Penerimaan Negara , Perjanjian Internasional	Keduanya
Undang-Undang	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan	17 Oktober 2014	Kewenangan Yurisdiksi dan Hak, Pengelolaan dan Perencanaan, Penegakan, Registrasi dan Perizinan, Perjanjian Internasional	Keduanya

Jenis	Judul	Berlaku Sejak	Tema yang Relevan	Perikanan Tangkap dan/atau Akuakultur
Undang-Undang	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam	14 April 2016	Kewenangan Yurisdiksi dan Hak, Pengelolaan dan Perencanaan, Penegakan, Registrasi dan Perizinan	Keduanya
Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1962 Tentang Lalu Lintas Laut Damai Kendaraan Air Asing Dalam Perairan Indonesia	28 Juli 1962	Kewenangan Yurisdiksi dan Hak	Perikanan Tangkap
Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1984 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati di Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia	29 Juli 1984	Kewenangan Yurisdiksi dan Hak, Pengelolaan dan Perencanaan, Penegakan, Registrasi dan Perizinan	Keduanya
Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan	28 Mei 1990	Registrasi dan Perizinan	Keduanya
Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1993 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan	5 Agustus 1993	Penerimaan Negara	Keduanya
Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah Nomor 25/2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom	6 Mei 2000	Kewenangan Yurisdiksi dan Hak, Pengelolaan dan Perencanaan,	Keduanya
Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 Tentang Usaha Perikanan	21 Desember 2000	Registrasi dan Perizinan	Keduanya
Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 142 Tahun 2000 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kelautan Dan Perikanan	21 Desember 2000	Penerimaan Negara	Keduanya
Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah Nomor 36/2002 tentang Hak Dan Kewajiban Kapal Asing Dalam Melaksanakan Lintas Damai Melalui Perairan Indonesia	28 Juni 2002	Kewenangan Yurisdiksi dan Hak	Perikanan Tangkap
Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kelautan Dan Perikanan	12 November 2002	Penerimaan Negara	Keduanya

Jenis	Judul	Berlaku Sejak	Tema yang Relevan	Perikanan Tangkap dan/atau Akuakultur
Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2002 Tentang Usaha Perikanan	7 Oktober 2002	Kewenangan Yurisdiksi dan Hak, Registrasi dan Perizinan, Penerimaan Negara	Keduanya
Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kelautan Dan Perikanan	30 Mei 2006	Penerimaan Negara	Keduanya
Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Konservasi Sumber Daya Ikan	16 November 2007	Kewenangan Yurisdiksi dan Hak, Pengelolaan dan Perencanaan, Penegakan, Registrasi dan Perizinan, Perjanjian Internasional	Keduanya
Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah Nomor 26/2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional	10 Maret 2008	Pengelolaan dan Perencanaan, Penegakan	Keduanya
Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2010 Tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar	24 Agustus 2010	Registrasi dan Perizinan	Keduanya
Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2010 Tentang Mitigasi Bencana Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	30 Agustus 2010	Kewenangan Yurisdiksi dan Hak, Pengelolaan dan Perencanaan	Perikanan Tangkap
Peraturan Pemerintah	Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 57/Permen-Kp/2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor Per.30/Men/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia	12 November 2014	Registrasi dan Perizinan	Perikanan Tangkap
Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan	6 November 2015	Penerimaan Negara	Keduanya
Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2015 tentang Impor dan/ atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebeaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai	9 Januari 2015	Kewenangan Yurisdiksi dan Hak, Pengelolaan dan Perencanaan	Keduanya
Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 / 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kelautan Dan Perikanan	7 Oktober 2015	Penerimaan Negara	Keduanya

Jenis	Judul	Berlaku Sejak	Tema yang Relevan	Perikanan Tangkap dan/atau Akuakultur
Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan	24 Juli 2017	Kewenangan Yurisdiksi dan Hak, Registrasi dan Perizinan	Keduanya
Peraturan Presiden (Perpres)	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1959 tentang Dewan Angkatan Laut	31 Desember 1959	Penegakan	Perikanan Tangkap
Peraturan Presiden (Perpres)	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1960 tentang Susunan Dewan Maritim	30 Agustus 1960	Kewenangan Yurisdiksi dan Hak, Penegakan	Perikanan Tangkap
Peraturan Presiden (Perpres)	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Keamanan Laut	29 Desember 2005	Penegakan	
Peraturan Presiden (Perpres)	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Pengesahan <i>Agreement for the Establishment of the Indian Ocean Tuna Commission</i> (Persetujuan Tentang Pembentukan Komisi Tuna Samudera Hindia)	5 Maret 2007	Kewenangan Yurisdiksi dan Hak, Pengelolaan dan Perencanaan, Perjanjian Internasional	Perikanan Tangkap
Peraturan Presiden (Perpres)	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2007 Tentang Pengesahan <i>Convention for the Conservation of Southern Bluefin Tuna</i> (Konvensi Tentang Konservasi Tuna Sirip Biru Selatan)	6 Desember 2007	Kewenangan Yurisdiksi dan Hak, Pengelolaan dan Perencanaan, Perjanjian Internasional	Perikanan Tangkap
Peraturan Presiden (Perpres)	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Dan Organisasi Kementerian Negara	3 November 2009	Kewenangan Yurisdiksi dan Hak	Keduanya
Peraturan Presiden (Perpres)	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove	27 Agustus 2012	Kewenangan Yurisdiksi dan Hak	Keduanya
Peraturan Presiden (Perpres)	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut	9 Desember 2014	Kewenangan Yurisdiksi dan Hak, Pengelolaan dan Perencanaan, Penegakan	Keduanya
Peraturan Presiden (Perpres)	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	22 April 2015	Kewenangan Yurisdiksi dan Hak, Pengelolaan dan Perencanaan	Keduanya
Peraturan Presiden (Perpres)	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2015 Tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal ( <i>illegal Fishing</i> )	9 Oktober 2015	Kewenangan Yurisdiksi dan Hak, Pengelolaan dan Perencanaan, Penegakan	Perikanan Tangkap

Jenis	Judul	Berlaku Sejak	Tema yang Relevan	Perikanan Tangkap dan/atau Akuakultur
Peraturan Presiden (Perpres)	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal	18 Mei 2016	Registration & Licenses	Keduanya
Peraturan Presiden (Perpres)	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional	13 Januari 2017	Kewenangan Yurisdiksi dan Hak, Penegakan	Keduanya
Peraturan Presiden (Perpres)	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	23 Januari 2015	Kewenangan Yurisdiksi dan Hak	Keduanya
Peraturan Presiden (Perpres)	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Kelautan Indonesia	23 Februari 2017	Pengelolaan dan Perencanaan	Perikanan Tangkap
Keputusan Presiden	Keputusan Presiden Nomor 8/1975 tentang Pungutan Pengusahaan Perikanan Dan Pungutan Hasil Perikanan Bagi Penanaman Modal Asing Dan Penanaman Modal Dalam Negeri Di Bidang Perikanan	1 April 1975	Penerimaan Negara	Keduanya
Keputusan Presiden	Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1980 Tentang Penghapusan Jaring <i>Trawl</i>	1 Juli 1980	Kewenangan Yurisdiksi dan Hak, Registrasi dan Perizinan, Penerimaan Negara	Perikanan Tangkap
Keputusan Presiden	Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1988 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1984 tentang Proyek Tambak Inti Rakyat	26 April 1988	Pengelolaan dan Perencanaan	Akuakultur
Keputusan Presiden	Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 1999 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Departemen	10 November 1999	Kewenangan Yurisdiksi dan Hak	Keduanya
Keputusan Presiden	Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 147/1999 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Departemen	1 Desember 1999	Kewenangan Yurisdiksi dan Hak	Keduanya
Keputusan Presiden	Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Departemen	23 November 2000	Kewenangan Yurisdiksi dan Hak	Keduanya
Instruksi Presiden (Inpres)	Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional	22 Agustus 2016	Pengelolaan dan Perencanaan, Penerimaan Negara	Keduanya
Peraturan Menteri	SK Menhub No.KM.14/U/plib-73 tentang Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP)	30 Januari 1973	Penegakan	Perikanan Tangkap

Jenis	Judul	Berlaku Sejak	Tema yang Relevan	Perikanan Tangkap dan/atau Akuakultur
Peraturan Menteri	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.04/MEN/2005 tentang Bentuk dan Jenis Serta Tata Cara Penerbitan Dokumen Tindakan Karantina Ikan	21 Februari 2005	Registrasi dan Perizinan	Akuakultur
Peraturan Menteri	Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor Per.13/Men/2005 tentang Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Di Bidang Perikanan	10 Oktober 2005	Penegakan	Perikanan Tangkap
Peraturan Menteri	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2005 tentang Penangkapan Ikan dan/atau Pembudidayaan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia yang Bukan Untuk Tujuan Komersial	31 Oktober 2005	Kewenangan Yurisdiksi dan Hak	Keduanya
Peraturan Menteri	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.11/MEN/2006 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.13/MEN/2005 tentang Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan	16 Februari 2006	Penegakan	Keduanya
Peraturan Menteri	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.17/MEN/2006 Tahun 2006 tentang Usaha Perikanan Tangkap	27 Juli 2006	Kewenangan Yurisdiksi dan Hak, Pengelolaan dan Perencanaan, Penegakan, Registrasi dan Perizinan, Penerimaan Negara	Perikanan Tangkap
Peraturan Menteri	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/PERMEN-KP/2016 tentang Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan	26 Agustus 2006	Kewenangan Yurisdiksi dan Hak, Pengelolaan dan Perencanaan	Perikanan Tangkap
Peraturan Menteri	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.21/MEN/2006 tentang Tindakan Karantina Ikan Dalam Hal Transit	2 November 2006	Pengelolaan dan Perencanaan	Akuakultur
Peraturan Menteri	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER 05/MEN/2007 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan	23 Januari 2007	Penegakan, Registrasi dan Perizinan	Perikanan Tangkap
Peraturan Menteri	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.09/MEN/2007 tentang Ketentuan Pemasukan Media Pembawa Berupa Ikan Hidup Sebagai Barang Bawaan Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia	1 Maret 2007	Pengelolaan dan Perencanaan	Akuakultur
Peraturan Menteri	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan	8 Mei 2007	Kewenangan Yurisdiksi dan Hak, Penegakan, Registrasi dan Perizinan	Akuakultur

Jenis	Judul	Berlaku Sejak	Tema yang Relevan	Perikanan Tangkap dan/atau Akuakultur
Peraturan Menteri	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.20/MEN/2007 tentang Tindakan Karantina Untuk Pemasukan Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina Dari Luar Negeri dan Dari Suatu Area ke Area Lain di Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia	15 November 2007	Pengelolaan dan Perencanaan	Akuakultur
Peraturan Menteri	Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.05/Men/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap	31 Januari 2008	Registrasi dan Perizinan	Perikanan Tangkap
Peraturan Menteri	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2008 tentang Bantuan Sosial Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pembudidaya Ikan	3 Maret 2008	Kewenangan Yurisdiksi dan Hak	Akuakultur
Peraturan Menteri	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2008 tentang Tata Cara Pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Departemen Kelautan dan Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Berasal dari Pungutan Perikanan	11 September 2008	Penerimaan Negara	Akuakultur
Peraturan Menteri	Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.20/Men/2008 Tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Dan Perairan Di Sekitarnya	17 November 2008	Pengelolaan dan Perencanaan, Registrasi dan Perizinan,	Keduanya
Peraturan Menteri	Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.01/Men/2009 Tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia	21 Januari 2009	Pengelolaan dan Perencanaan	Perikanan Tangkap
Peraturan Menteri	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.05/MEN/2009 tentang Skala Usaha di Bidang Pembudidayaan Ikan	25 Februari 2009	Pengelolaan dan Perencanaan	Akuakultur
Peraturan Menteri	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.07/MEN/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya	13 Maret 2009	Kewenangan Yurisdiksi dan Hak	Akuakultur
Peraturan Menteri	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.09/MEN/2009 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.04/MEN/2003 tentang Persyaratan Pengeluaran Nener (Benih Bandeng) dari Wilayah Republik Indonesia	8 April 2009	N/A	Akuakultur

Jenis	Judul	Berlaku Sejak	Tema yang Relevan	Perikanan Tangkap dan/atau Akuakultur
Peraturan Menteri	Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.13/Men/2009 Tentang Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan	20 Mei 2009	Pengelolaan dan Perencanaan	Perikanan Tangkap
Peraturan Menteri	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.15/MEN/2009 tentang Jenis Ikan dan Wilayah Penebaran Kembali serta Penangkapan Ikan Berbasis Budidaya	9 Juli 2009	Kewenangan Yurisdiksi dan Hak, Pengelolaan dan Perencanaan, Penegakan	Akuakultur
Peraturan Menteri	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.02/MEN/2010 tentang Pengadaan dan Peredaran Pakan Ikan	8 Februari 2010	Pengelolaan dan Perencanaan, Penegakan, Registrasi dan Perizinan	Akuakultur
Peraturan Menteri	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.03/MEN/2010 tentang Tata Cara Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan	8 Februari 2010	Kewenangan Yurisdiksi dan Hak, Pengelolaan dan Perencanaan	Keduanya
Peraturan Menteri	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.12/MEN/2010 tentang Minapolitan	14 Mei 2010	Kewenangan Yurisdiksi dan Hak, Pengelolaan dan Perencanaan	Akuakultur
Peraturan Menteri	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2011 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tambak	14 November 2010	Kewenangan Yurisdiksi dan Hak, Pengelolaan dan Perencanaan	Akuakultur
Peraturan Menteri	Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.14/Men/2011 Tentang Usaha Perikanan Tangkap	6 Juni 2011	Registrasi dan Perizinan	Perikanan Tangkap
Peraturan Menteri	Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.49/Men/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor Per.14/Men/2011 Tentang Usaha Perikanan Tangkap	5 Desember 2011	Registrasi dan Perizinan	Perikanan Tangkap
Peraturan Menteri	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2011 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tambak	23 November 2011	Kewenangan Yurisdiksi dan Hak, Pengelolaan dan Perencanaan	Akuakultur
Peraturan Menteri	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan	20 April 2012	Kewenangan Yurisdiksi dan Hak, Registrasi dan Perizinan	Perikanan Tangkap
Peraturan Menteri	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.12/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Laut Lepas	29 Juli 2012	Penegakan	Perikanan Tangkap

Jenis	Judul	Berlaku Sejak	Tema yang Relevan	Perikanan Tangkap dan/atau Akuakultur
Peraturan Menteri	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Irigasi	28 Agustus 2012	Kewenangan Yurisdiksi dan Hak, Pengelolaan dan Perencanaan	Akuakultur
Peraturan Menteri	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19/MEN/2012 tentang Larangan Pengeluaran Benih Sidat ( <i>Anguilla spp</i> ) dari Wilayah Negara Republik Indonesia ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia	22 Oktober 2012	N/A	Akuakultur
Peraturan Menteri	Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.16/Men/2012 Tentang Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan	3 September 2012	Pengelolaan dan Perencanaan	Perikanan Tangkap
Peraturan Menteri	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/5/2012 Tahun 2012 Tentang Penetapan Harga Patokan Ikan Untuk Penghitungan Pungutan Hasil Perikanan	12 Mei 2012	Penerimaan Negara	Perikanan Tangkap
Peraturan Menteri	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Oleh Bendahara Penerimaan	2 Januari 2013	Penerimaan Negara	
Peraturan Menteri	Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.29/Men/2012 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan Di Bidang Penangkapan Ikan.	7 Januari 2013	Pengelolaan dan Perencanaan	Perikanan Tangkap
Peraturan Menteri	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.	11 Januari 2013	Kewenangan Yurisdiksi dan Hak, Registrasi dan Perizinan	Perikanan Tangkap
Peraturan Menteri	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 14/MEN/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.04/MEN/2012 tentang Obat Ikan	5 Juli 2013	Pengelolaan dan Perencanaan, Penegakan, Registrasi dan Perizinan	Akuakultur
Peraturan Menteri	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 23/Permen-Kp/2013 Tentang Pendaftaran Dan Penandaan Kapal Perikanan	2 September 2013	Registrasi dan Perizinan	Perikanan Tangkap

Jenis	Judul	Berlaku Sejak	Tema yang Relevan	Perikanan Tangkap dan/atau Akuakultur
Peraturan Menteri	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia	23 September 2013	Kewenangan Yurisdiksi dan Hak, Registrasi dan Perizinan	Perikanan Tangkap
Peraturan Menteri	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32/MEN/2013 tentang Larangan Pemasukan Udang dan Pakan Alami dari Negara dan/atau Negara Transit yang Terkena Wabah <i>Early Mortality Syndrome</i> atau <i>Acute Hapatopancreatic Necrosis Disease</i>	20 Desember 2013	Kewenangan Yurisdiksi dan Hak, Pengelolaan dan Perencanaan, Penegakan	Akuakultur
Peraturan Menteri	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya Air Tawar, Perikanan Budidaya Air Payau, dan Perikanan Budidaya Laut	7 Februari 2014	Kewenangan Yurisdiksi dan Hak, Pengelolaan dan Perencanaan	Akuakultur
Peraturan Menteri	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan	17 Maret 2014	N/A	Keduanya
Peraturan Menteri	Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18/PERMEN-KP/2014 Tahun 2014 Tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia	14 April 2014	Kewenangan Yurisdiksi dan Hak	Keduanya
Peraturan Menteri	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17/PERMEN-KP/2014 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan	21 April 2014	Kewenangan Yurisdiksi dan Hak, Pengelolaan dan Perencanaan, Penegakan	Keduanya
Peraturan Menteri	\Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 22/PERMEN-KP/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERMEN-KP/2014 tentang Perlindungan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam Rakyat yang Terkena Bencana Alam	3 Juni 2014	N/A	Keduanya
Peraturan Menteri	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 25/PERMEN-KP/2014 tentang Jenis Ikan Baru yang akan Dibudidayakan	17 Juni 2014	Pengelolaan dan Perencanaan, Penegakan	Akuakultur

Jenis	Judul	Berlaku Sejak	Tema yang Relevan	Perikanan Tangkap dan/atau Akuakultur
Peraturan Menteri	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 36/PERMEN-KP/2014 tentang Andon Penangkapan Ikan	22 Agustus 2014	Kewenangan Yurisdiksi dan Hak, Registrasi dan Perizinan	Keduanya
Peraturan Menteri	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 49/PERMEN-KP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan	17 Oktober 2014	Pengelolaan dan Perencanaan, Penegakan, Registrasi dan Perizinan	Akuakultur
Peraturan Menteri	Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 56/PERMEN-KP/2014 Tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia	3 November 2014	Registrasi dan Perizinan	Perikanan Tangkap
Peraturan Menteri	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/Permen-kp/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia	12 November 2014	Registrasi dan Perizinan	Perikanan Tangkap
Peraturan Menteri	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 3/PERMEN-KP/2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Pembudidayaan Ikan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal	5 Januari 2015	Kewenangan Yurisdiksi dan Hak, Registrasi dan Perizinan	Keduanya
Peraturan Menteri	Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/Permen-Kp/2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela ( <i>Trawls</i> ) Dan Pukat Tarik ( <i>Seine Nets</i> ) Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia	9 Januari 2015	Penegakan	Perikanan Tangkap
Peraturan Menteri	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 4/permen-kp/2015 tentang Larangan Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia	15 Januari 2015	Registrasi dan Perizinan	Keduanya

Jenis	Judul	Berlaku Sejak	Tema yang Relevan	Perikanan Tangkap dan/atau Akuakultur
Peraturan Menteri	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa	30 Januari 2015	Kewenangan Yurisdiksi dan Hak, Pengelolaan dan Perencanaan, Penerimaan Negara	Keduanya
Peraturan Menteri	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 1/PERMEN-KP/2015 Tentang Penangkapan Lobster ( <i>Panulirus</i> spp.), Kepiting ( <i>Scylla</i> spp.), dan Rajungan ( <i>Portunus pelagicus</i> spp.)	1 Maret 2015	Registrasi dan Perizinan, Penerimaan Negara	Perikanan Tangkap
Peraturan Menteri	Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10/Permen-Kp/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 56/Permen-Kp/2014 Tentang Penghentian Sementara ( <i>Moratorium</i> ) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia	24 April 2015	Registrasi dan Perizinan	Perikanan Tangkap
Peraturan Menteri	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 12/PERMEN-KP/2015 tentang Pedoman Umum Budidaya Ikan Hias Arwana Super Red ( <i>Scleropages Formosus</i> )/Siluk	12 Mei 2015	Pengelolaan dan Perencanaan, Registrasi dan Perizinan	Akuakultur
Peraturan Menteri	Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia NOMOR 17/PERMEN-KP/2015 TAHUN 2015 Tentang Kriteria Dan/Atau Persyaratan Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Di Daerah-Daerah Tertentu Pada Sektor Kelautan Dan Perikanan	2 Juli 2015	Penerimaan Negara	Keduanya
Peraturan Menteri	Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 25/Permen-Kp/2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan Dan Perikanan Tahun 2015-2019	3 September 2015	Pengelolaan dan Perencanaan	Keduanya
Peraturan Menteri	Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 35/Permen-Kp/2015 Tentang Sistem Dan Sertifikasi Hak Asasi Manusia Pada Usaha Perikanan	10 Desember 2015	Penegakan, Registrasi dan Perizinan	Keduanya

Jenis	Judul	Berlaku Sejak	Tema yang Relevan	Perikanan Tangkap dan/atau Akuakultur
Peraturan Menteri	Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 36/Permen-KP/2015 Tentang Kriteria Dan Pengelompokan Skala Kecil, Skala Menengah, Dan Skala Besar Dalam Pungutan Hasil Perikanan	8 Desember 2015	Penerimaan Negara	Keduanya
Peraturan Menteri	Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 38/Permen-Kp/2015 Tentang Tata Cara Pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Kementerian Kelautan Dan Perikanan Yang Berasal Dari Pungutan Perikanan	18 Desember 2015	Penerimaan Negara	Keduanya
Peraturan Menteri	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 45/PERMEN-KP/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 25/PERMEN-KP/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019	20 Januari 2016	N/A	Keduanya
Peraturan Menteri	Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 9/PERMEN-KP/2016 Tahun 2016 tentang Lingkup Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2016 yang Dilimpahkan Kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam Rangka Dekonsentrasi dan Ditugaskan kepada Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Rangka Tugas Pembantuan	8 Juni 2016	Kewenangan Yurisdiksi dan Hak, Pengelolaan dan Perencanaan, Penegakan	Keduanya
Peraturan Menteri	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18/Permen-KP/2016 tentang Jaminan Perlindungan atas Risiko Kepada Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam	20 Juni 2016	Pengelolaan dan Perencanaan Registrasi dan Perizinan	Keduanya
Peraturan Menteri	Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 26/Permen-Kp/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kelautan Dan Perikanan	5 September 2016	Kewenangan Yurisdiksi dan Hak, Pengelolaan dan Perencanaan, Registrasi dan Perizinan	Keduanya
Peraturan Menteri	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 35/PERMEN-KP/2016 tentang Cara Pembenihan Ikan Yang Baik	20 Oktober 2016	Pengelolaan dan Perencanaan, Registrasi dan Perizinan	Perikanan Tangkap
Peraturan Menteri	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 46/PERMEN-KP/2016 tentang Tata Cara Pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan di Luar Pungutan Perikanan	9 Desember 2016	Kewenangan Yurisdiksi dan Hak, Pengelolaan dan Perencanaan	Perikanan Tangkap
Peraturan Menteri	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 70/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Umum Dalam Rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Kelautan dan Perikanan	30 Desember 2016	Pengelolaan dan Perencanaan, Penegakan	Keduanya

Jenis	Judul	Berlaku Sejak	Tema yang Relevan	Perikanan Tangkap dan/atau Akuakultur
Peraturan Menteri	Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 71/PERMEN-KP/2016 Tentang Jalur Penangkapan Ikan Dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia	30 Desember 2016	N/A	Keduanya
Peraturan Menteri	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 75/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Umum Pembesaran Udang Windu ( <i>Penaeus Monodon</i> ) dan Udang Vaname ( <i>Litopenaeus Vannamei</i> )	3 Januari 2017	Pengelolaan dan Perencanaan	Akuakultur
Peraturan Menteri	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 1/PERMEN-KP/2017 tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan	23 Januari 2017	Kewenangan Yurisdiksi dan Hak, Pengelolaan dan Perencanaan, Penerimaan Negara	Keduanya
Peraturan Menteri	Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia NOMOR 2 /PERMEN-KP/2017 Tentang Persyaratan Dan Mekanisme Sertifikasi Hak Asasi Manusia Perikanan	23 Januari 2017	Pengelolaan dan Perencanaan, Penegakan, Registrasi dan Perizinan	Keduanya
Peraturan Menteri	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan)	3 Februari 2017	Pengelolaan dan Perencanaan, Registrasi dan Perizinan, Penerimaan Negara	Keduanya
Peraturan Menteri	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 34/PERMEN-KP/2017 tentang Tindakan Karantina terhadap Pemasukan Obat Ikan Jenis Sediaan Biologik ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia	16 Mei 2017	Kewenangan Yurisdiksi dan Hak, Pengelolaan dan Perencanaan, Penegakan, Penerimaan Negara	Akuakultur
Keputusan Menteri	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 561/Kpts/Um/11/1973 tentang Pemanfaatan Ikan Hasil Samping	7 November 1973	Pengelolaan dan Perencanaan, Registrasi dan Perizinan	Perikanan Tangkap
Keputusan Menteri	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 123/KPTS/UM/3/1975 tentang Pembinaan Kelestarian Kekayaan Yang Terdapat Dalam Sumber Perikanan Indonesia	1975	Pengelolaan dan Perencanaan	Perikanan Tangkap
Keputusan Menteri	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 02/KPTS/UM/1/1975 tentang Larangan Penggunaan Pukat Hela di Perairan yang Lebih Dangkal dari 10m Garis Isobath di Sekitar Wilayah Pantai Irian Jaya	1975	Pengelolaan dan Perencanaan	Perikanan Tangkap
Keputusan Menteri	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 123/KPTS/UM/3/1975 tentang Ketentuan Lebar Mata Jaring Purse Seine Untuk Penangkapan Ikan-Ikan Kembung, Layang, Selar, Lemburu dan Ikan-Ikan Pelagis Lainnya	1975	Pengelolaan dan Perencanaan	Perikanan Tangkap

Jenis	Judul	Berlaku Sejak	Tema yang Relevan	Perikanan Tangkap dan/atau Akuakultur
Keputusan Menteri	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 607/Kpts/Um/9/1976 tentang Jalur-Jalur Penangkapan Ikan	1976	Kewenangan Yurisdiksi dan Hak, Pengelolaan dan Perencanaan, Registrasi dan Perizinan	Perikanan Tangkap
Keputusan Menteri	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 608/Kpts/Um/9/1976 tentang Penetapan Jalur Penangkapan Bagi Kapal-Kapal Perusahaan-Perusahaan Perikanan Negara	1976	Kewenangan Yurisdiksi dan Hak, Pengelolaan dan Perencanaan, Registrasi dan Perizinan	Perikanan Tangkap
Keputusan Menteri	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 609/Kpts/Um/9/1976 tentang Daerah Penangkapan Kapal <i>Trawl</i> Dasar	1976	Kewenangan Yurisdiksi dan Hak, Pengelolaan dan Perencanaan, Registrasi dan Perizinan	Perikanan Tangkap
Keputusan Menteri	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 473/a/Kpts/IK.250/6/1985 tentang Jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan di ZEEI	1985	Kewenangan Yurisdiksi dan Hak, Pengelolaan dan Perencanaan, Registrasi dan Perizinan	Perikanan Tangkap
Keputusan Menteri	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 995/Kpts/IK.210/9/1999 tentang Potensi Sumber Daya Ikan dan Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan (JTB) di Wilayah Perikanan Republik Indonesia	1999	Kewenangan Yurisdiksi dan Hak, Pengelolaan dan Perencanaan	Perikanan Tangkap
Keputusan Menteri	Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 245/KPTS/LB.730/4/90 Tahun 1990 tentang Tindakan Karantina Ikan Hidup yang Dikeluarkan dari Wilayah Negara Republik Indonesia	11 April 1990	Pengelolaan dan Perencanaan, Penegakan, Registrasi dan Perizinan, Penerimaan Negara	Akuakultur
Keputusan Menteri	Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 258/Kmk.06/2003 tentang Tata cara Pelaksanaan Pengenaan Dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Departemen Kelautan Dan Perikanan Yang Berasal Dari Pungutan Perikanan	6 Juni 2003	Penerimaan Negara	Keduanya
Keputusan Menteri	Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Nomor Kep.05/Menko/Polkam/2/2003 tentang Kelompok Kerja Perencanaan Pembangunan Keamanan dan Penegakan Hukum di Laut	2003	Penegakan	Perikanan Tangkap
Keputusan Menteri	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.08/MEN/2004 tentang Tata Cara Pemasukan Ikan Jenis atau Varietas Baru ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia	4 Februari 2004	Kewenangan Yurisdiksi dan Hak, Pengelolaan dan Perencanaan, Penegakan, Registrasi dan Perizinan	Akuakultur
Keputusan Menteri	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 22/2004 tentang Tata Cara Pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Departemen Kelautan Dan Perikanan Yang Berasal Dari Pungutan Perikanan	9 Juni 2004	Penerimaan Negara	Keduanya

Jenis	Judul	Berlaku Sejak	Tema yang Relevan	Perikanan Tangkap dan/atau Akuakultur
Keputusan Menteri	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP. 28/ MEN/2004 tentang Pedoman Umum Budidaya Udang di Tambak	23 Juli 2004	Penegakan	Akuakultur
Keputusan Menteri	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.15/ MEN/2006 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Identifikasi Data Tata Ruang Laut, Pesisir, Dan Pulau-Pulau Kecil	16 Mei 2006	Kewenangan Yurisdiksi dan Hak	Keduanya
Keputusan Menteri	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.31/MEN/2006 tentang Pembentukan Tim Pemberdayaan Masyarakat Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Pelaku Usaha di Bidang Kelautan dan Perikanan	28 September 2006	Penegakan, Penerimaan Negara	Akuakultur
Keputusan Menteri	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.02/ MEN/2007 tentang Cara Budidaya Ikan yang Baik	5 Januari 2007	N/A	Akuakultur
Keputusan Menteri	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 52/KEPMEN-KP/2014 tentang Klasifikasi Obat Ikan	17 September 2014	N/A	Akuakultur
Keputusan Menteri	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 56/ KEPMEN-KP/2014 tentang Penetapan Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina	6 Oktober 2014	N/A	Akuakultur
Keputusan Menteri	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 80/KEPMEN-KP/2015 tentang Penetapan Jenis-Jenis Hama dan Penyakit Ikan Karantina, Golongan, Media Pembawa, dan Sebarannya	10 Agustus 2015	N/A	Akuakultur
Keputusan Menteri	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 107/KEPMEN-KP/2015 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Tuna, Cakalang dan Tongkol	28 Agustus 2015	Pengelolaan dan Perencanaan	Perikanan Tangkap
Keputusan Menteri	Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17/KEPMEN-KP/2016 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Sentra Kelautan Dan Perikanan Terpadu Di Pulau-Pulau Kecil Dan Kawasan Perbatasan Tahun 2016	14 April 2016	Kewenangan Yurisdiksi dan Hak	Keduanya

Jenis	Judul	Berlaku Sejak	Tema yang Relevan	Perikanan Tangkap dan/atau Akuakultur
Keputusan Menteri	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 47/Kepmen-KP/2016 Tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan Yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia	23 Agustus 2016	Pengelolaan dan Perencanaan	Perikanan Tangkap
Keputusan Menteri	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 86/Kepmen-KP/2016 tentang Produktivitas Kapal Penangkap Ikan	30 Desember 2016	Pengelolaan dan Perencanaan	Perikanan Tangkap
Keputusan Bersama	Keputusan Bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata, Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, Menteri Kehakiman, dan Jaksa Agung, Nomor: KEP/B/45/XII/1972; SK/901/M/1972; KEP.779/MK/III/12/1972; J.S.8/72/1;KEP-085/J.A/12/1972 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Keamanan di Laut dan Komando Pelaksana Operasi Bersama Keamanan di Laut	1972	Penegakan	Perikanan Tangkap
Keputusan Bersama	Piagam Kesepakatan Bersama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Nomor 121/DJPSDKP/VIII/2012; Nomor B/32/VIII/2012; Nomor PKB/14/VIII/2012 tentang Standar Operasional dan Prosedur Penanganan Tindak Pidana Perikanan pada Tingkat Penyidikan	7 Agustus 2012	Pengelolaan dan Perencanaan, Penegakan	Keduanya
Lain-lain	Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan No. 0600/MEN-KP/XI/2014 tanggal 7 November 2014	7 November 2014	Pengelolaan dan Perencanaan, Registrasi dan Perizinan	Perikanan Tangkap
Lain-lain	Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	8 Oktober 2015	Penegakan, Registrasi dan Perizinan	Keduanya
Lain-lain	Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP 125/BC/2018 tentang Pusat Komando dan Pengendalian Patroli Laut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	28 Mei 2018	Penegakan	Keduanya

## Lampiran 5. Lembaga/Badan Pemerintah yang Terlibat dalam Sektor Perikanan

Jenis	Institusi	Dasar Hukum	Perikanan Tangkap dan/atau Akuakultur
Kementerian	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, Dan Keamanan	Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 10/2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, Dan Keamanan	Keduanya
Kementerian	Kementerian Koordinator Bidang Kematriman	Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 10/2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kematriman	Keduanya
Kementerian	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8/2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Keduanya
Kementerian	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan	Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 9/2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan	Keduanya
Kementerian	Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia	Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 11/2015 tentang Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia	Keduanya
Kementerian	Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia	Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 56/2015 tentang Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia	Keduanya
Kementerian	Kementerian Keuangan Republik Indonesia	Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 28/2015 tentang Kementerian Keuangan Republik Indonesia	Keduanya
Kementerian	Kementerian Perhubungan Republik Indonesia	Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 40/2015 tentang Kementerian Perhubungan Republik Indonesia	Keduanya
Kementerian	Kementerian Perindustrian Republik Indonesia	Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29/2015 tentang Kementerian Perindustrian Republik Indonesia	Keduanya
Kementerian	Kementerian Perdagangan Republik Indonesia	Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 48/2015 tentang Kementerian Perdagangan Republik Indonesia	Keduanya
Kementerian	Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia	Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 105/2016 mengubah Peraturan Presiden No. 68/2015 tentang Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia	Keduanya
Kementerian	Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia	Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 15/2015 Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia	Keduanya
Kementerian	Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia	Undang-Undang Republik Indonesia No. 19/2003 tentang Badan Usaha Milik Negara	Keduanya
Kementerian	Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi	Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 13/2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi	Keduanya

Jenis	Institusi	Dasar Hukum	Perikanan Tangkap dan/atau Akuakultur
Kementerian	Kementerian Kelautan Dan Perikanan	Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 63/2015 tentang Kementerian Kelautan Dan Perikanan	Keduanya
Satuan Tugas	Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal ( <i>illegal Fishing</i> )	Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 115/2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal ( <i>illegal Fishing</i> )	Perikanan Tangkap
Kementerian	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Kementerian Ppn/Bappenas	Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 20/2016 mengubah Peraturan Presiden No. 66/2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Keduanya
Badan Pemerintah	Tentara Nasional Indonesia	Undang-Undang Republik Indonesia No. 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia	Keduanya
Badan Pemerintah	Kepolisian Republik Indonesia	Undang-Undang Republik Indonesia No. 2/2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia	Keduanya
Badan Pemerintah	Kejaksaan Republik Indonesia	Undang-Undang Republik Indonesia No. 16/2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia	Keduanya
Badan Pemerintah	Provinsi	Undang-Undang Republik Indonesia No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah	Keduanya
Badan Pemerintah	Kabupaten/Kota	Undang-Undang Republik Indonesia No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah	Keduanya
Badan Institusi	Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia	Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 12/2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia	Keduanya
Badan Institusi	Badan Keamanan Laut	Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 178/2014 tentang Badan Keamanan Laut	Perikanan Tangkap
Badan Institusi	Badan Koordinasi Penanaman Modal	Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 90/2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal	Keduanya
Badan Institusi	Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia	Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 80/2017 tentang Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nasional	Keduanya

# Referensi

- 1 Emma Blomkamp, M. Nur Sholikin, Fajri Nursyamsi, Jenny M. Lewis, dan Tessa Toumbourou, *Understanding Policymaking in Indonesia: In Search of a Policy Cycle* (The Policy Lab (The University of Melbourne) dan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) untuk Knowledge Sector Initiative, 2018), hlm. 13–14.
- 2 Undang-Undang No. 12/2011, Pasal 45 dan Pasal 48.
- 3 "Chapter III: Judicial System," di *Indonesian Legal System* (ASEAN Law Association, 2005).
- 4 Undang-Undang No. 48/2009, Pasal 20 (2), Pasal 22, dan Pasal 24.
- 5 Simon Butt dan Tim Lindsey, *The Constitution of Indonesia – A Contextual Analysis* (Hart Publishing, 2012).
- 6 Undang-Undang No. 22/2004 tentang Komisi Yudisial.
- 7 "Rekapitulasi Jumlah PPID Provinsi, Kabupaten dan Kota" (Menteri Dalam Negeri, 2018); *Indonesia Administrative Division* (PCGN information paper, 2015).
- 8 Perbedaan Kabupaten dan Kota terletak pada demografi, ukuran, dan ekonominya (umumnya, Kabupaten terdiri dari daerah pedesaan yang lebih luas dari Kota). Kota dan Kabupaten kurang lebih setara dengan *county* di Amerika.
- 9 *Sensus Indonesia 2010*.
- 10 Tingkatan ini meliputi distrik di bawah otonomi khusus Papua.
- 11 *Ibid.*
- 12 Undang-Undang No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- 13 Bernadinus Steni, *Review of the New Local Government Law* (Institut Penelitian Inovasi Bumi, 2016).
- 14 Undang-Undang No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- 15 Bloomkamp et al., *Understanding Policymaking in Indonesia: In Search of a Policy Cycle*, hlm. 14.
- 16 Situs resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dikelola oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan), [www.peraturan.go.id](http://www.peraturan.go.id), mencantumkan jumlah total peraturan sebanyak 50.249 buah (diakses tanggal 25 Desember 2018).
- 17 Undang-Undang No. 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Undang-Undang No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- 18 Ayomi Amindoni, "Government annuls 3,143 bylaws," *Jakarta Post*, 13 Juni 2016.
- 19 "Kenali Mekanisme Penyelesaian Nonlitigasi Sengketa Norma Perundang-Undangan," *Hukumonline.com*, 11 Oktober 2018.
- 20 Simon Butt dan Tim Lindsey, *The Constitution of Indonesia – A Contextual Analysis* (Hart Publishing, 2012).
- 21 Alamo D. Laiman, Dewi Savitri Reni, Ronald Lengkong, dan Sigit Ardiyanto, diperbaharui oleh Tom Kimbrough, *The Indonesian Legal System and Legal Research* (New York University School of Law, 2011).
- 22 Undang-Undang No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 4.
- 23 *Ibid.*, Pasal 5.
- 24 Undang-Undang No. 45/2009, Pasal 7(1).
- 25 Undang-Undang No. 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pasal 4.
- 26 Umi Muawanah, Gellwyn Yusuf, Luky Adrianto, Tony Ruchimat, et al., "Review of national laws and regulation in Indonesia in relation to an ecosystem approach to fisheries management," in *Marine Policy* 91 (2018), hlm. 155.
- 27 Undang-Undang No. 23/2014, Pasal 9, 11, dan 12.
- 28 Undang-Undang No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 27.
- 29 Undang-Undang No. 32/2014, Pasal 43 (1).
- 30 *Ibid.*, Pasal 59.
- 31 Keputusan Presiden No. 136/1999.
- 32 Keputusan Presiden No. 147/1999.
- 33 Keputusan Presiden No. 165/2000.

- 34 Keputusan Presiden No. 177/2000.
- 35 Peraturan Presiden No. 47/2009.
- 36 Undang-Undang tahun 1960 tentang Perairan Indonesia kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 6/1996 untuk mencantumkan hak dan kewajiban dalam UNCLOS, termasuk yang berkaitan dengan hak lintas damai oleh kapal asing.
- 37 Disepakati antara Pemerintah Republik Indonesia dan Perwakilan *National Federation of Fisheries Cooperatives of Japan* dan *Federation of Japanese Tuna Fishermen Cooperative Associations*.
- 38 Hasjim Djalal, "*Implementation of Agreements with Foreigners*," dalam *Law of the Sea: Problems of Conflict and Management of Fisheries in Southeast Asia*, F. T. Christy Jr., ed., *Proceedings of the ICLARM/ISEAS Workshop on the Law of the Sea*, diselenggarakan di Manila, Filipina, pada 26–29 November 1978.
- 39 Undang-Undang No. 5/1983.
- 40 Keputusan Menteri Pertanian No. 607/1976, 608/1976, dan 609/1976.
- 41 Pasal 10(2) Undang-Undang No. 9/1985 mendefinisikan nelayan kecil dan petani ikan sebagai "orang yang usahanya merupakan mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- 42 Keputusan Menteri Pertanian No. 473/1985 tentang Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan dalam ZEE.
- 43 Peraturan Pemerintah No. 5/1990 mengatur Izin Usaha Perikanan dan Surat Izin Penangkapan Ikan, (SPI), serta Persetujuan Penggunaan Kapal Asing, (PPKA), dengan kategori yang berbeda untuk operator dalam negeri dan luar negeri.
- 44 Keputusan Menteri Pertanian No. 995/1999.
- 45 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 1/2009, berdasarkan rekomendasi dari Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan. Sembilan WPP sebelumnya ditentukan berdasarkan tempat pelabuhan ikan (seperti: pelabuhan). Pergantian menjadi sebelas WPP juga sesuai dengan kategorisasi wilayah perikanan internasional, yang, untuk keperluan statistik, telah distandarisasikan oleh FAO.
- 46 Peraturan Pemerintah No. 54/2002, Pasal 7(2).
- 47 Ibid., Pasal 5(3).
- 48 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 17/2006 (sebagaimana diubah oleh Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 5/2008).
- 49 Secara kontroversial, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 30/2012 memperkenalkan pengecualian terhadap persyaratan untuk melabuhkan ikan di dalam negeri dengan mengizinkan pengiriman ulang di laut untuk ekspor langsung oleh pelaut dengan kapal lebih dari 1,000 GT. Hal ini kemudian dicabut oleh Peraturan No. 26/2013 dengan dasar bahwa hal tersebut melanggar Undang-Undang Perikanan yang diubah pada tahun 2009.
- 50 Kebijakan moratorium menghasilkan evaluasi 1.132 bekas kapal asing lebih dari 30 GT mewakili sebagian besar, jika tidak seluruhnya, kapal dengan kaliber tersebut yang masih tersisa. Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan, dalam presentasi tentang Prioritas Pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan tanggal 28 Februari 2018, 100% kapal yang ditemukan beroperasi secara ilegal, baik tanpa izin maupun melanggar ketentuan perizinan. Walaupun moratorium sudah tidak berlaku lagi, kasus-kasus ini masih menjalani proses hukum, yang berarti bahwa kapal-kapal ini tidak dapat beroperasi. Lihat juga Susi Pudjiastuti, "*Prioritas Pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan*" (KKP, 2018).
- 51 Undang-Undang No. 32/2014.
- 52 Ibid., Pasal 43 (1).
- 53 Ibid., Pasal 59.
- 54 Peraturan Presiden No. 16/2017.
- 55 Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B-701/MEN-KP/XI/2016 tertanggal 17 November 2017.
- 56 Peraturan Presiden No. 19/1960, Pasal 5.
- 57 Undang-Undang No. 4 Prp/1960 tentang Perairan Indonesia, Undang-Undang No. 1/1973 tentang Landas Kontinen Indonesia, dan Undang-Undang No. 5/1983 tentang ZEE Indonesia.
- 58 "Buku II, Bab XV, "Kelautan dan Dirgantara," Rencana Pembangunan Lima Tahun atau REPELITA VI)

- 1994/95–1998/99, diterbitkan dalam Keputusan Presiden No. 17/1994.
- 59 Hasjim Djalal, "Konsepsi Benua Maritim Indonesia," di *Jurnal Ketahanan Nasional* 1, no. 1 (1996), hlm. 47.
- 60 Keputusan Presiden No. 136/1999.
- 61 Keputusan Presiden No. 147/1999.
- 62 "*Gerbang Mina Bahari Diluncurkan*," *Liputan 6*, 25 September 2003.
- 63 Undang-Undang No. 27/2007.
- 64 Undang-Undang No. 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil, Pasal 4.]
- 65 Rencana kerja dibagi ke dalam lima sektor: (1) batas laut, rencana tata ruang, dan diplomasi; (2) industri dan konektivitas maritim; (3) industri sumber daya alam, industri jasa, dan pengelolaan lingkungan; (4) keamanan dan pertahanan laut; dan (5) budaya maritim.
- 66 Undang-Undang No. 23/2014, Lampiran Poin I, huruf Y.
- 67 Undang-Undang No. 7/2016.
- 68 UU PA, Pasal 13(1).
- 69 Ibid., Pasal 14(1).
- 70 Ibid., Pasal 28, 29, dan 30.
- 71 Ibid., Bagian IX, Pasal 47.
- 72 S. Saad (2003), "*Politik Hukum Perikanan Indonesia*" Lembaga Sentra Pemberdayaan Masyarakat, Jakarta.
- 73 UU PA, Pasal 5, selama selama hukum adat tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.
- 74 Ibid., Pasal 2(4).
- 75 Lihat juga: E. McLeod, B. Szuster, dan R. Salm, "Sasi and marine conservation in Raja Ampat, Indonesia," in *Coastal Management* 37, no. 6 (2009), hlm. 656–76.
- 76 Keputusan Menteri Pertanian Nos. 607/197 dan 608/1976.
- 77 Keputusan Presiden No. 39/1980.
- 78 Undang-Undang 9/1985 Pasal 10(2) dan Undang-Undang 31/2004 Pasal 26(2).
- 79 Undang-Undang 31/2004 Pasal 48(2).
- 80 Ibid. Pasal 61.
- 81 Undang-Undang No. 22/1999, klarifikasi; Undang-Undang 32/2004, Pasal 18(6).
- 82 Undang-Undang No. 45/1999, Pasal 1.
- 83 Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil.
- 84 Undang-Undang No. 27/2007, Pasal 9(3)(c).
- 85 Ibid., Pasal 16(1).
- 86 Putusan MK No 3/PUU-VIII/2010.
- 87 Undang-Undang No. 1/2014, Pasal 21.
- 88 Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan No. 600/2014 tertanggal 7 November 2014.
- 89 Undang-Undang No. 7/2016, Pasal 25(5).
- 90 Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan No. 600/2014 tertanggal 7 November 2014.
- 91 Undang-Undang No. 22/1999, Pasal 3 dan 10(3).
- 92 Ibid., Pasal 10(2).
- 93 Peraturan Pemerintah No. 25/2000, Pasal 3(5)(2).
- 94 Undang-Undang No. 32/2004, Pasal 18.
- 95 Undang-Undang No. 45/2009, Pasal 1(7).

- <sup>96</sup> Ibid., Pasal 1(10).
- <sup>97</sup> Ibid., Pasal 1(22).
- <sup>98</sup> Lihat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 26/2016, Bagian Dua tentang Tugas dan Fungsi.
- <sup>99</sup> Undang-Undang No. 45/2009 tentang Perikanan, Pasal 1(7).
- <sup>100</sup> Ibid., Pasal 2(k).
- <sup>101</sup> Penjelasan Pasal 2(k) Undang-Undang No. 45/2009 tentang Perikanan.
- <sup>102</sup> Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 29/2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan di Bidang Penangkapan Ikan, Pasal 1(5).
- <sup>103</sup> Ibid., Pasal 14(1).
- <sup>104</sup> Ibid., Pasal 14(2).
- <sup>105</sup> Ibid., Pasal 14(4).
- <sup>106</sup> Ibid., Pasal 14(6).
- <sup>107</sup> Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 26/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintah di Bidang Kelautan dan Perikanan, Pasal 14(2), huruf a.
- <sup>108</sup> UUD menyatakan "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."
- <sup>109</sup> Kemudian ditambah oleh Keputusan Menteri No. 40/1974.
- <sup>110</sup> Keputusan Menteri Pertanian 1/1975, 2/1975, dan 123/1975.
- <sup>111</sup> Keputusan Menteri Pertanian 607/1976 dan 608/1976.
- <sup>112</sup> Undang-Undang No. 5/1983 tentang ZEE Indonesia.
- <sup>113</sup> Peraturan Pemerintah No. 15/1984, Pasal 3 dan 9.
- <sup>114</sup> Ibid., Pasal 4.
- <sup>115</sup> Undang-Undang No. 31/2004.
- <sup>116</sup> Kategori tersebut terdiri dari cagar alam, cagar biosfer, kawasan konservasi alam, taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam.
- <sup>117</sup> Pada 2013, Indonesia juga bergabung dengan *Western and Central Pacific Fisheries Commission* (Peraturan Presiden No. 61/2013) dan non-anggota yang bekerja sama dengan *Inter-American Tropical Tuna Commission* (IATTC).
- <sup>118</sup> Organisasi Manajemen Perikanan Regional.
- <sup>119</sup> Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Kajiskan), Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 13/2009.
- <sup>120</sup> Peraturan Presiden No. 16/2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI).
- <sup>121</sup> Piagam Kesepakatan Bersama antara KKP, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Polisi Nasional Indonesia (POLRI). Piagam Kesepakatan antara ketiga institusi tersebut memiliki tiga angka berbeda yang tertulis dalam dokumen: No. 1236/PSDKP/KS.310/XII/2015, No. PKB/20/XII/2015, dan No. B/52/XII/2015.
- <sup>122</sup> Ibid., Lampiran. Dalam Peraturan OSS, SIUP menjadi satu-satunya izin dalam usaha perikanan termasuk dalam bidang penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, dan pemasaran perikanan.
- <sup>123</sup> Ibid. Tanda Daftar Kapal Perikanan untuk Nelayan Kecil adalah pendaftaran nomenklatur baru yang menggantikan Bukti Pencatatan Kapal (BPK) yang sebelumnya diatur dalam Peraturan menteri Kelautan dan Perikanan No. 30/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
- <sup>124</sup> Ibid. Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil adalah pendaftaran nomenklatur baru yang menggantikan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 49/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan.
- <sup>125</sup> Ibid. Serupa dengan SIUP, SIPI menjadi satu-satunya izin dalam kegiatan pembudidayaan ikan

- menggabungkan SIPI untuk kapal penangkap ikan, kapal pelatihan, dan kapal penelitian dan eksplorasi.
- 126 Ibid. Serupa dengan SIUP dan SIPI, SIKPI juga merupakan izin satu-satunya untuk menggabungkan SIKPI untuk penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan.
- 127 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 49/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan, Pasal 12(4).
- 128 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 30/2012 Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, Pasal 30, dan Undang-Undang No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, Lampiran.
- 129 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 42/2015 tentang Sistem Pemantauan Kapal Perikanan, Pasal 1(4) dan Pasal 15-17.
- 130 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 1/2017 tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan, Pasal 3-14.
- 131 Peraturan Pemerintah No. 24/2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha secara Elektronik (Peraturan OSS), Peraturan. Sertifikasi bidang Perkapalan menjadi nomenklatur baru dan satu-satunya izin yang berhubungan dengan kapal penangkap ikan dalam hal Surat Tanda Kebangsaan Kapal. Peraturan OSS secara tidak langsung mencabut Peraturan Menteri Perhubungan No. 32/2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal.
- 132 Peraturan Menteri Perhubungan No. 82/2014 tentang Surat Persetujuan Berlayar.
- 133 Peraturan Pemerintah No. 28/2017 tentang Pembudidayaan Ikan, Pasal 17.
- 134 Ibid., Pasal 18.
- 135 Undang-Undang No. 45/2009 mengubah Undang-Undang No. 31/2004 tentang Perikanan, Pasal 1(10).
- 136 Ibid., Pasal 1(14) dan Undang-Undang No. 7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petani Garam, Pasal 1(7).
- 137 Undang-Undang No. 45/2009 mengubah Undang-Undang No. 31/2004 tentang Perikanan, Pasal 1(15).
- 138 "Perseroan terbatas...adalah badan hukum yang dibentuk sebagai kemitraan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal yang dibagi menjadi saham dan memenuhi ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya." Undang-Undang No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1(1).
- 139 BUMN terdiri dari Perusahaan Umum atau *Perum* (secara harfiah disebut sebagai Perusahaan Milik Publik) dan Perusahaan Terbatas (PT). Baik Perum dan PT merupakan badan hukum yang berbentuk korporasi. Terutama untuk Perum, Undang-Undang No. 19/2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Pasal 35(2), menyebutkan bahwa Perum mendapatkan status badan hukumnya setelah pengundangan Peraturan Pemerintah tentang pendiriannya.
- 140 Serupa dengan BUMN, BUMD terdiri dari Perusahaan Umum Daerah atau Perumda (secara harfiah Badan Usaha Milik Daerah) dan Perseroan Terbatas (PT). Baik Perumda dan PT juga merupakan badan hukum yang berbentuk korporasi. Seperti Perum, Peraturan Pemerintah No. 54/2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pasal 4(4), menyebutkan bahwa Perumda memperoleh status badan hukumnya setelah pengundangan Peraturan Daerah tentang pendiriannya.
- 141 Koperasi memperoleh status hukumnya melalui pemberian dari pemerintah (Undang-Undang No. 25/1992 tentang Koperasi, Pasal 9). Pemerintah disini mengacu pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Peraturan Pemerintah No. 24/2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik atau yang dikenal sebagai Peraturan *Online Single Submission*, Pasal 14(2)).
- 142 Selain badan usaha atau badan hukum swasta, terdapat juga badan hukum publik yang dimiliki oleh Negara dengan kewajiban pelayanan publik. Salah satu contohnya adalah lembaga pendidikan tinggi tersier. Lihat Undang-Undang No. 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 65.
- 143 Asosiasi adalah badan hukum, yang terdiri dari sekelompok orang, dibangun untuk mewujudkan kebutuhan bersama bersama dengan tujuan sosial, agama, dan kemanusiaan dan tidak berbagi keuntungan kepada anggotanya (Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 6/2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan, Pasal 1(1)).
- 144 Yayasan adalah badan hukum yang terdiri dari aset yang dipisahkan oleh pendirinya dan dibentuk untuk mencapai suatu tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan tanpa kewajiban untuk memiliki anggota (Undang-Undang No. 16/2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang No. 28/2004, Pasal 1(1)).
- 145 Peraturan Pemerintah No. 24/2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Peraturan OSS), Pasal 15(2), 16(2), dan 17(2).
- 146 Persekutuan perdata (*Maatschap*) adalah sekelompok orang yang biasanya memiliki profesi yang sama dan ingin berkumpul dengan menggunakan nama yang umum. Persekutuan perdata merupakan bentuk umum dari *Commanditaire vennootschap* (CV). Lihat Irma Devita, "[Maatschap \(Persekutuan Perdata\)](#)," IrmaDevita.com, 25 Februari 2013.
- 147 Firma adalah persekutuan perdata yang terdiri dari pemilik aktif yang menggunakan nama yang umum untuk menjalankan bisnisnya. Firma merupakan bentuk umum dari *Commanditaire vennootschap* (CV) dan terdiri dari pemilik aktif saja. Lihat Irma Devita, "[Firma sebagai alternatif bentuk usaha](#)," IrmaDevita.com, 25 February 2013.
- 148 *Commanditaire vennootschap* (CV) diterjemahkan menjadi persekutuan terbatas dalam bahasa Inggris. CV adalah badan usaha yang menyatukan modal dari dua orang atau lebih yang terbagi menjadi dua jenis pemilik (pemilik aktif dan pemilik pasif). Lihat Rajil Munir, "[Pengertian CV, Unsur-unsur, Ciri-ciri, Tujuan, serta Kelebihan serta Kekurangannya](#)," Teropong, 8 Agustus 2017.
- 149 Peraturan Pemerintah No. 24/2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Peraturan OSS), Pasal 1(8).
- 150 Ibid., Pasal 1(9).
- 151 Ibid., Lampiran. Dalam Peraturan OSS, SIUP merupakan satu-satunya izin dalam usaha perikanan termasuk dalam bidang penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan perikanan, pengolahan perikanan, dan pemasaran perikanan.
- 152 Ibid. Tanda Daftar Kapal Perikanan untuk Nelayan Kecil adalah pendaftaran nomenklatur baru yang menggantikan Bukti Pencatatan Kapal (BPK) yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 30/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
- 153 Ibid. Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil adalah pendaftaran nomenklatur baru yang menggantikan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 49/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan.
- 154 Ibid. Serupa dengan SIUP, SIPI menjadi satu-satunya izin pada kegiatan pembudidayaan ikan dengan menggabungkan SIPI untuk kapal penangkap ikan, kapal pelatihan, dan kapal penelitian dan eksplorasi.
- 155 Ibid. Serupa dengan SIUP dan SIPI, SIKPI juga merupakan satu-satunya izin untuk menggabungkan SIKPI untuk penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan.
- 156 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 49/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan, Pasal 12(4).
- 157 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 30/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, Pasal 30, dan Undang-Undang No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, Lampiran.
- 158 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 42/2015 tentang Sistem Pemantauan Kapal Perikanan, Pasal 1(4) dan Pasal 15–17.
- 159 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 1/2017 Surat Laik Operasi Kapal Perikanan, Pasal 3–14.
- 160 Peraturan Pemerintah No. 24/2018 Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Peraturan OSS), Lampiran. Sertifikasi bidang Perkapalan menjadi nomenklatur baru dan satu-satunya izin pada kapal penangkap ikan dalam hal Surat Tanda Kebangsaan Kapal. Peraturan OSS secara tidak mencabut Peraturan Menteri Perhubungan No. 39/2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal.
- 161 Peraturan Menteri Perhubungan No. 82/2014 tentang Surat Persetujuan Berlayar.
- 162 Peraturan Pemerintah No. 28/2017 tentang Pembudidayaan Ikan, Pasal 17.
- 163 Ibid., Pasal 18.
- 164 Undang-Undang No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah (diterbitkan oleh Menteri), Lampiran Y, Baris 2.
- 165 Menurut Peraturan Pemerintah No. 24/2018 tentang Peraturan OSS, Lampiran J, Baris 73, izin ini menggabungkan 34 izin lama termasuk, Surat Tanda Kebangsaan, Surat Ukur Kapal, dan Surat Tanda

Pendaftaran Kapal.

- 166 Menurut Peraturan Menteri Perhubungan No. 82/2014, Pasal 1(2), 2(1), dan 3.
- 167 SIUP untuk kapal > 10 GT dan sampai dengan 30 GT masih harus memperoleh melalui permohonan kepada pemerintah provinsi. Lihat Undang-Undang No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, Lampiran Y, Baris 2, dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 30/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, Pasal 14 (3), sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 57/2014.
- 168 Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan No. 600/2014 per tanggal 7 November 2014.
- 169 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 30/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, Lampiran IV-VII.
- 170 Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- 171 Keputusan Menteri Pertanian No. 561/1973 (kemudian ditambah dengan Keputusan No. 40/1974) adalah peraturan pertama yang mewajibkan seluruh badan usaha yang terlibat dalam penangkapan udang untuk memanfaatkan semua tangkapan sampingan mereka. Namun, karena sedikitnya permintaan spesies ikan ini di timur Indonesia dan karena biaya yang tinggi untuk pengolahan dan pengangkutan, peraturan ini tidak dapat diimplementasikan secara efektif. Keputusan Menteri Pertanian No. 1/1975, 2/1975, and 123/1975 membatasi kegiatan pukat, untuk pertama kali, di perairan Irian Jaya untuk melestarikan stok ikan, dan membatasi ukuran jala *seine net* karena kekhawatiran akan penurunan stok ikan tenggiri, ikan terbang, *carangidae*, *sardinella*, dan spesies serupa lainnya. Keputusan Menteri Pertanian No. 607/1976 dan 608/1976 merupakan upaya pertama untuk mengatur ukuran kapal dan jenis alat di seluruh zona perikanan yang berbeda. Peraturan Menteri Pertanian No. 609/1976 merupakan peraturan pertama yang melarang pengoperasian kapal pukat di empat zona tertentu. Pelanggaran terhadap pembatasan ini dapat menyebabkan penarikan izin perikanan.
- 172 Undang-Undang No. 5/1983 tentang ZEE Indonesia.
- 173 Peraturan Pemerintah No. 15/1984, Pasal 7.
- 174 Undang-Undang No. 9/1985, Pasal 9 (1).
- 175 Ibid., Pasal 10 (1) dan 10 (2).
- 176 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 17/2006.
- 177 "*Permen Usaha Perikanan Tangkap No.30/2012: Melanggar UU Perikanan*," KIARA, 30 April 2013.
- 178 Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan No. 600/2014 tertanggal 7 November 2014.
- 179 Disepakati antara Pemerintah Republik Indonesia dan Perwakilan *National Federation of Fisheries Cooperatives of Japan* dan *Federation of Japanese Tuna Fishermen Cooperative Associations*.
- 180 H. Djatal, "Implementation of Agreements with Foreigners," in *Law of the Sea: Problems of Conflict and Management of Fisheries in Southeast Asia*, ed. F. T. Christy Jr. (International Centre for Living Aquatic Resources Management (ICLARM) Conference Proceedings, No. 2, 1978).
- 181 Undang-Undang No. 1/1967 dan 6/1968.
- 182 Peraturan Pemerintah No. 15/1984, Pasal 3 dan 9.
- 183 Undang-Undang No. 9/1985.
- 184 Ibid., Penjelasan Pasal 9 (2).
- 185 Persetujuan Penggunaan Kapal Asing.
- 186 Peraturan Pemerintah No. 5/1990, Pasal 5.
- 187 Lihat, sebagai contoh, Peraturan Pemerintah No. 54/2002, Pasal 3 (2).
- 188 Peraturan Pemerintah No. 54/2002, Pasal 7(2).
- 189 Dalam bentuk Alokasi Penangkapan Ikan Penanaman Modal.
- 190 Peraturan Pemerintah No. 54/2002, Pasal 5 (3).
- 191 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 17/2006 dan 5/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap.

- 192 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 30/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
- 193 "FAQ Kebijakan Perikanan Di Indonesia," KKP, 1 Desember 2017.
- 194 Lihat juga Pudjiastuti, *Prioritas Pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan* (KKP, 2018).
- 195 Peraturan Presiden No. 44/2016, Lampiran III, Tabel C, No. 124.
- 196 "Dorong Geliat Usaha Perikanan, KKP Kawal Proses Perizinan Kapal," (berita online KKP, 5 September 2018).
- 197 Sri Mas Sari, "Izin kapal ikan eks-asing: Kemenhub persilahkan, KKP ngotot tak izinkan," *Bisnis Indonesia*, 20 Februari 2017.
- 198 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 35/2015, Bab 8, Pasal 5 dan 6.
- 199 *Ibid.*, Pasal 9.
- 200 *Ibid.*, Pasal 10, 11, dan 12.
- 201 *Ibid.*, Pasal 14.
- 202 Sebagai contoh: Peraturan Pemerintah No. 62/2002, PP No. 75/2015, dan rancangan perubahan untuk PP 75/2015 pada 28 Juni 2018.
- 203 Sebagai contoh: Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 45/2001, 26/2003, dan 22/2004; dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 36/2015, 38/2015, dan 46/2016.
- 204 Sebagai contoh: Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 61/2014 dan 86/2016; studi kasus terkait: Abdul Kohar Mudzakir, *Kajian Yuridis Dan Sejarah Terhadap Pengelolaan Pungutan Perikanan Di Zeei, Staf Pengajar Pusat Studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, FPIK, UNDIP, Jurnal Sainstek Perikanan* (2011)..
- 205 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 36/2015 tentang Kriteria dan Pengelompokan Skala Kecil, Skala Menengah, dan Skala Besar dalam Pungutan Hasil Perikanan, dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 38/2015 tentang Tata Cara Pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang Berasal dari Pungutan Perikanan.
- 206 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 11/2016.
- 207 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 22/2004, yang merupakan peraturan pelaksana Peraturan Pemerintah No. 62/2002, Pasal 15, Pasal 2.
- 208 Lihat Pasal 5, Peraturan Menteri No. 38/2015/
- 209 Lihat Pasal 6, Peraturan Menteri No. 38/2015/
- 210 Lihat Pasal 7, Peraturan Menteri No. 38/2015/
- 211 Lihat Pasal 9, Peraturan Menteri No. 38/2015
- 212 5%, 10% dan 25% untuk kategori kapal kecil-, sedang- dan besar seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri 38/2015.
- 213 Perhitungan produktivitas kapal dihitung dengan membagi total tangkapan tahunan per kapal dengan gross tonnage per kapal, dan saat ini diatur dalam Peraturan Menteri 86/2016 tentang Produktivitas Kapal Penangkap Ikan. Peraturan ini juga menyatakan penentuan produktivitas kapal harus mempertimbangkan (1) ukuran kapal; (2) bahan material kapal; (3) kekuatan mesin kapal; (4) jenis alat penangkapan ikan yang digunakan; (5) jumlah *trip* operasi penangkapan per tahun; (6) kemampuan tangkap rata-rata per *trip*; dan, (7) wilayah penangkapan ikan.
- 214 Harga patokan ikan saat ini diatur oleh Peraturan Menteri Perdagangan No. 32/M-DAG/PER/5/2012 dan yang menegaskan kembali harga yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 13/M-DAG/PER/5/2011.
- 215 Berdasarkan empat laporan keuangan pemerintah pusat untuk tahun 2013, 2014, 2015, dan 2016 dalam Penerimaan Bukan Pajak, Penerimaan Sumber Daya Alam, Penerimaan Perikanan.
- 216 Dengan menggunakan nilai tukar 15.075 IDR/USD per 3 Oktober 2018.
- 217 Peraturan Pemerintah No. 62/2002, Pasal 8.
- 218 Peraturan Pemerintah No. 19/2006, Penjelasan Pasal 1 (6).
- 219 Keputusan Pemerintah No. 8/1975 merupakan peraturan pelaksana Undang-Undang No. 11/1970 dan

- 12/1970 tentang penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri.
- 220 Peraturan Pemerintah No. 5/1990, Pasal 20.
- 221 Ibid., Pasal 22.
- 222 Ibid., Pasal 21.
- 223 Ibid., Pasal 18.
- 224 Undang-Undang No. 20/1997.
- 225 Peraturan Pemerintah No. 142/2000, Pasal 4 (2).
- 226 Ibid., Pasal 5 (2).
- 227 Ibid., Pasal 3 (5) (2).
- 228 Keputusan Menteri Keuangan No. 316/2001, Pasal 3.
- 229 Ibid., Pasal 5 (4).
- 230 Ibid., Pasal 6, 7, dan 8.
- 231 Peraturan Pemerintah No. 62/2001, Pasal 6(1) dan 6 (2).
- 232 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 22/2004, Pasal 6 (3).
- 233 Keputusan Menteri Keuangan No. 316/2001, Pasal 48 dan 49.
- 234 Ibid., Pasal 50.
- 235 Peraturan Pemerintah No. 19/2006 sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang No. 31/2004. Pasal 51.
- 236 Peraturan Pemerintah No. 19/2006, Pasal 2.
- 237 Ibid., Pasal 4.
- 238 Ibid., Pasal 6 dan 8.
- 239 Erlangga Djumena, ed. "*Di laut kita kalah*," Kompas.com, 5 Juni 2012.
- 240 "*Menteri Susi Ungkap Alasan Larangan Bongkar Muat Ikan di Tengah Laut*," Detik.com, Bagian *Finance*, 18 Desember 2014.
- 241 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 15/2008.
- 242 Ibid., Pasal 2.